



P U T U S A N
Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN SRG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **H. TAFSIRUDIN NUGRAHA Bin Alm. DIAT;**
2. Tempat Lahir : Garut;
3. Umur/Tanggal Lahir : 55 Tahun / 27 Agustus 1969;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kp. Sangiang, RT/RW. 005/004,
Kelurahan/Desa Sangiang, Kecamatan
Rancaekek, Kabupaten Bandung, Provinsi
Jawa Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta (Direktur PT TEGAR
JAHARA)

Terdakwa tidak ditahan (ditahan dalam perkara lain)

Terdakwa didampingi semula oleh Penasihat Hukum Darmawan, S.H. dan Novianti, S.H., M.H., dkk, para Advokat/Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Serang berdasarkan Surat Penetapan tanggal 21 Oktober 2024 Nomor 31/Pen.Pid./2024/PN Srg., dan kemudian Terdakwa menunjuk sendiri Penasihat Hukum nya bernama Taufik Hidayatullah, S.H, M.Si., Advokat/Penasihat Hukum dari Kantor Taufik Hidayatullah & Partners, beralamat di Bumi Catur Siwi, Jalan Cemara I Blok B2 No. 26, Nagrak, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat, yang bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Juli 2024 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2024 dengan nomor register 69/SK.Huk/TPK/2024/ PN Srg.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN SRG tanggal 3 Oktober 2024 Jo. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN SRG tanggal 1 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN SRG tanggal 3

Hal. 1 dari 227 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **H. TAFSIRUDIN NUGRAHA Bin Alm. DIAT** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Secara Melawan Hukum Melakukan perbuatan yang memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi Melakukan perbuatan yang memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara"**, sebagaimana diatur dan diancam **Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi** sebagaimana telah diubah dengan **Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi** sebagaimana dakwaan **Kesatu Primair dan Kedua Primair**;
2. Menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama **9 (Sembilan) Tahun dan 6 (Enam) Bulan**, dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan sementara dengan perintah agar terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan);
3. Menjatuhkan Terdakwa dengan pidana **Denda sebesar Rp. 600.000.000,- (Enam Ratus juta rupiah) subsidiair 3 (Tiga) Bulan kurungan**;
4. Menghukum Terdakwa membayar Uang Pengganti sebesar Rp. 7.624.926.734,- (Tujuh Miliar Enam Ratus Dua Puluh Empat Juta Sembila Ratus Dua Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah) jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi dalam membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 4 (Empat) Tahun dan 9 (Sembilan) Bulan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :

Hal. 2 dari 227 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) bundel salinan legalisir Akta Pendirian PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk No. 110 tanggal 20 Desember 1972;
2. 4 (empat) lembar Surat Keputusan No. SK.02.01/A.DIR.6403/2017, tanggal 02 Mei 2017 Pengangkatan Sdr. NOVIAL YUDHI KORNA sebagai Manager Proyek Jalan Tol Cengkareng-Batu Ceper-Kunciran;
3. 3 (tiga) lembar Surat Keputusan No. SK.02.01/A.DIR.6112/2018, tanggal 12 April 2018 Pengangkatan Sdr. M. YUSRIZAL sebagai Pejabat Sementara Manager Proyek Jalan Tol Cengkareng-Batu Ceper-Kunciran;
4. 1 (satu) lembar Surat Tugas No. ST.03.03/B.DEP.SU1.0977/2018, tanggal 06 Maret 2018 tentang Pengangkatan Sdr. FAFAN KHOIRUL FANANI sebagai Pejabat Pengganti Sementara (Pgs) Manager Proyek Jalan Tol Cengkareng-Batu Ceper-Kunciran;
5. 1 (satu) bundel salinan legalisir Kontrak Pengadaan Jasa Pemborongan Pembangunan Jalan Tol Cengkareng-Batu Ceper-Kunciran (STA.25+600-STA.39+789) Nomor 04/KONTRAK-DIR/2017, tanggal 13 April 2017;
6. 34 (tiga puluh empat) lembar salinan legalisir Prosedur Perolehan Pengadaan Barang dan Jasa Proyek PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk No. Dok. WIKA-DAN-PM-03.01 tanggal 01 Desember 2017;
7. 1 (satu) bundel salinan Akta Pendirian PT. HUZSU PERKASA DILAGA dari Notaris ASEP DAROJAT, S.H. No. 08 tanggal 24 Agustus 2016;
8. 1 (satu) bundel salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas (RUPS) PT. HUZSU PERKASA DILAGA dari Notaris ASEP DAROJAT, S.H. No. 01 tanggal 06 Juli 2017;
9. 2 (dua) lembar salinan Tanda Daftar Perusahaan PT. HUZSU PERKASA DILAGA Nomor :101114622920, tanggal 7 Oktober 2016;
- 10.2 (dua) lembar salinan SIUJK (Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi) Nasional PT. HUZSU PERKASA DILAGA Nomor 1-3274-2-0002, tanggal 6 Maret 2017;
- 11.2 (dua) lembar salinan SBUJPK (Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi) bangunan Sipil PT. HUZSU PERKASA DILAGA Nomor 0447731 tanggal 8 Februari 2017;
- 12.2 (dua) lembar salinan SBUJPK (Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi) bangunan Gedung PT. HUZSU PERKASA DILAGA Nomor 0447732 tanggal 8 Februari 2017;

Hal. 3 dari 227 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13.2 (dua) lembar salinan SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan) Menengah PT. HUZSU PERKASA DILAGA Nomor 0057/IUP/X/2016/BPPT tanggal 7 Oktober 2016;
- 14.1 (satu) lembar salinan Surat Keterangan Domisili Perusahaan PT. HUZSU PERKASA DILAGA dari Lurah Kujangsari Nomor 15/DP/KJS/VIII/2016, tanggal 01 September 2016;
- 15.3 (tiga) lembar salinan SPPKP (Surat Pengukuhan Pengusaha Kena pajak) PT. HUZSU PERKASA DILAGA Nomor S-61PKP/WPJ.09/KP.0403/2017 tanggal 7 Februari 2017;
- 16.1 (satu) lembar salinan Surat Izin Gangguan PT. HUZSU PERKASA DILAGA dari BPPT Kota Bandung Nomor 0506/IG/IX/2016/BPPT, tanggal 30 September 2016;
- 17.1 (satu) lembar salinan Sertifikat Kepesertaan PT. HUZSU PERKASA DILAGA dari BPJS Ketenagakerjaan Nomor 170000000163223, tanggal 01 Februari 2017;
- 18.1 (satu) lembar salinan Kartu Tanda Anggota (KTA) PT. HUZSU PERKASA DILAGA dari Asosiasi Kontraktor Umum Indonesia (ASKUMINDO), tanggal 08 Februari 2017;
- 19.3 (tiga) lembar salinan ISO 14001: EMS, ISO 9001:2015 QMS dan OHSAS 18001:2007 OHS PT. HUZSU PERKASA DILAGA dari QMICertificate;
- 20.2 (dua) lembar salinan legalisir Berita Acara Keputusan Pemenang dari PT. WIJAYA KARYA (Persero) Tbk Nomor : TP.01.01/B.DEP.SU1.4654/2017 untuk pekerjaan tanah Proyek Pembangunan Jalan Tol Kunciran-Cengkareng, tanggal 23 Mei 2017;
- 21.1 (satu) lembar salinan Surat Penawaran (Pengajuan harga Project Tol II Ruas Kunciran-Cengkareng) dari PT. HUZSU PERKASA DILAGA kepada PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk, tanggal 27 Desember 2017;
- 22.1 (satu) lembar salinan legalisir Berita Acara Klarifikasi Negosiasi (BAKN) antara PT. HUZSU PERKASA DILAGA dan PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk untuk pekerjaan tanah Jalan Tol Cengkareng-Batu Ceper-Kunciran, tanggal 08 Januari 2018;
- 23.1 (satu) bundel salinan legalisir Perjanjian Penyedia Jasa (Kontrak) Nomor TP.02.01/B.DEP.SU1.KC.127/I/2018, tanggal 11 Januari 2018 tentang Pekerjaan tanah Pembangunan Jalan Tol Cengkareng-Batu Ceper-Kunciran antara PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk dan PT. HUZSU PERKASA DILAGA;

Hal. 4 dari 227 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24.1 (satu) bundel salinan legalisir Perjanjian Penyedia Jasa (Kontrak) Amandemen 1 Nomor TP.02.01/B.DEP.SU1.KC.127/II/2018 Amandemen 1, tanggal 04 Juni 2018 tentang Pekerjaan tanah Pembangunan Jalan Tol Cengkareng-Batu Ceper-Kunciran antara PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk dan PT. HUZSU PERKASA DILAGA;
- 25.1 (satu) lembar salinan legalisir BAPP (Berita Acara Pembayaran Pekerjaan) Nomor KU.02.01/SUB.HPD/001/IV/2018 tanggal 03 April 2018 progres 7,99% atau sebesar Rp. 541.642.541,- oleh PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk kepada PT. HUZSU PERKASA DILAGA;
- 26.1 (satu) lembar salinan legalisir Lampiran BAOP (Berita Acara Opname Pekerjaan) progres 7,99% atau sebesar Rp. 587.783.550,- oleh PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk kepada PT. HUZSU PERKASA DILAGA tanggal 04 April 2018;
- 27.1 (satu) lembar salinan legalisir Kuitansi (Bukti Pembayaran) progres 7,99% atau sebesar Rp. 614.233.809 (sebelum pajak) dan Rp. 541.642.541,- (yang diterima PT. HUZSU PERKASA DILAGA),- oleh PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk tanggal 04 April 2018;
- 28.1 (satu) lembar salinan legalisir bukti transfer (Debet/Credit Advice) tanggal 05 Oktober 2018 dari PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk kepada PT. HUZSU PERKASA DILAGA sebesar Rp. 541.642.541,-.
- 29.1 (satu) lembar fotocopy Surat Instruksi Pembayaran Invoice yang dikeluarkan oleh PT. WIJAYA KARYA (Persero) Tbk, untuk pembayaran PT. HUZSU PERKASA DILAGA Nomor : Ku.02.01/A.DIR.9640/2018, bulan juni 2018.
- 30.1 (satu) lembar fotocopy Surat Rekomendasi Nama Supplier/Vendor yang dikeluarkan oleh PT. WIJAYA KARYA (Persero) Tbk, untuk pembayaran PT. HUZSU PERKASA DILAGA Nomor : Ku.02.01/A.DIR.9639/2018, bulan juni 2018.
- 31.1 (satu) lembar fotocopy Kuitansi penerimaan uang pembayaran yang ditanda tangani diatas materai 6000 oleh SUBHAN HUJAEMI Direktur Utama PT. HUZSU PERKASA DILAGA.
- Dikembalikan kepada PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk melalui saksi IR. NOVIAL YUDHI KORNA Bin ABDUL KHOLIK NAWAWI (AIm)**
32. Asli perjanjian kredit No.09 dari Notaris LIZA PRIANDHINI, SH Antara Tuan SONY SULAEMAN (Pimpinan Cabang bank bjb Labuan) dengan Tuan Insinyur SUBHAN HUJAEMI (Direktur Utama PT. HUZSU PERKASA DILAGA), tanggal 30 Januari 2018.

Hal. 5 dari 227 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Asli surat keterangan dari Notaris LIZA PRIANDHINI, SH, Nomor : 10/N/I/2018, tanggal 30 Januari 2018.
34. Asli Akta Jaminan Fidusia Nomor : 10/2018 dari Notaris LIZA PRIANDHINI, SH, untuk PT. HUZSU PERKASA DILAGA, senilai Rp. 4.400.000.000,- (empat milyar empat ratus juta rupiah), tanggal 30 Januari 2018.
35. Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W11.00255202.AH.05.01 Tahun 2018, An. PT. HUZSU PERKASA DILAGA, senilai Rp. 4.400.000.000,- (empat milyar empat ratus juta rupiah), tanggal 14 Februari 2018.
36. Asli Akta SKMHT (Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan) Nomor: 15, dari Notaris LIZA PRIANDHINI, SH, dari Tuan Insinyur SUBHAN HUJAEMI (Direktur Utama PT. HUZSU PERKASA DILAGA) kepada Tuan SONY SULAEMAN tanggal 30 Januari 2018 untuk SHM No. 00753/Pasirkadu an. JUHRI Bin MARYUDA.
37. Asli buku APHT (Akta Pemberian Hak Tanggungan) Nomor : 10, dari Notaris LIZA PRIANDHINI, SH, dari JUHRI Bin MARYUDA untuk Tuan Insinyur SUBHAN HUJAEMI (Direktur Utama PT. HUZSU PERKASA DILAGA) untuk SHM No. 00753/Pasirkadu an. JUHRI Bin MARYUDA.
38. Asli buku SHT (Sertifikat Hak Tanggungan) Nomor : 00270/Pasirkadu an. PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk Kantor Cabang Labuan, tanggal 03 Mei 2018 yang berasal dari SHM No. 00753/Pasirkadu an. JUHRI Bin MARYUDA.
39. Asli buku SHM (Sertifikat Hak Milik) No. 00753/Pasirkadu an. JUHRI Bin MARYUDA, tanggal 31 Desember 2018.
40. Asli buku Akta SKMHT (Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan) Nomor : 12, dari Notaris LIZA PRIANDHINI, SH, dari Tuan Insinyur SUBHAN HUJAEMI (Direktur Utama PT. HUZSU PERKASA DILAGA) kepada Tuan SONY SULAEMAN tanggal 30 Januari 2018 untuk SHM No. 00775/Pasirkadu an. HENI RISMAWATI BT JUHRI.
41. Asli buku APHT (Akta Pemberian Hak Tanggungan) Nomor : 09, dari Notaris LIZA PRIANDHINI, SH, dari HENI RISMAWATI BT JUHRI untuk Tuan Insinyur SUBHAN HUJAEMI (Direktur Utama PT. HUZSU PERKASA DILAGA) untuk SHM No. 00775/Pasirkadu an. HENI RISMAWATI BT JUHRI.
42. Asli buku SHT (Sertifikat Hak Tanggungan) Nomor : 00242/Pasirkadu an. PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk

Hal. 6 dari 227 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kantor Cabang Labuan, tanggal 02 Mei 2018 yang berasal dari SHM No. 00775/Pasirkadu an. HENI RISMAWATI BT JUHRI.
43. Asli buku SHM (Sertifikat Hak Milik) No. 00775/Pasirkadu an. HENI RISMAWATI BT JUHRI, tanggal 15 Desember 2011.
44. Asli Akta SKMHT (Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan) Nomor : 14, dari Notaris LIZA PRIANDHINI, SH, dari Tuan Insinyur SUBHAN HUJAEMI (Direktur Utama PT. HUZSU PERKASA DILAGA) kepada Tuan SONY SULAEMAN tanggal 30 Januari 2018 untuk SHM No. 00984/Pasirkadu an. RIMAH Binti SAKMID.
45. Asli buku APHT (Akta Pemberian Hak Tanggungan) Nomor : 14, dari Notaris LIZA PRIANDHINI, SH, dari JUHRI Bin MARYUDA untuk Tuan Insinyur SUBHAN HUJAEMI (Direktur Utama PT. HUZSU PERKASA DILAGA) untuk SHM No. 00984/Pasirkadu an. RIMAH Binti SAKMID.
46. Asli buku SHT (Sertifikat Hak Tanggungan) Nomor : 00261/Pasirkadu an. PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk Kantor Cabang Labuan, tanggal 07 Mei 2018 yang berasal dari SHM No. 00984/Pasirkadu an. RIMAH Binti SAKMID.
47. Asli buku SHM (Sertifikat Hak Milik) No. 00984/Pasirkadu an. RIMAH Binti SAKMID, tanggal 15 Desember 2011.
48. Asli buku Akta SKMHT (Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan) Nomor : 09, dari Notaris LIZA PRIANDHINI, SH, dari Tuan Insinyur SUBHAN HUJAEMI (Direktur Utama PT. HUZSU PERKASA DILAGA) kepada Tuan SONY SULAEMAN tanggal 28 Februari 2018 untuk SHM No. 00290/Pasirkadu an. TONO DARYONO.
49. Asli buku APHT (Akta Pemberian Hak Tanggungan) Nomor : 17, dari Notaris LIZA PRIANDHINI, SH, dari JUHRI Bin MARYUDA untuk Tuan Insinyur SUBHAN HUJAEMI (Direktur Utama PT. HUZSU PERKASA DILAGA) untuk SHM No. 00290/Pasirkadu an. TONO DARYONO.
50. Asli buku SHT (Sertifikat Hak Tanggungan) Nomor : 00260/Pasirkadu an. PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk Kantor Cabang Labuan, tanggal 07 Mei 2018 yang berasal dari SHM No. 00290/Pasirkadu an. TONO DARYONO.
51. Asli buku SHM (Sertifikat Hak Milik) No. 00290/Pasirkadu an. TONO DARYONO, tanggal 21 Desember 2010.
52. Asli buku Akta SKMHT (Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan) Nomor : 10, dari Notaris LIZA PRIANDHINI, SH, dari Tuan Insinyur SUBHAN HUJAEMI (Direktur Utama PT. HUZSU PERKASA DILAGA)

Hal. 7 dari 227 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Tuan SONY SULAEMAN tanggal 28 Februari 2018 untuk 2 (dua) SHM No. 00487/Pasirkadu dan No. 00617/Pasirkadu an. JAMAH Bin H.JASID.

53. Asli buku APHT (Akta Pemberian Hak Tanggungan) Nomor : 18, dari Notaris LIZA PRIANDHINI, SH, dari JUHRI Bin MARYUDA untuk Tuan Insinyur SUBHAN HUJAEMI (Direktur Utama PT. HUZSU PERKASA DILAGA) untuk 2 (dua) SHM No. 00487/Pasirkadu dan No. 00617/Pasirkadu an. JAMAH Bin H.JASID.

54. Asli buku SHT (Sertifikat Hak Tanggungan) Nomor : 00259/Pasirkadu an. PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk Kantor Cabang Labuan, tanggal 07 Mei 2018 yang berasal dari 2 (dua) SHM No. 00487/Pasirkadu dan No. 00617/Pasirkadu an. JAMAH Bin H.JASID.

55. Asli buku SHM (Sertifikat Hak Milik) No. 00487/Pasirkadu dan No. 00617/Pasirkadu an. JAMAH Bin H.JASID.

56. Asli buku SHT (Sertifikat Hak Tanggungan) Nomor : 00700/Patia an. PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk Kantor Cabang Labuan, tanggal 23 Oktober 2019 yang berasal dari SHM No. 00387/Patia an. DIDIN SAMSUDIN.

57. Asli buku SHM (Sertifikat Hak Milik) No. 00387/Patia an. DIDIN SAMSUDIN, tanggal 03 November 2017.

58. permohonan Nomor : 001/HUZSU/BJB/II/2018, tanggal 19 Januari 2018 dan legalitas perusahaan PT. HUZSU PERKASA DILAGA.

59. Polis asuransi Jamkrindo atas nama PT. HUZSU PERKASA DILAGA Nomor : 0509/P/C.26/II/2018, tanggal 20 februari 2018.

60.1 (satu) bundel dokumen perangkat / Memorandum analisa kredit dan Nota Pencairan serta penarikan fasilitas kredit atas nama PT. HUZSU PERKASA DILAGA.

61. Asli perjanjian penyedia jasa Nomor : TP.02.01/B.DEP.SU1.KC.127/ I/2018, Tanggal 11 Januari 2017, Pekerjaan tanah proyek pembangunan jalan tol Cengkareng-Batu Ceper-Kunciran dengan nilai kontrak : Rp. 8.087.934.562,- (delapan milyar delapan puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu lima ratus enam puluh dua rupiah), antara PT. WIJAYA KARYA (Persero) Tbk dengan PT. HUZSU PERKASA DILAGA Jl. Komplek Septa Taruna B6 Kel. Kujangsari RT. 03 RW. 04 Bandung Kidul Kota Bandung-40265.

Hal. 8 dari 227 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN SRG



62. Asli buku perjanjian kredit No.19 dari Notaris LIZA PRIANDHINI, SH Antara Tuan SONY SULAEMAN (Pimpinan Cabang bank bjb Labuan) dengan Tuan FAJAR MEGANTARA NUSYAMSA (Direktur Utama PT. SANGIANG JAYA PERKASA), tanggal 21 Maret 2018.
63. Asli lembar surat keterangan dari Notaris LIZA PRIANDHINI, SH, Nomor: 31/N/III/2018, tanggal 21 Maret 2018.
64. Asli buku Akta Jaminan Fidusia Nomor : 20/2018 dari Notaris LIZA PRIANDHINI, SH, untuk PT. SANGIANG JAYA PERKASA, senilai Rp. 4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah), tanggal 21 Maret 2018.
65. Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W11.00489193.AH.05.01 Tahun 2018, An. PT. SANGIANG JAYA PERKASA, senilai Rp. 4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah), tanggal 28 Maret 2018.
66. Asli buku Akta SKMHT (Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan) Nomor : 22, dari Notaris LIZA PRIANDHINI, SH, dari Tuan WAWAN TARWAN kepada Tuan SONY SULAEMAN untuk Tuan FAJAR MEGANTARA NUSYAMSA (Direktur Utama PT. SANGIANG JAYA PERKASA) tanggal 21 Maret 2018.
67. Asli buku SHT (Sertifikat Hak Tanggungan) Nomor : 00813/Ciwareng an. PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk Kantor Cabang Labuan, tanggal 07 Mei 2018.
68. Asli buku SHM (Sertifikat Hak Milik) Nomor : 02352/Ciwareng an. WAWAN TARWAN, tanggal 14 November 2017.
69. Asli permohonan Nomor : 008/SJP/BJB/III/2018, tanggal 8 Maret 2018 dan legalitas perusahaan PT. SANGIANG JAYA PERKASA.
70. Penolakan Penjaminan Atas Nama PT. Sangiang Jaya Perkasa Nomor : B.3665/EKT/Bdg/BS1/VIII/2023, tanggal 18 Agustus 2023
- 71.1 (satu) bundel dokumen perangkat / Memorandum analisa kredit dan Nota Pencairan serta penarikan fasilitas kredit atas nama PT. SANGIANG JAYA.
72. Asli standing intruction dari Pimpinan Cabang Labuan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk Sdr. Sony Sulaeman Nomor 170/Lbn-Bis/2018, tanggal 07 Maret 2018 yang diterima oleh pejabat yang dikonfirmasi Sdr. MUHAMAD RIDJAL di cap PT. ANGKASA PURA PROPERTINDO dan ditanda tangani disertai bukti foto kunjungan ke Bouwher (Pemberi Kerja) dan 1 (satu) lembar tanda

Hal. 9 dari 227 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti kunjungan yang ditandatangani Sdr. GITA dan Sdr. FAJAR MEGANTARA NUSYAMSA.

73. Asli Surat Perintah Kerja (SPK) NOMOR : SPK.0001/013/P-APP/02/2018, Tanggal 12 Februari 2018 PEKERJAAN : penambahan Area Parkir Terminal 3 di bandara Soekarno-Hatta dengan NILAI KONTRAK : Rp. 8.422.700.000,- (delapan milyar empat ratus dua puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah) Tahun Anggaran 2018, PENYEDIA : PT. SANGIANG JAYA PERKASA Jl. Cibodas-Bojongsalam No.0147 Rt./Rw.05/04 Desa Sangiang Kec. Rancaekek Kab. Bandung.

74.1 (satu) bundel berkas dokumen Laporan Hasil Audit Investigasi atas penyimpangan penyaluran kredit segmen komersial kepada kelompok H. Tafsirudin Nugraha KC Labuan bank BJB Tahun 2022.

75.1 (Satu) Bundel Buku Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor : 00028/Desa Kel. Sanding Kec. Petir Kab. Serang Luas 2.480M2 a.n Madun

76.1 (Satu) Bundel Buku Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor : 00016/Desa Kel. Sindangsari Kec. Petir Kab. Serang Luas 2.480M2 a.n Madun

77.1 (satu) bundel Legalisir akta Notaris R. TENDY SUWARMAN, SH Nomor: 104 tanggal 28-02-2018 terkait Risalah Rapat umum pemegang saham tahunan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk.

78.1 (satu) bundel Legalisir peraturan daerah provinsi jawa barat nomor 10 tahun 2009 tentang PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk.

79.1 (satu) bundel Legalisir peraturan daerah provinsi jawa barat nomor 10 tahun 2017, tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Kepada Bdan Usaha Milik Daerah.

80.1 (satu) bundel Legalisir Manual Produk bjb Kredit Modal Kerja Kontruksi (KMKK) tahun 2018.

81.1 (satu) bundel Legalisir satndar operasional prosedur (SOP) kredit segmen komersial tahun 2017.

82.1 (satu) bundel Legalisir Deskripsi Jabatan berdasarkan SK Direksi No. 0317/SK/DIR-PS/2018, tanggal 11 April 2018.

83.5 (lima) bundel Legalisir mutasi rekening :

- Sangiang jaya perkasa dengan No.Rek : 0084295434001, alamat Jl. Cibodas – Bojongsalam No.147 Rt.005 Rw.005, yang dikeluarkan oleh bank bjb cab. Labuan.

Hal. 10 dari 227 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Huzsu Perkasa Dilaga dengan No.Rek : 0083379847001, alamat Komp. Sapta Taruna B6 No.03 Rt.004 Rw.008, yang dikeluarkan oleh bank bjb cab. Labuan.
- Mitra Usaha Abadi dengan No.Rek : 0086221586001, alamat Jl. Tugu Kapten sangun No.05 Rt.003 Rw.003, yang dikeluarkan oleh bank bjb cab. Labuan.
- Kasep Baraya CV dengan No.Rek : 0086227908001, alamat Jl. Cibodas – Bojongsalam No.09 Rt.009 Rw.002, yang dikeluarkan oleh bank bjb cab. Labuan.
- Dua Mustika CV dengan No.Rek : 0086250535001, alamat Kp. Bojong koneng Rt.004 Rw.010, yang dikeluarkan oleh bank bjb cab. Labuan.

Dikembalikan kepada Bank BJB Cabang Labuan melalui saksi AFDHOLUL AWALIN SALIM Bin AFDHOL ASYIRI.

6. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).**

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa H. Tafsirudin Nugraha bin Alm. Diat **tidak terbukti** secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Secara Melawan Hukum Melakukan perbuatan yang memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”** sebagaimana diatur dan diancam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana Dakwaan Kesatu Primair dan Kedua Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan dan Tuntutan pemidanaan yang diajukan oleh JPU;
3. Membebaskan Terdakwa dari denda sebesar Rp600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) yang diajukan oleh JPU;
4. Menghukum Terdakwa membayar uang pengganti setelah dihitung selisih antara nilai kredit yang dikururkan dengan pembayaran cicilan kredit yang diterima bank bjb Cabang Labuan dan hasil lelang agunan tanah.
5. Mengembalikan dan memulihkan nama baik, harkat, dan martabat

Hal. 11 dari 227 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN SRG



Terdakwa;

6. Memerintahkan JPU untuk menetapkan pihak-pihak yang terlibat atau turut serta dengan tindakan Terdakwa dalam perkara ini;
7. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara.

Apabila yang mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Setelah mendengar tanggapan (replik) Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan berketetapan dengan surat tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan (duplik) Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa atas tanggapan (replik) Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan berketetapan dengan Nota Pembelaannya semula;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor: Reg - Perk. : PDS-03/PANDE/Ft.1/08/2024 tanggal 3 Oktober 2024, sebagai berikut:

PERTAMA

PRIMAIR :

----- Bahwa Terdakwa **H. TAFSIRUDIN NUGRAHA Bin Alm.DIAT** pada tanggal 31 Januari 2018 sampai dengan tanggal 29 Juni 2018 atau setidaknya pada beberapa waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2018 bertempat di Kantor BJB Cabang Labuan yang beralamat di Jalan Raya Jenderal Sudirman Nomor 182, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *Secara Melawan Hukum Memperkaya Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-
- Bahwa Bank Jabar Banten (BJB) merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah (Pemda) Berdasarkan Undang-Undang Pemerintah Daerah yang mengatur bahwa kepala daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah. Kepala daerah dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan daerah

Hal. 12 dari 227 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud menyusun laporan keuangan daerah yang memuat salah satunya ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Hal ini menegaskan bahwa BUMD merupakan badan usaha yang dimiliki oleh Pemda. Hal tersebut tercantum dalam Pasal 1 angka 40, Pasal 304, Pasal 331 ayat (1), (2), (4) dan Pasal 339 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan :

- Pasal 1 : Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya angka 40 disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
- Pasal 304 : (1) Daerah dapat melakukan penyertaan modal pada badan usaha milik negara dan/atau BUMD.
(2) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambah, dikurangi, dijual kepada pihak lain, dan/atau dapat dialihkan kepada badan usaha milik negara dan/atau BUMD.
(3) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Pasal 331 : (1) Daerah dapat mendirikan BUMD.
Ayat (1), (2), (4) (2) Pendirian BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Perda.
(4) Pendirian BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk :
 - a. Memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah pada umumnya ;
 - b. Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup

Hal. 13 dari 227 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN SRG



masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan

c. Memperoleh laba dan/atau keuntungan.

- Pasal 339 : Perusahaan Perseroan Daerah adalah BUMD Ayat (1) yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh satu Daerah.

- Bahwa berdasarkan akta pendirian nomor 4 tanggal 08 Agustus 1999 dan berdasarkan Rapat umum pemegang saham tahunan PT.Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Nomor:104 tanggal 28 Februari 2018, pemberian modal dari pemerintah kepada Bank BJB modal dari bank BJB berasal dari setoran Pemerintah Provinsi, Kota dan kabupaten se-Jawa Barat dan Banten sebesar 75,55% (dalam kata lain modal sebesar 75,55% berasal dari negara/pemerintah), sedangkan modal sisa sebesar 24,45% adalah milik publik atau umum. Berdasarkan ketentuan tersebut bank BJB sebagai Bank Usaha Milik Daerah (BUMD) merupakan bank milik pemerintah daerah yang sebagian besar modalnya lebih dari 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh satu Daerah.
- Bahwa Terdakwa H. TAFSIRUDIN NUGRAHA Bin Alm. DIAT merupakan direktur PT.TEGAR JAHARA dan terdakwa mendapat informasi tentang adanya proyek Pekerjaan Tanah Proyek Pembangunan Jalan Tol Cengkareng – Batuceper – Kunciran dari orang PT.WIKA yang Terdakwa lupa Namanya, kemudian dikarenakan PT. TEGAR JAHARA milik terdakwa tidak dapat melakukan pinjaman ke Bank untuk melaksanakan proyek tersebut dikarenakan terkendala BI Checking. Oleh karena itu Terdakwa menyampaikan kepada saksi SUBHAN HUJAEMI, S.T Bin H.AHMAD HUJAEMI untuk meminjam Perusahaan Milik Saksi SUBHAN HUJAEMI yaitu PT. HUZSU PERKASA DILAGA.
- Bahwa PT. HUZSU PERKASA DILAGA adalah sebuah Perusahaan yang berdiri berdasarkan pada Akta Pendirian Nomor 01 tanggal 6 Juli 2017 dari Notaris ASEP DAROJAT SAPUTRA, S.H. dan menunjuk Saksi SUBHAN HUJAEMI sebagai Direktur Utama Perusahaan.

Hal. 14 dari 227 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya PT. HUZSU PERKASA DILAGA yang dipinjam oleh Terdakwa membawa dokumen-dokumen penawaran dalam hal penyediaan barang dan jasa dari PT. HUZSU PERKASA DILAGA dengan Nomor : SPH-WIKA-XII-2017 tanggal 27 Desember 2017 ke PT.WIKA, kemudian saksi NURHAMIDAR DAHLAN Bin SUHARI WISNU melakukan klarifikasi harga sesuai dengan pengajuan harga yang telah ditetapkan oleh PT. WIKA. Selanjutnya pada tanggal 11 Januari 2018 di kantor PT.WIKA di Cipondoh Tangerang dilakukan penandatanganan SPK/Kontrak atas Proyek Pekerjaan Tanah Proyek Pembangunan Jalan Tol Cengkareng-Batuceper-Kunciran dengan Nomor Kontrak TP.02.01/B.DEP.SU1.KC.127//2018 tanggal 11 Januari 2018. Adapun nilai kontrak tersebut yaitu sebesar Rp8.087.934.562,- (Delapan milyar delapan puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu lima ratus enam puluh dua rupiah) dengan jangka waktu pengerjaan sampai dengan tanggal 10 Juni 2018.
- Bahwa berdasarkan dokumen surat penawaran pemberian Kredit PT. HUZSU PERKASA DILAGA dari Bank BJB Cabang Labuan tertanggal 30 Januari 2018 yang memuat surat permohonan fasilitas kredit atas nama PT.HUZSU PERKASA DILAGA tertanggal 15 Januari 2018 yang diajukan oleh Terdakwa ke Bank BJB Kantor Cabang Labuan yang beralamat di Jalan Raya Jenderal Sudirman No.182, Labuan, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, Banten. Kemudian Pada tanggal 17 Januari 2018 Terdakwa menghubungi saksi SUBHAN HUJAEMI, S.T. untuk datang ke bank BJB Kantor cabang labuan untuk membuka rekening giro BJB atas nama PT.HUZSU PERKASA DILAGA dan dilakukan penyetoran pertama senilai Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah). Kemudian saksi SUBHAN HUJAEMI, S.T menandatangani beberapa cek penarikan dana dari rekening PT. HUZSU PERKASA DILAGA dan terhadap beberapa cek tersebut sudah ditandatangani oleh saksi SUBHAN HUJAEMI, S.T dan Cek tersebut juga diberikan kepada terdakwa sementara dokumen kontrak dipegang oleh Terdakwa.
- Bahwa pada tanggal 19 Januari 2018 Saksi SUBHAN HUJAEMI datang langsung ke Bank BJB Cabang Labuan yang beralamat di Jalan Raya Jenderal Sudirman No.182, Labuan, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, Banten. dengan didampingi oleh Terdakwa, Kemudian Saksi SUBHAN HUJAEMI dan Terdakwa bertemu dengan Saksi SONY SULAEMAN Bin BASYUNI MAWARDI di dalam ruangan Saksi SONY

Hal. 15 dari 227 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SULAEMAN, Pada saat itu Saksi SUBHAN HUJAEMI menjelaskan kepada Saksi SONY SULAEMAN bahwa akan mengajukan Kredit Modal Kerja (KMKK) kepada Bank BJB cabang Labuan, selanjutnya Saksi SONY SULAEMAN menerima dokumen berupa *Company Profile* dan Dokumen Kontrak dari Saksi SUBHAN HUJAEMI. Saksi SONY SULAEMAN memanggil Saksi R. ADI SUAIB Bin Alm. R. DODON ACHDIAT selaku manager komersial pada Bank BJB Cabang Labuan.

- Bahwa selanjutnya Dokumen yang diterima oleh Saksi R. ADI SUAIB dari Saksi SUBHAN HUJAEMI dapat dijelaskan sebagai berikut :
 1. Surat permohonan pengajuan fasilitas KMKK yang diajukan oleh Direktur PT. HUZSU PERKASA DILAGA yaitu Ir. SUBHAN HUJAEMI.
 2. Dokumen Profil Perusahaan (*company profile*) PT. HUZSU PERKASA DILAGA.
 3. Melampirkan dokumen kontrak (Surat perjanjian penyedia Jasa antara PT. HUZSU PERKASA DILAGA dengan PT. WIJAYA KARYA).
- Bahwa selanjutnya Terdakwa meminta bantuan kepada Saksi H. RAIN Bin IYUNG MADROMI untuk dipinjamkan agunan, sehingga terdapat kesepakatan antara Terdakwa dengan Saksi H. RAIN kalau jaminan berupa SHM yang akan dipinjam oleh Terdakwa akan disewakan dengan nilai 3% dari total pinjaman yang diajukan oleh Terdakwa kepada BJB Cabang Labuan untuk Kredit Modal Kerja Konstruksi (KMKK) milik PT. HUZSU PERKASA DILAGA.
- Bahwa Saksi H. RAIN memberikan 6 (Enam) SHM yang merupakan milik dari 5 (Lima) orang anggota keluarga Saksi H. RAIN untuk disewakan kepada Terdakwa dengan rincian sebagai berikut:
 - SHM No. 00753/Pasirkadu a.n Saksi JUHRI Bin MARYUDA
 - SHM No. 00984/Pasirkadu a.n Saksi RIMAH Binti SAKMID
 - SHM No. 00775/Pasirkadu a.n Saksi HENI RISMAWATI Binti JUHRI
 - SHM No. 00290/Pasirkadu a.n Saksi TONO DARYONO
 - SHM No. 00487/Pasirkadu a.n. Saksi JAMAH Bin H. JASID
 - SHM No. 00617/Pasirkadu a.n Saksi JAMAH Bin H. JASID
- Bahwa terhadap Jaminan Hak Atas tanah tersebut dibuatkan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) dari Saksi Pemilik Tanah kepada Saksi SONY SULAEMAN untuk Saksi SUBHAN HUJAEMI (Direktur PT. HUZSU PERKASA DILAGA)
- Bahwa selanjutnya dari hasil menyewakan 6 (Enam) SHM tersebut Saksi H. RAIN menerima uang sewa agunan atau jaminan dari Terdakwa sekitar

Hal. 16 dari 227 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih Rp. 80.000.000,- selanjutnya terhadap Uang sebesar Rp. 80.000.000,- Saksi H. RAIN membagikan uang tersebut dengan rincian sebagai berikut :

- Saksi Juhri Rp. 10.000.000,-
- Saksi Rimah Rp. 5.000.000,-
- Saksi Heni Rp. 5.000.000,-
- Saksi Tono Rp. 10.000.000,-
- Saksi Jarmah Rp. 10.000.000,-

- Bahwa pada tanggal 15 Januari 2018 dokumen pengajuan Kredit Modal Kerja Konstruksi (KMKK) dari PT. HUZSU PERKASA DILAGA sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima Miliar Rupiah) diberikan dari Saksi R. ADI SUAIB selaku manager komersil bank BJB Cabang Labuan kepada Saksi GITA Bin Alm. ENDANG SUHENDI selaku *Account Officer* pada Bank BJB cabang Labuan, selanjutnya Saksi GITA melakukan Pengecekan terhadap legalitas dokumen & Pengecekan *BI Checking* PT. HUZSU PERKASA DILAGA.

- Bahwa pada suatu waktu di tahun 2018 Saksi SONY SULAEMAN, Saksi R. ADI SUAIB dan Saksi GITA datang ke Kantor PT. WIJAYA KARYA Persero (PT. WIKA) yang beralamat di Cipondoh-Tangerang, Provinsi Banten dan bertemu dengan Saksi NURHAMIDAR DAHLAN Bin Alm. SUHARI WISNU untuk mengkonfirmasi terkait kontrak perjanjian PT. HUZSU PERKASA DILAGA dengan PT. WIKA terkait pekerjaan/Pembangunan Tol Cengkareng-Batuceper-Kunciran, dalam hal ini Saksi NURHAMIDAR DAHLAN membenarkan jika PT. HUZSU PERKASA DIGALA memang memperoleh pekerjaan tersebut.

- Bahwa selanjutnya Saksi SONY SULAEMAN, Saksi R. ADI SUAIB dan Saksi GITA meminta saksi NURHAMIDAR DAHLAN untuk menandatangani Dokumen *Standing Instruction* dan Dokumen Bukti Kunjungan.

- Bahwa berdasarkan pada surat Nomor : 018/LBN-OPS/BL/2018 yang memerintahkan saksi ACHDY VALDANY untuk melakukan peninjauan aset yang akan menjadi agunan Kredit Modal Kerja Konstruksi (KMKK) dari PT. HUZSU PERKASA DILAGA, dengan rincian sebagai berikut :

Jenis Agunan	Luas (M2)
SHM No. 00775/Pasirkadu A.n Heni Rismawati	2.633 M2
SHM No. 00984/Pasirkadu A.n Rimah	15.178 M2

Hal. 17 dari 227 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN SRG



SHM No. 01202/Pasirkadu A.n Juhri	2.547 M2
SHM No. 00753/Pasirkadu A.n Juhri	2.284 M2
SHM No. 00124/Sobang A.n Sartinah	313 M2
SHM No. 00290/Pasirkadu A.n Tono Daryono	1.769 M2
SHM No. 00487/Pasirkadu A.n Jamah	1.315M2
SHM No. 00617/Pasirkadu A.n Jamah	2.455 M2

- Bahwa pada tanggal 19 Januari 2018 Saksi GITA dan Saksi R. ADI SUAIB sebagai anggota Komite Kredit dan disetujui oleh Saksi SONY SULAEMAN selaku Ketua Komite Kredit menandatangani Memorandum Analisa Kredit (MAK) Nomor : 001/MAK/LBN-BIS/2018. Selanjutnya yang dijadikan sebagai Agunan dalam pengajuan kredit PT. HUZSU PERKASA DILAGA dapat dirincikan sebagai berikut :

Jenis Agunan	Nilai Pasar
SHM No. 00775 A.n Heni Rismawati	Rp. 78.990.000,-
SHM No. 00984 A.n Rimah	Rp. 546.408.000,-
SHM No. 00124 A.n Sartinah	Rp. 229.207.800,-
SHM No. 00753 A.n Juhri	Rp. 73.088.000,-
SHM No. 00504 A.n Epi Surya	Rp. 795.367.200,-
SHM No. 00780 A.n Citra Kejoy	Rp. 480.660.000,-
Tagihan Termin/Piutang dari Proyek Pembangunan Jalan Tol Cengkareng-Batuceper-Kunciran	Rp. 4.400.000.000,-
TOTAL	Rp. 6.603.721.000,-

- Bahwa pada tanggal 29 Januari 2018, Saksi SONY SULAEMAN selaku ketua komite Kredit Bersama-sama dengan Saksi R. ADI SUAIB dan Saksi GITA menandatangani Surat Keputusan Kredit Nomor 071/LBN-BIS/2018 tentang Keputusan Persetujuan Pemberian Fasilitas Kredit Kepada PT. HUZSU PERKASA DILAGA sebesar Rp. 4.400.000.000,- (Empat Miliar Empat Ratus Juta Rupiah)

- Bahwa pada periode 30 Januari 2018 sampai dengan 28 Febuari 2018 Terdakwa mengajukan Permohonan Pencairan Kredit untuk PT. HUZSU PERKASA DILAGA dengan rincian sebagai berikut:

- Surat Nomor: 003/HUZSU/BJB/II/2018 tanggal 30 Januari 2018 terdakwa mengajukan surat permohonan Pencairan Kredit Sebesar



Rp. 3.284.550.000,- (Tiga Miliar Dua Ratus Delapan Puluh Empat Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan ditandatangani Oleh Saksi SUBHAN HUJAEMI.

- Surat Nomor : 083/Lbn-bis/2018 tanggal 31 Januari 2018 berupa Izin pencairan Fasilitas Kredit Tahap I sebesar Rp. 2.500.000.000,- (Dua Miliar Lima Ratus Juta Rupiah) dari pihak BJB Cabang Labuan.
- Surat Nomor : 006/HUZSU/BJB/I/2018 tanggal 7 Februari 2018 terdakwa mengajukan surat permohonan Pencairan Kredit Sebesar Rp. 785.550.000,- (Tujuh Ratus Delapan Puluh Lima Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu) dan ditandatangani Oleh Saksi SUBHAN HUJAEMI.
- Surat Nomor : 028a/Lbn-bis/2018 tanggal 8 Februari 2018 berupa Izin pencairan Fasilitas Kredit Tahap II sebesar Rp. 532.000.000,- (Lima Ratus Tiga Puluh Dua Juta Rupiah) dari pihak BJB Cabang Labuan.
- Surat Nomor : 008/HUZSU/BJB/II/2018 tanggal 22 Februari 2018 terdakwa mengajukan surat permohonan Pencairan Kredit Sebesar Rp. 800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah) dan ditandatangani Oleh Saksi SUBHAN HUJAEMI.
- Surat Nomor : 132/Lbn-bis/2018 tanggal 23 Februari 2018 berupa Izin pencairan Fasilitas Kredit Tahap III sebesar Rp. 800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah) dari pihak BJB Cabang Labuan.
- Surat Nomor : 010/HUZSU/BJB/II/2018 tanggal 28 Februari 2018 terdakwa mengajukan surat permohonan Pencairan Kredit Sebesar Rp. 132.000.000,- (Seratus Tiga Puluh Dua Juta Rupiah) dan ditandatangani Oleh Saksi SUBHAN HUJAEMI.
- Surat Nomor : 142/Lbn-bis/2018 tanggal 28 Februari 2018 berupa Izin pencairan Fasilitas Kredit Tahap IV sebesar Rp. 132.000.000,- (Seratus Tiga Puluh Dua Juta Rupiah) dari pihak BJB Cabang Labuan.

- Bahwa selanjutnya berdasarkan pada Rekening Giro Umum Nomor 0083379847001 atas nama PT. HUZSU PERKASA DILAGA terdapat mutasi dana masuk yang berasal dari pencairan kredit dan dari Pencairan *Interest During Construction (IDC)* dengan rincian sebagai berikut :

REKENING GIRO PT. HUZSU PERKASA DILAGA untuk Pencairan Kredit

Tanggal	Uraian	Jumlah
---------	--------	--------

Hal. 19 dari 227 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

30/01/2018	Pencairan Tahap 1	Rp. 2.500.000.000,-
08/02/2018	Pencairan Tahap 2	Rp. 532.000.000,-
23/02/2018	Pencairan Tahap 3	Rp. 800.000.000,-
01/03/2018	Pencairan Tahap 4	Rp. 332.000.000
	TOTAL	Rp. 4.164.000.000,-

REKENING GIRO PT. HUZSU PERKASA DILAGA untuk Pencairan IDC

Tanggal	Pencairan IDC	Jumlah
26/02/2018	Pencairan IDC Bulan Februari 2018	Rp. 28.192.778,-
28/03/2018	Pencairan IDC Bulan Maret 2018	Rp. 49.645.131,-
24/04/2018	Pencairan IDC Bulan April 2018	Rp. 56.509.878,-
24/05/2018	Pencairan IDC Bulan Mei 2018	Rp. 55.495.995,-
29/06/2018	Deposit Decrease	Rp. 46.156.218,-
	TOTAL	Rp. 236.000.000,-

TOTAL PENARIKAN PT. HUZSU PERKASA DILAGA

Pencairan	Jumlah
Pencairan Kredit Tahap 1 s/d 4	Rp. 4.164.000.000,-
Pencairan IDC dan Deposit Decrease	Rp. 236.000.000
TOTAL	Rp. 4.400.000.000,-

- Bahwa pada tanggal 24 April 2018 berdasarkan pada Lampiran Berita Acara Opname Pekerjaan PT. HUZSU PERKASA DILAGA dalam pengerjaan/Pembangunan Tol Cengkareng-Batuceper-Kunciran pada tahun 2018 tersebut tidak selesai dan hanya mampu mengerjakan progress pekerjaan sampai dengan 7,99% (Tujuh Koma Sembilan Sembilan Persen), Namun Terdakwa melalui PT. HUZSU PERKASA DILAGA tidak menyampaikan kebenaran dari progress pekerjaan 7,99% tersebut kepada Bank BJB Cabang Labuan.

Hal. 20 dari 227 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab dari PT. HUZSU PERKASA DILAGA tidak dapat mengerjakan proyek tersebut sampai dengan selesai dikarenakan PT. HUZSU PERKASA DILAGA tidak dapat menyediakan tanah, hingga akhirnya perpanjangan masa kontrak PT. HUZSU PERKASA DILAGA berakhir pada tanggal 10 November 2018. Adapun Pekerjaan/Pembangunan proyek Tol Cengkareng-Batuaceper-Kunciran di Tahun 2018 tetap dikerjakan dengan menunjuk PT. PASIFIK TRANS INDONESIA hingga pekerjaan selesai.
- Bahwa kemudian Terdakwa memberikan progress pekerjaan telah selesai dilaksanakan sebesar 100% kepada Bank BJB Cabang Labuan sehingga Terdakwa mendapatkan pencairan pinjaman dari Bank BJB Cabang Labuan yaitu sesuai dengan plafond Keputusan Kredit sebesar Rp. 4.400.000.000,- (Empat Miliar Empat Ratus Juta Rupiah)
- Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa bertentangan dengan :
 - a. Manual Produk BJB Kredit Modal Kerja Kontruksi Divisi Korporasi dan Komersial Nomor : 0084/SK/DIR-KOM/2018 tanggal 22 Januari 2018 Point 3 Huruf h Tahap 2 Point d disebutkan bahwa ***“Penarikan Fasilitas Kredit Modal Kerja Konstruksi (KMKK) dilakukan dengan syarat minimal yaitu Debitur telah menyerahkan progress report yang telah dikonfirmasi kepada bouwheer (pemberi kerja) dan atau telah dilakukan pemeriksaan ke lokasi proyek, untuk mengetahui bahwa kredit yang telah ditarik telah dipergunakan untuk pembangunan proyek. Prestasi Proyek yang diperhitungkan pada dasarnya adalah sesuai dengan yang diaksep oleh bouwheer.”***
 - b. Ketentuan Pasal 16 Ayat (1) dan Ayat (2) Point C Perjanjian Kredit nomor : 09 tahun 2018 antara Bank BJB dengan PT. HUZSU PERKASA DILAGA ***“(1) Mempergunakan Fasilitas Kredit Ini Sesuai Dengan Tujuan/Keperluannya Sebagaimana Dimaksud pada Pasal 3 Perjanjian Kredit Ini” dan “(3) Segera Memberitahukan Kepada Bank BJB paling lambat 7 (tujuh) hari kerja tentang Setiap Informasi yang penting dan dapat mempengaruhi kemampuan debitur dalam membayar kewajiban kepada bank BJB atau dalam menjalankan usahanya”*** dan berdasarkan pada ketentuan.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa H. TAFSIRUDIN NUGRAHA Bin Alm. DIAT dengan sebagaimana diuraikan diatas telah merugikan keuangan negara Sebesar **Rp. 4.400.000.000,- (Empat Miliar Empat Ratus Juta**

Hal. 21 dari 227 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN SRG



Rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu sesuai dengan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi atas Pinjaman Kredit Modal Kerja Konstruksi (KMKK) oleh PT. HUZSU PERKASA DILAGA pada Bank BJB Cabang Labuan Tahun 2018 yang dilakukan oleh Ahli dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melalui surat Nomor : PE.03.02/SR-11/PW30/5/2024 tanggal 19 Januari 2024 dengan Rincian Sebagai Berikut:

Nama Perusahaan	Jumlah Kredit Macet
PT. HUZSU PERKASA DILAGA	Rp. 4.400.000.000,-

----- Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam **Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi** sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. -----**SUBSIDAIR :**

----- Bahwa Terdakwa **H. TAFSIRUDIN NUGRAHA Bin Alm. DIAT** pada tanggal 31 Januari 2018 sampai dengan tanggal 29 Juni 2018 atau setidaknya-tidaknya pada beberapa waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2018 bertempat di Kantor BJB Cabang Labuan yang beralamat di Jalan Raya Jenderal Sudirman Nomor 182, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya yang dapat merugikan keuangan negara*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Bank Jabar Banten (BJB) merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah (Pemda) Berdasarkan Undang-Undang Pemerintah Daerah yang mengatur bahwa kepala daerah adalah

Hal. 22 dari 227 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah. Kepala daerah dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan daerah dimaksud menyusun laporan keuangan daerah yang memuat salah satunya ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Hal ini menegaskan bahwa BUMD merupakan badan usaha yang dimiliki oleh Pemda. Hal tersebut tercantum dalam Pasal 1 angka 40, Pasal 304, Pasal 331 ayat (1), (2), (4) dan Pasal 339 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan :

- Pasal 1 : Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya angka 40 disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
- Pasal 304 : (1) Daerah dapat melakukan penyertaan modal pada badan usaha milik negara dan/atau BUMD.
(2) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambah, dikurangi, dijual kepada pihak lain, dan/atau dapat dialihkan kepada badan usaha milik negara dan/atau BUMD.
(3) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Pasal 331 : (1) Daerah dapat mendirikan BUMD.
Ayat (1), (2), (4) (2) Pendirian BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Perda.
(4) Pendirian BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk :
 - a. Memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah pada umumnya ;
 - b. Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa

Hal. 23 dari 227 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN SRG



penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan

c. Memperoleh laba dan/atau keuntungan.

- Pasal 339 : Perusahaan Perseroan Daerah adalah BUMD Ayat (1) yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh satu Daerah.

- Bahwa berdasarkan akta pendirian nomor 4 tanggal 08 Agustus 1999 dan berdasarkan Rapat umum pemegang saham tahunan PT.Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Nomor:104 tanggal 28 Februari 2018, pemberian modal dari pemerintah kepada Bank BJB modal dari bank BJB berasal dari setoran Pemerintah Provinsi, Kota dan kabupaten se-Jawa Barat dan Banten sebesar 75,55% (dalam kata lain modal sebesar 75,55% berasal dari negara/pemerintah), sedangkan modal sisa sebesar 24,45% adalah milik publik atau umum.

Berdasarkan ketentuan tersebut bank BJB sebagai Bank Usaha Milik Daerah (BUMD) merupakan bank milik pemerintah daerah yang sebagian besar modalnya lebih dari 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh satu Daerah.

- Bahwa Terdakwa H. TAFSIRUDIN NUGRAHA Bin Alm. DIAT merupakan direktur PT.TEGAR JAHARA dan terdakwa mendapat informasi tentang adanya proyek Pekerjaan Tanah Proyek Pembangunan Jalan Tol Cengkareng – Batuceper – Kunciran dari orang PT.WIKA yang Terdakwa lupa Namanya, kemudian dikarenakan PT. TEGAR JAHARA milik terdakwa tidak dapat melakukan pinjaman ke Bank untuk melaksanakan proyek tersebut dikarenakan terkendala BI Checking. Oleh karena itu Terdakwa menyampaikan kepada saksi SUBHAN HUJAEMI, S.T Bin H.AHMAD HUJAEMI untuk meminjam Perusahaan Milik Saksi SUBHAN HUJAEMI yaitu PT. HUZSU PERKASA DILAGA.
- Bahwa PT. HUZSU PERKASA DILAGA adalah sebuah Perusahaan yang berdiri berdasarkan pada Akta Pendirian Nomor 01 tanggal 6 Juli 2017 dari

Hal. 24 dari 227 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Notaris ASEP DAROJAT SAPUTRA, S.H. dan menunjuk Saksi SUBHAN HUJAEMI sebagai Direktur Utama Perusahaan.

- Bahwa selanjutnya PT. HUZSU PERKASA DILAGA yang dipinjam oleh Terdakwa membawa dokumen-dokumen penawaran dalam hal penyediaan barang dan jasa dari PT. HUZSU PERKASA DILAGA dengan Nomor: SPH-WIKA-XII-2017 tanggal 27 Desember 2017 ke PT. WIKA, kemudian saksi NURHAMIDAR DAHLAN Bin SUHARI WISNU melakukan klarifikasi harga sesuai dengan pengajuan harga yang telah ditetapkan oleh PT. WIKA. Selanjutnya pada tanggal 11 Januari 2018 di kantor PT. WIKA di Cipondoh Tangerang dilakukan penandatanganan SPK/Kontrak atas Proyek Pekerjaan Tanah Proyek Pembangunan Jalan Tol Cengkareng-Batuceper-Kunciran dengan Nomor Kontrak TP.02.01/B.DEP.SU1.KC.127//2018 tanggal 11 Januari 2018. Adapun nilai kontrak tersebut yaitu sebesar Rp8.087.934.562,- (Delapan milyar delapan puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu lima ratus enam puluh dua rupiah) dengan jangka waktu pengerjaan sampai dengan tanggal 10 Juni 2018.
- Bahwa berdasarkan dokumen surat penawaran pemberian Kredit PT. HUZSU PERKASA DILAGA dari Bank BJB Cabang Labuan tertanggal 30 Januari 2018 yang memuat surat permohonan fasilitas kredit atas nama PT.HUZSU PERKASA DILAGA tertanggal 15 Januari 2018 yang diajukan oleh Terdakwa ke Bank BJB Kantor Cabang Labuan yang beralamat di Jalan Raya Jenderal Sudirman No.182, Labuan, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, Banten. Kemudian Pada tanggal 17 Januari 2018 Terdakwa menghubungi saksi SUBHAN HUJAEMI, S.T. untuk datang ke bank BJB Kantor cabang labuan untuk membuka rekening giro BJB atas nama PT.HUZSU PERKASA DILAGA dan dilakukan penyetoran pertama senilai Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah). Kemudian saksi SUBHAN HUJAEMI, S.T menandatangani beberapa cek penarikan dana dari rekening PT. HUZSU PERKASA DILAGA dan terhadap beberapa cek tersebut sudah ditandatangani oleh saksi SUBHAN HUJAEMI, S.T dan Cek tersebut juga diberikan kepada terdakwa sementara dokumen kontrak dipegang oleh Terdakwa.
- Bahwa pada tanggal 19 Januari 2018 Saksi SUBHAN HUJAEMI datang langsung ke Bank BJB Cabang Labuan yang beralamat di Jalan Raya Jenderal Sudirman No.182, Labuan, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, Banten. dengan didampingi oleh Terdakwa, Kemudian Saksi

Hal. 25 dari 227 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBHAN HUJAEMI dan Terdakwa bertemu dengan Saksi SONY SULAEMAN Bin BASYUNI MAWARDI di dalam ruangan Saksi SONY SULAEMAN, Pada saat itu Saksi SUBHAN HUJAEMI menjelaskan kepada Saksi SONY SULAEMAN bahwa akan mengajukan Kredit Modal Kerja (KMKK) kepada Bank BJB cabang Labuan, selanjutnya Saksi SONY SULAEMAN menerima dokumen berupa *Company Profile* dan Dokumen Kontrak dari Saksi SUBHAN HUJAEMI. Saksi SONY SULAEMAN memanggil Saksi R. ADI SUAIB Bin Alm. R. DODON ACHDIAT selaku manager komersial pada Bank BJB Cabang Labuan.

- Bahwa selanjutnya Dokumen yang diterima oleh Saksi R. ADI SUAIB dari Saksi SUBHAN HUJAEMI dapat dijelaskan sebagai berikut :
 1. Surat permohonan pengajuan fasilitas KMKK yang diajukan oleh Direktur PT. HUZSU PERKASA DILAGA yaitu Ir. SUBHAN HUJAEMI.
 2. Dokumen Profil Perusahaan (*company profile*) PT. HUZSU PERKASA DILAGA.
 3. Melampirkan dokumen kontrak (Surat perjanjian penyedia Jasa antara PT. HUZSU PERKASA DILAGA dengan PT. WIJAYA KARYA).
- Bahwa selanjutnya Terdakwa meminta bantuan kepada Saksi H. RAIN Bin IYUNG MADROMI untuk dipinjamkan agunan, sehingga terdapat kesepakatan antara Terdakwa dengan Saksi H. RAIN kalau jaminan berupa SHM yang akan dipinjam oleh Terdakwa akan disewakan dengan nilai 3% dari total pinjaman yang diajukan oleh Terdakwa kepada BJB Cabang Labuan untuk Kredit Modal Kerja Konstruksi (KMKK) milik PT. HUZSU PERKASA DILAGA.
- Bahwa Saksi H. RAIN memberikan 6 (Enam) SHM yang merupakan milik dari 5 (Lima) orang anggota keluarga Saksi H. RAIN untuk disewakan kepada Terdakwa dengan rincian sebagai berikut:
 - SHM No. 00753/Pasirkadu a.n Saksi JUHRI Bin MARYUDA
 - SHM No. 00984/Pasirkadu a.n Saksi RIMAH Binti SAKMID
 - SHM No. 00775/Pasirkadu a.n Saksi HENI RISMAWATI Binti JUHRI
 - SHM No. 00290/Pasirkadu a.n Saksi TONO DARYONO
 - SHM No. 00487/Pasirkadu a.n Saksi JAMAH Bin H.JASID
 - SHM No. 00617/Pasirkadu a.n Saksi JAMAH Bin H. JASID
- Bahwa terhadap Jaminan Hak Atas tanah tersebut dibuatkan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) dari Saksi Pemilik Tanah kepada Saksi SONY SULAEMAN untuk Saksi SUBHAN HUJAEMI (Direktur PT. HUZSU PERKASA DILAGA)

Hal. 26 dari 227 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya dari hasil menyewakan 6 (Enam) SHM tersebut Saksi H. RAIN menerima uang sewa agunan atau jaminan dari Terdakwa sekitar kurang lebih Rp. 80.000.000,- selanjutnya terhadap Uang sebesar Rp. 80.000.000,- Saksi H. RAIN membagikan uang tersebut dengan rincian sebagai berikut :
 - Saksi Juhri Rp. 10.000.000,-
 - Saksi Rimah Rp. 5.000.000,-
 - Saksi Heni Rp. 5.000.000,-
 - Saksi Tono Rp. 10.000.000,-
 - Saksi Jarmah Rp. 10.000.000,-
- Bahwa pada tanggal 15 Januari 2018 dokumen pengajuan Kredit Modal Kerja Konstruksi (KMKK) dari PT. HUZSU PERKASA DILAGA sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima Miliar Rupiah) diberikan dari Saksi R. ADI SUAIB selaku manager komersil bank BJB Cabang Labuan kepada Saksi GITA Bin Alm. ENDANG SUHENDI selaku *Account Officer* pada Bank BJB cabang Labuan, selanjutnya Saksi GITA melakukan Pengecekan terhadap legalitas dokumen & Pengecekan *BI Checking* PT. HUZSU PERKASA DILAGA.
- Bahwa suatu waktu di tahun 2018 saksi SONY SULAEMAN, Saksi R. ADI SUAIB dan Saksi GITA datang ke Kantor PT. WIJAYA KARYA Persero (PT. WIKA) yang beralamat di Cipondoh-Tangerang, Provinsi Banten dan bertemu dengan Saksi NURHAMIDAR DAHLAN Bin Alm. SUHARI WISNU untuk mengkonfirmasi terkait kontrak perjanjian PT. HUZSU PERKASA DILAGA dengan PT. WIKA terkait pekerjaan/Pembangunan Tol Cengkareng-Batuceper-Kunciran, dalam hal ini Saksi NURHAMIDAR DAHLAN membenarkan jika PT. HUZSU PERKASA DIGALA memang memperoleh pekerjaan tersebut.
- Bahwa selanjutnya Saksi SONY SULAEMAN, Saksi R. ADI SUAIB dan Saksi GITA meminta saksi NURHAMIDAR DAHLAN untuk menandatangani Dokumen *Standing Instruction* dan Dokumen Bukti Kunjungan.
- Bahwa berdasarkan pada surat Nomor : 018/LBN-OPS/BL/2018 yang memerintahkan saksi ACHDY VALDANY untuk melakukan peninjauan aset yang akan menjadi agunan Kredit Modal Kerja Konstruksi (KMKK) dari PT. HUZSU PERKASA DILAGA, dengan rincian sebagai berikut:

Jenis Agunan	Luas (M2)
SHM No. 00775/Pasirkadu A.n Heni	2.633 M2

Hal. 27 dari 227 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN SRG



Rismawati

SHM No. 00984/Pasirkadu A.n Rimah 15.178 M2

SHM No. 01202/Pasirkadu A.n Juhri 2.547 M2

SHM No. 00753/Pasirkadu A.n Juhri 2.284 M2

SHM No. 00124/Sobang A.n Sartinah 313 M2

SHM No. 00290/Pasirkadu A.n Tono 1.769 M2

Daryono

SHM No. 00487/Pasirkadu A.n Jamah 1.315M2

SHM No. 00617/Pasirkadu A.n Jamah 2.455 M2

- Bahwa pada tanggal 19 Januari 2018 Saksi GITA dan Saksi R. ADI SUAIB sebagai anggota Komite Kredit dan disetujui oleh Saksi SONY SULAEMAN selaku Ketua Komite Kredit menandatangani Memorandum Analisa Kredit (MAK) Nomor : 001/MAK/LBN-BIS/2018. Selanjutnya yang dijadikan sebagai Agunan dalam pengajuan kredit PT. HUZSU PERKASA DILAGA dapat dirincikan sebagai berikut :

Jenis Agunan	Nilai Pasar
SHM No. 00775 A.n Heni Rismawati	Rp. 78.990.000,-
SHM No. 00984 A.n Rimah	Rp. 546.408.000,-
SHM No. 00124 A.n Sartinah	Rp. 229.207.800,-
SHM No. 00753 A.n Juhri	Rp. 73.088.000,-
SHM No. 00504 A.n Epi Surya	Rp. 795.367.200,-
SHM No. 00780 A.n Citra Kejoy	Rp. 480.660.000,-
Tagihan Termin/Piutang dari Proyek Pembangunan Jalan Tol Cengkareng- Batuceper-Kunciran	Rp. 4.400.000.000,-
TOTAL	Rp. 6.603.721.000,-

- Bahwa pada tanggal 29 Januari 2018, Saksi SONY SULAEMAN selaku ketua komite Kredit Bersama-sama dengan Saksi R. ADI SUAIB dan Saksi GITA menandatangani Surat Keputusan Kredit Nomor 071/LBN-BIS/2018 tentang Keputusan Persetujuan Pemberian Fasilitas Kredit Kepada PT. HUZSU PERKASA DILAGA sebesar Rp. 4.400.000.000,- (Empat Miliar Empat Ratus Juta Rupiah)
- Bahwa pada periode 30 Januari 2018 sampai dengan 28 Febuari 2018 Terdakwa mengajukan Permohonan Pencairan Kredit untuk PT. HUZSU PERKASA DILAGA dengan rincian sebagai berikut:

Hal. 28 dari 227 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN SRG



- Surat Nomor: 003/HUZSU/BJB/I/2018 tanggal 30 Januari 2018 terdakwa mengajukan surat permohonan Pencairan Kredit Sebesar Rp. 3.284.550.000,- (Tiga Miliar Dua Ratus Delapan Puluh Empat Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan ditandatangani Oleh Saksi SUBHAN HUJAEMI.
- Surat Nomor : 083/Lbn-bis/2018 tanggal 31 Januari 2018 berupa Izin pencairan Fasilitas Kredit Tahap I sebesar Rp. 2.500.000.000,- (Dua Miliar Lima Ratus Juta Rupiah) dari pihak BJB Cabang Labuan.
- Surat Nomor : 006/HUZSU/BJB/I/2018 tanggal 7 Februari 2018 terdakwa mengajukan surat permohonan Pencairan Kredit Sebesar Rp. 785.550.000,- (Tujuh Ratus Delapan Puluh Lima Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu) dan ditandatangani Oleh Saksi SUBHAN HUJAEMI.
- Surat Nomor : 028a/Lbn-bis/2018 tanggal 8 Februari 2018 berupa Izin pencairan Fasilitas Kredit Tahap II sebesar Rp. 532.000.000,- (Lima Ratus Tiga Puluh Dua Juta Rupiah) dari pihak BJB Cabang Labuan.
- Surat Nomor : 008/HUZSU/BJB/II/2018 tanggal 22 Februari 2018 terdakwa mengajukan surat permohonan Pencairan Kredit Sebesar Rp. 800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah) dan ditandatangani Oleh Saksi SUBHAN HUJAEMI.
- Surat Nomor : 132/Lbn-bis/2018 tanggal 23 Februari 2018 berupa Izin pencairan Fasilitas Kredit Tahap III sebesar Rp. 800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah) dari pihak BJB Cabang Labuan.
- Surat Nomor : 010/HUZSU/BJB/II/2018 tanggal 28 Februari 2018 terdakwa mengajukan surat permohonan Pencairan Kredit Sebesar Rp. 132.000.000,- (Seratus Tiga Puluh Dua Juta Rupiah) dan ditandatangani Oleh Saksi SUBHAN HUJAEMI.
- Surat Nomor : 142/Lbn-bis/2018 tanggal 28 Februari 2018 berupa Izin pencairan Fasilitas Kredit Tahap IV sebesar Rp. 132.000.000,- (Seratus Tiga Puluh Dua Juta Rupiah) dari pihak BJB Cabang Labuan.
- Bahwa selanjutnya berdasarkan pada Rekening Giro Umum Nomor 0083379847001 atas nama PT. HUZSU PERKASA DILAGA terdapat mutasi dana masuk yang berasal dari pencairan kredit dan dari Pencairan *Interest During Construction (IDC)* dengan rincian sebagai berikut :
REKENING GIRO PT. HUZSU PERKASA DILAGA untuk Pencairan Kredit

Tanggal	Uraian	Jumlah
---------	--------	--------

Hal. 29 dari 227 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30/01/2018	Pencairan Tahap 1	Rp. 2.500.000.000,-
08/02/2018	Pencairan Tahap 2	Rp. 532.000.000,-
23/02/2018	Pencairan Tahap 3	Rp. 800.000.000,-
01/03/2018	Pencairan Tahap 4	Rp. 332.000.000
	TOTAL	Rp. 4.164.000.000,-

REKENING GIRO PT. HUZSU PERKASA DILAGA untuk Pencairan IDC

Tanggal	Pencairan IDC	Jumlah
26/02/2018	Pencairan IDC Bulan Februari 2018	Rp. 28.192.778,-
28/03/2018	Pencairan IDC Bulan Maret 2018	Rp. 49.645.131,-
24/04/2018	Pencairan IDC Bulan April 2018	Rp. 56.509.878,-
24/05/2018	Pencairan IDC Bulan Mei 2018	Rp. 55.495.995,-
29/06/2018	Deposit Decrease	Rp. 46.156.218,-
	TOTAL	Rp. 236.000.000,-

TOTAL PENARIKAN PT. HUZSU PERKASA DILAGA

Pencairan	Jumlah
Pencairan Kredit Tahap 1 s/d 4	Rp. 4.164.000.000,-
Pencairan IDC dan Deposit Decrease	Rp. 236.000.000
TOTAL	Rp. 4.400.000.000,-

- Bahwa pada tanggal 24 April 2018 berdasarkan pada Lampiran Berita Acara Opname Pekerjaan PT. HUZSU PERKASA DILAGA dalam pengerjaan/Pembangunan Tol Cengkareng-Batuceper-Kunciran pada tahun 2018 tersebut tidak selesai dan hanya mampu mengerjakan progress pekerjaan sampai dengan 7,99% (Tujuh Koma Sembilan Sembilan Persen), Namun Terdakwa melalui PT. HUZSU PERKASA DILAGA tidak menyampaikan kebenaran dari progress pekerjaan 7,99% tersebut kepada Bank BJB Cabang Labuan.

Hal. 30 dari 227 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab dari PT. HUZSU PERKASA DILAGA tidak dapat mengerjakan proyek tersebut sampai dengan selesai dikarenakan PT. HUZSU PERKASA DILAGA tidak dapat menyediakan tanah, hingga akhirnya perpanjangan masa kontrak PT. HUZSU PERKASA DILAGA berakhir pada tanggal 10 November 2018 kemudian PT.WIKA menunjuk PT. PASIFIK TRANS INDONESIA untuk melanjutkan pekerjaan proyek Tol Cengkareng-Batuceper-Kunciran hingga pekerjaan selesai.
- Bahwa kemudian Terdakwa memberikan Progress pekerjaan telah selesai dilaksanakan sebesar 100% kepada Bank BJB Cabang Labuan sehingga Terdakwa mendapatkan pencairan pinjaman dari Bank BJB Cabang Labuan yaitu sesuai dengan Plafond Keputusan kredit sebesar Rp. 4.400.000.000,- (Empat Miliar Empat Ratus Juta Rupiah).
- Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa bertentangan dengan :
 - a. Manual Produk BJB Kredit Modal Kerja Kontruksi Divisi Korporasi dan Komersial Nomor : 0084/SK/DIR-KOM/2018 tanggal 22 Januari 2018 Point 3 Huruf h Tahap 2 Point d disebutkan bahwa ***“Penarikan Fasilitas Kredit Modal Kerja Konstruksi (KMCK) dilakukan dengan syarat minimal yaitu Debitur telah menyerahkan progress report yang telah dikonfirmasi kepada bouwheer (pemberi kerja) dan atau telah dilakukan pemeriksaan ke lokasi proyek, untuk mengetahui bahwa kredit yang telah ditarik telah dipergunakan untuk pembangunan proyek. Prestasi Proyek yang diperhitungkan pada dasarnya adalah sesuai dengan yang diaksep oleh bouwheer.”***
 - b. Ketentuan Pasal 16 Ayat (1) dan Ayat (2) Point C Perjanjian Kredit nomor : 09 tahun 2018 antara Bank BJB dengan PT. HUZSU PERKASA DILAGA ***“(1) Mempergunakan Fasilitas Kredit Ini Sesuai Dengan Tujuan/Keperluannya Sebagaimana Dimaksud pada Pasal 3 Perjanjian Kredit Ini” dan “(3) Segera Memberitahukan Kepada Bank BJB paling lambat 7 (tujuh) hari kerja tentang Setiap Informasi yang penting dan dapat mempengaruhi kemampuan debitur dalam membayar kewajiban kepada bank BJB atau dalam menjalankan usahanya” dan berdasarkan pada ketentuan.***
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa H. TAFSIRUDIN NUGRAHA Bin Alm. DIAT dengan sebagaimana diuraikan diatas telah merugikan keuangan negara Sebesar **Rp. 4.400.000.000,- (Empat Miliar Empat Ratus Juta**

Hal. 31 dari 227 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu sesuai dengan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi atas Pinjaman Kredit Modal Kerja Konstruksi (KMKK) oleh PT. HUZSU PERKASA DILAGA pada Bank BJB Cabang Labuan Tahun 2018 yang dilakukan oleh Ahli dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melalui surat Nomor : PE.03.02/SR-11/PW30/5/2024 tanggal 19 Januari 2024 dengan Hasil Sebagai Berikut :

Nama Perusahaan	Jumlah Kredit Macet
PT. HUZSU PERKASA DILAGA	Rp. 4.400.000.000,-

----- Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam **Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi** sebagaimana telah diubah dengan **Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**.

DAN

KEDUA

PRIMAIR :

----- Bahwa Terdakwa **H. TAFSIRUDIN NUGRAHA Bin Alm.DIAT** pada tanggal 22 Maret 2018 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2018 atau setidaknya-tidaknya pada beberapa waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2018 bertempat di Kantor BJB Cabang Labuan yang beralamat di Jalan Raya Jenderal Sudirman Nomor 182, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *Secara Melawan Hukum Memperkaya Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa Bank Jabar Banten (BJB) merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah (Pemda) Berdasarkan Undang-Undang

Hal. 32 dari 227 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN SRG



Pemda yang mengatur bahwa kepala daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah. Kepala daerah dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan daerah dimaksud menyusun laporan keuangan daerah yang memuat salah satunya ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Hal ini menegaskan bahwa BUMD merupakan badan usaha yang dimiliki oleh Pemda. Hal tersebut tercantum dalam Pasal 1 angka 40, Pasal 304, Pasal 331 ayat (1), (2), (4) dan Pasal 339 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan :

- Pasal 1 : Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
- Pasal 304 :
 - (1) Daerah dapat melakukan penyertaan modal pada badan usaha milik negara dan/atau BUMD.
 - (2) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambah, dikurangi, dijual kepada pihak lain, dan/atau dapat dialihkan kepada badan usaha milik negara dan/atau BUMD.
 - (3) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Pasal 331 :
 - Ayat (1), (2), (4)
 - (1) Daerah dapat mendirikan BUMD.
 - (2) Pendirian BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Perda.
 - (4) Pendirian BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk :
 - a. Memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah pada umumnya ;

Hal. 33 dari 227 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN SRG



- b. Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan
- c. Memperoleh laba dan/atau keuntungan.
- Pasal 339 : Perusahaan Perseroan Daerah adalah BUMD Ayat (1) yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh satu Daerah.
- Bahwa berdasarkan akta pendirian nomor 4 tanggal 08 Agustus 1999 dan berdasarkan Rapat umum pemegang saham tahunan PT.Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Nomor:104 tanggal 28 Februari 2018, pemberian modal dari pemerintah kepada Bank BJB modal dari bank BJB berasal dari setoran Pemerintah Provinsi, Kota dan kabupaten se-Jawa barat dan Banten sebesar 75,55% (dalam kata lain modal sebesar 75,55% berasal dari negara/pemerintah), sedangkan modal sisa sebesar 24,45% adalah milik publik atau umum. Berdasarkan ketentuan tersebut bank BJB sebagai Bank Usaha Milik Daerah (BUMD) merupakan bank milik pemerintah daerah yang sebagian besar modalnya lebih dari 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh satu Daerah.
- Bahwa pada suatu waktu di tahun 2018 Terdakwa H. TAFSIRUDIN NUGRAHA Bin Alm. DIAT juga mendapatkan informasi tentang adanya proyek pekerjaan perluasan area parkir terminal 3 kepada terdakwa dari Saksi MUHAMMAD RIDJAL Bin Alm. ALI NURDIN yang merupakan pegawai/karyawan dari PT. ANGKASA PURA PROPERTINDO, kemudian dikarenakan PT. TEGAR JAHARA milik terdakwa tidak dapat melakukan pinjaman ke Bank untuk melaksanakan proyek tersebut dikarenakan terkendala BI Checking. Oleh karena itu terdakwa menyampaikan kepada saksi FAJAR MEGANTARA Bin Alm. DIAT (ADIK KANDUNG TERDAKWA) untuk meminjam/Menggunakan Perusahaan milik saksi FAJAR MEGANTARA yaitu PT. SANGIANG JAYA PERKASA;

Hal. 34 dari 227 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. SANGIANG JAYA PERKASA berdiri berdasarkan Akta Pendirian Nomor 06 Tanggal 4 Januari Tahun 2018 dan Menunjuk Direktur Utama yaitu saksi FAJAR MEGANTARA. Selanjutnya pada tanggal 29 Januari 2018, Terdakwa dengan menggunakan nama PT. SANGIANG JAYA PERKASA mengajukan surat permohonan dan penawaran harga kepada PT. ANGKASA PURA PROPERTINDO selanjutnya Saksi PANDU MAYOR Bin TOTOK SUHARTO menetapkan PT. SANGIANG JAYA PERKASA sebagai pemenang proyek.
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan mobilisasi alat berat dan sudah ada Tim dari PT. SANGIANG JAYA PERKASA ke lapangan, sehingga Saksi MUHAMMAD RIDJAL menganggap PT. SANGIANG JAYA PERKASA mampu untuk melaksanakan pekerjaan tersebut. Padahal diketahui mobilisasi alat berat tersebut dilaksanakan sebelum terbitnya Surat Perintah Kerja (SPK) dari PT. ANGKASA PURA PROPERTINDO.
- Bahwa pada tanggal 12 Februari 2018 dilakukan penandatanganan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor SPK.0001/013/P-APP/02/2018 antara PT. ANGKASA PURA PROPERTINDO yang diwakili oleh Saksi PANDU MAYOR sebagai *VP Operation & Business Development* dengan PT. SANGIANG JAYA PERKASA yang diwakili oleh Saksi FAJAR MEGANTARA sebagai direktur utama untuk pekerjaan penambahan area parkir terminal 3 di Bandara Soekarno Hatta dengan total nilai SPK sebesar Rp. 8.422.700.000,- (Delapan Miliar Empat Ratus Dua Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 60 (Enam Puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal ditandatanganinya SPK tersebut.
- Bahwa dalam klausul SPK/Kontrak Butir 5 tentang jaminan Pelaksanaan dan Pemeliharaan pada butir a dan butir c yang antara lain menyatakan "*Jaminan Pelaksanaan Diserahkan Paling Lambat 14 (Empat Belas) Hari Kerja terhitung sejak diterbitkannya Surat Perintah Kerja, apabila dalam waktu 14 (Empat Belas) hari kerja belum menyerahkan Jaminan Pelaksanaan, maka SPK ini dinyatakan batal secara sepihak*". Selanjutnya Saksi PANDU MAYOR HERMAWAN menjelaskan PT. SANGIANG JAYA PERKASA tidak memberikan uang jaminan pelaksanaan sebesar 5% atau sebesar Rp. 421.135.000,- (empat ratus dua puluh satu juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah) sampai dengan jangka waktu 14 (Empat Belas) Hari Kerja terhitung sejak tanggal 12 Februari 2018, sehingga pada tanggal 1

Hal. 35 dari 227 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Maret 2018 sesuai dengan ketentuan butir 5 huruf C, Surat Perintah Kerja (SPK) menjadi batal dengan sendirinya secara sepihak.

- Bahwa pekerjaan tersebut selesai dilakukan secara swakelola oleh PT. ANGKASA PURA PROPERTINDO dengan menerbitkan 5 (lima) Surat Perintah Kerja (SPK) pengganti untuk pekerjaan Penambahan Area Parkir Terminal 3 di Bandara Soekarno Hatta dengan rincian sebagai berikut :
 - SPK Nomor : SPK.0004/013/P-APP/03/2018 tanggal 2 Maret 2018 antara saksi HANNO UTAMA dengan Sdr. EEP RUHIYAT dengan pekerjaan jalan akses penambahan area parkir terminal 3 di Bandara Soekarno Hatta Tangerang senilai Rp. 1.384.452.000,- (Satu Miliar Tiga Ratus Empat Puluh Delapan Juta Empat Ratus Lima Puluh Dua Ribu Rupiah)
 - SPK Nomor : SPK.0003/013/P-APP/06/2018 tanggal 4 Juni 2018 antara saksi HANNO UTAMA dengan Sdr. HASURI dengan pekerjaan Pemasangan Pavling Blok dan Kantin Area Lajur Jalan Parkir Penambahan Area Parkir Terminal 3 di Bandara Soekarno Hatta Tangerang senilai Rp. 478.059.000,- (Empat Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Lima Puluh Sembilan Ribu Rupiah)
 - SPK Nomor : SPK.0003/013/P-APP/07/2018 tanggal 2 Juli 2018 antara saksi HANNO UTAMA dengan Sdr. FATKHUR ROJI dengan pekerjaan mekanikal & electrical penambahan Area Parkir Terminal 3 di Bandara Soekarno Hatta Tangerang Senilai Rp. 582.079.000,- (Lima Ratus Delapan Puluh Dua Juta Tujuh Puluh Sembilan Ribu Rupiah)
 - SPK Nomor : SPK.0004/013/P-APP/07/2018 tanggal 2 Juli 2018 antara saksi HANNO UTAMA dengan Terdakwa H. TAFSIRUDIN NUGRAHA dengan pekerjaan Canopy Entrance & Pos Exit 1 pada Pekerjaan Penambahan Area Parkir Terminal 3 di Bandara Soekarno Hatta Senilai Rp. 813.811.000,- (Delapan Ratus Tiga Belas Juta Delapan Ratus Sebelas Ribu Rupiah)
 - SPK Nomor : SPK.0006/013/P-APP/07/2018 tanggal 3 Juli 2018 antara saksi HANNO UTAMA dengan Terdakwa H. TAFSIRUDIN NUGRAHA dengan pekerjaan persiapan Entrance & Pondasi Canopy pada pekerjaan penambahan Area Parkir Terminal 3 di Bandara Soekarno Hatta senilai Rp. 202.891.000,- (Dua Ratus Dua Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah).

Selanjutnya dapat diyakini dari awal pekerjaan ini dikerjakan oleh Terdakwa melalui 5 SPK tersebut dan telah selesai pada pertengahan

Hal. 36 dari 227 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 dengan total nilai Kontrak 5 SPK tersebut adalah Rp. 3.425.292.000,- (Tiga Miliar Empat Ratus Dua Puluh Lima Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah)

- Bahwa Pada bulan Maret 2018 Saksi FAJAR MEGANTARA dengan didampingi oleh Terdakwa mengajukan Pinjaman Kredit Modal Kerja Konstruksi (KMKK) kepada BJB Cabang Labuan yang beralamat di Jalan Raya Jenderal Sudirman No.182, Labuan, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, Banten. Pada saat itu Terdakwa bersama dengan Saksi FAJAR MEGANTARA bertemu dengan Saksi SONY SULAEMAN Bin BASYUNI MAWARDI di dalam ruangan milik saksi, Adapun proses pengajuan melalui Surat Nomor : 008/SJP/BJB/III/2018 tertanggal 8 Maret 2018 mengajukan kredit sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima Miliar Rupiah) untuk pekerjaan penambahan Area Parkir Terminal 3 Bandara Soekarno Hatta. Adapun dokumen yang dilampirkan dalam proses pengajuan kredit tersebut adalah :

- Surat permohonan pengajuan fasilitas KMKK yang diajukan oleh Direktur PT. SANGIANG JAYA PERKASA yaitu FAJAR MEGANTARA.
- Dokumen Profil Perusahaan (*company Profile*) PT. SANGIANG JAYA PERKASA.
- Melampirkan dokumen kontrak (Surat Perintah Kerja dari PT. ANGKASA PURA PROPERTINDO dengan PT. SANGIANG JAYA PERKASA).

Selanjutnya dokumen-dokumen tersebut diberikan kepada Saksi R. ADI SUAIB RINALDI Bin Alm. R. DODON ACHDIAT selaku manager komersil pada Bank BJB Cabang Labuan, selanjutnya Saksi R. ADI SUAIB RINALDI menyerahkan dokumen tersebut kepada Saksi GITA

- Bahwa dalam mengajukan Kredit Modal Kerja Konstruksi (KMKK) PT. SANGIANG JAYA PERKASA dalam hal ini digunakan oleh Terdakwa menggunakan agunan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 02352/Ciwareng a.n WAWAN TARWAN tanggal 14 November 2017, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 0028/Desa /Kel.Sindangsari Kecamatan Petir, Kabupaten Serang dengan luas 2.480M2 a.n Saksi MADUN Bin Alm. H. MADKARI dan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 0016/Desa /Kel.Sindangsari Kecamatan Petir, Kabupaten Serang dengan luas 5.660M2 a.n Saksi MADUN.
- Bahwa pada suatu waktu bulan Maret 2018 Saksi GITA melakukan kunjungan kepada PT. ANGKASA PURA PROPERTINDO, selanjutnya

Hal. 37 dari 227 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi GITA bertemu dengan saksi Saksi MUHAMMAD RIDJAL selaku PPTK proyek penambahan area parkir terminal 3 Bandara Soekarno Hatta, Bahwa selanjutnya saksi MUHAMMAD RIDJAL menjelaskan kepada saksi GITA bahwa adanya pekerjaan penambahan area parkir terminal 3 bandara Soekarno-hatta sebesar Rp. 8.422.700.000,- dan sumber anggarannya berasal dari PT. ANGKASA PURA PROPERTINDO dan untuk lama waktu pekerjaannya sendiri adalah 90 Hari Kerja.

- Bahwa kemudian Saksi SONY SULAEMAN menandatangani Surat No. 170/Lbn-Bis/2018 perihal *Standing Instruction* yang ditandatangani oleh Saksi MUHAMMAD RIDJAL selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) PT. ANGKASA PURA PROPERTINDO, Adapun bukan saksi PANDU MAYOR selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang menandatangani *standing instruction* tersebut dikarenakan Saksi PANDU MAYOR sudah memerintahkan kepada Saksi MUHAMMAD RIDJAL untuk menandatangani dokumen tersebut. Adapun *Standing Instrcuti*on tersebut menyatakan beberapa hal sebagai berikut:

- Bahwa benar PT. SANGIANG JAYA PERKASA mendapat pekerjaan termaksud sebagaimana tercantum dalam SPK yang dibuat antara Saksi PANDU MAYOR selaku *Vice President Of Operation & Business Development* PT. ANGKASA PURA PROPERTINDO dengan Saksi FAJAR MEGANTARA selaku direktur PT. SANGIANG JAYA PERKASA
- Bahwa Nilai Proyek benar sebesar Rp. 8.422.700.000,- (Delapan Miliar Empat Ratus Dua Puluh Dua Juta Rupiah Tujuh Ratus Rupiah)
- Bahwa sumber dana berasal dari PT. ANGKASA PURA PROPERTINDO
- Bahwa jangka waktu pekerjaan 90 (Sembilan Puluh) Hari kalender terhitung mulai tanggal 8 Februari 2018
- Tidak terdapat uang muka.
- Pembayaran disalurkan ke rekening Nomor : 0084295434001 atas nama PT. SANGIANG JAYA PERKASA di Bank BJB Cabang Labuan.
- Pembayaran dilakukan secara termin.
- Pekerjaan tersebut tidak termasuk proyek yang ditangguhkan baik pelaksanaan maupun pembayarannya.

- Bahwa Saksi GITA berdasarkan "Tanda Bukti Kunjungan Bank BJB Cabang Labuan" bertemu dengan Saksi FAJAR MEGANTARA selaku direktur utama dari PT. SANGIANG JAYA PERKASA dengan tujuan melaksanakan konfirmasi proyek dengan hasil kunjungan sebagai berikut :

Hal. 38 dari 227 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN SRG



- Petugas bertemu langsung dengan direktur PT. SANGIANG JAYA PERKASA
- PT. SANGIANG JAYA PERKASA mendapatkan penunjukan langsung dalam hal pekerjaan Penambahan Area Parkir Terminal 3 Bandara Soekarno Hatta;
- Pembayaran Secara Termin oleh PT. ANGKASA PURA PROPERTINDO
- Penyaluran Pembayaran disalurkan ke Rekening Bank BJB Cabang Labuan;
- Terdapat 2 Shift dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut.

- Bahwa pada tanggal 8 Maret 2018 Saksi GITA dan Saksi R. ADI SUAIB selaku Anggota Komite Kredit bersama-sama dengan Saksi SONY SULAEMAN selaku Ketua Komite Kredit menandatangani Memorandum Analisa Kredit Nomor : 007/MAK/LBN-BIS/2018. Bahwa terhadap data agunan yang diagunkan oleh PT. SANGIANG JAYA PERKASA telah dilakukan penilaian agunan oleh Pihak Bank BJB Cabang Labuan yang dibuat oleh Saksi ACHDY VALDANY dan disetujui oleh Saksi R. ADI SUAIB dengan hasil sebagai berikut :

Jenis Agunan	Nilai Hak Tanggungan
Hak Milik Kepercayaan (Fidusia) berupa pekerjaan penambahan area parkir terminal 3 di Bandara Soekarno-Hatta	Rp. 4.500.000.000,-
SHM No. 0028/Sanding a.n Saksi MADUN	Rp. 773.000.000,-
SHM No. 0016/Sindangsari a.n Saksi MADUN	Rp. 401.000.000,-
SHM No. 2352/Ciwareng a.n Sdr. WAWAN	Rp. 1.076.000.000,-
TOTAL	Rp. 6.750.000.000,-

- Bahwa terhadap Jaminan Hak Atas tanah tersebut dibuatkan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) dari Saksi-Saksi Pemilik Tanah kepada Saksi SONY SULAEMAN untuk Saksi FAJAR MEGANTARA (Direktur PT. SANGIANG JAYA PERKASA)

Hal. 39 dari 227 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN SRG



- Bahwa pada tanggal 21 Maret 2018 dihadapan Saksi LIZA PRIHANDINI sebagai notaris dibuat Akta Perjanjian Kredit Nomor 19 antara Saksi SONY SULAEMAN selaku perwakilan dari pihak Pertama yaitu BJB Cabang Labuan dengan Saksi FAJAR MEGANTARA selaku Direktur dari PT. SANGIANG JAYA PERKASA, pada pokoknya BJB Cabang Labuan memberikan Fasilitas Kredit Kepada PT. SANGIANG JAYA PERKASA sebesar Rp. 4.500.000.000,- (Empat Miliar Lima Ratus Juta Rupiah) dengan jangka waktu perjanjian selama 7 (Tujuh) bulan terhitung sejak tanggal 21 Maret 2018 s/d tanggal 20 Oktober 2018.
- Bahwa selanjutnya pada periode 22 Maret 2018 sampai dengan 31 Mei 2018 Terdakwa mengajukan Permohonan Pencairan Kredit Sebagai Berikut:
 - Surat Permohonan Pencairan Kredit Tahap 1 Dari PT. SANGIANG JAYA PERKASA Nomor : 011/PTSJP/BJB/III/2018 tanggal 15 Maret 2018 sejumlah Rp. 2.640.400.000,- (Dua Miliar Enam Ratus Empat Puluh Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) dengan melampirkan dokumen pendukung berupa Rencana Anggaran Pelaksanaan Proyek Pekerjaan Penambahan Area Parkir Terminal 3 Bandara Soekarno Hatta serta bukti dokumentasi.
 - Surat Izin Pencairan Kredit Tahap 1 dari Bank BJB Cabang Labuan Nomor : 225/Lbn-Bis/2018 tanggal 22 Maret 2018 sejumlah Rp. 2.000.000.000,- (Dua Miliar Rupiah)
 - Surat Permohonan Pencairan Kredit Tahap 2 Dari PT. SANGIANG JAYA PERKASA Nomor : 012/PTSJP/BJB/III/2018 tanggal 26 Maret 2018 sejumlah Rp. 2.500.000.000,- (Dua Miliar Lima Ratus Juta Rupiah) dengan melampirkan dokumen pendukung berupa foto proyek sebanyak 4 (Empat) Foto dan Rincian Pengualaran
 - Surat Izin Pencairan Kredit Tahap 2 dari Bank BJB Cabang Labuan Nomor : 242/Lbn-Bis/2018 tanggal 24 Maret 2018 sejumlah Rp. 2.000.000.000,- (Dua Miliar Rupiah)
 - Surat Permohonan Pencairan Kredit Tahap 3 Dari PT. SANGIANG JAYA PERKASA Nomor : 013/PTSJP/BJB/III/2018 tanggal 04 April 2018 sejumlah Rp. 126.000.000,- (Seratus Dua Puluh Enam Juta Rupiah).
 - Surat Izin Pencairan Kredit Tahap 3 dari Bank BJB Cabang Labuan Nomor : 318a/Lbn-Bis/2018 tanggal 04 April 2018 sejumlah Rp. 126.000.000,- (Seratus Dua Puluh Enam Juta Rupiah)

Hal. 40 dari 227 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Permohonan Pencairan Kredit Tahap 4 Dari PT. SANGIANG JAYA PERKASA Nomor : 014/PTSJP/BJB/III/2018 tanggal 20 April 2018 sejumlah Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah).
 - Surat Izin Pencairan Kredit Tahap 4 dari Bank BJB Cabang Labuan Nomor : 318a/Lbn-Bis/2018 tanggal 20 April 2018 sejumlah Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah)
 - Surat Permohonan Pencairan Kredit Tahap 5 Dari PT. SANGIANG JAYA PERKASA Nomor : 014/PTSJP/BJB/IV/2018 tanggal 20 April 2018 sejumlah Rp. 60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah).
 - Surat Izin Pencairan Kredit Tahap 5 dari Bank BJB Cabang Labuan Nomor : 378/Lbn-Bis/2018 tanggal 31 Mei 2018 sejumlah Rp. 43.000.000,- (Empat Puluh Tiga Juta Rupiah)
- Bahwa berdasarkan pada Rekening Giro Umum Nomor 0084295434001 atas nama PT. SANGIANG JAYA PERKASA terdapat mutasi dana masuk yang berasal dari pencairan kredit dan dari Pencairan *Interest During Construction (IDC)* dengan rincian sebagai berikut :

REKENING GIRO PT. SANGIANG JAYA PERKASA untuk Pencairan Kredit

Tanggal	Uraian	Jumlah
22/03/2018	Pencairan Tahap 1	Rp. 2.000.000.000,-
07/03/2018	Pencairan Tahap 2	Rp. 2.000.000.000,-
04/04/2018	Pencairan Tahap 3	Rp. 126.000.000,-
20/04/2018	Pencairan Tahap 4	Rp. 100.000.000,-
31/05/2018	Pencairan Tahap 5	Rp. 43.000.000,-
	TOTAL	Rp. 4.269.000.000,-

REKENING GIRO PT. SANGIANG JAYA PERKASA untuk Pencairan IDC

Tanggal	Pencairan IDC	Jumlah
24/04/2018	Pencairan IDC Bulan April 2018	Rp. 50.145.994,-
23/05/2018	Pencairan IDC Bulan Mei 2018	Rp. 55.190.371,-
25/06/2018	Pencairan IDC Bulan Juni 2018	Rp. 58.194.851,-

Hal. 41 dari 227 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN SRG



24/07/2018	Pencairan IDC	Rp. 57.176.359,-
	Bulan Juli 2018	
30/08/2018	Pencairan IDC	Rp. 10.000.000,-
	Bulan Agustus 2018	
	TOTAL	Rp. 230.709.525,-

TOTAL PENARIKAN PT. SANGIANG JAYA PERKASA

Pencairan	Jumlah
Pencairan Kredit Tahap 1 s/d 5	Rp. 4.269.000.000,-
Pencairan IDC dan Deposit Decrease	Rp. 230.709.525,-
TOTAL	Rp. 4.499.709.525,-

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa yang mengajukan Kredit Modal Kerja Konstruksi untuk PT. SANGIANG JAYA PERKASA akan tetapi tidak menyerahkan uang jaminan sehingga mengakibatkan PT. SANGIANG JAYA PERKASA mendapatkan pemutusan kontrak secara sepihak dari PT. ANGKASA PURA PROPERTINDO, sehingga pekerjaan penambahan area parkir terminal 3 di Bandara Soekarno Hatta dikerjakan oleh Pihak lain selain PT. SANGIANG JAYA PERKASA melalui 5 SPK yang diterbitkan oleh PT. ANGKASA PURA PROPERTINDO, sehingga mengakibatkan PT. SANGIANG JAYA PERKASA tidak memiliki kemampuan untuk membayarkan cicilan kreditnya kepada Bank BJB Cabang Labuan.
- Bahwa Terdakwa memberikan *Progress Report* PT. SANGIANG JAYA PERKASA dalam proyek Perluasan Area Parkir Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta dari *bouwheer* (PT. ANGKASA PURA PROPERTINDO) tidak pernah terdapat *Progress* pekerjaan dari PT. SANGIANG JAYA PERKASA dikarenakan Surat Perintah Kerja PT. SANGIANG JAYA PERKASA dianggap batal dikarenakan PT. SANGIANG JAYA PERKASA tidak memberikan jaminan uang pelaksanaan kepada PT. ANGKASA PURA PROPERTINDO. Sementara itu Terdakwa memberikan progress report proyek tersebut kepada Bank BJB Cabang Labuan yaitu dengan progress pekerjaan telah selesai dilaksanakan sehingga Terdakwa mendapatkan Pencairan Pinjaman dari Bank BJB Cabang Labuan yaitu dengan jumlah pencairan kredit sebesar Rp. 4.499.709.525,- (Empat Miliar

Hal. 42 dari 227 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN SRG



Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Sembilan Ribu
Lima Ratus Dua Puluh Lima Rupiah)

- Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa bertentangan dengan :
 - a. Manual Produk BJB Kredit Modal Kerja Kontruksi Divisi Korporasi dan Komersial Nomor : 0084/SK/DIR-KOM/2018 tanggal 22 Januari 2018 Point 3 Huruf h Tahap 2 Point d disebutkan bahwa ***“Penarikan Fasilitas Kredit Modal Kerja Konstruksi (KMKK) dilakukan dengan syarat minimal yaitu Debitur telah menyerahkan progress report yang telah dikonfirmasi kepada bouwheer (pemberi kerja) dan atau telah dilakukan pemeriksaan ke lokasi proyek, untuk mengetahui bahwa kredit yang telah ditarik telah dipergunakan untuk pembangunan proyek. Prestasi Proyek yang diperhitungkan pada dasarnya adalah sesuai dengan yang diaksep oleh bouwheer.”***
 - b. Ketentuan Pasal 16 Ayat (1) dan Ayat (2) Point C Perjanjian Kredit nomor : 09 tahun 2018 antara Bank BJB dengan PT. HUZSU PERKASA DILAGA ***“(1) Mempergunakan Fasilitas Kredit Ini Sesuai Dengan Tujuan/Keperluannya Sebagaimana Dimaksud pada Pasal 3 Perjanjian Kredit Ini” dan “(3) Segera Memberitahukan Kepada Bank BJB paling lambat 7 (tujuh) hari kerja tentang Setiap Informasi yang penting dan dapat mempengaruhi kemampuan debitur dalam membayar kewajiban kepada bank BJB atau dalam menjalankan usahanya” dan berdasarkan pada ketentuan.***
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa H. TAFSIRUDIN NUGRAHA Bin Alm. DIAT dengan sebagaimana diuraikan diatas telah merugikan keuangan negara Sebesar **Rp. 4.499.709.525,- (Empat Miliar Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Sembilan Ribu Lima Ratus Dua Puluh Lima Rupiah)** atau setidaknya-tidaknnya sekitar jumlah itu sesuai dengan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi atas Pinjaman Kredit Modal Kerja Konstruksi (KMKK) oleh PT. SANGIANG JAYA PERKASA pada Bank BJB Cabang Labuan Tahun 2018 yang dilakukan oleh Ahli dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melalui surat Nomor : PE.03.02/SR-11/PW30/5/2024 tanggal 19 Januari 2024 dengan Rincian Sebagai Berikut:

Nama Perusahaan	Jumlah Kredit Macet
PT. SANGIANG JAYA	Rp. 4.499.709.525,-

Hal. 43 dari 227 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN SRG



PERKASA

----- Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam **Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi** sebagaimana telah diubah dengan **Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**. -----

SUBSIDAIR :

----- Bahwa Terdakwa **H. TAFSIRUDIN NUGRAHA Bin Alm.DIAT** pada tanggal 22 Maret 2018 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2018 atau setidaknya pada beberapa waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2018 bertempat di Kantor BJB Cabang Labuan yang beralamat di Jalan Raya Jenderal Sudirman Nomor 182, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya yang dapat merugikan keuangan negara*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Bank Jabar Banten (BJB) merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah (Pemda) Berdasarkan Undang-Undang Pemda yang mengatur bahwa kepala daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah. Kepala daerah dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan daerah dimaksud menyusun laporan keuangan daerah yang memuat salah satunya ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Hal ini menegaskan bahwa BUMD merupakan badan usaha yang dimiliki oleh Pemda. Hal tersebut tercantum dalam Pasal 1 angka 40, Pasal 304, Pasal 331 ayat (1), (2), (4) dan Pasal 339 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan

Hal. 44 dari 227 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan :

- Pasal 1 : Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya angka 40 disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
- Pasal 304 : (1) Daerah dapat melakukan penyertaan modal pada badan usaha milik negara dan/atau BUMD.
(2) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambah, dikurangi, dijual kepada pihak lain, dan/atau dapat dialihkan kepada badan usaha milik negara dan/atau BUMD.
(3) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Pasal 331 : (1) Daerah dapat mendirikan BUMD.
Ayat (1), (2), (2) Pendirian BUMD sebagaimana dimaksud pada (4) ayat (1) ditetapkan dengan Perda.
(4) Pendirian BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk :
 - a. Memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah pada umumnya ;
 - b. Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan
 - c. Memperoleh laba dan/atau keuntungan.
- Pasal 339 : Perusahaan Perseroan Daerah adalah BUMD yang Ayat (1) berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh satu Daerah.

Hal. 45 dari 227 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan akta pendirian nomor 4 tanggal 08 Agustus 1999 dan berdasarkan Rapat umum pemegang saham tahunan PT.Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Nomor:104 tanggal 28 Februari 2018, pemberian modal dari pemerintah kepada Bank BJB modal dari bank BJB berasal dari setoran Pemerintah Provinsi, Kota dan kabupaten se-Jawa barat dan Banten sebesar 75,55% (dalam kata lain modal sebesar 75,55% berasal dari negara/pemerintah), sedangkan modal sisa sebesar 24,45% adalah milik publik atau umum. Berdasarkan ketentuan tersebut bank BJB sebagai Bank Usaha Milik Daerah (BUMD) merupakan bank milik pemerintah daerah yang sebagian besar modalnya lebih dari 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh satu Daerah.
- Bahwa pada suatu waktu di tahun 2018 Terdakwa H. TAFSIRUDIN NUGRAHA Bin Alm. DIAT juga mendapatkan informasi tentang adanya proyek pekerjaan perluasan area parkir terminal 3 kepada terdakwa dari Saksi MUHAMMAD RIDJAL Bin Alm. ALI NURDIN yang merupakan pegawai/karyawan dari PT. ANGKASA PURA PROPERTINDO, kemudian dikarenakan PT. TEGAR JAHARA milik terdakwa tidak dapat melakukan pinjaman ke Bank untuk melaksanakan proyek tersebut dikarenakan terkendala BI Checking. Oleh karena itu terdakwa menyampaikan kepada saksi FAJAR MEGANTARA Bin Alm. DIAT (ADIK KANDUNG TERDAKWA) untuk meminjam/Menggunakan Perusahaan milik saksi FAJAR MEGANTARA yaitu PT. SANGIANG JAYA PERKASA.
- Bahwa PT. SANGIANG JAYA PERKASA berdiri berdasarkan Akta Pendirian Nomor Nomor 06 Tanggal 4 Januari Tahun 2018 dan Menunjuk Direktur Utama yaitu saksi FAJAR MEGANTARA. Selanjutnya pada tanggal 29 Januari 2018, Terdakwa dengan menggunakan nama PT. SANGIANG JAYA PERKASA mengajukan surat permohonan dan penawaran harga kepada PT. ANGKASA PURA PROPERTINDO, bahwa selanjutnya Saksi PANDU MAYOR Bin TOTOK SUHARTO menetapkan PT. SANGIANG JAYA PERKASA sebagai pemenang proyek.
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan mobilisasi alat berat dan sudah ada Tim dari PT. SANGIANG JAYA PERKASA ke lapangan, sehingga Saksi MUHAMMAD RIDJAL menganggap PT. SANGIANG JAYA PERKASA mampu untuk melaksanakan pekerjaan tersebut. Padahal diketahui mobilisasi alat berat tersebut dilaksanakan sebelum terbitnya Surat Perintah Kerja (SPK) dari PT. ANGKASA PURA PROPERTINDO.

Hal. 46 dari 227 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN SRG



- Bahwa pada tanggal 12 Februari 2018 dilakukan penandatanganan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor SPK.0001/013/P-APP/02/2018 antara PT. ANGKASA PURA PROPERTINDO yang diwakili oleh Saksi PANDU MAYOR sebagai VP Operation & Business Development dengan PT. SANGIANG JAYA PERKASA yang diwakili oleh Saksi FAJAR MEGANTARA sebagai direktur utama untuk pekerjaan penambahan area parkir terminal 3 di Bandara Soekarno Hatta dengan total nilai SPK sebesar Rp. 8.422.700.000,- (Delapan Miliar Empat Ratus Dua Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 60 (Enam Puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal ditandatanganinya SPK tersebut.
- Bahwa dalam klausul SPK/Kontrak Butir 5 tentang jaminan Pelaksanaan dan Pemeliharaan pada butir a dan butir c yang antara lain menyatakan *"Jaminan Pelaksanaan Diserahkan Paling Lambat 14 (Empat Belas) Hari Kerja terhitung sejak diterbitkannya Surat Perintah Kerja, apabila dalam waktu 14 (Empat Belas) hari kerja belum menyerahkan Jaminan Pelaksanaan, maka SPK ini dinyatakan batal secara sepihak"*. Selanjutnya Saksi PANDU MAYOR HERMAWAN menjelaskan PT. SANGIANG JAYA PERKASA tidak memberikan uang jaminan pelaksanaan sebesar 5% atau sebesar Rp. 421.135.000,- (empat ratus dua puluh satu juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah) sampai dengan jangka waktu 14 (Empat Belas) Hari Kerja terhitung sejak tanggal 12 Februari 2018, sehingga pada tanggal 1 Maret 2018 sesuai dengan ketentuan butir 5 huruf C, Surat Perintah Kerja (SPK) menjadi batal dengan sendirinya secara sepihak.
- Bahwa pekerjaan tersebut selesai dilakukan secara swakelola oleh PT. ANGKASA PURA PROPERTINDO dengan menerbitkan 5 (lima) Surat Perintah Kerja (SPK) pengganti untuk pekerjaan Penambahan Area Parkir Terminal 3 di Bandara Soekarno Hatta dengan rincian sebagai berikut:
 - SPK Nomor : SPK.0004/013/P-APP/03/2018 tanggal 2 Maret 2018 antara saksi HANNO UTAMA dengan Sdr. EEP RUHIYAT dengan pekerjaan jalan akses penambahan area parkir terminal 3 di Bandara Soekarno Hatta Tangerang senilai Rp. 1.384.452.000,- (Satu Miliar Tiga Ratus Empat Puluh Delapan Juta Empat Ratus Lima Puluh Dua Ribu Rupiah)
 - SPK Nomor : SPK.0003/013/P-APP/06/2018 tanggal 4 Juni 2018 antara saksi HANNO UTAMA dengan Sdr. HASURI dengan pekerjaan Pemasangan Pavling Blok dan Kantin Area Lajur Jalan Parkir

Hal. 47 dari 227 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN SRG



Penambahan Area Parkir Terminal 3 di Bandara Soekarno Hatta Tangerang senilai Rp. 478.059.000,- (Empat Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Lima Puluh Sembilan Ribu Rupiah)

- SPK Nomor : SPK.0003/013/P-APP/07/2018 tanggal 2 Juli 2018 antara saksi HANNO UTAMA dengan Sdr. FATKHUR ROJI dengan pekerjaan mekanikal & electrical penambahan Area Parkir Terminal 3 di Bandara Soekarno Hatta Tangerang Senilai Rp. 582.079.000,- (Lima Ratus Delapan Puluh Dua Juta Tujuh Puluh Sembilan Ribu Rupiah)
- SPK Nomor : SPK.0004/013/P-APP/07/2018 tanggal 2 Juli 2018 antara saksi HANNO UTAMA dengan Terdakwa H. TAFSIRUDIN NUGRAHA dengan pekerjaan Canopy Entrance & Pos Exit 1 pada Pekerjaan Penambahan Area Parkir Terminal 3 di Bandara Soekarno Hatta Senilai Rp. 813.811.000,- (Delapan Ratus Tiga Belas Juta Delapan Ratus Sebelas Ribu Rupiah)
- SPK Nomor : SPK.0006/013/P-APP/07/2018 tanggal 3 Juli 2018 antara saksi HANNO UTAMA dengan PT. ANGKASA PURA PROPERTINDO dengan Terdakwa H. TAFSIRUDIN NUGRAHA dengan pekerjaan persiapan Entrance & Pondasi Canopy pada pekerjaan penambahan Area Parkir Terminal 3 di Bandara Soekarno Hatta senilai Rp. 202.891.000,- (Dua Ratus Dua Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah)

Selanjutnya dapat diyakini dari awal pekerjaan ini dikerjakan oleh Terdakwa melalui 5 SPK tersebut dan telah selesai pada pertengahan 2018 dengan total nilai Kontrak 5 SPK tersebut adalah Rp. 3.425.292.000,- (Tiga Miliar Empat Ratus Dua Puluh Lima Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah)

- Bahwa Pada bulan Maret 2018 Saksi FAJAR MEGANTARA dengan didampingi oleh Terdakwa mengajukan Pinjaman Kredit Modal Kerja Konstruksi (KMKK) kepada BJB Cabang Labuan yang beralamat di Jalan Raya Jenderal Sudirman No.182, Labuan, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, Banten. Pada saat itu Terdakwa bersama dengan Saksi FAJAR MEGANTARA bertemu dengan Saksi SONY SULAEMAN Bin BASYUNI MAWARDI di dalam ruangan milik saksi, Adapun proses pengajuan melalui Surat Nomor : 008/SJP/BJB/III/2018 tertanggal 8 Maret 2018 mengajukan kredit sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima Miliar Rupiah) untuk pekerjaan penambahan Area Parkir Terminal 3 Bandara Soekarno

Hal. 48 dari 227 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hatta. Adapun dokumen yang dilampirkan dalam proses pengajuan kredit tersebut adalah :

- Surat permohonan pengajuan fasilitas KMKK yang diajukan oleh Direktur PT. SANGIANG JAYA PERKASA yaitu FAJAR MEGANTARA.
- Dokumen Profil Perusahaan (*company Profile*) PT. SANGIANG JAYA PERKASA.
- Melampirkan dokumen kontrak (Surat Perintah Kerja dari PT. ANGKASA PURA PROPERTINDO dengan PT. SANGIANG JAYA PERKASA).

Selanjutnya dokumen-dokumen tersebut diberikan kepada Saksi R. ADI SUAIB RINALDI Bin Alm. R. DODON ACHDIAT selaku manager komersil pada Bank BJB Cabang Labuan, selanjutnya Saksi R. ADI SUAIB RINALDI menyerahkan dokumen tersebut kepada Saksi GITA

- Bahwa dalam mengajukan Kredit Modal Kerja Konstruksi (KMKK) PT. SANGIANG JAYA PERKASA dalam hal ini digunakan oleh Terdakwa menggunakan agunan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 02352/Ciwareng a.n WAWAN TARWAN tanggal 14 November 2017, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 0028/Desa /Kel.Sindangsari Kecamatan Petir, Kabupaten Serang dengan luas 2.480M2 a.n Saksi MADUN Bin Alm. H. MADKARI dan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 0016/Desa /Kel.Sindangsari Kecamatan Petir, Kabupaten Serang dengan luas 5.660M2 a.n Saksi MADUN.
- Bahwa pada suatu waktu bulan Maret 2018 Saksi GITA melakukan kunjungan kepada PT. ANGKASA PURA PROPERTINDO, selanjutnya Saksi GITA bertemu dengan saksi Saksi MUHAMMAD RIDJAL selaku PPTK proyek penambahan area parkir terminal 3 Bandara Soekarno Hatta, Bahwa selanjutnya saksi MUHAMMAD RIDJAL menjelaskan kepada saksi GITA bahwa adanya pekerjaan penambahan area parkir terminal 3 bandara Soekarno-hatta sebesar Rp. 8.422.700.000,- dan sumber anggarannya berasal dari PT. ANGKASA PURA PROPERTINDO dan untuk lama waktu pekerjaannya sendiri adalah 90 Hari Kerja.
- Bahwa Selanjutnya Saksi SONY SULAEMAN menandatangani Surat No. 170/Lbn-Bis/2018 perihal *Standing Instruction* yang ditandatangani oleh Saksi MUHAMMAD RIDJAL selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) PT. ANGKASA PURA PROPERTINDO, Adapun bukan saksi PANDU MAYOR selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang menandatangani *standing instruction* tersebut dikarenakan Saksi PANDU

Hal. 49 dari 227 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAYOR sudah memerintahkan kepada Saksi MUHAMMAD RIDJAL untuk menandatangani dokumen tersebut. Adapun *Standing Instrction* tersebut menyatakan beberapa hal sebagai berikut:

- Bahwa benar PT. SANGIANG JAYA PERKASA mendapat pekerjaan termaksud sebagaimana tercantum dalam SPK yang dibuat antara Saksi PANDU MAYOR selaku *Vice President Of Operation & Business Development* PT. ANGKASA PURA PROPERTINDO dengan Saksi FAJAR MEGANTARA selaku direktur PT. SANGIANG JAYA PERKASA
- Bahwa Nilai Proyek benar sebesar Rp. 8.422.700.000,- (Delapan Miliar Empat Ratus Dua Puluh Dua Juta Rupiah Tujuh Ratus Rupiah)
- Bahwa sumber dana berasal dari PT. ANGKASA PURA PROPERTINDO
- Bahwa jangka waktu pekerjaan 90 (Sembilan Puluh) Hari kalender terhitung mulai tanggal 8 Februari 2018
- Tidak terdapat uang muka.
- Pembayaran disalurkan ke rekening Nomor : 0084295434001 atas nama PT. SANGIANG JAYA PERKASA di Bank BJB Cabang Labuan.
- Pembayaran dilakukan secara termin.
- Pekerjaan tersebut tidak termasuk proyek yang ditangguhkan baik pelaksanaan maupun pembayarannya.
- Bahwa Saksi GITA berdasarkan "Tanda Bukti Kunjungan Bank BJB Cabang Labuan" bertemu dengan Saksi FAJAR MEGANTARA selaku direktur utama dari PT. SANGIANG JAYA PERKASA dengan tujuan melaksanakan konfirmasi proyek dengan hasil kunjungan sebagai berikut :
 - Petugas bertemu langsung dengan direktur PT. SANGIANG JAYA PERKASA
 - PT. SANGIANG JAYA PERKASA mendapatkan penunjukan langsung dalam hal pekerjaan Penambahan Area Parkir Terminal 3 Bandara Soekarno Hatta;
 - Pembayaran Secara Termin oleh PT. ANGKASA PURA PROPERTINDO
 - Penyaluran Pembayaran disalurkan ke Rekening Bank BJB Cabang Labuan;
 - Terdapat 2 Shift dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut.
- Bahwa pada tanggal 8 Maret 2018 Saksi GITA dan Saksi R. ADI SUAIB selaku Anggota Komite Kredit bersama-sama dengan Saksi SONY SULAEMAN selaku Ketua Komite Kredit menandatangani Memorandum

Hal. 50 dari 227 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Analisa Kredit Nomor : 007/MAK/LBN-BIS/2018. Bahwa terhadap data agunan yang diagunkan oleh PT. SANGIANG JAYA PERKASA telah dilakukan penilaian agunan oleh Pihak Bank BJB Cabang Labuan yang dibuat oleh Saksi ACHDY VALDANY dan disetujui oleh Saksi R. ADI SUAIB dengan hasil sebagai berikut :

Jenis Agunan	Nilai Hak Tanggungan
Hak Milik Kepercayaan (Fidusia) berupa pekerjaan penambahan area parkir terminal 3 di Bandara Soekarno- Hatta	Rp. 4.500.000.000,-
SHM No. 0028/Sanding a.n Saksi MADUN	Rp. 773.000.000,-
SHM No. 0016/Sindangsari a.n Saksi MADUN	Rp. 401.000.000,-
SHM No. 2352/Ciwareng a.n Sdr. WAWAN	Rp. 1.076.000.000,-
TOTAL	Rp. 6.750.000.000,-

- Bahwa terhadap Jaminan Hak Atas tanah tersebut dibuatkan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) dari Saksi-Saksi Pemilik Tanah kepada Saksi SONY SULAEMAN untuk Saksi FAJAR MEGANTARA (Direktur PT. SANGIANG JAYA PERKASA).
- Bahwa pada tanggal 21 Maret 2018 dihadapan Saksi LIZA PRIHANDINI sebagai notaris dibuat Akta Perjanjian Kredit Nomor 19 antara Saksi SONY SULAEMAN selaku perwakilan dari pihak Pertama yaitu BJB Cabang Labuan dengan Saksi FAJAR MEGANTARA selaku Direktur dari PT. SANGIANG JAYA PERKASA, pada pokoknya BJB Cabang Labuan memberikan Fasilitas Kredit Kepada PT. SANGIANG JAYA PERKASA sebesar Rp. 4.500.000.000,- (Empat Miliar Lima Ratus Juta Rupiah) dengan jangka waktu perjanjian selama 7 (Tujuh) bulan terhitung sejak tanggal 21 Maret 2018 s/d tanggal 20 Oktober 2018.
- Bahwa selanjutnya pada periode 22 Maret 2018 sampai dengan 31 Mei 2018 Terdakwa mengajukan Permohonan Pencairan Kredit Sebagai Berikut:

Hal. 51 dari 227 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Permohonan Pencairan Kredit Tahap 1 Dari PT. SANGIANG JAYA PERKASA Nomor : 011/PTSJP/BJB/III/2018 tanggal 15 Maret 2018 sejumlah Rp. 2.640.400.000,- (Dua Miliar Enam Ratus Empat Puluh Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) dengan melampirkan dokumen pendukung berupa Rencana Anggaran Pelaksanaan Proyek Pekerjaan Penambahan Area Parkir Terminal 3 Bandara Soekarno Hatta serta bukti dokumentasi.
- Surat Izin Pencairan Kredit Tahap 1 dari Bank BJB Cabang Labuan Nomor : 225/Lbn-Bis/2018 tanggal 22 Maret 2018 sejumlah Rp. 2.000.000.000,- (Dua Miliar Rupiah)
- Surat Permohonan Pencairan Kredit Tahap 2 Dari PT. SANGIANG JAYA PERKASA Nomor : 012/PTSJP/BJB/III/2018 tanggal 26 Maret 2018 sejumlah Rp. 2.500.000.000,- (Dua Miliar Lima Ratus Juta Rupiah) dengan melampirkan dokumen pendukung berupa foto proyek sebanyak 4 (Empat) Foto dan Rincian Pengualaran
- Surat Izin Pencairan Kredit Tahap 2 dari Bank BJB Cabang Labuan Nomor : 242/Lbn-Bis/2018 tanggal 24 Maret 2018 sejumlah Rp. 2.000.000.000,- (Dua Miliar Rupiah)
- Surat Permohonan Pencairan Kredit Tahap 3 Dari PT. SANGIANG JAYA PERKASA Nomor : 013/PTSJP/BJB/III/2018 tanggal 04 April 2018 sejumlah Rp. 126.000.000,- (Seratus Dua Puluh Enam Juta Rupiah).
- Surat Izin Pencairan Kredit Tahap 3 dari Bank BJB Cabang Labuan Nomor : 318a/Lbn-Bis/2018 tanggal 04 April 2018 sejumlah Rp. 126.000.000,- (Seratus Dua Puluh Enam Juta Rupiah)
- Surat Permohonan Pencairan Kredit Tahap 4 Dari PT. SANGIANG JAYA PERKASA Nomor : 014/PTSJP/BJB/III/2018 tanggal 20 April 2018 sejumlah Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah).
- Surat Izin Pencairan Kredit Tahap 4 dari Bank BJB Cabang Labuan Nomor : 318a/Lbn-Bis/2018 tanggal 20 April 2018 sejumlah Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah)
- Surat Permohonan Pencairan Kredit Tahap 5 Dari PT. SANGIANG JAYA PERKASA Nomor : 014/PTSJP/BJB/IV/2018 tanggal 20 April 2018 sejumlah Rp. 60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah).
- Surat Izin Pencairan Kredit Tahap 5 dari Bank BJB Cabang Labuan Nomor : 378/Lbn-Bis/2018 tanggal 31 Mei 2018 sejumlah Rp. 43.000.000,- (Empat Puluh Tiga Juta Rupiah)

Hal. 52 dari 227 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya berdasarkan pada Rekening Giro Umum Nomor 0084295434001 atas nama PT. SANGIANG JAYA PERKASA terdapat mutasi dana masuk yang berasal dari pencairan kredit dan dari Pencairan *Interest During Construction (IDC)* dengan rincian sebagai berikut :

REKENING GIRO PT. SANGIANG JAYA PERKASA untuk Pencairan Kredit

Tanggal	Uraian	Jumlah
22/03/2018	Pencairan Tahap 1	Rp. 2.000.000.000,-
07/03/2018	Pencairan Tahap 2	Rp. 2.000.000.000,-
04/04/2018	Pencairan Tahap 3	Rp. 126.000.000,-
20/04/2018	Pencairan Tahap 4	Rp. 100.000.000,-
31/05/2018	Pencairan Tahap 5	Rp. 43.000.000,-
	TOTAL	Rp. 4.269.000.000,-

REKENING GIRO PT. SANGIANG JAYA PERKASA untuk Pencairan IDC

Tanggal	Pencairan IDC	Jumlah
24/04/2018	Pencairan IDC Bulan April 2018	Rp. 50.145.994,-
23/05/2018	Pencairan IDC Bulan Mei 2018	Rp. 55.190.371,-
25/06/2018	Pencairan IDC Bulan Juni 2018	Rp. 58.194.851,-
24/07/2018	Pencairan IDC Bulan Juli 2018	Rp. 57.176.359,-
30/08/2018	Pencairan IDC Bulan Agustus 2018	Rp. 10.000.000,-
	TOTAL	Rp. 230.709.525,-

TOTAL PENARIKAN PT. SANGIANG JAYA PERKASA

Pencairan	Jumlah
Pencairan Kredit Tahap 1 s/d 5	Rp. 4.269.000.000,-
Pencairan IDC dan Deposit Decrease	Rp. 230.709.525,-
TOTAL	Rp. 4.499.709.525,-

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa yang mengajukan Kredit Modal Kerja Konstruksi untuk PT. SANGIANG JAYA PERKASA akan tetapi tidak menyerahkan uang jaminan sehingga mengakibatkan PT. SANGIANG JAYA PERKASA mendapatkan pemutusan kontrak secara sepihak dari PT. ANGKASA PURA PROPERTINDO, sehingga pekerjaan penambahan area

Hal. 53 dari 227 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN SRG



parkir terminal 3 di Bandara Soekarno Hatta dikerjakan oleh Pihak lain selain PT. SANGIANG JAYA PERKASA melalui 5 SPK yang diterbitkan oleh PT. ANGKASA PURA PROPERTINDO, sehingga mengakibatkan PT. SANGIANG JAYA PERKASA tidak memiliki kemampuan untuk membayarkan cicilan kreditnya kepada Bank BJB Cabang Labuan.

- Bahwa Terdakwa memberikan *Progress Report* PT. SANGIANG JAYA PERKASA dalam proyek Perluasan Area Parkir Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta dari *bouwheer* (PT. ANGKASA PURA PROPERTINDO) tidak pernah terdapat *Progress* pekerjaan dari PT. SANGIANG JAYA PERKASA dikarenakan Surat Perintah Kerja PT. SANGIANG JAYA PERKASA dianggap batal dikarenakan PT. SANGIANG JAYA PERKASA tidak memberikan jaminan uang pelaksanaan kepada PT. ANGKASA PURA PROPERTINDO. Sementara itu Terdakwa memberikan progress report proyek tersebut kepada Bank BJB Cabang Labuan yaitu dengan progress pekerjaan telah selesai dilaksanakan sehingga Terdakwa mendapatkan Pencairan Pinjaman dari Bank BJB Cabang Labuan yaitu dengan jumlah pencairan kredit sebesar Rp. 4.499.709.525,- (Empat Miliar Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Sembilan Ribu Lima Ratus Dua Puluh Lima Rupiah).
- Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa bertentangan dengan :
 - a. Manual Produk BJB Kredit Modal Kerja Kontruksi Divisi Korporasi dan Komersial Nomor : 0084/SK/DIR-KOM/2018 tanggal 22 Januari 2018 Point 3 Huruf h Tahap 2 Point d disebutkan bahwa ***“Penarikan Fasilitas Kredit Modal Kerja Konstruksi (KMKK) dilakukan dengan syarat minimal yaitu Debitur telah menyerahkan progress report yang telah dikonfirmasi kepada bouwheer (pemberi kerja) dan atau telah dilakukan pemeriksaan ke lokasi proyek, untuk mengetahui bahwa kredit yang telah ditarik telah dipergunakan untuk pembangunan proyek. Prestasi Proyek yang diperhitungkan pada dasarnya adalah sesuai dengan yang diaksep oleh bouwheer.”***
 - b. Ketentuan Pasal 16 Ayat (1) dan Ayat (2) Point C Perjanjian Kredit nomor : 09 tahun 2018 antara Bank BJB dengan PT. HUZSU PERKASA DILAGA ***“(1) Mempergunakan Fasilitas Kredit Ini Sesuai Dengan Tujuan/Keperluannya Sebagaimana Dimaksud pada Pasal 3 Perjanjian Kredit Ini”*** dan ***“(3) Segera Memberitahukan Kepada Bank BJB paling lambat 7 (tujuh) hari kerja tentang Setiap Informasi yang***

Hal. 54 dari 227 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penting dan dapat mempengaruhi kemampuan debitur dalam membayar kewajiban kepada bank BJB atau dalam menjalankan usahanya” dan berdasarkan pada ketentuan.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa H. TAFSIRUDIN NUGRAHA Bin Alm. DIAT dengan sebagaimana diuraikan diatas telah merugikan keuangan negara Sebesar **Rp. 4.499.709.525,- (Empat Miliar Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Sembilan Ribu Lima Ratus Dua Puluh Lima Rupiah)** atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu sesuai dengan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi atas Pinjaman Kredit Modal Kerja Konstruksi (KMKK) oleh PT. SANGIANG JAYA PERKASA dan PT. HUZSU PERKASA DILAGA pada Bank BJB Cabang Labuan Tahun 2018 yang dilakukan oleh Ahli dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melalui surat Nomor : PE.03.02/SR-11/PW30/5/2024 tanggal 19 Januari 2024 dengan Rincian Sebagai Berikut :

Nama Perusahaan	Jumlah Kredit Macet
PT. SANGIANG JAYA PERKASA	Rp. 4.499.709.525,-

----- Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam **Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi** sebagaimana telah diubah dengan **Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.**

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan melalui Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi AFDHOLUL AWALIN SALIM Bin AFDHOL ASYIRI**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa benar saksi merupakan staff legal litigasi pidana divisi hukum pada Bank Jabar-Banten Pusat.
 - Bahwa benar tugas dan kewenangan saksi adalah melakukan

Hal. 55 dari 227 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penanganan perkara dalam ruang lingkup pidana, salah satunya dapat melakukan pelaporan kepada aparat penegak hukum

- Bahwa benar Bank BJB merupakan salah satu perusahaan yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh pemerintah daerah yaitu Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten serta dimiliki oleh Kota dan Kabupaten yang berada di wilayah Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten untuk kepemilikan saham sendiri 75% dimiliki oleh Pemerintah serta 25% sisanya dimiliki oleh Publik.
- Bahwa benar saksi menerangkan saksi merupakan saksi pelapor terkait tindak pidana korupsi dalam pengajuan Kredit Modal Kerja Konstruksi (KMKK) kepada pihak Bank BJB Cabang Labuan yang dilakukan oleh Terdakwa H. Tafsirudin Nugraha terhadap Proyek dari PT. Angkasa Pura Propertindo dan PT. Wijaya Karya dengan menggunakan PT. Sangiang Jaya Perkasa dan PT. Huzsu Perkasa Dilaga.
- Bahwa benar saksi menerangkan PT. Huzsu Perkasa Dilaga dengan nama direktur utama yaitu Saksi Subhan Hujaemi mengerjakan proyek dari PT. Angkasa Pura Propertindo untuk paket pekerjaan pengerjaan proyek parkir terminal 3 Bandara Soekarno Hatta.
- Bahwa benar saksi menerangkan PT. Sangiang Jaya Perkasa dengan nama direktur utama yaitu Fajar Megantara mengerjakan proyek dari PT. Wijaya Karya untuk paket pekerjaan Pembangunan Jalan Tol Cengkareng – Batucapeper – Kunciran.
- Bahwa benar saksi menerangkan saksi mengetahui adanya tindak pidana korupsi atas pengajuan kredit tersebut pada tahun 2022 dikarenakan adanya kredit macet atas pengajuan PT. Huzsu Perkasa Dilaga dan PT. Sangiang Jaya Perkasa serta berdasarkan informasi yang diterima dari Satuan Kerja Audit Internal terdapat adanya pemalsuan SPK (Surat Perintah Kerja) dalam proses pengajuan kredit di Bank BJB Cabang Labuan.
- Bahwa benar saksi menjelaskan mengetahui ada pengajuan kredit dengan menggunakan SPK Fiktif setelah auditor melakukan verifikasi ulang dan ditemukan adanya kredit macet.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa Proyek parkir terminal 3 Bandara Soekarno Hatta dan Pembangunan Jalan tol Cengkareng – Batucapeper – Kunciran dibenarkan akan tetapi tidak dapat dikonfirmasi oleh sistem.
- Bahwa benar saksi menerangkan PT. Huzsu Perkasa Dilaga mendapatkan plafond kredit sebesar Rp. 4.400.000.000,- sedangkan untuk PT. Sangiang Jaya Perkasa mendapatkan plafond kredit sebesar Rp. 4.500.000.000,

Hal. 56 dari 227 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. **Saksi ARIF SATYA NUGRAHA, S.E., Bin SONY RIFA'I**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi merupakan *Junior Account Officer* Penyelamatan dan Penyelesaian Kredit BJB Labuan.
- Bahwa benar saksi menjelaskan pemenang proyek pengerjaan Pembangunan Jalan Tol Cengkareng-Batu Ceper-Kunciran adalah bukan atas nama PT. Huzsu Perkasa Dilaga melainkan PT. Multi Phi Beta dengan *Bouwheer* PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk, nama pengerjaan dan nilai proyek pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) juga berbeda dengan data yang diajukan pada bank BJB Cabang Labuan dimana nilai proyek hanya sebesar Rp2.643.342.000,00 (dua milyar enam ratus empat puluh tiga juta tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah) sedangkan nilai kontrak yang disampaikan oleh PT. Huzsu Perkasa Dilaga kepada pihak Bank BJB sebesar Rp.8.087.934.562,00 (delapan milyar delapan puluh tujuh juta Sembilan ratus tiga puluh empat ribu lima ratus enam puluh dua rupiah).
- Bahwa benar saksi menjelaskan Bank BJB telah mengeluarkan uang sebesar Rp. 4.400.000.000,- (Empat Miliar Empat Ratus Juta Rupiah) untuk PT. Huzsu Perkasa Dilaga. Dengan menjaminkan 6 Sertifikat Hak Milik diantaranya adalah :
 - SHM 00753 a.n Juhri
 - SHM 0075 a.n Reni Binti Juhri
 - SHM 00984 a.n Rimah Binti Samid
 - SHM 00290 a.n Tono Daryono
 - SHM 00487 a.n Jamah
- Bahwa benar saksi menerangkan fasilitas kredit yang diberikan kepada PT. Huzsu Perkasa Dilaga sekitar Rp. 4.400.000.000,- (Empat Miliar Empat Ratus Juta Rupiah) sedangkan untuk PT. Sangiang Jaya Perkasa sekitar Rp. 4.500.000.000,- (Empat Miliar Lima Ratus Juta Rupiah)
- Bahwa benar saksi menerangkan keterlibatan Terdakwa H. Tafsirudin Nugraha dalam perkara ini adalah sebagai orang yang berada di balik layar 2 PT Tersebut.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Hal. 57 dari 227 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. **Saksi MOCH. ACHDI VALDANY**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa benar saksi merupakan Staff Bisnis Legal pada kantor Bank BJB Cabang Labuan.
 - Bahwa benar saksi menjelaskan tugas dan tanggung jawab sebagai Staff Bisnis Legal adalah:
 - Untuk Pengajuan Kredit
 - Melakukan proses penilaian agunan kredit;
 - Melakukan analisis perbandingan antara MKK (memorandum komite kredit) dengan SPPK (surat persetujuan pemberian kredit) dan melakukan verifikasi dokumen realisasi kredit;
 - Melakukan proses akad kredit, memastikan tersedianya syarat akad, Menyusun perjanjian kredit dan pengikatan agunan serta melakukan proses penandatanganan
 - Untuk Kredit Monitoring dan Exit;
 - Bahwa benar saksi pernah menerima dokumen pengajuan KMKK (Kredit Modal Kerja konstruksi) milik PT. Huzhu Perkasa Dilaga dan PT. Sangiang Jaya Perkasa
 - Bahwa benar saksi menjelaskan PT. Huzsu Perkasa Dilaga mengajukan pinjaman KMKK (kredit modal kerja Konstruksi) Ke Bank Jabar – Banten (BJB) Cabang Labuan pada tanggal 19 Januari 2018 di kantor Bank Jabar – Banten (BJB) dan untuk PT. Sangiang Jaya Perkasa mengajukan pinjaman KMKK (kredit modal kerja Konstruksi) Ke Bank Jabar – Banten (BJB) Cabang Labuan pada tanggal 08 Maret 2018, di kantor Bank Jabar – Banten (BJB).
 - Bahwa benar saksi menjelaskan untuk PT. Huzsu Perkasa Dilaga adalah pembangunan jalan Tol Cengkareng-Batu Ceper-Kunciran dan PT. Sangiang Jaya Perkasa adalah berupa pembangunan perluasan lahan parkir terminal 3 Bandar Soekarno- Hatta
 - Bahwa benar saksi menjelaskan untuk agunan kredit yang diajukan oleh PT. Huzsu Perkasa Dilaga dan PT. Sangiang Jaya Perkasa adalah sebagai berikut :
 - PT. Huzsu Perkasa Dilaga
 - SHM Nomor : 00753/Pasir Kadu Kec. Sukaresmi, dengan SHM atas

Hal. 58 dari 227 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Sdr. JUHRI Bin MARYUDA, dimana Sdr. H. JUHRI Bin MARYUDA merupakan paman dari Sdr. H. RAIN FACHRUDDIN yang beralamat di Sobang Kab. Pandeglang (Selaku kordinator Agunan di wilayah Labuan).

- SHM Nomor : 00775/Pasir Kadu Kec. Sukaresmi dengan SHM atas nama Sdri. HENI RISMAWATI Binti JUHRI, yang merupakan anak kandung dari Sdr. H. JUHRI Bin MARYUDA;
- SHM Nomor : 00984/ Pasir Kadu Kec. Sukaresmi, dengan SHM atas nama Sdri. RIMAH Binti SAMID, dimana pemilik agunan merupakan rekan istri dari sdr. H. JUHRI Bin MARYUDA;
- SHM Nomor : 00290/Pasir Kadu Kec. Sukaresmi, dengan SHM atas nama Sdr. TONO DARYONO, dimana pemilik agunan merupakan rekan kerja Sdr. H. JUHRI Bin MARYUDA;
- SHM Nomor : 00487/Pasir Kadu Kec. Sukaresmi dan SHM Nomor : 00617/Pasir Kadu Kec. Sukaresmi dengan SHM atas nama Sdri. JAMAH Binti H. JASID, dimana pemilik agunan merupakan istri dari Sdr. TONO DARYONO;
- SHM Nomor : 00504/,Tembong, Kec. Cipocok jaya, Kota serang, dengan SHM atas nama Sdr. H. EPI SURYA, dan SHM Nomor : 00124/ Sobang, Kec. Sobang, dengan SHM atas nama Sdri. SARTINAH Bin MADSURI, yang di addendum (diganti) dengan SHM Nomor : 00387/ Patia Kec. Patia, dengan SHM atas nama Sdr. DIDIN SAMSUDIN, dimana pemilik agunan merupakan rekan kerja Sdr. H. RAIN FACHRUDDIN;
- Untuk Kredit Monitoring dan Exit
 - SHM Nomor : 00016/Sindangsari Kab. Serang, dan SHM Nomor : 00028/ Sanding Kab. Serang, dengan SHM atas nama Sdr. MADUN, dimana pemilik Agunan merupakan paman dari Sdr. M. RIDJAL (Orang kepercayaan PPK dari PT. Angkasa Pura Propertindo sekaligus orang yang menandatangani SPK proyek debitur);
 - SHM Nomor : 02352/Ciwareng, dengan SHM atas nama Sdr. WAWAN TARWAN, dimana pemilik agunan merupakan rekan kerja dari sdr. H. TAFSIRUDIN NUGRAHA;
- Bahwa benar saksi menjelaskan karena jenis pekerjaan yang di ajukan oleh masing-masing perusahaan seperti PT. Huzhu Perkasa Dilaga dan PT. Sangiang Jaya Perkasa bersumber dari BUMN, sehingga pemilik

Hal. 59 dari 227 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agunan yang tidak memiliki kepentingan/hubungan langsung dengan usaha debitur tersebut dapat di jadikan agunan kredit karena kegiatan usahanya tersebut bersumber dari anggaran APBD dan BUMN;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

4. **Saksi ASEP DIKDIK SUDIANTARA, S.H., Bin RACHMAT RIKHWANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi menjelaskan Saat ini menjabat sebagai Pemimpin Grup Anti Fraud Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) PT. Bank Pembangunan Daerah Banten dan Jawa Barat, Tbk.
- Bahwa benar saksi menjelaskan bank BJB berasal dari setoran Pemerintah Provinsi, Kota dan Kabupaten se Jawa barat dan Banten sebesar 75,55% (dalam kata lain modal sebesar 75,55% berasal dari negara/pemerintah), sedangkan modal sisa sebesar 24,45% adalah milik publik atau umum;
- Bahwa benar saksi menjelaskan cara saksi melakukan audit dalam perkara ini sebagai berikut :
 - Melakukan analisa pendahuluan berupa penarikan data dari system bank BJB dengan melihat nominatif kredit di cabang bank BJB Labuan;
 - Melakukan pemetaan data penyaluran kredit pada kantor cabang dan melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap kredit dengan status lancar maupun kredit yang bermasalah/macet, lalu kita mintakan data-data berupa dokumen asli pengajuan kredit ke bank BJB yang kita lakukan audit;
 - Melakukan pemeriksaan dokumen pengajuan kredit yang diberikan oleh pihak Bank dengan melihat tahapan pengajuan kredit dari awal (inisiasi, Analisa, keputusan kredit, realisasi, dan monitoring kreditnya) termasuk didalamnya melakukan survey kepada lokasi usaha, lokasi pekerjaan proyek maupun lokasi agunan guna meyakini kesesuaian pemberian fasilitas kredit dan kita sesuaikan dengan ketentuan internal Bank BJB terkait kredit;
 - Melakukan konfirmasi ke setiap petugas yang melakukan proses kredit;
- Bahwa benar saksi menjelaskan berdasarkan pengecekan pada website Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) didapatkan fakta sebagai berikut :

Hal. 60 dari 227 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemenang proyek pengerjaan Pembangunan Jalan Tol Cengkareng – Batu Ceper - Kunciran adalah bukan atas nama PT Huzsu Perkasa Dilaga (PT. HPD), melainkan oleh PT Multi Phi Beta dengan Bouwheer dari PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk, nama pengerjaan dan nilai proyek pada LPSE juga berbeda dengan data yang diajukan pada bank bjb KC Labuan dimana Nilai Proyek sebesar Rp2.643.342.000,00 (dua milyar enam ratus empat puluh tiga juta tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah) sedangkan nilai proyek yang disampaikan PT. HPD kepada pihak bank bjb sebesar Rp.8.087.934.562,00 (delapan milyar delapan puluh tujuh juta Sembilan ratus tiga puluh empat ribu lima ratus enam puluh dua rupiah).
- Untuk proyek pengerjaan yang diajukan oleh PT. Sangiang Jaya Pekasa (PT. SJP) kepada bank bjb berupa Proyek Penambahan Area Parkir Terminal 3 Bandara Soekarno Hatta dari bouwheer PT Angkasa Pura Propertindo, berdasarkan verifikasi pada alamat website <https://eproc.ap1.co.id/app/index/> paketlelang tidak dapat dilakukan penelusuran histori untuk proyek pengerjaan tahun 2018, hanya terdapat pilihan pengerjaan tahun 2022, 2021, & 2020;
- Bahwa benar saksi menjelaskan kredit untuk PT. HUZSU PERKASA DILAGA, PT. SANGIANG JAYA PERKASA di cairkan masing – masing pada tanggal 31 Januari 2018 dan 22 Maret 2018.
- Bahwa benar saksi menjelaskan besaran kredit yang didapatkan oleh PT. Huzsu Perkasa Dilaga sebesar Rp. 4.400.000.000,- (Empat Miliar Empat Ratus Juta Rupiah) sedangkan untuk PT. Sangiang Jaya Perkasa sebesar Rp. 4.500.000.000,- (Empat Miliar Lima Ratus Juta Rupiah)
- Bahwa benar saksi menjelaskan PT. HUZSU PERKASA DILAGA sudah membayar angsuran pokok sebesar Rp.1.370.084.281,00 (satu milyar tiga ratus tujuh puluh juta delapan puluh empat ribu dua ratus delapan puluh satu rupiah) sementara untuk PT. SANGIANG JAYA PERKASA sudah membayar cicilan kredit atau mengangsur sebesar Rp.364.698.510,00 (tiga ratus enam puluh empat juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus sepuluh rupiah) dengan status kredit dari kedua PT tersebut saat ini adalah macet.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan nya.

5. **Saksi SONY SULAEMAN, S.E., Bin BASYUNI MAWARDI**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal. 61 dari 227 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan pada saat perkara ini terjadi saksi menjabat sebagai Pimpinan Cabang dari Kantor Bank BJB Cabang Labuan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, saat ini saksi bertugas di kantor BJB Pusat Bandung.
- Bahwa benar saksi menerangkan tugas dan tanggung jawab saksi adalah :
 1. Merancang, melaksanakan dan mengawasi serta mengembangkan rencana dan strategi seluruh aktivitas Bisnis, operasional dan Servis kantor cabang sehingga aktivitas bisnis, operasional dan servis serta pengelolaan resiko cabang dapat berjalan dengan baik.
 2. Melakukan koordinasi dengan pimpinan wilayah dan cabang pembantu agar seluruh aktivitas bisnis dan operasional cabang berjalan dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Intern maupun ekstern) serta turut mengelola resiko bisnis operasional cabang dan menciptakan kondisi yang kondusif bagi seluruh staf dan nasabah.
- Bahwa benar saksi menerangkan keterkaitan saksi dalam perkara ini adalah pada saat itu saksi sedang menjabat sebagai pimpinan cabang kantor Bank BJB Cabang Labuan dan merupakan bagian dari Komite Kredit terhadap kredit yang diajukan oleh PT. Huzsu Perkasa Dilaga dan PT. Sangiang Jaya Perkasa
- Bahwa benar saksi menerangkan yang mengajukan permohonan kredit adalah masing-masing direktur dari PT. Huzsu Perkasa Dilaga dan PT. Sangiang Jaya Perkasa di dampingi oleh Terdakwa H. Tafsirudin Nugraha
- Bahwa benar saksi menerangkan besaran permohonan kredit dari PT. Huzsu Perkasa Dilaga dan PT. Sangiang Jaya dengan rincian sebagai berikut :
 - PT. Huzsu Perkasa Dilaga : Rp. 5.000.000.000,- (Lima Miliar Rupiah)
 - PT. Sangiang Jaya Perkasa : Rp. 5.000.000.000,- (Lima Miliar Rupiah)
- Bahwa benar saksi menerangkan besaran plafond kredit yang diberikan kepada PT. Huzsu Perkasa Dilaga dan PT. Sangiang Jaya dengan rincian Sebagai berikut :
 - PT. Huzsu Perkasa Dilaga : Rp. 4.400.000.000,- (Empat Miliar Empat Ratus Juta Rupiah)
 - PT. Sangiang Jaya Perkasa : Rp. 4.500.000.000,- (Empat Miliar Lima Ratus Juta Rupiah)
- Bahwa benar saksi menerangkan Agunan berupa Surat Hak Milik untuk PT. Huzsu Perkasa Dilaga dan PT. Sangiang Jaya Perkasa dengan rincian

Hal. 62 dari 227 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut :

➤ PT. Huzsu Perkasa Dilaga

- SHM Nomor : 00753/Pasir Kadu Kec. Sukaresmi, dengan SHM atas nama Sdr. JUHRI Bin MARYUDA.
- SHM Nomor : 00775/Pasir Kadu Kec. Sukaresmi dengan SHM atas nama Sdri. HENI RISMAWATI Binti JUHRI.
- SHM Nomor : 00984/ Pasir Kadu Kec. Sukaresmi, dengan SHM atas nama Sdri. RIMAH Binti SAMID.
- SHM Nomor : 00290/Pasir Kadu Kec. Sukaresmi, dengan SHM atas nama Sdr. TONO DARYONO.
- SHM Nomor : 00487/Pasir Kadu Kec. Sukaresmi dan SHM Nomor : 00617/Pasir Kadu Kec. Sukaresmi dengan SHM atas nama Sdri. JAMAH Binti H. JASID.
- SHM Nomor : 00504/,Tembong, Kec. Cipocok jaya, Kota serang, dengan SHM atas nama Sdr. H. EPI SURYA, dan SHM Nomor : 00124/ Sobang, Kec. Sobang, dengan SHM atas nama Sdri. SARTINAH Bin MADSURI, yang di addendum (diganti) dengan SHM Nomor : 00387/ Patia Kec. Patia, dengan SHM atas nama Sdr. DIDIN SAMSUDIN.

➤ PT. Sangiang Jaya Perkasa

- SHM Nomor : 00016/Sindangsari Kab. Serang, dengan SHM atas nama Sdr. MADUN
- SHM Nomor : 00028/ Sanding Kab. Serang, dengan SHM atas nama Sdr. MADUN.
- SHM Nomor : 02352/Ciwareng, dengan SHM atas nama Sdr. WAWAN TARWAN.
- Bahwa benar saksi menerangkan yang melakukan proses terhadap kunjungan untuk mengkonfirmasi kebenaran pekerjaan adalah tugas dari *Account Officer* pada kantor Bank BJB Cabang Labuan.
- Bahwa benar saksi menerangkan jangka waktu planfond kredit yang diberikan kepada 2 PT tersebut adalah 6 (Enam) Bulan.
- Bahwa benar saksi menerangkan keterkaitan Terdakwa H. Tafsirudin Nugraha adalah mengantarkan saksi Subhan Hujaemi selaku Direktur Utama PT. Huzsu Perkasa Dilaga dan Saksi Fajar Megantara Nursyamsa selaku Direktur Utama PT. Sangiang Jaya Perkasa
- Bahwa benar saksi menerangkan pada saat bertemu dengan Terdakwa H. Tafsirudin Nugraha dan masing-masing direktur dari 2 PT tersebut,

Hal. 63 dari 227 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan akan memproses pengajuan kredit kepada Manager Bisnis untuk dapat dilakukan pemeriksaan apakah proses pengajuan kredit tersebut dapat dilanjutkan atau tidak dapat dilanjutkan.

- Bahwa benar saksi menerangkan berdasarkan hasil pemeriksaan *BI Checking* yang telah dilakukan 2 (Dua) Perusahaan tersebut dalam kondisi baik dan tidak terdapat tunggakan.
- Bahwa benar saksi menjelaskan berdasarkan rapat umum pemegang saham tahunan PT. Pembangunan daerah Jawa Barat, Nomor 104 tanggal 28 Februari 2018 modal dari bank BJB (dalam hal persentase berasal dari setoran Pemerintah Provinsi, Kota dan kabupaten se Jawa barat dan Banten sebesar 75,55% (dalam kata lain modal sebesar 75,55% berasal dari negara/pemerintah), sedangkan modal sisa sebesar 24,45% adalah milik publik atau umum.
- Bahwa benar saksi menerangkan terhadap agunan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) ikut menandatangani Surat Pemberian Hak Tanggungan (SPMHT) dan Akta Pemberian Hak Tanggungan.
- Bahwa benar saksi menerangkan untuk proses pengajuan kredit tidak diperlukan adanya kewajiban perusahaan telah ada selama berapa tahun, syarat yang saksi tahu adalah cukup memberikan *company profile* yang nantinya akan diperiksa oleh Manager Bisnis yaitu saksi R. Adi Suaib Rinaldi.
- Bahwa benar saksi menerangkan tidak mengetahui bahwa uang pencarian fasilitas kredit tersebut tidak digunakan oleh PT. Sangiang Jaya Perkasa dan PT. Mitra Usaha Abadi melainkan digunakan oleh Terdakwa H. Tafsirudin dikarenakan uang tersebut cair langsung ke rekening perusahaan.
- Bahwa benar saksi menerangkan terdapat sebanyak 6 Agunan berupa asset untuk PT. Huzsu Perkasa Dilaga dan 3 Agunan berupa asset untuk PT. Sangiang Jaya Perkasa
- Bahwa benar saksi menerangkan yang mengajukan kredit berdasarkan pada surat permohonan kredit masing-masing perusahaan, Direktur utama langsung menandatangani surat permohonan kredit tersebut.
- Bahwa benar saksi menerangkan jangka waktu kredit untuk 2 Perusahaan tersebut adalah 6 (Enam) bulan.
- Bahwa benar saksi menerangkan fasilitas kredit yang diberikan kepada PT. Huzsu Perkasa Dilaga dan PT. Sangiang Jaya Perkasa merupakan fasilitas Kredit Modal Kerja Konstruksi

Hal. 64 dari 227 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan jenis agunan berupa proyek pekerjaan yang diajukan berbentuk Surat Perintah Kerja (SPK) yang diikatkan dalam jaminan fidusia.
- Bahwa benar saksi menerangkan Proyek yang Dikerjakan oleh PT. Huzsu Perkasa Dilaga adalah proyek pekerjaan pembangunan jalan tol Cengkareng-Batu Ceper-Kunciran pada tahun 2018 yang sumber anggarannya berasal dari PT. Wijaya Karya sebesar Rp. 8.087.934.562,-, dengan nomor Kontrak EP-02.01 Tanggal 11 Januari 2018
- Bahwa benar saksi menerangkan Proyek yang dikerjakan oleh PT. Sangiang Jaya Perkasa adalah proyek penambahan area parkir terminal 3 Bandara Soekarno Hatta yang sumber anggarannya berasal dari PT. Angkasa Pura Propertindo sebesar Rp. 8.422.700.000,-, dengan Nomor Kontrak 001/013 tanggal 12 Februari 2018.
- Bahwa benar saksi menerangkan terkait dengan cara memverifikasi keaslian Surat Perintah Kerja (SPK) milik PT. Huzsu Perkasa Dilaga dan PT. Sangiang Jaya Perkasa adalah dengan melakukan verifikasi langsung kepada *bouwheer*.
- Bahwa benar saksi menerangkan hasil pekerjaan tersebut disajikan kepada saksi dalam bentuk laporan dan terdapat tanda tangan pejabat yang berwenang terhadap proyek tersebut.
- Bahwa benar saksi menerangkan bertemu secara langsung dengan saksi Fajar Megantara Nursyamsa selaku direktur utama dari PT. Sangiang Jaya Perkasa
- Bahwa benar saksi menerangkan keterkaitan saksi dalam perkara ini adalah pada saat itu saksi sedang menjabat sebagai pimpinan cabang kantor Bank BJB Cabang Labuan dan merupakan bagian dari Komite Kredit terhadap kredit yang diajukan oleh PT. Huzsu Perkasa Dilaga dan PT. Sangiang Jaya Perkasa
- Bahwa benar saksi baru mengetahui terjadinya permasalahan hukum terkait dengan kredit PT. Huzsu Perkasa Dilaga dan PT. Sangiang Jaya Perkasa pada saat saksi diperiksa pada tahap penyidikan di Polres Pandeglang.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui terkait dengan pengembalian yang dilakukan oleh PT. Huzsu Perkasa Dilaga dan PT. Sangiang Jaya Perkasa.
- Bahwa benar saksi menerangkan pada saat proses pengajuan kredit diajukan oleh masing-masing direktur dari PT. Huzsu Perkasa Dilaga dan PT. Sangiang Jaya Perkasa dan diantarkan oleh Terdakwa H. Tafsirudin

Hal. 65 dari 227 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN SRG



Nugraha.

- Bahwa benar saksi menerangkan terkait dengan PT. Huzsu Perkasa Dilaga, saksi pernah menanyakan kepada Saksi Muhammad Ridjal dari PT. Angkasa Pura Propertindo selaku *bouwheer* dan menyatakan masih dilakukan pembayaran dikarenakan belum turun termin.
- Bahwa benar saksi menerangkan pada saat PT. Huzsu Perkasa Dilaga melakukan pencairan tahap ke 2 dan seterusnya, Pihak Bank BJB Cabang Labuan melakukan konfirmasi terlebih dahulu kepada *bouwheer* yaitu PT. Wijaya Karya yang diwakilkan oleh Saksi Nurhamidar Dahlan dan mendapatkan informasi bahwa memang benar pekerjaan tersebut sedang dalam proses pengerjaan yang dilakukan oleh PT. Huzsu Perkasa Dilaga.
- Bahwa benar saksi menerangkan pada saat tahap pencairan Bank BJB Cabang Labuan menerima *progress report* pekerjaan dari PT. Sangiang Jaya Perkasa berupa bukti foto dan dokumentasi
- Bahwa benar saksi menerangkan terkait dengan PT. Sangiang Jaya Perkasa tidak melaksanakan pekerjaan yang ada di Terminal 3 Bandara soekarno Hatta saksi tidak mengetahui hal tersebut.
- Bahwa benar saksi menyampaikan terkait dengan agunan berupa Surat Hak Milik disampaikan dalam Komite Kredit.
- Bahwa benar saksi menjelaskan mengenal dengan Saksi H. Rain Fachrudin

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

6. **Saksi JEJEN JUANDI Bin ANDI JUANDI**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi menerangkan jabatan saksi sebagai *junior account officer* penyelamatan dan penyelesaian kredit pada Bank BJB, tugas saksi adalah melakukan penagihan dan penyelesaian kredit yang sedang bermasalah.
- Bahwa benar saksi menerangkan batas waktu kredit yang diberikan kepada PT. Huzsu Perkasa Dilaga dan PT. Sangiang Jaya Perkasa adalah sebagai berikut :
 - PT. Huzhu Perkasa Dilaga yaitu dari tanggal 31 januari 2018 sampai dengan 23 Agustus 2018.
 - PT. Sangiang Jaya Perkasa yaitu dari tanggal 22 maret 2018 sampai dengan 22 Oktober 2018.
- Bahwa benar saksi menerangkan PT. Huzsu Perkasa Dilaga dan PT.

Hal. 66 dari 227 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sangiang Jaya Perkasa mengalami gagal bayar terhadap kreditnya karena hingga saat

- ini dalam sistem bank BJB masih terdapat tunggakan pembayaran terhadap 2 perusahaan tersebut.
- Bahwa benar saksi menerangkan pernah melakukan penagihan kepada *bouwheer* yaitu PT. Angkasa Pura Propertindo, kemudian saksi juga pernah melakukan penagihan kepada Terdakwa H. Tafsirudin dikarenakan pada laporan hasil audit internal menyatakan bahwa H. Tafsirudin merupakan *Key Person* dalam perkara ini.
- Bahwa benar saksi menerangkan terkait dengan agunan berupa Surat Hak Milik dari PT. Huzsu Perkasa Dilaga dan PT. Sangiang Jaya Perkasa sampai dengan saat ini belum dilakukan upaya pelelangan.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

7. **Saksi R. ADI SUAIB RINALDI, S.E., M.M. Bin R. DODON ACHDIAT**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi menerangkan jabatannya sebagai manager bisnis pada kantor Bank BJB Cabang Labuan pada saat itu tugas saksi adalah melakukan pemeriksaan terhadap dokumen Memorandum Analisa Kredit (MAK) yang dibuat oleh *Account Officer* yaitu Saksi Gita.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa hasil pemeriksaan saksi terhadap dokumen Memorandum Analisa Kredit (MAK) yang dikeluarkan oleh *Account Officer* telah sesuai dengan ketentuan. Isi dari Memorandum Analisa Kredit sendiri ada *BI Checking*, Surat Permohonan Kredit dan juga data-data dari pemohon kredit.
- Bahwa benar saksi menerangkan juga melakukan analisa dokumen *Standing Instruction* yang sudah ditanda tangani oleh *Bouwheer*. Isi dari *Standing Instruction* tersebut tentang konfirmasi kebenaran proyek sesuai dengan SPK yang diagunkan oleh PT. Huzsu Perkasa Dilaga dan PT. Sangiang Jaya Perkasa.
- Bahwa benar saksi menerangkan tidak ada kecurigaan terhadap SPK yang diagunkan oleh PT. Huzsu Perkasa Dilaga dan PT. Sangiang Jaya Perkasa karena berdasarkan pada dokumen *standing instruction* telah dikonfirmasi terkait dengan kebenaran pekerjaan tersebut.
- Bahwa benar saksi menerangkan pada saat melakukan pengecekan dokumen 2 (dua) SPK milik PT. Sangiang Jaya Perkasa dan PT. Huzsu Perkasa Dilaga tidak terdapat kewajiban berdasarkan SOP Bank BJB

Hal. 67 dari 227 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan pengecekan melalui website LPSE seperti yang dilakukan oleh Tim Audit Internal.

- Bahwa benar saksi menerangkan diwajibkan untuk melakukan konfirmasi pekerjaan kepada pejabat yang berwenang, dan di dalam SOP Bank BJB tidak dituliskan apakah pejabat yang berwenang tersebut adalah PPK atau PPTK.
- Bahwa benar saksi menerangkan pada awalnya diperintahkan oleh Saksi Sony Sulaeman selaku pimpinan cabang BJB Cabang Labuan untuk memproses kredit yang diajukan oleh PT. Sangiang Jaya Perkasa dan PT. Huzsu Perkasa Dilaga sesuai dengan ketentuan, kemudian Saksi R. ADI SUAIB RINALDI memerintahkan Saksi Gita selaku *Account Officer* untuk melakukan pengecekan terhadap kelengkapan dokumen pengajuan kredit tersebut.
- Bahwa benar saksi menerangkan setelah saksi melakukan review terhadap keabsahan dan kelengkapan dokumen pengajuan kredit tersebut, barulah keputusan kredit dirapatkan oleh Komite Kredit terkait dengan apakah PT. Sangiang Jaya Perkasa dan PT. Huzsu Perkasa Dilaga berhak untuk menerima fasilitas kredit.
- Bahwa benar saksi menerangkan terkait dengan laporan perkembangan pengerjaan proyek PT. Sangiang Jaya Perkasa dan PT. Huzsu Perkasa Dilaga disampaikan kepada Pihak Bank BJB Cabang Labuan serta telah dilakukan konfirmasi kepada pihak *Bouwheer*.
- Bahwa benar saksi menerangkan terkait dengan besaran *Plafond* yang dimiliki oleh PT. Sangiang Jaya Perkasa dan PT. Huzsu Perkasa Dilaga dicadangkan untuk diberikan *Interest During Construction (IDC)* yang digunakan untuk pembayaran bunga berjalan, dan sudah masuk dalam komponen plafond dan akan menjadi hutang yang dimiliki oleh Debitur.
- Bahwa benar saksi menerangkan melakukan verifikasi terhadap Memorandum Analisa Kredit PT. Sangiang Jaya Perkasa dan PT. Huzsu Perkasa Dilaga beserta melakukan verifikasi terhadap dokumen-dokumen lainnya.
- Bahwa benar saksi menerangkan dokumen yang saksi verifikasi terdiri dari Permohonan Kredit, *BI Checking* serta data-data pemohon dan juga Konfirmasi proyek yang di dapatkan dari Saksi Gita yang telah ditandatangani oleh *Bouwheer*.
- Bahwa benar saksi menerangkan terhadap konfirmasi proyek yang didapatkan dari *Bouwheer* pada pokoknya membenarkan bahwa PT.

Hal. 68 dari 227 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sangiang Jaya Perkasa dan PT. Huzsu Perkasa Dilaga memiliki proyek sebagaimana dengan Surat Perintah Kerja yang dijadikan agunan ke Bank BJB Cabang Labuan.

- Bahwa benar saksi menerangkan yang melakukan pemeriksaan keaslian dari dokumen Surat Perintah Kerja merupakan tugas dari Saksi Gita selaku *Account Officer*.
- Bahwa benar saksi menerangkan tidak ada kecurigaan sedari awal terhadap 2 (dua) SPK tersebut dikarenakan SPK tersebut telah dikonfirmasi kepada *Bouwheer* dan dapat dibuktikan dokumen bukti kunjungan/*Standing Instruction*.
- Bahwa benar saksi menerangkan di dalam *Standing Instruction* terdapat 2 Paraf Milik Saksi sendiri dan Saksi Gita selaku *Account Officer*.
- Bahwa benar saksi menerangkan proses pencairan yang dilakukan oleh PT. Sangiang Jaya Perkasa dan PT. Huzsu Perkasa Dilaga dilakukan secara bertahap, selama proses pencairan tersebut saksi melakukan analisa dan penilaian terlebih dahulu sebelum diteruskan kepada pimpinan cabang Bank BJB Cabang Labuan.
- Bahwa benar saksi menerangkan terhadap taksiran harga dari agunan untuk kredit tersebut saksi bersama-sama dengan Saksi Sony Sulaeman dan Saksi Gita selaku Komite Kredit menyatakan bahwa Tanah tersebut masih dapat dijadikan sebagai agunan dikarenakan rasio yang dibutuhkan untuk agunan berupa aset hanya sebesar 30% sedangkan 100% dari tagihan terhadap proyek pekerjaan.
- Bahwa benar saksi mengetahui Direktur Utama dari PT. Huzsu Perkasa Dilaga adalah Saksi Subhan Hujaemi dan untuk Direktur Utama dari PT. Sangiang Jaya Perkasa adalah Saksi Fajar Megantara Nursyamsa.
- Bahwa benar saksi menerangkan besaran permohonan kredit dari PT. Huzsu Perkasa Dilaga dan PT. Sangiang Jaya Perkasa dengan rincian sebagai berikut :
 - PT. Huzsu Perkasa Dilaga : Rp. 5.000.000.000,- (Lima Miliar Rupiah)
 - PT. Sangiang Jaya Perkasa : Rp. 5.000.000.000,- (Lima Miliar Rupiah)
- Bahwa benar saksi menerangkan besaran plafond kredit yang diberikan kepada PT. Huzsu Perkasa Dilaga dan PT. Sangiang Jaya Perkasa dengan rincian Sebagai berikut :
 - PT. Huzsu Perkasa Dilaga : Rp. 4.400.000.000,- (Empat Miliar Empat Ratus Juta Rupiah)

Hal. 69 dari 227 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PT. Sangiang Jaya Perkasa : Rp. 4.500.000.000,- (Empat Miliar Lima Ratus Juta Rupiah)
- Bahwa benar saksi menerangkan kredit macet yang terjadi untuk PT. Huzsu Perkasa Dilaga dan PT. Sangiang Jaya Perkasa dengan rincian sebagai berikut :
 - PT. Huzsu Perkasa Dilaga : Rp. 4.400.000.000,-
 - PT. Sangiang Jaya Perkasa : Rp. 4.499.709.525,-
- Bahwa benar saksi menerangkan terhadap kredit macet PT. Huzsu Perkasa Dilaga dan PT. Sangiang Jaya Perkasa belum melakukan pembayaran terhadap kredit yang diberikan oleh Bank BJB Cabang Labuan.
- Bahwa benar saksi menerangkan pada saat tahap pencairan Bank BJB Cabang Labuan menerima *progress report* pekerjaan dari PT. Huzsu Perkasa Dilaga berupa bukti foto dan dokumentasi
- Bahwa benar saksi menerangkan pada saat PT. Huzsu Perkasa Dilaga melakukan pencairan tahap ke 2 dan seterusnya, Pihak Bank BJB Cabang Labuan melakukan konfirmasi terlebih dahulu kepada *bouwheer* yaitu PT. Wijaya Karya yang diwakilkan oleh Saksi Nurhamidar Dahlan dan mendapatkan informasi bahwa memang benar pekerjaan tersebut sedang dalam proses pengerjaan yang dilakukan oleh PT. Huzsu Perkasa Dilaga.
- Bahwa benar saksi menerangkan pada saat tahap pencairan Bank BJB Cabang Labuan menerima *progress report* pekerjaan dari PT. Sangiang Jaya Perkasa berupa bukti foto dan dokumentasi
- Bahwa benar saksi menerangkan terkait dengan PT. Sangiang Jaya Perkasa tidak melaksanakan pekerjaan yang ada di Terminal 3 Bandara Soekarno Hatta saksi tidak mengetahui hal tersebut.
- Bahwa benar saksi menerangkan melakukan konfirmasi kepada Saksi Muhammad Ridjal sebagai perwakilan dari PT. Angkasa Pura Propertindo sedangkan untuk PT. Wijaya Karya saksi berkomunikasi dengan Saksi Nurhamidar Dahlan
- Bahwa benar saksi menerangkan pada saat melakukan konfirmasi *progress report* dari 2 perusahaan tersebut hanya melalui telepon dan baik dari PT. Angkasa Pura Propertindo dan PT. Wijaya Karya menyatakan bahwa kedua pekerjaan tersebut sedang dalam progress dan dilaksanakan.
- Bahwa benar saksi menerangkan terkait dengan konfirmasi progress pekerjaan melalui telepon untuk PT. Huzsu Perkasa Dilaga saksi

Hal. 70 dari 227 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengkonfirmasi kurang lebih sebanyak 3 kali sedangkan untuk PT. Sangiang Jaya Perkasa saksi mengkonfirmasi lebih dari 3 kali

- Bahwa benar saksi menerangkan Agunan berupa Surat Hak Milik untuk PT. Huzsu Perkasa Dilaga dan PT. Sangiang Jaya Perkasa dengan rincian sebagai berikut :

➤ PT. Huzsu Perkasa Dilaga

- SHM Nomor : 00753/Pasir Kadu Kec. Sukaresmi, dengan SHM atas nama Sdr. JUHRI Bin MARYUDA.
- SHM Nomor : 00775/Pasir Kadu Kec. Sukaresmi dengan SHM atas nama Sdri. HENI RISMAWATI Binti JUHRI.
- SHM Nomor : 00984/ Pasir Kadu Kec. Sukaresmi, dengan SHM atas nama Sdri. RIMAH Binti SAMID.
- SHM Nomor : 00290/Pasir Kadu Kec. Sukaresmi, dengan SHM atas nama Sdr. TONO DARYONO.
- SHM Nomor : 00487/Pasir Kadu Kec. Sukaresmi dan SHM Nomor : 00617/Pasir Kadu Kec. Sukaresmi dengan SHM atas nama Sdri. JAMAH Binti H. JASID.
- SHM Nomor : 00504/,Tembong, Kec. Cipocok jaya, Kota serang, dengan SHM atas nama Sdr. H. EPI SURYA, dan SHM Nomor : 00124/ Sobang, Kec. Sobang, dengan SHM atas nama Sdri. SARTINAH Bin MADSURI, yang di addendum (diganti) dengan SHM Nomor : 00387/ Patia Kec. Patia, dengan SHM atas nama Sdr. DIDIN SAMSUDIN.

➤ PT. Sangiang Jaya Perkasa

- SHM Nomor : 00016/Sindangsari Kab. Serang, dengan SHM atas nama Sdr. MADUN
- SHM Nomor : 00028/ Sanding Kab. Serang, dengan SHM atas nama Sdr. MADUN.
- SHM Nomor : 02352/Ciwareng, dengan SHM atas nama Sdr. WAWAN TARWAN.

- Bahwa benar saksi menerangkan terkait dengan agunan berupa asset tersebut telah sesuai dengan ketentuan di dalam SOP Bank BJB yang menyatakan nilai aset minimal 30% dari Fasilitas Kredit yang diberikan.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

8. **Saksi GITA, S.E., Bin ENDANG SUHENDI**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal. 71 dari 227 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan dipanggil ke persidangan terkait dengan Perkara Tindak Pidana Korupsi yang melibatkan PT. Huzsu Perkasa Dilaga dan PT. Sangiang Jaya Perkasa
- Bahwa benar saksi menerangkan jabatan saksi saat ini adalah sebagai account officer UMKM (usaha menengah kecil mikro) pada kantor Bank BJB Cabang Labuan.
- Bahwa benar saksi menerangkan yang datang dalam pengajuan kredit sendiri adalah masing-masing direktur PT, Saksi Subhan Hujaemi selaku Direktur Utama PT. Huzsu Perkasa Dilaga dan Saksi Fajar Megantara Nursyamsa selaku Direktur Utama PT. Sangiang Jaya Perkasa.
- Bahwa benar saksi menerangkan di dalam *company profile* dicantumkan terkait dengan riwayat dari perusahaan yang mengajukan fasilitas kredit kepada Bank BJB Cabang Labuan.
- Bahwa benar saksi menerangkan di dalam SOP yang ada di Kantor Bank BJB mengharuskan pihak Bank BJB Cabang Labuan untuk melakukan pemeriksaan terhadap riwayat perusahaan baik melalui *bi checking*, terkait dengan kapan perusahaan tersebut berdiri bukan merupakan suatu pertimbangan berdasarkan SOP Bank BJB.
- Bahwa benar saksi menerangkan pemberian fasilitas kredit kepada PT. Huzsu Perkasa Dilaga dan PT. Sangiang Jaya telah sesuai dengan ketentuan SOP pemberian Kredit Modal Kerja Konstruksi (KMKK) yang ada di Bank BJB
- Bahwa benar saksi menerangkan besaran permohonan kredit dari PT. Huzsu Perkasa Dilaga dan PT. Sangiang Jaya Perkasa dengan rincian sebagai berikut :
 - PT. Huzsu Perkasa Dilaga : Rp. 5.000.000.000,- (Lima Miliar Rupiah)
 - PT. Sangiang Jaya Perkasa : Rp. 5.000.000.000,- (Lima Miliar Rupiah)
- Bahwa benar saksi menerangkan besaran plafond kredit yang diberikan kepada PT. Huzsu Perkasa Dilaga dan PT. Sangiang Jaya Perkasa dengan rincian Sebagai berikut :
 - PT. Huzsu Perkasa Dilaga : Rp. 4.400.000.000,- (Empat Miliar Empat Ratus Juta Rupiah)
 - PT. Sangiang Jaya Perkasa : Rp. 4.500.000.000,- (Empat Miliar Lima Ratus Juta Rupiah)
- Bahwa benar saksi menerangkan nilai pekerjaan dari PT. Huzsu Perkasa Dilaga dan PT. Sangiang Jaya dengan rincian sebagai berikut :

Hal. 72 dari 227 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PT. Huzsu Perkasa Dilaga : Rp. 8.087.934.562,-,
- PT. Sangiang Jaya Perkasa : Rp. 8.422.700.000,-
- Bahwa benar saksi menerangkan Agunan berupa Surat Hak Milik untuk PT. Huzsu Perkasa Dilaga dan PT. Sangiang Jaya Perkasa dengan rincian sebagai berikut :
 - PT. Huzsu Perkasa Dilaga
 - SHM Nomor : 00753/Pasir Kadu Kec. Sukaresmi, dengan SHM atas nama Sdr. JUHRI Bin MARYUDA.
 - SHM Nomor : 00775/Pasir Kadu Kec. Sukaresmi dengan SHM atas nama Sdri. HENI RISMAWATI Binti JUHRI.
 - SHM Nomor : 00984/ Pasir Kadu Kec. Sukaresmi, dengan SHM atas nama Sdri. RIMAH Binti SAMID.
 - SHM Nomor : 00290/Pasir Kadu Kec. Sukaresmi, dengan SHM atas nama Sdr. TONO DARYONO.
 - SHM Nomor : 00487/Pasir Kadu Kec. Sukaresmi dan SHM Nomor : 00617/Pasir Kadu Kec. Sukaresmi dengan SHM atas nama Sdri. JAMAH Binti H. JASID.
 - SHM Nomor : 00504/,Tembong, Kec. Cipocok jaya, Kota Serang, dengan SHM atas nama Sdr. H. EPI SURYA, dan SHM Nomor : 00124/ Sobang, Kec. Sobang, dengan SHM atas nama Sdri. SARTINAH Bin MADSURI, yang di addendum (diganti) dengan SHM Nomor : 00387/ Patia Kec. Patia, dengan SHM atas nama Sdr. DIDIN SAMSUDIN.
 - PT. Sangiang Jaya Perkasa
 - SHM Nomor : 00016/Sindangsari Kab. Serang, dengan SHM atas nama Sdr. MADUN
 - SHM Nomor : 00028/ Sanding Kab. Serang, dengan SHM atas nama Sdr. MADUN.
 - SHM Nomor : 02352/Ciwareng, dengan SHM atas nama Sdr. WAWAN TARWAN.
- Bahwa benar saksi menerangkan yang hadir pada saat pelaksanaan rapat komite dihadiri oleh Saksi Sony Sulaeman, Saksi R. Adi Suaib Rinaldi, Saksi Achdi Valdany dan Saksi Gita.
- Bahwa benar saksi menerangkan sebelum diadakan komite kredit oleh Pihak Bank BJB Cabang Labuan, langkah pertama yang dilakukan oleh pihak bank adalah melakukan verifikasi terhadap kebenaran Surat Perintah Kerja (SPK) yang dijadikan agunan.

Hal. 73 dari 227 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan tindakan verifikasi yang dilakukan oleh saksi adalah melakukan pengecekan dokumen terhadap permohonan kredit, selanjutnya dibuatkan *standing Instruction* untuk ditanyakan kepada *bouwheer*/Pemberi Kerja terkait dengan keabsahan pekerjaan tersebut.
- Bahwa benar saksi menerangkan yang bertugas langsung untuk bertemu dengan *bouwheer*/Pemberi Kerja dalam proyek ini adalah Saksi sendiri selaku *Account Officer* pada kantor BJB Cabang Labuan.
- Bahwa benar saksi menerangkan tidak terdapat batas minimal siapa yang berhak untuk menandatangani Dokumen *Standing Instruction*, Siapapun yang memiliki kaitan dengan proyek tersebut dapat menandatangani dokumen *Standing Instruction*
- Bahwa benar saksi menerangkan terhadap masing-masing pekerjaan PT. Huzsu Perkasa Dilaga dan PT. Sangiang Jaya Perkasa terdapat *Standing Instruction* untuk masing-masing pekerjaan tersebut.
- Bahwa benar saksi menerangkan berdasarkan hasil dari rapat komite kredit terkait dengan pencairan fasilitas kredit yang akan diberikan kepada PT. Huzsu Perkasa Dilaga dan PT. Sangiang Jaya Perkasa dilakukan secara bertahap.
- Bahwa benar saksi menerangkan terkait dengan syarat-syarat yang diajukan oleh Pihak Debitur ketika akan melakukan pencairan fasilitas kredit, adapun dokumen yang dilampirkan adalah Surat Permohonan Pencairan Kredit, *Progress Report* Pekerjaan dan Dokumentasi dari proses pekerjaan proyek tersebut.
- Bahwa benar saksi menerangkan terkait dengan proses pencairan tidak ada kewajiban untuk *Account Officer* melakukan pengecekan terhadap *progress* pekerjaan, akan tetapi debitur hanya perlu untuk melampirkan bukti foto *progress* pekerjaan tersebut.
- Bahwa benar saksi menerangkan pencairan uang fasilitas kredit PT. Huzsu Perkasa Dilaga dan PT. Sangiang Jaya Perkasa dicairkan melalui rekening masing-masing perusahaan dengan cara dipindah bukukan.
- Bahwa benar saksi menerangkan terkait dengan pembayaran kredit dilakukan dengan cara memotong uang secara langsung dari rekening perusahaan.
- Bahwa benar saksi menerangkan tidak pernah bertemu langsung dengan Terdakwa H. Tafsirudin Nugraha dan hanya bertemu dengan pimpinan dari masing-masing PT.
- Bahwa benar saksi menerangkan sesuai dengan SOP yang ada di Bank

Hal. 74 dari 227 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BJB maksimal fasilitas kredit yang dapat diberikan kepada Debitur sebanyak 70% dari total nilai kontrak.

- Bahwa benar saksi menerangkan dalam melakukan konfirmasi ke pihak *bouwheer* terkait dengan pekerjaan yang dilakukan oleh PT. Huzsu Perkasa Dilaga dan PT. Sangiang Jaya Perkasa, saksi Gita mendapatkan perintah dari Saksi R. Adi Suaib Rinaldi selaku Manager Bisnis pada Bank BJB Cabang Labuan.
- Bahwa benar saksi menerangkan jabatan saksi saat ini adalah sebagai account officer UMKM (usaha menengah kecil mikro) pada kantor Bank BJB Cabang labuan.
- Bahwa benar saksi menerangkan ketika melakukan kunjungan terkait proyek pekerjaan PT. Huzsu Perkasa Dilaga dan PT. Sangiang Jaya Perkasa, Saksi Gita bertemu langsung dengan masing-masing PPK baik dari PT. Wijaya Karya dan PT. Angkasa Pura Propertindo.
- Bahwa benar saksi menerangkan memiliki bukti berupa foto pengerjaan proyek pada saat melakukan kunjungan ke dua perusahaan tersebut.
- Bahwa benar saksi menerangkan terkait dengan permasalahan yang terjadi dengan PT. Huzsu Perkasa Dilaga dan PT. Sangiang Jaya Perkasa adalah gagal melakukan pembayaran terhadap fasilitas kredit yang diberikan oleh Bank BJB Cabang Labuan, hasil tersebut diketahui oleh saksi setelah adanya temuan audit internal oleh pihak Bank BJB.
- Bahwa benar saksi menerangkan pada saat PT. Huzsu Perkasa Dilaga melakukan pencairan tahap ke 2 dan seterusnya, Pihak Bank BJB Cabang Labuan melakukan konfirmasi terlebih dahulu kepada *bouwheer* yaitu PT. Wijaya Karya yang diwakilkan oleh Saksi Nurhamidar Dahlan dan mendapatkan informasi bahwa memang benar pekerjaan tersebut sedang dalam proses pengerjaan yang dilakukan oleh PT. Huzsu Perkasa Dilaga.
- Bahwa benar saksi menerangkan pada saat tahap pencairan Bank BJB Cabang Labuan menerima *progress report* pekerjaan dari PT. Sangiang Jaya Perkasa berupa bukti foto dan dokumentasi
- Bahwa benar saksi menerangkan terkait dengan PT. Sangiang Jaya Perkasa tidak melaksanakan pekerjaan yang ada di Terminal 3 Bandara soekarno Hatta saksi tidak mengetahui hal tersebut.
- Bahwa benar saksi menerangkan saat melakukan konfirmasi kepada PT. Angkasa Pura Propertindo terhadap pekerjaan yang dilaksanakan oleh PT. Sangiang Jaya Perkasa pada saat itu saksi belum mengetahui Terdakwa H. Tafsirudin sebagai *key person* dari PT. Sangiang Jaya Perkasa.

Hal. 75 dari 227 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan terkait dengan *progress* pekerjaan PT. Huzsu Perkasa Dilaga sebesar 7,99% baru saksi ketahui pada saat proses penyidikan sedang berjalan.
- Bahwa benar saksi menerangkan terkait dengan PT. Sangiang Jaya Perkasa yang diputus kontraknya oleh PT. Angkasa Pura Propertindo saksi baru mengetahui kejadian tersebut pada saat proses penyidikan sedang berjalan.
- Bahwa benar saksi mengetahui meskipun PT. Sangiang Jaya Perkasa telah diputus kontraknya oleh PT. Angkasa Pura Propertindo akan tetapi pekerjaan tersebut masih dikerjakan oleh Terdakwa H. Tafsirudin Nugraha dengan menggunakan 5 (Lima) SPK baru.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

9. **Saksi MUHAMAD RIDJAL, SE Bin ALI NURDIN (Alm)**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi bekerja sebagai staff di PT. Angkasa Pura Propertindo
- Bahwa benar saksi mengetahui terkait dengan Kontrak Pekerjaan antara PT. Angkasa Pura Propertindo dengan PT. Sangiang Jaya Perkasa
- Bahwa benar saksi menjelaskan terkait dengan nilai kontrak yang dikerjakan oleh PT. Angkasa Pura Propertindo sebesar Rp. 8.422.700.000,- dan merupakan penunjukan langsung.
- Bahwa benar Saksi menjelaskan PT. Sangiang jaya perkasa tidak mengerjakan pekerjaan untuk material dan jasa pekerja dalam penambahan area parkir terminal 3 Di Bandara Soekarno – Hatta tahun 2018, dikarenakan PT. Sangiang Jaya Perkasa Ingkar janji sesuai dalam Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : SPK.0001/013/P-AP/02/2018, tanggal 12 Februari 2018. Akan tetapi pada saat itu Tim dari PT. Sangiang Jaya Perkasa memang ada di lapangan termasuk Direktur Utama PT. Sangiang Jaya Perkasa yaitu Saksi Fajar Megantara Nursyamsa.
- Bahwa benar saksi menjelaskan adapun dalam Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : SPK.0001/013/P-AP/02/2018, tanggal 12 Februari 2018 terdapat point bahwa PT. Sangiang jaya perkasa wajib menyerahkan jaminan pelaksanaan berupa uang tunai atau bank garansi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterbitkan Surat Perintah Kerja ini, tapi PT. Sangiang Jaya Perkasa tidak pernah memberikan jaminan pelaksanaan maka Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : SPK.0001/013/P-AP/02/2018, tanggal 12 Februari 2018 dinyatakan batal secara sepihak dan PT.

Hal. 76 dari 227 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN SRG



Sangiang Jaya Perkasa bukan lagi pelaksana dari pekerjaan penambahan area parkir terminal 3 Di Bandara Soekarno – Hatta tahun 2018.

- Bahwa benar pada akhirnya pekerjaan tersebut di swakelola oleh PT. Angkasa Pura Propertindo itu sendiri dan dipecah menjadi SPK mandor, dan SPK mandor itu sendiri ada yang diberikan kepada Terdakwa H. Tafsirudin Nugraha dan ada beberapa orang dari PT. Sangiang Jaya Perkasa yang ada di lapangan.
- Bahwa benar Saksi menjelaskan adapun Surat Perintah Kerja yang di berikan kepada Terdakwa H. Tafsirudin Nugraha adalah :
 - Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : SPK.0004/013/P-AP/07/2018, tanggal 02 Juli 2018, Pekerjaan canopy entrance & Pos Exit 1 pada pekerjaan penambahan area parkir terminal 3 Di Bandara Soekarno – Hatta tahun 2018. Senilai Rp. 813.811.000,00.
 - Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : SPK.0006/013/P-AP/07/2018, tanggal 03 Juli 2018, Pekerjaan persiapan entrance & Pondasi canopy pada pekerjaan penambahan area parkir terminal 3 Di Bandara Soekarno – Hatta tahun 2018. Senilai Rp. 202.891.000,00.
 - Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : SPK.0004/013/P-AP/03/2018, tanggal 02 Maret 2018, Pekerjaan jalan akses pekerjaan penambahan area parkir terminal 3 Di Bandara Soekarno – Hatta tahun 2018. Senilai Rp. 1.348.452.000,00.
- Bahwa benar saksi menerangkan pernah bertemu dengan Pihak Bank BJB yaitu Saksi Gita bersama dengan Saksi Fajar Megantara Nursyamsa di Kantor Angkasapura.
- Bahwa benar saksi menerangkan pada saat itu Pihak Bank BJB datang untuk mengkonfirmasi apakah benar bahwa PT. Sangiang Jaya Perkasa sedang ada pekerjaan di PT. Angkasa Pura Propertindo.
- Bahwa benar saksi menerangkan pernah menandatangani dokumen bukti kunjungan yang diberikan oleh Saksi Gita.
- Bahwa benar saksi menerangkan Pihak Bank BJB Cabang Labuan datang untuk melakukan konfirmasi pekerjaan pada PT. Angkasa Pura Propertindo sebelum dinyatakan putus kontrak dengan PT. Sangiang Jaya Perkasa.
- Bahwa benar saksi menerangkan sebelum adanya kesepakatan kontrak dengan PT. Sangiang Jaya Perkasa pada awalnya proyek pekerjaan perluasan area parkir terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta dikerjakan oleh Pihak Lain, akan tetapi dikarenakan pekerjaan tersebut tidak mencapai target, dikarenakan masalah keterbatasan waktu akhirnya PT. Angkasa

Hal. 77 dari 227 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pura Propertindo mencari Kontraktor untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut.

- Bahwa benar saksi menjelaskan PT. Sangiang Jaya Perkasa sudah pernah mengerjakan proyek pekerjaan sampai dengan progress 10% sebelum di putus kontrak oleh PT. Angkasa Pura Propertindo.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

10. **Saksi PANDU MAYOR HERMAWAN Bin TOTOK SUHARTO**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi sebagai *Strategic Partnership Coordinator* di PT. Angkasa Pura II
- Bahwa benar saksi diperbantukan sebagai *Vice President of operation and business development* untuk Proyek Perluasan Area Parkir Terminal 3 Bandara Soekarno Hatta.
- Bahwa benar saksi menjelaskan pernah bertemu dengan pihak dari Bank BJB yang melakukan konfirmasi terhadap pekerjaan yang ada di PT. Angkasa Pura Propertindo.
- Bahwa benar saksi menerangkan pihak Bank BJB menanyakan terkait dengan Surat Perintah Kerja (SPK) untuk PT. Sangiang Jaya Perkasa yang pada saat itu ditandatangani oleh saksi.
- Bahwa benar saksi tidak pernah memerintahkan orang lain untuk mengkonfirmasi pekerjaan milik PT. Sangiang Jaya Perkasa.
- Bahwa benar saksi tidak pernah menandatangani dokumen apapun dari Bank BJB.
- Bahwa benar pada awalnya Terdakwa H. Tafsirudin Nugraha datang ke Bandara Soekarno-Hatta dan bertemu dengan saksi, kemudian saksi menawarkan terkait dengan proyek pekerjaan perluasan area parkir terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta kepada Terdakwa H. Tafsirudin Nugraha.
- Bahwa benar pada awalnya tidak ditunjuk PT. Sangiang Jaya Perkasa sebagai pelaksana untuk proyek tersebut, dan pada saat proses pengurusan administrasi Terdakwa H. Tafsirudin Nugraha mengusulkan untuk menggunakan PT. Sangiang Jaya Perkasa untuk pekerjaan tersebut.
- Bahwa benar saksi pada awalnya tidak mengetahui bahwa Direktur Utama

Hal. 78 dari 227 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari PT. Sangiang Jaya Perkasa adalah Saksi Fajar Megantara Nursyamsa.

- Bahwa benar saksi menerangkan untuk Penunjukan Langsung sendiri maksimal nilai kontraknya adalah Rp. 25.000.000.000,- (Dua Puluh Lima Miliar Rupiah)
- Bahwa benar yang membuat Surat Perintah Kerja adalah Tim dari PT. Angkasa Pura Propertindo

Terhadap keterangan saksi tersebut, Tterdakwa membenarkannya.

11. **Saksi HANNO HUTAMA., S.T.,M.T Bin HIDAYAT ENUS (Alm)**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi merupakan Karyawan dari PT. Angkasa Pura Propertindo.
- Bahwa benar saksi menjelaskan PT Sangiang Jaya Perkasa tidak memberikan jaminan pelaksanaan, sehingga sesuai klausul kontrak angka 5 huruf c, SPK menjadi batal dengan sendiri.
- Bahwa benar saksi menerangkan dikarenakan SPK untuk PT. Sangiang Jaya Perkasa tersebut batal kemudian pekerjaan tersebut dipecah secara swakelola menjadi 5 (Lima) SPK dengan rincian sebagai berikut:
 - SPK Nomor : SPK.0004/013/P-APP/03/2018, tanggal 02 Maret 2018 antara HANNO HUTAMA Manager of Engineering & Construction di PT. ANGKASA PURA PROPERTINDO dengan EEP RUHIYAT dengan pekerjaan Jalan Akses Penambahan Area Parkir Terminal 3 di Bandara Soekarno Hatta Tangerang senilai Rp. 1.348.452.000,- (satu milyar tiga ratus empat puluh delapan juta empat ratus lima puluh dua ribu rupiah).
 - SPK Nomor : SPK.0003/013/P-APP/06/2018, tanggal 04 Juni 2018 antara HANNO HUTAMA Manager of Engineering & Construction di PT. ANGKASA PURA PROPERTINDO dengan HASURI dengan pekerjaan Pemasangan Pavling Blok dan Kanstin Area Lajur Jalan Parkir Penambahan Area Parkir Terminal 3 di Bandara Soekarno Hatta Tangerang senilai Rp. 478.059.000,- (empat ratus tujuh puluh delapan juta lima puluh sembilan ribu rupiah).
 - SPK Nomor : SPK.0003/013/P-APP/07/2018, tanggal 02 Juli 2018 antara HANNO HUTAMA Manager of Engineering & Construction di PT. ANGKASA PURA PROPERTINDO dengan FATKHUR ROJI dengan pekerjaan Mekanikal & Electrical Penambahan Area Parkir

Hal. 79 dari 227 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terminal 3 di Bandara Soekarno Hatta Tangerang senilai Rp. 582.079.000,- (lima ratus delapan puluh dua juta tujuh puluh sembilan ribu rupiah).

- SPK Nomor : SPK.0004/013/P-APP/07/2018, tanggal 02 Juli 2018 antara HANNO HUTAMA Manager of Engineering & Construction di PT. ANGKASA PURA PROPERTINDO dengan H TAFSIRUDIN N dengan pekerjaan Canopy Entrance & Pos Exit 1 pada Pekerjaan Penambahan Area Parkir Terminal 3 di Bandara Soekarno Hatta senilai Rp. 813.811.000,- (delapan ratus tiga belas juta delapan ratus sebelas ribu rupiah).
- SPK Nomor : SPK.0006/013/P-APP/07/2018, tanggal 03 Juli 2018 antara HANNO HUTAMA Manager of Engineering & Construction di PT. ANGKASA PURA PROPERTINDO dengan H TAFSIRUDIN N dengan pekerjaan persiapan Entrance & Pondasi Canopy pada Pekerjaan Penambahan Area Parkir Terminal 3 di Bandara Soekarno Hatta senilai Rp. 202.891.000,- (dua ratus dua juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

- Bahwa benar saksi menerangkan terdapat 3 (Tiga) Pekerjaan yang dikerjakan oleh Terdakwa H. Tafsirudin Nugraha
- Bahwa benar saksi menerangkan ketika SPK tersebut dipecah menjadi swakelola tidak pernah ada pihak Bank BJB yang datang untuk mengkonfirmasi pekerjaan.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

12. Saksi SUBHAN HUJAEMI, S.T Bin H. AHMAD HUJAEMI (AIm), dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi merupakan Direktur Utama dari PT. Huzsu Perkasa Dilaga
- Bahwa benar saksi mendirikan PT. Huzsu Perkasa Dilaga sendiri.
- Bahwa benar saksi menjelaskan pernah diberitahu terkait dengan pekerjaan Pembangunan Jalan Tol Cengkareng-Batu Ceper-Kunciran dengan PT. Wijaya Karya.
- Bahwa benar saksi menjelaskan untuk proyek pekerjaan dari PT. Wijaya Karya saksi memang meminjamkan perusahaannya yaitu PT. Huzsu Perkasa Dilaga kepada Terdakwa H. Tafsirudin Nugraha.
- Bahwa benar saksi mengetahui pekerjaan dari PT. Wijaya Karya tersebut merupakan penunjukan langsung.

Hal. 80 dari 227 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi pernah diminta datang ke kantor cabang PT. Wijaya Karya dan pada saat itu saksi dijelaskan bahwa PT. Huzsu Perkasa Dilaga ingin dipinjam oleh Terdakwa H. Tafsirudin Nugraha dengan kesepakatan pekerjaan tersebut akan diberikan kepada Saksi, dan pada saat itu juga saksi menandatangani perjanjian kontrak dengan PT. Wijaya Karya dengan nilai pekerjaan sebesar Rp8.087.934.562,00 (delapan milyar delapan puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu lima ratus enam puluh dua rupiah).
- Bahwa benar saksi pernah diminta datang ke Kantor Bank BJB Cabang Labuan oleh Terdakwa H. Tafsirudin Nugraha, pada saat itu bersama-sama dengan Terdakwa H. Tafsirudin Nugraha saksi bertemu dengan Saksi Sony Sulaeman.
- Bahwa benar pada saat datang ke Kantor Bank BJB Cabang Labuan tersebut saksi diminta untuk menandatangani Akad Kredit antara PT. Huzsu Perkasa Dilaga dengan Bank BJB Cabang Labuan.
- Bahwa benar terkait dengan nilai kredit yang diterima oleh PT. Huzsu Perkasa Dilaga adalah sebesar Rp. 4.400.000.000,- (Empat Miliar Empat Ratus Juta Rupiah)
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui terkait dengan proses pencairan kredit, akan tetapi seingat saksi setelah menandatangani akad kredit tersebut saksi diminta untuk membuat serta menandatangani cek atas nama PT. Huzsu Perkasa Dilaga, kemudian cek yang sudah saksi tandatangani tersebut diberikan kepada Terdakwa H. Tafsirudin Nugraha.
- Bahwa benar rekening PT. Huzsu Perkasa Dilaga di Bank BJB saksi terima pada saat penandatanganan kontrak dengan PT. Wijaya Karya, selama ini saksi tidak pernah membuat rekening Bank BJB atas nama PT. Huzsu Perkasa Dilaga.
- Bahwa benar saksi tidak pernah merasa mengerjakan proyek pembangunan tol Cengkareng – Batu Ceper – Kunciran dari PT. Wijaya Karya.
- Bahwa benar saksi tidak pernah menerima kwitansi pembayaran dari PT. Wijaya Karya senilai kurang lebih Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah).
- Bahwa benar saksi pernah menerima terkait dengan kredit macet milik PT. Huzsu Perkasa Dilaga dari Bank BJB.
- Bahwa benar saksi pernah menerima potongan dari Bank BJB sekitar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah).

Hal. 81 dari 227 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

13. **Saksi FAJAR MEGANTARA NURSYAMSA Bin Alm. DIAT**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi merupakan Direktur Utama dari PT. Sangiang Jaya Perkasa
- Bahwa benar saksi menerangkan pernah datang ke Kantor Bank BJB Cabang Labuan 1 (Satu) kali dan datang ke Kantor PT. Angkasa Pura II 1 (Satu) Kali baru kemudian saksi bekerja sebagai pelaksana teknis di PT. Sangiang Jaya Perkasa.
- Bahwa benar saksi bekerja pada PT. Sangiang Jaya Perkasa sampai dengan pelaksanaan pengecoran Saluran setelah itu saksi tidak bekerja lagi PT. Sangiang Jaya Perkasa.
- Bahwa benar saksi selama bekerja di PT. Sangiang Jaya Perkasa tidak pernah membuat laporan apapun yang berkaitan dengan pekerjaan di PT. Angkasa Pura Propertindo.
- Bahwa benar saksi menerangkan pada saat bertemu dengan Saksi Gita dari Kantor Bank BJB Cabang Labuan pada saat itu saksi hanya menunjukkan bahwa memang benar terdapat pekerjaan yang sedang dilaksanakan di lapangan.
- Bahwa benar saksi menerangkan pada saat datang ke kantor Bank BJB Cabang Labuan bersama dengan Terdakwa H. Tafsirudin Nugraha saksi menandatangani dokumen pemberkasan yang tujuannya untuk apa saksi tidak ketahui pada saat itu.
- Bahwa benar saksi menerangkan pada saat datang ke Kantor Bank BJB Cabang Labuan tersebut bertemu dengan Saksi Sony Sulaeman dan Saksi Gita di dalam satu ruangan.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui sama sekali terkait dengan akad kredit antara PT. Sangiang Jaya Perkasa dengan Bank BJB Cabang Labuan.
- Bahwa benar saksi tidak pernah memegang rekening milik PT. Sangiang Jaya Perkasa di Bank BJB, seluruh dokumen tersebut dipegang oleh Terdakwa H. Tafsirudin Nugraha.
- Bahwa benar saksi menerangkan H. Tafsirudin Nugraha pernah meminta izin kepada saksi untuk mendirikan sebuah perusahaan dan menjadikan saksi sebagai Direktur Utama dari perusahaan tersebut.
- Bahwa benar saksi menerangkan pernah menandatangani buku cek PT.

Hal. 82 dari 227 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sangiang Jaya Perkasa dan diserahkan kepada Terdakwa H. Tafsirudin Nugraha.

- Bahwa benar saksi tidak pernah menerima surat Teguran dari Bank BJB terkait pembayaran kredit macet.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

14. **Saksi IR. NOVIAL YUDHI KORNA Bin ABDUL KHOLIK NAWAWI (Alm)**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi sebagai manager proyek PT. Wijaya Karya pada Pembangunan tol cengkareng-batu ceper-kunciran.
- Bahwa benar saksi menerangkan pada tahun 2018 proyek Pembangunan tol Cengkareng-Batu Ceper-Kunciran masih berlangsung.
- Bahwa benar tugas saksi sebagai manager proyek adalah memimpin proyek, melakukan monitor serta melakukan pelaporan terhadap progress pekerjaan tersebut.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui dengan proyek pekerjaan antara PT. Huzsu Perkasa Dilaga dengan PT. Wijaya Karya.
- Bahwa benar Saksi menerangkan adapun dasar dalam pekerjaan / pembangunan Tol Cengkareng – Batu Ceper – Kunciran adalah berdasarkan Kontrak Jasa Pendorongan Pekerjaan Pembangunan Jalan Tol Cengkareng – Batu Ceper – Kunciran (STA. 26+500 – STA 39+789) antara PT JASA MARGA KUNCIRAN CENGKARENG selaku pemilik pekerjaan dengan Penyedia Jasa dalam hal ini PT. WIKI yaitu dengan nomor 04/KONTRAK-DIR/2017 tanggal 13 April 2017 dan selanjutnya PT. WIKI melakukan perjanjian kontrak antara lain dengan subkontrak dalam pekerjaan / pembangunan Tol Cengkareng – Batu Ceper – Kunciran, yaitu dengan PT. HUZSU PERKASA DILAGA sebagai subkontrak, dengan Perjanjian Penyedia Jasa, dengan Nomor : TP.02.01/B.DEP.SU1.KC.127//2018, tanggal 11 Januari 2018.
- Bahwa benar saksi menerangkan adapun nilai pekerjaannya adalah Rp8.087.934.562,00 (delapan milyar delapan puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu lima ratus enam puluh dua rupiah) sudah termasuk pajak. Dan pekerjaan yang dilakukan oleh PT. HUZSU PERKASA DILAGA meliputi pembersihan tempat kerja, pekerjaan timbunan tanah, setelah itu pekerjaan struktur galian tanah.
- Bahwa benar saksi menerangkan adapun untuk waktu perjanjian tersebut ditanda tangani pada tanggal 11 januari 2018 di Kantor Proyek pekerjaan /

Hal. 83 dari 227 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan Tol Cengkareng – Batu Ceper – Kunciran di daerah Tangerang. Dan yang menandatangani perjanjian penyedia jasa tersebut adalah saksi sendiri selaku Manajer Proyek dari PT. WIKA, sedangkan untuk PT. Huzsu Perkasa Dilaga di tanda tangani oleh Saksi Subhan Hujaemi selaku Direktur Utama.

- Bahwa benar saksi tidak mengetahui apakah pekerjaan tersebut selesai atau tidak dikarenakan pada tanggal 8 Maret 2018 saksi sudah tidak menjabat sebagai manajer proyek Pembangunan Tol Cengkareng-Batu Ceper-Kunciran pada saat itu.
- Bahwa benar selama saksi menjabat sebagai manajer proyek Pembangunan Tol Cengkareng-Batu Ceper-Kunciran belum terdapat pembayaran yang masuk kepada PT. Huzsu Perkasa Dilaga.
- Bahwa benar selama saksi menjabat sebagai manajer proyek pembangunan Tol Cengkareng-Batu Ceper-Kunciran tidak pernah ada pihak BJB yang datang untuk melakukan konfirmasi pekerjaan ataupun menandatangani *standing instruction* terhadap pekerjaan tersebut.
- Bahwa benar saksi menjelaskan posisi PT. WIKA adalah kontraktor dari PT. Jasamarga terhadap pengerjaan proyek pembangunan jalan tol Cengkareng-Batu Ceper-Kunciran tersebut, kemudian PT. WIKA melakukan sub-kontrak terhadap sebagian pekerjaan kepada PT. Huzsu Perkasa Dilaga.
- Bahwa benar saksi menjelaskan selama saksi menjabat di proyek tersebut saksi belum pernah melihat PT. Huzsu Perkasa Dilaga mengerjakan pekerjaan tersebut.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui pembiayaan PT. Huzsu Perkasa Dilaga berasal dari Bank BJB.

Tanggapan terdakwa terhadap keterangan saksi :

- Bahwa terdakwa memberikan tanggapan Pihak bank BJB pernah datang ke tempat proyek dan bertemu dengan Saksi Nurhamidar Dahlan selaku perwakilan dari PT. Huzsu Perkasa Dilaga.
 - Bahwa terdakwa membenarkan keterangan lainnya.
15. **Saksi RANDYASTA ADI PRATAMA , S.H. BIN SUSETYO HADI**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa benar saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang.
 - Bahwa benar saksi menjelaskan terkait dengan Hak Tanggungan.

Hal. 84 dari 227 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menjelaskan terdapat agunan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) yang diberikan kepada pihak Bank BJB.
- Bahwa benar terdapat sebanyak 6 (Enam) SHM yang dijadikan Agunan dan ikat pada Sertifikat Hak Tanggungan dengan Bank BJB.
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa berdasarkan data pada Buku Tanah terhadap sertipikat dimaksud terdaftar pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang dengan riwayat sebagai berikut:

➤ Hak Milik: 00753/Pasir Kadu

Berdasarkan data pada Buku Tanah Hak Milik Nomor 00753/Pasir Kadu tercatat atas nama Juhri Bin Maryuda, terbit tanggal 31 Desember 2010 Asal Hak Pemberian hak milik, dengan Dasar Pendaftaran Surat Keputusan Kakantah Pandeglang Nomor 46/HM/BPN-400/2010 tanggal 23-09-2010 yang berdasarkan Surat Ukur Nomor 489/Pasir Kadu/2010 tanggal 31-12-2010 seluas 2284 M2, selanjutnya berdasarkan data pada Buku Tanah terdapat catatan Hak Tanggungan Peringkat: I (Pertama) berdasarkan akta Nomor: 10/2018 Tanggal: 21 Februari 2018, dihadapan Liza Priandhini Sarjana Hukum PPAT Wilayah Kabupaten Pandeglang, Hak Tanggungan sebesar: 73.000.000, dengan Nomor Hak Tanggungan: 00270/2018 yang tercatat pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Dan Banten, Tbk (bank bjb) Berkedudukan di Bandung Kantor Cabang Labuan;

➤ Hak Milik Nomor: 00775/Pasir Kadu

Berdasarkan data pada Buku Tanah Hak Milik Nomor 00775/Pasir Kadu tercatat atas nama Sdri. Heni Rismawati binti Juhri terbit tanggal 15 Desember 2011 Asal Hak Pemberian hak milik, dengan Dasar Pendaftaran Surat Keputusan Kakantah Pandeglang Nomor 85/HM/BPN-400/2011 tanggal 08-12-2011 yang berdasarkan Surat Ukur Nomor 206/Pasir Kadu/2011 tanggal 15-12-2011 seluas 2633 M2, selanjutnya berdasarkan data pada Buku Tanah terdapat catatan Hak Tanggungan Peringkat: I (Pertama) berdasarkan Akta Nomor: 09/2018, Tanggal: 21 Februari 2018, dihadapan Liza Priandhini Sarjana Hukum PPAT Wilayah Kabupaten Pandeglang, Hak Tanggungan sebesar: 79.000.000, dengan Nomor Hak Tanggungan: 00242/2018 yang tercatat pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Dan Banten, Tbk (bank bjb) Berkedudukan di Bandung Kantor Cabang Labuan

➤ Hak Milik Nomor: 00984/Pasir Kadu

Hal. 85 dari 227 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN SRG



Berdasarkan data pada Buku Tanah Hak Milik Nomor 00984/ Pasir Kadu tercatat atas nama Rimah Binti Sakmid, terbit tanggal 15 Desember 2011 Asal Hak Pemberian hak milik, dengan Dasar Pendaftaran Surat Keputusan Kakantah Pandeglang Nomor 85/HM/BPN-400/2011 tanggal 08-12-2011 yang berdasarkan Surat Ukur Nomor 161/Pasir Kadu/2011 tanggal 15-12-2011 seluas 15178 M2, selanjutnya berdasarkan data pada Buku Tanah terdapat catatan Hak Tanggungan Peringkat: I (Pertama) berdasarkan Akta Nomor: 14/2018, Tanggal: 21 Februari 2018, dihadapan Liza Priandhini Sarjana Hukum PPAT Wilayah Kabupaten Pandeglang, Hak Tanggungan sebesar: 545.000.000, dengan Nomor Hak Tanggungan: 00261/2018 yang tercatat pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Dan Banten, Tbk (bank bjb) Berkedudukan di Bandung Kantor Cabang Labuan;

- Hak Milik Nomor: 00290/Pasir Kadu
Berdasarkan data pada Buku Tanah Hak Milik Nomor 00290/ Pasir Kadu, tercatat atas nama Tono Daryono, terbit tanggal 21 Desember 2010, Asal Hak Pemberian hak milik, dengan Dasar Pendaftaran Surat Keputusan Kakantah Pandeglang Nomor 46/HM/BPN-400/2010 tanggal 23-09-2010 yang berdasarkan Surat Ukur Nomor 26/Pasir Kadu/2010 tanggal 21-12-2010 seluas 1769 M2, selanjutnya berdasarkan data pada Buku Tanah terdapat catatan Hak Tanggungan Peringkat: I (Pertama) berdasarkan Akta Nomor: 17/2018, Tanggal: 13 Maret 2018, dihadapan Liza Priandhini Sarjana Hukum PPAT Wilayah Kabupaten Pandeglang Hak Tanggungan sebesar: 111.000.000, Nomor Hak Tanggungan: 00260/2018 yang tercatat pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Dan Banten, Tbk (bank bjb) Berkedudukan di Bandung Kantor Cabang Labuan;
- Hak Milik Nomor: 00487/Pasir Kadu
Berdasarkan data pada Buku Tanah Hak Milik Nomor 00487/ Pasir Kadu, tercatat atas nama Jamah bin H.Jasid, terbit tanggal 21 Desember 2010, Asal Hak Pemberian hak milik, dengan Dasar Pendaftaran Surat Keputusan Kakantah Pandeglang Nomor 46/HM/BPN-400/2010 tanggal 23-09-2010 yang berdasarkan Surat Ukur Nomor 223/Pasir Kadu/2010 tanggal 21-12-2010 seluas 1315 M2, selanjutnya berdasarkan data pada Buku Tanah terdapat catatan Hak Tanggungan Peringkat: I (Pertama) berdasarkan Akta Nomor: 18/2018, Tanggal: 13 Maret 2018, dihadapan Liza Priandhini Sarjana Hukum PPAT Wilayah Kabupaten Pandeglang Hak

Hal. 86 dari 227 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggungan sebesar: 213.000.000, Nomor Hak Tanggungan: 00259/2018 yang tercatat pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Dan Banten, Tbk (bank bjb) Berkedudukan di Bandung Kantor Cabang Labuan;

➤ Hak Milik Nomor: 00387/Pasir Kadu

Berdasarkan data pada Buku Tanah Hak Milik Nomor 00387/ Pasir Kadu, tercatat atas nama Didin Samsudin, terbit tanggal 21 Desember 2010, Asal Hak Pemberian hak milik, dengan Dasar Pendaftaran Surat Keputusan Ketua Panitia Ajudikasi Nomor 513/HM/BPN-28.02/2017 tanggal 01-11-2017 yang berdasarkan Surat Ukur Nomor 175/2017 tanggal 16-10-2017 seluas 11.324 M2, selanjutnya berdasarkan data pada Buku Tanah terdapat catatan Hak Tanggungan Peringkat: I (Pertama) berdasarkan Akta Nomor: 217/2019, Tanggal: 13 September 2019, dihadapan Liza Priandhini, Sarjana Hukum PPAT Wilayah Kabupaten Pandeglang Hak Tanggungan sebesar: 1.024.000.000, Nomor Hak Tanggungan: 00700/2019 yang tercatat pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Dan Banten, Tbk (bank bjb) Berkedudukan di Bandung Kantor Cabang Labuan;

- Bahwa benar apabila sertifikat Hak Tanggungan telah terdaftar di kantor pertanahan maka mekanismenya telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tanggapan terdakwa terhadap keterangan saksi : Terdakwa membenarkan keterangan keterangan saksi

16. **Saksi H. RAIN FACHRUDIN, SE Bin H. IYUNG MADROMI**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar keterkaitan saksi dalam perkara ini adalah saksi pernah dihubungi oleh Saksi Sony Sulaeman selaku Kepala Bank BJB Cabang Labuan untuk menyiapkan agunan berupa sertifikat hak milik atas nama Juhri, Rimah, Heni, Jarmah.
- Bahwa benar saksi pada saat itu diminta untuk membantu oleh Saksi Sony Sulaeman agar dipinjamkan sertifikat oleh saksi untuk nantinya dijadikan agunan.
- Bahwa benar saksi menjelaskan kenapa dirinya dapat dipercaya oleh Saksi Sony Sulaeman karena saksi merupakan nasabah pada Bank BJB Cabang Labuan.
- Bahwa benar saksi kemudian menggunakan 6 (Enam) Sertifikat Hak Milik kerabat saksi.

Hal. 87 dari 227 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat saksi menyerahkan Sertifikat Hak Milik (SHM) kepada pihak Bank BJB Cabang Labuan baru pada saat itu saksi mengetahui bahwa SHM tersebut akan digunakan sebagai agunan untuk pinjaman Terdakwa H. Tafsirudin Nugraha.
- Bahwa benar saksi memahami risiko apabila kredit tersebut tidak dapat dibayarkan, akan tetapi saksi tetap meminjamkan 6 (Enam) SHM tersebut dikarenakan berdasarkan informasi yang saksi terima bahwa Perusahaan yang mengajukan pinjaman kredit tersebut adalah perusahaan yang bagus dan juga saksi sudah mengenal Saksi Sony Sulaeman dengan baik sehingga saksi percaya saja.
- Bahwa benar saksi menjelaskan bahwa adapun saksi yang menerima uang sewa agunan atau jaminan tersebut dari Terdakwa H. Tafsirudin Nugraha, dan seingat saksi saksi terima dari Terdakwa H. Tafsirudin Nugraha sekitar kurang lebih Rp. 80.000.000,-.
- Bahwa benar saksi menerangkan sebelumnya sudah pernah menyewakan Sertifikat untuk dijadikan sebagai Agunan dan tidak terjadi masalah.
- Bahwa benar saksi ikut serta dalam penandatanganan dokumen perikatan sebagai pendamping.
- Bahwa benar saksi sudah pernah dijelaskan terkait dengan risiko yang akan terjadi oleh pihak Notaris.
- Bahwa benar saksi tidak pernah tahu mengenai pembuatan Surat Membebaskan Hak Tanggungan (SHT) yang dibuat di kantor notaris.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

17. Saksi H. JUHRI Bin Alm. H. MARYUDA, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pernah menyerahkan Sertifikat Hak Milik (SHM) kepada Saksi H. Rain.
- Bahwa benar saksi menerima uang dari Saksi H. Rain setiap 1 (Satu) Sertifikat Hak Milik (SHM) saksi menerima sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).
- Bahwa benar saksi menerangkan jangka waktu peminjaman sertifikat tersebut adalah 7 (Tujuh) bulan.
- Bahwa benar saksi mengetahui bahwa sertifikat tersebut akan dijadikan agunan untuk kredit di Bank BJB.
- Bahwa benar saksi menjelaskan semua saksi menandatangani dokumen Surat Pemberian Hak Tanggungan.

Hal. 88 dari 227 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi sudah pernah dijelaskan terkait dengan risiko yang akan terjadi oleh pihak notaris.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

18. **Saksi NURHAMIDAR DAHLAN Bin Alm. SUHARI WISNU**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi menerangkan pernah didatangi oleh pihak bank BJB Cabang Labuan pada tahun 2018 untuk mengkonfirmasi Kontrak Kerja milik PT. Huzsu Perkasa Dilaga dengan PT. Wijaya Karya.
- Bahwa benar seingat saksi Pihak Bank BJB sempat menyampaikan “Apakah benar PT. Huzsu Perkasa Dilaga memperoleh kontrak pekerjaan dengan PT. Wijaya Karya”, kemudian di jawab oleh saksi benar, kemudian saksi menanyakan kembali “apakah terkait konfirmasi tersebut boleh di jawab oleh saksi atau oleh pejabat dari PT. Wijaya Karya”, kemudian dari Pihak Bank BJB menerangkan “Yang penting Pegawai dari WIKASAJA”. Namun untuk dokumen saksi tidak ingat apakah ada dokumen dari bank BJB yang di bawa kemudian di tandatangani oleh saksi.
- Bahwa benar pada saat itu saksi sedang menjabat sebagai Pejabat Sementara Bidang Pengadaan untuk proyek Jalan Tol Kunciran-Batu Ceper-Kunciran.
- Bahwa benar saksi menerangkan pekerjaan yang dilakukan PT. Huzsu Perkasa Dilaga sesuai dengan info adalah sekitar Rp. 7,99% (Tujuh Koma Sembilan Sembilan Persen)
- Bahwa benar saksi menerangkan adapun nilai pekerjaannya adalah Rp. 8.087.934.562,00 (delapan milyar delapan puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu lima ratus enam puluh dua rupiah) sudah termasuk pajak. Dan pekerjaan yang dilakukan oleh PT. Huzsu Perkasa Dilaga meliputi pembersihan tempat kerja, pekerjaan timbunan tanah, setelah itu pekerjaan struktur galian tanah.
- Bahwa benar sepengetahuan saksi bukan pemutusan kontrak yang dilakukan oleh PT. Wijaya Karya kepada PT. Huzsu Perkasa Dilaga, melainkan memang Kontrak dari PT. Huzsu Perkasa Dilaga pada saat itu jangka waktu sudah habis, akan tetapi memang pekerjaan yang dilakukan oleh PT. Huzsu Perkasa Dilaga belum selesai dilaksanakan.
- Bahwa benar saksi menerangkan adapun pekerjaan / pembangunan Tol Cengkareng – Batuceper – Kunciran di tahun 2018 tetap dikerjakan dengan menunjuk PT. PASIFIK TRANS INDONESIA hingga pekerjaan

Hal. 89 dari 227 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beres.

- Bahwa benar saksi menerangkan terhadap pekerjaan yang dilaksanakan oleh PT. Huzsu Perkasa Dilaga, PT Wijaya Karya telah melakukan pembayaran sebesar Rp. 541.642.541,00 (lima ratus empat puluh satu juta enam ratus empat puluh dua ribu lima ratus empat puluh satu rupiah).
- Bahwa benar saksi menerangkan yang menandatangani kontrak kerja antara PT. Wijaya dengan PT. Huzsu Perkasa Dilaga adalah Saksi Ir. Novial Yudhi Korna selaku perwakilan dari PT. Wijaya Karya dan Saksi Subhan Hujaemi selaku perwakilan dari PT. Huzsu Perkasa Dilaga.
- Bahwa benar saksi menjelaskan dokumen terkait pekerjaan yang tidak diselesaikan oleh PT. Huzsu Perkasa Dilaga, pihak PT. Wijaya Karya tidak membuat dokumen penghentian karena tempo waktu pekerjaan PT. Huzsu Perkasa Dilaga, sudah habis waktu kontraknya.
- Bahwa benar saksi menerangkan adapun waktu pekerjaan yang dikerjakan oleh PT. HUZSU PERKASA DILAGA pekerjaan/pembangunan Tol Cengkareng-Batuceper-Kunciran berdasarkan kontrak adalah selama 150 (seratus lima puluh) hari

Tanggapan terdakwa terhadap keterangan saksi :

- Bahwa terdakwa memberikan tanggapan terkait dengan kontrak PT. Huzsu Perkasa Dilaga yang berlaku selama 6 bulan, menurut keterangan Terdakwa terdapat perpanjangan kontrak antara PT. Huzsu Perkasa Dilaga dengan PT. Wijaya Karya.
 - Bahwa terdakwa membenarkan keterangan lainnya.
19. **Saksi WAWAN TARWAN Bin Alm. WARJA**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa benar saksi menjelaskan keterkaitan saksi dengan perkara ini adalah Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama saksi dipinjam oleh Terdakwa H. Tafsirudin Nugraha untuk dijadikan sebagai agunan dalam perjanjian kredit antara Bank BJB Cabang Labuan dan PT. Sangiang Jaya Perkasa.
 - Bahwa benar saksi adalah pemilik Objek tanah SHM No. 02352/Ciwareng, yang terletak di Propinsi : Jawa Barat. Kabupaten : Purwakarta, Kecamatan : Babakancikao, Desa/Kelurahan: Ciwareng, Surat Ukur Tanggal : 28 Septembe 2017, No. 00280/Ciwareng/2017, seluas 282 M2, terdaftar atas nama WAWAN TARWAN;
 - Bahwa benar Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 02352/Ciwareng dipinjam oleh

Hal. 90 dari 227 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa H. Tafsirudin Nugraha pada tahun 2018.

- Bahwa benar saksi menjelaskan pada awalnya saksi sempat meminjam uang kepada Terakwa H. Tafsirudin Nugraha pada tahun 2015 sebesar Rp. 313.000.000,- (Tiga Ratus Tiga Belas Juta Rupiah) dan menjaminkan aset milik saksi yaitu berupa tanah dan bangunan 282 M² yang beralamat di Kp. Citrasari, Rt.001, Rw.004, Kel./Desa Ciwareng, Kec. Babakancikao, Kab. Purwakarta, Prov. Jawa Barat.
- Bahwa benar saksi menerangkan pada tahun 2018 Saksi diajak oleh Terdakwa H. Tafsirudin Nugraha untuk menandatangani dokumen di Bank BJB Cabang Labuan karena pada saat itu Terdakwa H. Tafsirudin Nugraha ingin mengajukan pinjaman kredit ke bank BJB Cabang Labuan dan pada saat itu Terdakwa H. Tafsirudin Nugraha menerangkan jika sertifikat tersebut hanya akan dijaminkan selama 7 (Tujuh) bulan saja;
- Bahwa benar saksi menerangkan pada saat penandatanganan agunan dihadiri oleh oleh direktur utama PT. Sangiang Jaya Perkasa yaitu Saksi Fajar Megantara kemudian ada Saksi Madun dan perwakilan dari kantor notaris akan tetapi bukan Saksi Liza Prihandhini pada saat itu.
- Bahwa benar saksi menerangkan pernah didatangi oleh pihak Bank BJB Cabang Labuan untuk melakukan Penaksiran harga terhadap tanah yang dimiliki oleh Saksi.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

20. **Saksi LIZA PRIHANDHINI, S.H., Binti HARSOJO**, dibawah sumpah menurut agama islam yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi merupakan notaris dari Bank BJB dan berdasarkan Surat Perintah diminta untuk melakukan pengikatan kredit terhadap PT. Huzsu Perkasa Dilaga dan PT. Sangiang Jaya Perkasa dengan Bank BJB Cabang Labuan.
- Bahwa benar saksi menerangkan terkait dengan perkara ini untuk PT. Huzsu Perkasa Dilaga dan PT. Sangiang Jaya Perkasa yang dijadikan sebagai objek hak tanggungan sebagai berikut :
 - PT.Huzsu Perkasa Dilaga
 - Objek tanah SHM No. 984/Pasirkadu, yang terletak di Propinsi : Banten, Kabupaten : Pandeglang, Kecamatan : Sukaresmi, Desa : Pasirkadu, Surat Ukur Tanggal : 15 Desember 2011, No.161/Pasirkadu/2011, luas : 15.178 M2, terdaftar atas nama

Hal. 91 dari 227 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIMAH BT SAKMID;

- Objek tanah SHM NO. 775/Pasirkadu, yang terletak di Propinsi : Banten, Kabupaten : Pandeglang, Kecamatan : Sukaresmi, Desa : Pasirkadu, Surat Ukur Tanggal : 15 Desember 2011, No. 206/Pasirkadu/2011, luas : 2.633 M2, terdaftar atas nama HENI RISMAWATI BT JUHRI;
- Objek tanah SHM NO. 753/Pasirkadu, yang terletak di Propinsi : Banten, Kabupaten : Pandeglang, Kecamatan : Sukaresmi, Desa : Pasirkadu, Surat Ukur Tanggal : 31 Desember 2010, No. 489/Pasirkadu/2010, luas : 2.284 M2, terdaftar atas nama JUHRI BIN MARYUDA;
- Objek tanah SHM NO. 387/Patia, yang terletak di Propinsi : Banten, Kabupaten : Pandeglang, Kecamatan : Patia, Desa : Patia, Surat Ukur Tanggal : 16 Oktober 2017, No. 175/2017, luas : 11.324 M2, terdaftar atas nama DIDIN SAMSUDIN;
- Objek tanah SHM NO. 487/Pasirkadu, yang terletak di Propinsi : Banten, Kabupaten : Pandeglang, Kecamatan : Sukaresmi, Desa : Pasirkadu, Surat Ukur Tanggal : 21 Desember 2010, No. 223/Pasirkadu/2010, luas : 1.315 M2, terdaftar atas nama JAMAH BIN H. JASID;
- Objek tanah SHM NO. 617/Pasirkadu, yang terletak di Propinsi : Banten, Kabupaten : Pandeglang, Kecamatan : Sukaresmi, Desa : Pasirkadu, Surat Ukur Tanggal : 31 Desember 2010, No. 353/Pasirkadu/2010, luas : 2.455 M2, terdaftar atas nama JAMAH BIN H. JASID;
- Objek tanah SHM NO. 290/Pasirkadu, yang terletak di Propinsi : Banten, Kabupaten : Pandeglang, Kecamatan : Sukaresmi, Desa : Pasirkadu, Surat Ukur Tanggal : 21 Desember 2010, No. 26/Pasirkadu/2010, luas : 1.769 M2, terdaftar atas nama TONO DARYONO;
- PT. Sangiang Jaya Perkasa
- Objek tanah SHM No. 02352/Ciwareng, yang terletak di Propinsi : Jawa Barat. Kabupaten : Purwakarta, Kecamatan : Babakancikao, Desa/Kelurahan: Ciwareng, Surat Ukur Tanggal : 28 Septembe 2017, No. 00280/Ciwareng/2017, seluas 282 M2, terdaftar atas nama WAWAN TARWAN;
- 1 buah sertifikat hak milik nomor : 00016/Sindangsari atas nama

Hal. 92 dari 227 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MADUN dengan luas tanah 5660 m² (lima ribu enam ratus enam puluh meter persegi)

- 1 buah sertifikat hak milik nomor : 00028/Sanding atas nama MADUN dengan luas tanah 2480 m² (dua ribu empat ratus delapan puluh meter persegi)
- Bahwa benar saksi menjelaskan para pihak yang ikut dalam perjanjian kredit untuk perwakilan dari PT. Huzsu Perkasa Dilaga adalah saksi Subhan Hujaemi selaku direktur utama dan untuk PT. Sangiang Jaya Perkasa adalah Saksi Fajar Megantara Nursyamsa selaku direktur utama.
- Bahwa benar saksi menerangkan di perbolehkan hak tanggungan bukan atas nama debitur, dengan ketentuan sudah disetujui oleh pihak Kreditur/BANK dan pada saat penandatanganan akta pemilik jaminan menandatangani sendiri akta dihadapan pejabat Bank dan Notaris, dan pemilik jaminan sudah mengetahui bahwa sertifikat hak atas tanah tersebut akan menjadi jaminan atas utang debitor. Biasanya terdapat perjanjian antara debitur dengan pemilik agunan, sehingga pemilik agunan menyerahkan sertifikat tersebut dan turut menandatangani akta pada saat akad kredit.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa PT. Huzsu Perkasa Dilaga mendapatkan kredit sebesar Rp. 4.400.000.000,- (Empat Miliar Empat Ratus Juta Rupiah) dengan agunan berupa 7 Sertifikat Hak Milik dan 1 Jaminan Fidusia yang diikatkan kepada Perjanjian Kontrak antara PT. Huzsu Perkasa Dilaga dengan PT. Wijaya Karya.
- Bahwa benar Saksi menerangkan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) adalah akta otentik yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sebagai bentuk kesepakatan antara kreditur (pemberi pinjaman) dan debitur (peminjam) untuk memberikan jaminan berupa hak atas tanah atas pelunasan piutangnya (Pasal 1 angka 5 UU No.4 th 1996 tentang Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah), sedangkan Sertifikat Hak Tanggungan adalah sertifikat yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan sebagai bukti bahwa hak tanggungan didaftarkan dan berlaku sah, sertifikat ini berfungsi sebagai alat bukti yang menunjukkan bahwa tanah tersebut resmi menjadi jaminan atas pinjaman, sertifikat hak tanggungan mencakup informasi tentang kreditur pemegang hak tanggungan, debitur, dan obyek tanah yang dijadikan jaminan.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa PT. Sangiang Jaya Perkasa mendapatkan kredit sebesar Rp. 4.500.000.000,- (Empat Miliar Lima Ratus

Hal. 93 dari 227 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juta Rupiah) dengan agunan berupa 3 Sertifikat Hak Milik dan 1 Jaminan Fidusia yang diikatkan kepada Perjanjian Kontrak antara PT. Sangiang Jaya Perkasa dengan PT. Angkasa Pura Propertindo.

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa di perbolehkan hak tanggungan bukan atas nama debitur, dengan ketentuan sudah disetujui oleh pihak Kreditur/BANK dan pada saat penandatanganan akta pemilik jaminan menandatangani sendiri akta dihadapan pejabat Bank dan Notaris, dan pemilik jaminan sudah mengetahui bahwa sertifikat hak atas tanah tersebut akan menjadi jaminan atas utang debitur. Biasanya terdapat perjanjian antara debitur dengan pemilik agunan, sehingga pemilik agunan menyerahkan sertifikat tersebut dan turut menandatangani akta pada saat akad kredit

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

21. **Saksi MADUN Bin Alm. H. MADKARI**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi menerangkan pernah menjaminkan 2 buku SHM (sertifikat Hak Milik) yang masing-masing SHM nya dengan Nomor : 00016/Sindangsari dan Nomor : 00028/Sanding kepada Sdr. H. Epi, maksud dan tujuan saksi menjaminkan 2 buku sertifikat Hak milik dikarenakan saksi pernah meminjam uang sebesar Rp. 160.000.000,- (Seratus Enam Puluh Juta Rupiah) kepada Sdr. H. Epi.
- Bahwa benar saksi menerangkan tidak mengetahui bahwa sertifikat yang diberikan kepada Sdr. H. Epi tersebut dijadikan sebagai Agunan pada pinjaman kredit Bank BJB Cabang Labuan oleh Terdakwa H. Tafsirudin Nugraha.
- Bahwa benar saksi pernah mengembalikan uang pinjaman kepada Sdr. H. EPI sebesar Rp. 245.000.000,- (dua ratus empat puluh lima juta rupiah) dengan cara di transfer sebanyak 2 kali melalui rekening BCA milik saksi dan milik anak saksi Sdr. IMAM MUHAMMADIYANSYAH ke rekening BCA milik Sdr. H EPI SURYA dan H. RAIN FACHRUDIN, dengan rincian sebagai berikut :
 - Pada tanggal 19 April 2023, jam 21.20 wib saksi transfer sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) ke rekening BCA dengan No.rekening : 5410305561 an. H. EPI SURYA;
 - Pada tanggal 22 Juni 2023, saksi transfer sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ke rekening BCA dengan No.rekening : 4930150059 an. H. RAIN FACHRUDIN (ada bukti transfer nya)

Hal. 94 dari 227 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah saksi mengembalikan uang Sdr. H. EPI yang telah saksi pinjam sampai dengan saat ini 2 (dua) buku SHM (sertifikat hak milik) masing-masing dengan Nomor : 00016/Sindangsari dan Nomor : 00028/Sanding belum juga di kembalikan oleh H. EPI (ada bukti transfer nya).

- Bahwa benar menerangkan pada bulan juli tahun 2023 Sdr. H. EPI pernah mengantarkan saksi kerumah Saksi. H. Rain Fachrudin beralamat di Kp. Sobang Kab. Pandeglang dengan maksud menunjukan kepada saksi bahwa 2 (dua) buku SHM (sertifikat hak milik) milik saksi berada di Saksi. H. Rain Fachrudin.
- Bahwa benar menerangkan pihak bank bjb cab. Labuan belum pernah mendatangi saksi atau mengecek langsung lokasi tanah milik saksi, akan tetapi pada tahun 2023 pihak bank bjb cab. Labuan pernah ada yang menghubungi saksi dengan maksud akan melakukan survey atau pengecekan lokasi tanah milik guna untuk melakukan penukaran agunan dari 2 SHM No. 00016 dan 00028 milik saksi di rubah agunannya menjadi milik orang lain, sesuai permohonan dari PT Sangiang Jaya Perkasa dengan nomor permohonan : 001/PT.SJP/BJB/IX/2023, tanggal 25 september 2023, dan surat tersebut di serahkan oleh Terdakwa H. Tafsirudin Nugraha melalui pengiriman paket JNE.
- Bahwa benar saksi sampai dengan saat ini sertifikat milik saksi belum juga ada yang mengembalikan.
- Bahwa benar saksi tidak pernah menerima uang dari pinjaman sertifikat tersebut sebagai agunan.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

22. **Saksi FAISAL ABDUL AZIZ Bin (Alm) H. AHMAD HUJAEMI**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi merupakan Wakil Direktur dari PT. Huzsu Perkasa Dilaga.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui pekerjaan yang dimiliki oleh PT. Huzsu Perkasa Dilaga.
- Bahwa benar saksi pernah diajak oleh Saksi Subhan Hujaemi untuk ikut ke Bank BJB Cabang Labuan.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui siapa yang menyiapkan dokumen-dokumen pengajuan kredit kepada Bank BJB Cabang Labuan.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut;

Hal. 95 dari 227 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **AHLI PIDANA: Dr. FERNANDO SILALAH, S.T., S.H., M.H., C.L.A.**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sesuai keahliannya sebagai berikut:

- Bahwa benar ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai Ahli
- Bahwa benar ahli tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa benar keterkaitan ahli dalam perkara ini adalah sebagai ahli hukum pidana dalam perkara tindak pidana korupsi yang ada pada Bank BJB Cabang Labuan.
- Bahwa benar dalam perkara ini ahli menjelaskan terdakwa H. Tafsirudin Nugraha diduga melakukan tindak pidana korupsi dan melanggar ketentuan dalam Pasal 2 Ayat (1) dan/atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Bahwa benar ahli menjelaskan perbedaan signifikan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3, bahwa Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memiliki unsur *"Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara"* selanjutnya dalam Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memiliki unsur *"Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara"*.
- Bahwa benar ahli menjelaskan sebagai berikut :
Pasal 2 Ayat (1) UU No. 31/1999 jo. UU No. 20/2001

➤ **Setiap orang.**

Istilah ini mencakup semua individu, tanpa memandang status atau kedudukan, termasuk pejabat publik, pegawai negeri, dan pihak swasta. Dalam konteks hukum pidana korupsi, tidak ada batasan tentang siapa yang dapat dikenakan pasal ini; semua orang yang terlibat dalam tindak pidana korupsi dapat dituntut.

➤ **Secara melawan hukum.**

Hal. 96 dari 227 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN SRG



Ini menunjukkan bahwa perbuatan yang dilakukan harus bertentangan dengan hukum yang berlaku. Tindakan tersebut tidak hanya ilegal tetapi juga harus melanggar ketentuan hukum yang spesifik mengenai korupsi. Dalam konteks ini, “melawan hukum” berarti melakukan tindakan yang dilarang dan diatur oleh undang-undang mengenai korupsi.

➤ **Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Memperkaya diri sendiri:**

Bertindak untuk mendapatkan keuntungan pribadi secara ilegal dari sumber-sumber yang tidak sah.

➤ **Memperkaya orang lain:**

Memberikan keuntungan atau kekayaan kepada pihak lain (seperti keluarga, teman, atau kolega) dengan cara yang melanggar hukum.

➤ **Memperkaya suatu korporasi:**

Menggunakan kekuasaan atau wewenang untuk keuntungan korporasi atau entitas bisnis, sering kali dalam bentuk kontrak, lisensi, atau kebijakan yang melibatkan keuntungan finansial yang tidak sah.

➤ **Yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara. Merugikan keuangan Negara:**

Perbuatan tersebut harus memiliki dampak negatif langsung terhadap anggaran negara atau kekayaan publik. Contohnya, penyalahgunaan dana negara, penggelapan uang negara, atau korupsi yang menyebabkan kerugian finansial pada institusi pemerintah.

➤ **Merugikan perekonomian Negara:**

Selain kerugian langsung, perbuatan tersebut juga dapat berdampak pada ekonomi nasional secara lebih luas, misalnya dengan menghambat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan biaya transaksi, atau mengurangi investasi asing.

Pasal 3 UU No. 31/1999 jo. UU No. 20/2001

➤ **Setiap orang.**

Istilah ini mencakup semua individu, termasuk pejabat publik, pegawai negeri, pengusaha, dan orang lain yang terlibat dalam tindakan yang diatur oleh undang-undang ini. Ini menegaskan bahwa pasal ini tidak hanya berlaku untuk pejabat pemerintah tetapi juga untuk semua pihak yang dapat melakukan penyalahgunaan kewenangan.

Hal. 97 dari 227 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN SRG



- **Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Menguntungkan diri sendiri :**

Tindakan tersebut dilakukan dengan niat untuk memperoleh keuntungan pribadi atau material.

- **Menguntungkan orang lain:**

Tindakan tersebut dimaksudkan untuk memberikan keuntungan kepada pihak lain, seperti keluarga, teman, atau individu tertentu.

- **Menguntungkan suatu korporasi:**

Tindakan tersebut bertujuan untuk memberikan keuntungan kepada sebuah perusahaan atau entitas bisnis, sering kali dengan cara yang tidak sah atau illegal.

- **Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana; Menyalahgunakan kewenangan:**

Menggunakan kekuasaan atau wewenang yang dimiliki secara tidak sesuai dengan tujuan atau ketentuan hukum yang berlaku. Ini termasuk melakukan tindakan yang melampaui batas kekuasaan yang sah.

- **Menyalahgunakan kesempatan:**

Memanfaatkan situasi atau kondisi yang ada untuk kepentingan pribadi atau kelompok, bukan untuk kepentingan umum atau sesuai dengan ketentuan hukum.

- **Menyalahgunakan sarana:**

Menggunakan fasilitas, dana, atau sumber daya yang tersedia dalam jabatan atau kedudukan untuk keuntungan pribadi atau pihak lain. Misalnya, penggunaan kendaraan dinas untuk kepentingan pribadi.

- **Yang ada padanya karena jabatan atau karena kedudukannya".**

Ini menunjukkan bahwa penyalahgunaan tersebut dilakukan karena posisi atau jabatan yang dimiliki seseorang, yang memberikan akses atau kekuasaan tertentu. Perbuatan tersebut merupakan penyalahgunaan kekuasaan yang diperoleh dari posisi tersebut.

- **Yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara. Merugikan keuangan Negara:**

Perbuatan tersebut berdampak langsung pada kerugian finansial negara, seperti penggelapan anggaran atau penyalahgunaan dana publik

- **Merugikan perekonomian Negara:**

Hal. 98 dari 227 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dampak dari perbuatan tersebut dapat lebih luas, seperti merusak stabilitas ekonomi atau menghambat pertumbuhan ekonomi nasional. Misalnya, pengalihan dana dari proyek penting yang dapat menghambat perkembangan ekonomi.

- Bahwa benar ahli menjelaskan sebagai berikut :

Pasal 2 Ayat (1) UU No. 31/1999 jo. UU No. 20/2001

- Tindakan yang dilakukan bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dan tidak sah secara hukum.
- Tindakan tersebut bertujuan untuk mendapatkan keuntungan pribadi, keuntungan bagi orang lain, atau keuntungan bagi korporasi.
- Perbuatan tersebut harus berdampak pada kerugian finansial negara atau ekonomi nasional, yang menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi tidak hanya melibatkan tindakan individual tetapi juga dampak luas pada negara.

Pasal 3 UU No. 31/1999 jo. UU No. 20/2001

- Tujuan Menguntungkan Pihak Tertentu. Tindakan tersebut harus dilakukan dengan tujuan memperoleh keuntungan, baik untuk diri sendiri, orang lain, atau korporasi.
- Penyalahgunaan Kewenangan, Kesempatan, atau Sarana. Tindakan harus melibatkan penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang, kesempatan yang ada, atau sarana yang disediakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok.
- Karena Jabatan atau Kedudukan. Penyalahgunaan harus dilakukan oleh seseorang dalam posisi atau jabatan yang memberikan akses atau wewenang tertentu
- Dampak pada Keuangan atau Perekonomian Negara. Tindakan tersebut harus mengakibatkan kerugian pada keuangan negara atau merugikan perekonomian nasional.

- Bahwa benar ahli menerangkan H. Tafsirudin Nugraha Bin Alm. Diat: Peran sebagai Aktor Intelektual: H. Tafsirudin Nugraha adalah aktor intelektual dalam kasus ini, yang telah mengatur seluruh skema pengajuan KMKK dengan menggunakan perusahaan-perusahaan yang beliau kendalikan. Membuat Perusahaan: Membuat, PT. Huzsu Perkasa Dilaga dan PT. Sangiang Jaya.

Mengendalikan Dana Kredit: Menyuruh para direktur untuk menandatangani perjanjian kredit dan kemudian mengambil alih

Hal. 99 dari 227 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggunaan dana KMKK yang dicairkan.

Mengajukan Kredit dengan Dokumen Tidak Sesuai: Dokumen kontrak dan SPK yang diajukan untuk KMKK diketahui tidak sesuai dengan kenyataan, termasuk ketidakmampuan menyelesaikan pekerjaan yang diamanatkan oleh PT. WIKA dan Balai Besar Wilayah Sungai Citarum (BBWSC).

Menurut Ahli Selain H. Tafsirudin Nugraha Bin Alm. Diat, ada juga pihak-pihak Lain yang Harus dimintakan pertanggungjawabannya.

- Bahwa benar ahli menjelaskan untuk mengetahui perkara perbankan dapat dikategorikan sebagai Perkara Tindak Pidana Korupsi atau bukan dapat dilihat pada penyertaan modal yang ada pada perbankan tersebut, apabila memang mayoritas modal dari bank tersebut berasal dari keuangan pemerintah baik negara atau daerah maka dapat dikatakan bahwa pelanggaran tersebut sebagai Tindak Pidana Korupsi, sedangkan apabila berasal dari keuangan swasta maka tidak dapat dikatakan sebagai Tindak Pidana Korupsi
- Bahwa benar ahli menjelaskan sebagai berikut :
Pasal 18 UU No. 31/1999 jo. UU No. 20/2001.
Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah.

- Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut.
- Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi
- Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun.
- Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.
- Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

Hal. 100 dari 227 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan Pengadilan.
- Bahwa benar ahli menjelaskan
Pasal 55 Ayat (1) KUHP
 - Pelaku Tindak Pidana.
 - A. Pelaku Langsung: Individu yang secara langsung melakukan tindakan criminal.
 - B. Penyuruh: Individu yang memerintahkan atau mengarahkan orang lain untuk melakukan tindak pidana.
 - C. Partisipan: Individu yang turut serta atau membantu dalam pelaksanaan tindak pidana;
 - Penggerak Tindak Pidana.
 - D. Pemberi Imbalan: Individu yang memberikan atau menjanjikan sesuatu untuk menganjurkan tindak pidana. Penyalahgunaan Kekuasaan: Individu yang menggunakan kekuasaan atau kedudukan untuk memaksa atau mempengaruhi orang lain melakukan tindak pidana.
 - E. Penggunaan Kekerasan atau Ancaman: Penggunaan kekerasan fisik, ancaman, atau penyesatan untuk mendorong tindakan criminal.
 - F. Penyedia Sarana dan Keterangan: Individu yang memberikan kesempatan, sarana, atau informasi untuk melakukan tindak pidana.
 - G. Penganjur: Individu yang secara aktif menganjurkan atau merencanakan tindak pidana.
- Bahwa benar ahli menjelaskan apakah perbuatan yang ditanyakan apakah merupakan tindak pidana atau bukan, ahli akan memaparkan tentang istilah tindak pidana dan unsur-unsurnya, kemudian ketentuan yang dilanggar dalam peristiwa yang diuraikan di atas. Menurut Prof. Simons, een strafbaar feit (tindak pidana) adalah suatu handeling (tindakan/perbuatan) yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum (onrechtmatig), dilakukan dengan kesalahan

Hal. 101 dari 227 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(schuld) oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Van Hamel merumuskan serupa seperti Prof. Simons, tetapi menambahkan “tindakan mana bersifat dapat dipidana.” Prof. Pompe menyatakan bahwa strafbaar feit adalah suatu pelanggaran kaidah (pelanggaran ketertiban umum) terhadap mana pelaku mempunyai kesalahan untuk mana pemidanaan adalah wajar untuk menyelenggarakan ketertiban hukum dan menjamin kesejahteraan umum. Prof. Moeljatno mengatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barangsiapa melanggar larangan :

- subjek atau pelaku yang mampu bertanggung jawab dan tidak berlindung di bawah ketentuan Pasal 44 KUHP (pasal tersebut mengatur tentang pelaku yang tidak mampu atau kurang mampu bertanggung jawab),
- kesalahan, yaitu unsur sikap batin yang ada pada diri subjek atau pelaku yang berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukannya,
- bersifat melawan hukum, yakni bahwa perbuatan yang dilakukan subjek atau pelaku termasuk dalam perbuatan yang melawan hukum baik menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, menurut kesadaran hukum, maupun menurut nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat, dan
- tindakan atau perbuatan baik dilakukan secara aktif maupun pasif, baik yang dilarang maupun diharuskan/diwajibkan, yang kepada pelakunya diancam sanksi pidana, yang dilakukan pada waktu, tempat dan keadaan sebagaimana disebutkan dalam peraturan perundang-undangan tersebut dan perbuatan itu harus pula betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau menghambat akan tercapainya tata dalam pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat itu. Menurut S.R. Sianturi, tindak pidana adalah suatu tindakan pada tempat, waktu, dan keadaan tertentu, yang dilarang atau diharuskan dan diancam dengan pidana oleh undang-undang, bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.

Adapun syarat-syarat untuk adanya suatu tindak pidana dapat dilihat dari dua aliran/pandangan, yakni Monistis (yang melihat keseluruhan unsur sebagai satu kesatuan) dan Dualistis (yang memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana). Ahli berpatokan pada unsur-unsur tindak pidana menurut pandangan Monistis yang

Hal. 102 dari 227 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN SRG



meliputi:

Berkaitan dengan tindakan yang bersifat melawan hukum yang dilakukan pada waktu, tempat dan keadaan sebagaimana disebutkan dalam peraturan perundang-undangan tindakan, maka dapat dikatakan bahwa tentang waktu, berkaitan dengan tempos delicti, antara lain dengan peran waktu sesuai ketentuan Pasal 1 KUHP, umur pelaku pada saat melakukan tindak pidana, daluwarsanya suatu tindak pidana dalam hal penuntutan, batas waktu mengadu atau menarik pengaduan dalam tindak pidana aduan, pengulangan tindak pidana; masalah tempat (locus delicti), berkaitan dengan apakah suatu tindak pidana tersebut terjadi di wilayah Indonesia atau di luar Indonesia dan kompetensi pengadilan yang berwenang mengadili suatu perkara; sedangkan yang dimaksud dengan keadaan, bertalian dengan unsur objektif lain, bahwa perbuatan itu harus terjadi pada suatu keadaan di mana perbuatan itu dipandang sebagai tercela, dengan perkataan lain, suatu perbuatan yang dilakukan di luar jangkauan berlakunya ketentuan hukum pidana Indonesia bukanlah merupakan suatu tindak pidana dalam arti penerapan ketentuan hukum pidana Indonesia. Penyebutan waktu, tempat dan keadaan ini sangat penting dalam perspektif hukum pidana formal, sebab tanpa kehadirannya dalam suatu surat dakwaan, maka surat dakwaan itu batal demi hukum. Apabila salah satu di antara berbagai unsur tersebut di atas tidak terpenuhi, maka tidak terjadi tindak pidana, sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan pidana.

Hal-hal yang dipaparkan di atas adalah pandangan aliran Monisme tentang unsur-unsur tindak pidana. Sedangkan menurut pandangan yang bersifat Dualistis, sebagaimana diutarakan oleh Prof. Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang diancam dengan pidana barang siapa melanggar larangan tersebut, dimana harus terdapat unsur-unsur perbuatan (manusia), yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formil) dan bersifat melawan hukum (syarat materiil). Ajaran dualistis mengadakan pemisahan antara dilarangnya suatu perbuatan dengan sanksi ancaman pidana (criminal act, actus reus) dan dapat dipertanggungjawabkannya si pelaku (criminal responsibility, mens rea). Dengan demikian ajaran ini memisahkan unsur kesalahan dari segi perbuatan dan memasukkannya ke dalam segi si pelaku.

Hal. 103 dari 227 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN SRG



Menurut Prof. Sudarto, pada tingkat terakhir untuk menentukan adanya pidana, kedua pandangan tersebut tidak mempunyai perbedaan yang prinsipil. Yang penting ialah bahwa kita harus senantiasa menyadari bahwa untuk mengenakan pidana diperlukan syarat-syarat tertentu. Apakah syarat itu demi jelaskan dijadikan satu sebagai melekat pada perbuatan seperti yang dikatakan oleh Simons dan sebagainya, ataukah dipilah-pilah, ada syarat yang melekat pada perbuatan dan ada syarat yang melekat pada orangnya sebagaimana diajukan oleh Moeljatno. Yang penting ialah bahwa semua syarat yang diperlukan untuk pengenaan pidana harus lengkap adanya. Oleh sebab itu, dalam mempergunakan istilah "tindak pidana" harus pasti apa yang dimaksud, ialah menurut pandangan yang monistis ataukah yang dualistis. Bagi yang berpandangan monistis, seseorang yang melakukan tindak pidana sudah dapat dipidana, sedang bagi yang berpandangan dualistis sama sekali belum mencukupi syarat untuk dipidana karena masih harus disertai syarat pertanggungjawaban pidana yang harus ada pada orang yang berbuat. Pertanggungjawaban pidana (toerekenbaarheid, criminal responsibility, criminal liability) dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (crime) yang terjadi atau tidak. Dengan perkataan lain, apakah terdakwa akan dipidana atau dibebaskan. Jika ia dipidana, harus ternyata bahwa tindakan yang dilakukan itu bersifat melawan hukum dan terdakwa mampu bertanggung jawab. Kemampuan tersebut memperlihatkan kesalahan dari pelaku yang berbentuk kesengajaan atau kealpaan, artinya perbuatan tersebut tercela dan terdakwa menyadari tindakan yang dilakukan tersebut. Selanjutnya juga perlu diperhatikan bahwa tiada ketentuan hukum yang meniadakan sifat melawan hukum dari tindakan tersebut atau tiada alasan pembenar. Demikian juga, tidak ada ketentuan yang meniadakan kesalahan terdakwa atau tiada alasan pemaaf. Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan pelaku tindak pidana apabila telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang atau diharuskan, seseorang akan dipertanggungjawabkan secara pidana atas perbuatan atau tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum (dan tidak ada peniadaan sifat

Hal. 104 dari 227 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN SRG



melawan hukum (*rechtsvaardigingsgrond*) atau alasan pembenar untuk itu. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab, maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.

Terhadap pendapat Ahli tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. **AHLI dari BPKP: DIRGA WAHANA PURBA, AK.**, dibawah sumpah memberikan pendapat yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai Ahli
- Bahwa benar ahli tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa benar ahli telah melakukan penghitungan kerugian negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi atas pengajuan Kredit oleh PT Huzsu Perkasa Dilaga, PT Sangiang Jaya Perkasa, CV Kasep Baraya, CV Dua Mustika, dan CV Mitra Usaha, di Bank BJB Cabang Labuan Kab. Pandeglang, Provinsi Banten Tahun 2018.
- Bahwa benar ahli menjelaskan Menurut UU Tipikor, Keuangan Negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara. Kerugian Keuangan Negara adalah berkurangnya kekayaan negara atau bertambahnya kewajiban negara tanpa diimbangi dengan prestasi yang setara, yang disebabkan oleh suatu tindakan melawan hukum, penyalahgunaan wewenang/kesempatan atau sarana yang ada pada seseorang karena jabatan atau kedudukan, kelalaian seseorang, dan atau disebabkan oleh keadaan di luar kemampuan manusia (*force majeure*).
- Bahwa ahli menjelaskan Acuan kami dalam melakukan penghitungan kerugian keuangan negara adalah berdasarkan:
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - PP 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.03/2017 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan dan Pembiayaan Bagi Bank Umum;

Hal. 105 dari 227 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SK Direksi Bank BJB Nomor 0851/SK/DIR-KOM/2017 tanggal 27 November 2017 tentang SOP Kredit Segmen Komersial;
- SK Direksi Bank BJB Nomor 0084/SK/DIR-KOM/2018 tanggal 22 Januari 2018 tentang Manual Produk BJB Kredit Modal Konstruksi;
- Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI) tanggal 30 Juli 2021.
- Bahwa benar ahli menjelaskan tatacara dalam melakukan penghitungan kerugian keuangan negara tersebut adalah:
 - Penyidik melakukan ekspose awal;
 - Mendapatkan bukti-bukti yang telah diperoleh penyidik;
 - Meminta tambahan data/dokumen/ bukti yang dianggap masih kurang melalui penyidik;
 - Melakukan reviu, analisis, dan evaluasi terhadap bukti-bukti yang telah diperoleh;
 - Melakukan klarifikasi kepada pihak-pihak terkait, bersama dengan penyidik;
 - Melakukan rekonstruksi fakta berdasar bukti-bukti yang diperoleh;
 - Melakukan penghitungan jumlah kerugian keuangan negara;
 - Melakukan ekspose akhir dengan penyidik;
 - Menyusun laporan hasil audit.
- Bahwa benar ahli menjelaskan metode yang digunakan untuk menghitung kerugian keuangan negara adalah berdasarkan bukti-bukti/dokumen yang kami peroleh dari/bersama-sama pihak penyidik, dengan cara menjumlahkan seluruh pencairan kredit termasuk pencairan IDC oleh Bank BJB Cabang Labuan kepada PT. Huzsu Perkasa Dilaga dan PT. Sangiang Jaya Perkasa.
- Bahwa benar ahli menjelaskan Berdasarkan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi atas pinjaman Kredit Modal Kerja Konstruksi (KMKK) oleh PT. Huzsu Perkasa Dilaga dan PT. Sangiang Jaya Perkasa pada Bank BJB Cabang Labuan tahun 2018, jumlah kerugian keuangan negara adalah sebesar Rp. 8.899.709.525,- (Delapan Miliar Delapan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Sembilan Ribu Lima Ratus Dua Puluh Lima Rupiah), dengan rincian, sebagai berikut:

➤ PT Huzsu Perkasa Dilaga	Rp.4.400.000.000
➤ PT Sangiang Jaya Perkasa	Rp.4.499.709.525
- Bahwa benar ahli menjelaskan berdasarkan bukti-bukti/dokumen yang

Hal. 106 dari 227 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami peroleh dari/bersama-sama pihak penyidik, Kredit Modal Kerja Konstruksi (KMKK) Bank BJB Cabang Labuan kepada CV Kasep Baraya, CV Dua Mustika, dan CV Mitra Usaha Abadi seharusnya kredit tersebut tidak layak diberikan dengan fakta dan proses kejadian sebagai berikut:

➤ PT Huzsu Perkasa Dilaga (PT Huzsu PD)

A. Terdakwa H. Tafsirudin Nugraha meminjam PT Huzsu PD untuk kontrak pekerjaan dengan PT WIKA (Persero) dan untuk mengajukan pinjaman kredit KMKK kepada Bank BJB Cabang Labuan. Direktur Utama PT Huzsu PD an. Saksi Subhan Hujaemi adalah rekan Terdakwa H. Tafsirudin Nugraha.

B. Kredit telah cair 100%, namun Kontrak Pekerjaan Tanah Proyek Pembangunan Jalan Tol Cengkareng – Batu Ceper – Kunciran dengan PT WIKA (Persero) tidak diselesaikan (hanya dikerjakan sebesar 7,99% dari seluruh rencana pekerjaan).

C. Pekerjaan diselesaikan oleh Perusahaan lain.

➤ PT Sangiang Jaya Perkasa (PT Sangiang JP)

A. Terdakwa H. Tafsirudin Nugraha mendirikan PT Sangiang JP untuk pekerjaan dengan PT Angkasa Pura Propertindo (PT AP Propertindo) dan untuk mengajukan pinjaman KMKK kepada Bank BJB Cabang Labuan.

B. Terdakwa H. Tafsirudin Nugraha menempatkan Saksi Fajar Megantara (adik kandung Terdakwa) sebagai Direktur Utama PT Sangiang JP.

C. SPK dengan PT AP Propertindo dinyatakan batal dengan sendirinya oleh PT AP Propertindo, karena PT Sangiang JP sampai dengan 14 hari setelah kontrak ditandatangani (kontrak ditandatangani tanggal 12 Februari 2018) tidak memberikan jaminan pelaksanaan. Namun Fasilitas Kredit tetap cair 100%, yaitu Pencairan Fasilitas Kredit KMKK Tahap I tanggal 22 maret 2018 s.d. Pencairan Fasilitas Kredit KMKK Tahap V tanggal 31 Mei 2018.

D. Pekerjaan diselesaikan secara swakelola oleh PT AP Propertindo melalui pembelian material langsung oleh PT AP Propertindo dan 5 (lima) SPK pekerjaan mandor borong yaitu masing-masing 1 (satu) pekerjaan oleh Sdr. Eep Ruhiyat, Sdr. Hasuri, Sdr. Fatkhur Roji, serta 2 (dua) pekerjaan oleh Terdakwa H. Tafsirudin Nugraha.

- Bahwa benar benar ahli menjelaskan sebagai berikut :

➤ Debitur tidak layak menerima kredit KMKK dari Bank BJB Cabang Labuan, sehingga tidak mampu untuk membayar hutangnya;

Hal. 107 dari 227 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Komite Kredit Bank BJB Cabang Labuan dalam melakukan analisis, konfirmasi, dan verifikasi terhadap dokumen pangajuan kredit tidak :
- A. Melaksanakan tugas dalam pemberian keputusan kredit berdasarkan kemampuan profesional secara jujur, objektif cermat, dan seksama secara cermat dan penuh kehati-hatian,
- B. Menolak permintaan dan/atau pengaruh pihak-pihak yang berkepentingan untuk memberikan persetujuan kredit yang hanya bersifat formalitas
- C. Melaksanakan tugas dalam pemberian keputusan kredit yang berpedoman kepada prinsip-prinsip Good Corporate Governance.

Terhadap pendapat Ahli tersebut, Terdakwa tidak keberatan.

3. **AHLI PERBANKAN : DR. ETTY MULYATI, S.H., M.H.**, telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Ahli di persidangan yang telah diberikan di bawah sumpah sebelumnya, yang pada pokoknya dibacakan sebagai berikut:

- Bahwa benar ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai Ahli
- Bahwa benar ahli tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa benar ahli menjelaskan Adapun berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Undang-undang Perbankan):
 - Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Hukum perbankan adalah keseluruhan asas dan kaidah yang mengatur tentang perbankan.
 - Tindak pidana di bidang perbankan adalah setiap perbuatan yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Perbankan maupun yang terdapat dalam ketentuan pidana umum ataupun dalam tindak pidana khusus lainnya yang terkait dengan tindak pidana di bidang perbankan.
 - Tindak pidana yang masuk kedalam hukum perbankan adalah perbuatan yang dilarang, diancam pidana yang termuat khusus hanya dalam Undang-undang Perbankan dan perbuatan yang melanggar ketentuan di luar Undang-Undang Perbankan yang dikenakan sanksi berdasarkan antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Hal. 108 dari 227 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN SRG



(KUHP), Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, perbuatan dimaksud berhubungan dengan kegiatan menjalankan usaha bank seperti pencucian uang (money laundering) dan korupsi yang melibatkan bank.

- Perbuatan yang dilarang dan diancam pidana dibidang perbankan tidak dirumuskan secara lengkap dalam satu undang-undang melainkan tersebar dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bentuk tindak pidana dibidang perbankan antara lain dari seseorang atau kelompok terhadap bank, dalam hal ini bank dapat menjadi korban. Tipologi kejahatan perbankan antara lain penipuan atau kecurangan dibidang perkreditan, dengan memberikan keterangan yang tidak sebenarnya dengan tujuan memperoleh keuntungan dengan menimbulkan kerugian bagi pihak lain.

- Bahwa benar ahli menjelaskan sebagai berikut :

- Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-undang Perbankan:

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

- Kepemilikan bank berdasarkan Pasal 22 (1) Undang-undang Perbankan:

Bank Umum hanya dapat didirikan oleh: a. Warga negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia; atau b. Warga negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia dengan warga negara asing dan atau badan hukum asing secara kemitraan.

- Berdasarkan Pasal 1 angka 11 Undang-undang Perbankan:

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

- Kredit disalurkan oleh bank karena fungsinya (Pasal 3 Undang-undang Perbankan) sebagai lembaga intermediary atau lembaga perantara, yaitu penghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa tabungan, deposito berjangka, sertifikat deposito, giro dan bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Kemudian menyalurkan

Hal. 109 dari 227 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN SRG



dana kepada masyarakat antara lain dalam bentuk kredit.

- Kredit merupakan perjanjian pinjam meminjam uang antara bank dengan nasabah sebagai debitur karena percaya mempunyai kemampuan untuk mengembalikan pinjaman pokok+bunga atau pengembalian hasil keuntungan di kemudian hari.
- Kredit Modal Kerja Konstruksi (KMKK) adalah fasilitas Kredit modal kerja yang diberikan antara lain untuk membiayai kebutuhan modal kerja kontraktor yang memperoleh kontrak pengadaan barang/jasa atau penyelesaian suatu proyek dalam rangka pelaksanaan jasa konstruksi, usaha penyediaan bangunan dan jasa lainnya.
- Kredit modal kerja konstruksi merupakan fasilitas kredit yang diberikan bank untuk tambahan modal kerja dalam mengerjakan proyek bagi para pengusaha jasa konstruksi dalam memenuhi kekurangan modal kerja dalam penyelesaian proyek.
- Bahwa benar ahli menjelaskan kepemilikan bank berdasarkan Pasal 22 (1) Undang-undang Perbankan: "Bank Umum hanya dapat didirikan oleh: a. Warga negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia; atau b. Warga negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia dengan warga negara asing dan atau badan hukum asing secara kemitraan. (2) Ketentuan mengenai persyaratan pendirian yang wajib dipenuhi pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Bank Indonesia."
- Bahwa benar ahli menjelaskan bank milik pemerintah menjalankan kegiatan usaha atau bisnis yang mengalami keuntungan atau pun laba dapat dilihat pada Pasal 331 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah: "Pendirian BUMD bisa disebutkan sebagai keuntungan atau pun laba pemerintah secara tidak langsung setiap kerugian yang dialami oleh bank milik pemerintah bisa disebut sebagai kerugian pemerintah atau pun kerugian negara akan tetapi terkait hal itu harus dijelaskan kembali oleh ahli terkait kerugian negara dan didukung oleh penghitungan kerugian negara.
- Bahwa benar ahli menjelaskan berdasarkan POJK Nomor

Hal. 110 dari 227 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN SRG



40/POJK.03/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, kolektibilitas kredit adalah sebagai berikut :

- Kolektibilitas 1: Lancar, apabila debitur selalu membayar pokok dan bunga tepat waktu. Perkembangan rekening baik, tidak ada tunggakan, serta sesuai dengan persyaratan kredit.
- Kolektibilitas 2: Dalam Perhatian Khusus, apabila debitur menunggak pembayaran pokok dan/atau bunga antara 1-90 hari.
- Kolektibilitas 3: Kurang Lancar, apabila debitur menunggak pembayaran pokok dan/atau bunga antara 91-120 hari.
- Kolektibilitas 4: Diragukan, apabila debitur menunggak pembayaran pokok dan/atau bunga antara 121-180 hari.
- Kolektibilitas 5: Macet, apabila debitur menunggak pembayaran pokok dan/atau bunga lebih dari 180 hari.

Berdasarkan kolektibilitas tersebut dapat dibedakan Kredit Bermasalah dengan Kredit Macet, kolektibilitas 2 sampai dengan 4 merupakan kredit bermasalah, yaitu tidak memenuhi kriteria lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar dan ragukan. Sedangkan kolektibilitas 5 merupakan Kredit Macet, yaitu suatu keadaan dimana seorang nasabah debitur tidak mampu membayar atau mengembalikan pinjaman kreditnya sesuai dengan yang diperjanjikan.

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya kredit macet, pada umumnya selain masalah yang berasal dari bank, juga dapat berasal dari pihak nasabah debitur. Antara lain faktor kesengajaan yang dilakukan oleh nasabah debitur sering terjadi, yaitu debitur sejak awal beritikad tidak baik, baik itu nasabah debitur besar maupun nasabah debitur kecil. Debitur yang beritikad tidak baik melakukan pinjaman kredit guna mengeruk keuntungan yang sebesar-besarnya untuk kepentingan sendiri. Debitur sengaja dengan segala daya upaya mendapatkan kredit tetapi setelah diperolehnya, menggunakan kredit untuk kepentingan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan bahkan debitur sudah melarikan diri sebelum jatuh tempo kreditnya. Debitur sengaja tidak melakukan pembayaran angsuran kepada bank karena tidak memiliki kemauan dalam memenuhi kewajibannya.

- Bahwa benar ahli menjelaskan Adapun Bank Jabar Banten (BJB) merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah

Hal. 111 dari 227 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN SRG



(Pemda). Berdasarkan Undang-Undang Pemda yang mengatur bahwa kepala daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah. Kepala daerah dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan daerah dimaksud menyusun laporan keuangan daerah yang memuat salah satunya ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Hal ini menegaskan bahwa BUMD merupakan badan usaha yang dimiliki oleh Pemda. Hal tersebut tercantum dalam Pasal 1 angka 40, Pasal 304, Pasal 331 ayat (1), (2), (4) dan Pasal 339 ayat (1) Undang-undang Pemda yang menyebutkan:

➤ Pasal 1 angka 40:

Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.

➤ Pasal 304:

(1) Daerah dapat melakukan penyertaan modal pada badan usaha milik negara dan/atau BUMD.

(2) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambah, dikurangi, dijual kepada pihak lain, dan/atau dapat dialihkan kepada badan usaha milik negara dan/atau BUMD.

➤ Pasal 331 ayat (1), (2), (4):

(1) Daerah dapat mendirikan BUMD.

(2) Pendirian BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Perda.

(4) Pendirian BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:

A. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah pada umumnya;

B. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan

C. memperoleh laba dan/atau keuntungan.

➤ Pasal 339 Ayat (1):

Perusahaan Perseroan Daerah adalah BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh satu Daerah.

Hal. 112 dari 227 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli menjelaskan PT. Huzsu Perkasa Dilaga dan PT. Sangiang Jaya Perkasa Bersama-sama sebagai nasabah debitur Kredit Modal Kerja Konstruksi (KMKK) bank BJB cabang Labuan Kabupaten Pandeglang yang berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata kreditnya fiktif dan sudah dinyatakan macet. Para debitur tersebut bersama-sama tidak bisa menyelesaikan kewajiban kreditnya sehingga bank BJB mengalami kerugian sebesar Rp. 8.899.709.525 (Delapan Miliar Delapan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Sembilan Ribu Lima Ratus Dua Puluh Lima Rupiah). Kredit fiktif merupakan kejahatan perbankan yang dilakukan oknum para debitur dengan menggunakan data dan informasi yang tidak sebenarnya untuk memperoleh fasilitas kredit KMKK dengan tujuan memperoleh keuntungan dengan menimbulkan kerugian bagi pihak bank BJB yang merupakan Badan Usaha Milik Daerah atau yang disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh pemerintah daerah. Perbuatan tersebut termasuk kedalam tindak pidana di bidang perbankan, yaitu perbuatan yang melanggar ketentuan di luar Undang-Undang Perbankan yang dikenakan sanksi berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Dengan demikian bahwa ini melanggar Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.3E3E

Terhadap pendapat Ahli tersebut, Terdakwa tidak keberatan.

Menimbang bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan kenal dengan Saksi Subhan Hujaemi (Direktur PT.HUZSU PERKASA DILAGA) yang beralamat Komp. Sapta Taruna PU B6, No. 3, Rt. 004 / Rw. 008, kelurahan Kujangsari, Kecamatan Bandung Timur, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, dan Saksi Fajar Megantara (Direktur PT. SANGIANG JAYA PERKASA) yang beralamat Kp. Sangiang, Rt./Rw. 005/004, Kel./Desa Sangiang, Kec. Rancaekek, Kab. Bandung.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan tujuan membuatkan Terdakwa Subhan Hujaemi (Direktur PT. HUZSU PERKASA DILAGA) merupakan rekan kerja dan Saksi Fajar Megantara (Direktur SANGIANG JAYA PERKASA) merupakan adik kandung Terdakwa H. Tafsirudin Nugraha.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan Untuk pekerjaan dari PT. WIKA yaitu pekerjaan pembangunan tol kunciran – batu ceper tanggerang awalnya

Hal. 113 dari 227 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN SRG



Terdakwa H. Tafsirudin Nugraha mendapatkan informasi dari teman Terdakwa H. Tafsirudin Nugraha yang bernama Sdr. AGUS atas pekerjaan dari PT. WIKA tersebut, dan selanjutnya PT. WIKA tersebut memberikan RAB anggaran pekerjaan lalu Terdakwa H. Tafsirudin Nugraha ajukan penawaran harga dan ketika penawaran harga Terdakwa H. Tafsirudin Nugraha di terima kemudian Terdakwa H. Tafsirudin Nugraha berkontrak dengan PT. WIKA atas pekerjaan pembangunan tol Kunciran – Batu Ceper Tangerang.

Lalu untuk pekerjaan dari Angkasa Pura Propertindo yaitu pekerjaan perluasan area parkir terminal 3. Awalnya Terdakwa H. Tafsirudin Nugraha dikenalkan oleh teman Terdakwa H. Tafsirudin Nugraha Sdr. ASEP lalu dikenalkan dengan Sdr. H. ANIS dari Sdr. H. ANIS lalu Terdakwa H. Tafsirudin Nugraha dikenalkan dengan Saksi RIDJAL yang Terdakwa H. Tafsirudin Nugraha tahu adalah pegawai atau karyawan dari ANGKASA PURA PROPERTINDO, ketika itu Saksi RIDJAL menjelaskan dan menawarkan akan adanya pekerjaan di Bandara Soekarno Hata yaitu perluasan area parkir terminal 3, lalu Terdakwa H. Tafsirudin Nugraha diberikan RAB (Rencana anggaran biaya) pekerjaan perluasan area parkir terminal 3 tersebut dari Saksi RIDJAL selanjutnya Terdakwa H. Tafsirudin Nugraha ajukan penawaran harga, ketika Terdakwa H. Tafsirudin Nugraha ajukan penawaran harga disitu Terdakwa H. Tafsirudin Nugraha bertemu dengan Saksi PANDU MAYOR selaku manager project perluasan area parkir terminal 3. Disitu Terdakwa H. Tafsirudin Nugraha sering bertemu dan berkomunikasi baik dengan Saksi PANDU MAYOR dan Saksi RIDJAL sehingga akhirnya penawaran Terdakwa H. Tafsirudin Nugraha diterima dan Terdakwa H. Tafsirudin Nugraha bisa berkontrak dengan ANGKASA PURA PROPERTINDO untuk pekerjaan perluasan area parkir terminal 3 tersebut.

- Bahwa Terdakwa menjelaskan tidak ingat lagi kapan tepatnya Terdakwa H. Tafsirudin Nugraha bertemu dan berkomunikasi dengan Saksi PANDU MAYOR dan Saksi RIDJAL yang Terdakwa H. Tafsirudin Nugraha ingat pertemuan tersebut terjadi di tahun 2018, dan pertemuan tersebut terjadi di kantor ANGKASA PURA PROPERTINDO dan di lokasi Proyek yang berada di Kawasan Bandara Soekarno Hata. Memang ada kesepakatan lisan antara Terdakwa H. Tafsirudin Nugraha dengan Saksi PANDU MAYOR dan Saksi RIDJAL yaitu Terdakwa H. Tafsirudin Nugraha diminta mengaku sebagai orang dari ANGKASA PURA PROPERTINDO ketika

Hal. 114 dari 227 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa oleh ANGKASA PURA II dengan kesepakatan Terdakwa H. Tafsirudin Nugraha diberikan pekerjaan dan berkontrak dengan ANGKASA PURA PROPERTINDO untuk pekerjaan tersebut yaitu perluasan area parkir terminal 3 bandara Soekarno Hata. Dan Terdakwa H. Tafsirudin Nugraha tidak tahu apakah Saksi PANDU MAYOR dan Saksi RIDJAL mendapatkan keuntungan dari kesepakatan yang terjadi dengan Terdakwa H. Tafsirudin Nugraha, dan Terdakwa H. Tafsirudin Nugraha tidak pernah memberikan apapun kepada Saksi PANDU MAYOR dan Saksi RIDJAL

- Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat itu untuk dokumen kontrak (Surat perjanjian penyedia Jasa antara PT. HUZSU PERKASA DILAGA dengan PT. WIJAYA KARYA) dokumen kontrak tersebut yang membuat adalah PT. WIKA terkait dengan kontrak pekerjaan Proyek Pembangunan Jalan Tol Cengkareng – Batu Ceper - Kunciran. Dan dokumen kontrak tersebut di tanda tangani oleh Saksi SUBHAN HUJAEMI selaku Direktur Utama PT. HUZSU PERKASA DILAGA dan Saksi NOVIAL YUDHI KORNA, dan seingat Terdakwa H. Tafsirudin Nugraha Penanda tangan kontrak tersebut dilakukan di Kantor PT. WIKA di tanggungan tepatnya di lokasi proyek. Sedangkan untuk dokumen kontrak (Surat Perintah Kerja dari PT. ANGKASA PURA PROPERTINDO dengan PT. SANGIANG JAYA PERKASA) dokumen kontrak tersebut dibuat oleh PT. ANGKASA PURA PROPERTINDO terkait dengan pekerjaan Penambahan Area Parkir Terminal 3 Bandara Soekarno Hata. Dan Dokumen kontrak tersebut di tanda tangani oleh Saksi FAJAR MEGANTARA Direktur PT. SANGIANG JAYA PERKASA dan ditanda tangani oleh Saksi PANDU MAYOR selaku Vice President of Operation & Business Development PT. Angkasa Pura Propertindo.
- Bahwa terdakwa menerangkan pada saat itu untuk penandatanganan kontrak dengan PT. ANGKASA PURA PROPERTINDO dilakukan secara bersama – sama dengan Direktur PT. SANGIANG JAYA PERKASA. Sedangkan untuk kontrak PT. WIKA terlebih dahulu di tanda tangani oleh Direktur PT. HUZSU PERKASA DILAGA Saksi SUBHAN HUJAEMI baru diserahkan kembali kepada pihak PT. WIKA untuk ditandatangani oleh Saksi NOVIAL YUDHI KORNA. Dalam penandatanganan kedua kontrak tersebut Terdakwa H. Tafsirudin Nugraha hadir. Dan perlu Terdakwa H. Tafsirudin Nugraha jelaskan bahwa yang bertanda tangan untuk Direktur PT. HUZSU PERKASA DILAGA yaitu Saksi SUBHAN HUJAEMI bukan Saksi SUBHAN HUJAEMI yang menandatangani melainkan Terdakwa H.

Hal. 115 dari 227 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tafsirudin Nugraha yang bertanda tangan dan tanda tangan Saksi SUBHAN HUJAEMI Terdakwa H. Tafsirudin Nugraha tirukan dengan ijin dari Saksi SUBHAN HUJAEMI. Dan alasan Terdakwa H. Tafsirudin Nugraha menirukan atau memalsukan tanda tangan Saksi SUBHAN HUJAEMI selaku Direktur PT. HUZSU PERKASA DILAGA dalam dokumen kontrak dengan PT. WIKA tersebut.

- Bahwa Terdakwa menerangkan proses pengajuan Kredit Modal Kerja Konstruksi sebagai berikut :
 - Awalnya Terdakwa mengajukan kembali KMKK (Kredit Modal Kerja Konstruksi) Bank Jabar-Banten (BJB) Cabang Labuan untuk PT. SANGIANG JAYA PERKASA, dimana proses pengajuan sama yaitu Terdakwa menghubungi Saksi SONY SULAEMAN kemudian Terdakwa H. Tafsirudin Nugraha menemui Saksi SONY SULAEMAN di Bank Jabar – Banten (BJB) Cabang Labuan dengan membawa copy pengajuan kredit dan profile company perusahaan, kemudian setelah itu berkas diserahkan kepada Saksi SONY SULAEMAN dan selanjutnya berkas pengajuan di berikan kepada Saksi GITA, yang mana Saksi GITA yang langsung melakukan survey ke lokasi pekerjaan dan menemui Pihak PT. ANGKASA PURA terkait pengerjaan Terminal 3 Bandara Sokarno Hatta, dimana dalam pengajuan kredit tersebut Terdakwa H. Tafsirudin Nugraha menggunakan sertifikat atas nama Saksi WAWAN TARWAN yang beralamat di Purwakarta, Kemudian setelah Saksi GITA melakukan survey ke Bandung dan Subang, Saksi GITA memberitahukan kepada Terdakwa H. Tafsirudin Nugraha untuk melakukan perjanjian kredit dan pembuatan jaminan fidusia atas agunan berupa sertifikat atas Saksi WAWAN TARWAN di depan Notaris, kemudian setelah itu Terdakwa H. Tafsirudin Nugraha mengajak Saksi FAJAR MEGANTARA selaku direktur PT. SANGIANG JAYA PERKASA untuk menandatangani perjanjian kredit, barulah pihak Bank Jabar-Banten (BJB) Cabang Labuan tersebut merealisasi pengajuan kredit untuk PT. SANGIANG JAYA PERKASA.
 - Dan setelah itu Terdakwa H. Tafsirudin Nugraha juga mengajukan kredit modal kerja kontruksi untuk PT. HUZSU PERKASA DILAGA dengan proses sama yaitu menghubungi terlebih dahulu Saksi SONY SULAEMAN selaku kepala Cabang Bank BJB Labuan kemudian yang melakukan survey ke WIKA dalam proses pengejarjaan jalan Tol

Hal. 116 dari 227 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cengkareng adalah Saksi GITA, dimana untuk pengajuan kredit modal kerja kontruksi Terdakwa H. Tafsirudin Nugraha menggunakan agunan atas nama Saksi H. RAIN yang mana sebelumnya Terdakwa H. Tafsirudin Nugraha di kenalkan oleh Saksi SONY SULAEMAN untuk proses pemberian agunan untuk kredit modal kerja kontruksi.

- Bahwa benar Terdakwa menerangkan besaran permohonan kredit dari PT. Huzsu Perkasa Dilaga dan PT. Sangiang Jaya Perkasa dengan rincian sebagai berikut :
 - PT. Huzsu Perkasa Dilaga : Rp. 5.000.000.000,- (Lima Miliar Rupiah)
 - PT. Sangiang Jaya Perkasa : Rp. 5.000.000.000,- (Lima Miliar Rupiah)
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan besaran plafond kredit yang diberikan kepada PT. Huzsu Perkasa Dilaga dan PT. Sangiang Jaya Perkasa dengan rincian Sebagai berikut :
 - PT. Huzsu Perkasa Dilaga : Rp. 4.400.000.000,- (Empat Miliar Empat Ratus Juta Rupiah)
 - PT. Sangiang Jaya Perkasa : Rp. 4.500.000.000,- (Empat Miliar Lima Ratus Juta Rupiah)
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan nilai pekerjaan dari PT. Huzsu Perkasa Dilaga Dan PT. Sangiang Jaya Perkasa dengan rincian sebagai berikut :
 - PT. Huzsu Perkasa Dilaga : Rp. 8.087.934.562,-,
 - PT. Sangiang Jaya Perkasa : Rp. 8.422.700.000,-
- Bahwa benar saksi menerangkan Agunan berupa Surat Hak Milik untuk PT. Huzsu Perkasa Dilaga dan PT. Sangiang Jaya Perkasa dengan rincian sebagai berikut :
 - PT. Huzsu Perkasa Dilaga
 - SHM Nomor : 00753/Pasir Kadu Kec. Sukaresmi, dengan SHM atas nama Sdr. JUHRI Bin MARYUDA.
 - SHM Nomor : 00775/Pasir Kadu Kec. Sukaresmi dengan SHM atas nama Sdri. HENI RISMAWATI Binti JUHRI.
 - SHM Nomor : 00984/ Pasir Kadu Kec. Sukaresmi, dengan SHM atas nama Sdri. RIMAH Binti SAMID.
 - SHM Nomor : 00290/Pasir Kadu Kec. Sukaresmi, dengan SHM atas nama Sdr. TONO DARYONO.
 - SHM Nomor : 00487/Pasir Kadu Kec. Sukaresmi dan SHM Nomor : 00617/Pasir Kadu Kec. Sukaresmi dengan SHM atas nama Sdri.

Hal. 117 dari 227 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAMAH Binti H. JASID.

- SHM Nomor : 00504/,Tembong, Kec. Cipocok jaya, Kota serang, dengan SHM atas nama Sdr. H. EPI SURYA,
- SHM Nomor : 00124/ Sobang, Kec. Sobang, dengan SHM atas nama Sdri. SARTINAH Bin MADSURI, yang di addendum (diganti) dengan SHM Nomor : 00387/ Patia Kec. Patia, dengan SHM atas nama Sdr. DIDIN SAMSUDIN.
- PT. Sangiang Jaya Perkasa
 - SHM Nomor : 00016/Sindangsari Kab. Serang, dengan SHM atas nama Sdr. MADUN
 - SHM Nomor : 00028/ Sanding Kab. Serang, dengan SHM atas nama Sdr. MADUN.
 - SHM Nomor : 02352/Ciwareng, dengan SHM atas nama Sdr. WAWAN TARWAN.
- Bahwa Terdakwa menerangkan untuk untuk pengajuan agunan untuk PT. HUZSU PERKASA DILAGA Terdakwa H. Tafsirudin Nugraha ingat berapanya namun Terdakwa H. Tafsirudin Nugraha menyewa agunan sebanyak 5 (lima) sertifikat tersebut ke Saksi H. RAIN sebesar Rp 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah), dimana pada saat penyerahan tidak ada saksi dan bukti penyerahan uang kepada Saksi H. RAIN. Sedangkan untuk PT. SANGIANG JAYA PERKASA Terdakwa H. Tafsirudin Nugraha menggunakan agunan atas nama saksi WAWAN TARWAN, karena sebelumnya Antara Terdakwa H. Tafsirudin Nugraha dan Saksi WAWAN TARWAN terjadi transaksi jual beli berupa rumah dengan total sebesar Rp 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah), dengan cara diangsur atau di cicil sejak tahun 2014, kemudian karena Terdakwa H. Tafsirudin Nugraha sedang membutuhkan modal kerja untuk pembangunan jalan tol sehingga Terdakwa H. Tafsirudin Nugraha mengagunkan sertifikat atas nama Saksi WAWAN TARWAN ke Bank Jabar Banten Cabang Labuan.

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa telah mengajukan Ahli yang meringankan (*a de charge*), yaitu Ahli Hukum Pidana **Dr. Drs. Sumarna, S.H., M.H., M.PD.**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa Benar Ahli merupakan Ahli Pidana.
- Bahwa benar Ahli belum pernah dimintai keterangannya dalam perkara tindak pidana korupsi.

Hal. 118 dari 227 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Ahli menerangkan setelah membaca secara sepintas surat dakwaan ahli menyimpulkan perkara ini memiliki keterkaitan dengan permasalahan pada Undang-Undang Perbankan.
- Bahwa benar Ahli menerangkan suatu perkara perbankan dapat dikaitkan atau dikatakan sebagai suatu tindak pidana korupsi apabila kerugian yang terjadi dapat menyebabkan kerugian keuangan negara.
- Bahwa benar Ahli berpendapat seorang debitur tetap harus dimintai pertanggung jawaban sekalipun tidak menikmati hasil dari kejahatan yang dilakukan oleh orang lain, dikarenakan apabila debitur tersebut tidak menyetujui maka aktor sebaliknya tidak akan menikmati hasil kejahatan tersebut.
- Bahwa benar Ahli berpendapat dalam perkara ini kenapa tidak *komperhensif* di dalam proses penegakan hukum proses penetapan ahli rasa masih kurang pas.
- Bahwa benar Ahli berpendapat harus dibuktikan terlebih dahulu apakah dalam perkara ini merupakan kerugian keuangan negara langsung atau memang masih terdapat alternatif lain.
- Bahwa benar Ahli menjelaskan otonomi hukum pidana merupakan ketentuan yang mengatur sikap pidana apa yang diambil.

Tanggapan terdakwa terhadap keterangan ahli : terdakwa membenarkan keterangan ahli.

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan **bukti surat**.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan **barang bukti** sebagai berikut:

1. 1 (satu) bundel salinan legalisir Akta Pendirian PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk No. 110 tanggal 20 Desember 1972;
2. 4 (empat) lembar Surat Keputusan No. SK.02.01/A.DIR.6403/2017, tanggal 02 Mei 2017 Pengangkatan Sdr. NOVIAL YUDHI KORNA sebagai Manager Proyek Jalan Tol Cengkareng-Batu Ceper-Kunciran;
3. 3 (tiga) lembar Surat Keputusan No. SK.02.01/A.DIR.6112/2018, tanggal 12 April 2018 Pengangkatan Sdr. M. YUSRIZAL sebagai Pejabat Sementara Manager Proyek Jalan Tol Cengkareng-Batu Ceper-Kunciran;
4. 1 (satu) lembar Surat Tugas No. ST.03.03/B.DEP.SU1.0977/2018, tanggal 06 Maret 2018 tentang Pengangkatan Sdr. FAFAN KHOIRUL FANANI sebagai Pejabat Pengganti Sementara (Pgs) Manager Proyek Jalan Tol Cengkareng-Batu Ceper-Kunciran;

Hal. 119 dari 227 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) bundel salinan legalisir Kontrak Pengadaan Jasa Pemborongan Pembangunan Jalan Tol Cengkareng-Batu Ceper-Kunciran (STA.25+600-STA.39+789) Nomor 04/KONTRAK-DIR/2017, tanggal 13 April 2017;
6. 34 (tiga puluh empat) lembar salinan legalisir Prosedur Perolehan Pengadaan Barang dan Jasa Proyek PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk No. Dok. WIKA-DAN-PM-03.01 tanggal 01 Desember 2017;
7. 1 (satu) bundel salinan Akta Pendirian PT. HUZSU PERKASA DILAGA dari Notaris ASEP DAROJAT, S.H. No. 08 tanggal 24 Agustus 2016;
8. 1 (satu) bundel salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas (RUPS) PT. HUZSU PERKASA DILAGA dari Notaris ASEP DAROJAT, S.H. No. 01 tanggal 06 Juli 2017;
9. 2 (dua) lembar salinan Tanda Daftar Perusahaan PT. HUZSU PERKASA DILAGA Nomor :101114622920, tanggal 7 Oktober 2016;
10. 2 (dua) lembar salinan SIUJK (Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi) Nasional PT. HUZSU PERKASA DILAGA Nomor 1-3274-2-0002, tanggal 6 Maret 2017;
11. 2 (dua) lembar salinan SBUJPK (Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi) bangunan Sipil PT. HUZSU PERKASA DILAGA Nomor 0447731 tanggal 8 Februari 2017;
12. 2 (dua) lembar salinan SBUJPK (Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi) bangunan Gedung PT. HUZSU PERKASA DILAGA Nomor 0447732 tanggal 8 Februari 2017;
13. 2 (dua) lembar salinan SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan) Menengah PT. HUZSU PERKASA DILAGA Nomor 0057/IUP/X/2016/BPPT tanggal 7 Oktober 2016;
14. 1 (satu) lembar salinan Surat Keterangan Domisili Perusahaan PT. HUZSU PERKASA DILAGA dari Lurah Kujangsari Nomor 15/DP/KJS/VIII/2016, tanggal 01 September 2016;
15. 3 (tiga) lembar salinan SPPKP (Surat Pengukuhan Pengusaha Kena pajak) PT. HUZSU PERKASA DILAGA Nomor S-61PKP/WPJ.09/KP.0403/2017 tanggal 7 Februari 2017;
16. 1 (satu) lembar salinan Surat Izin Gangguan PT. HUZSU PERKASA DILAGA dari BPPT Kota Bandung Nomor 0506/IG/IX/2016/BPPT, tanggal 30 September 2016;
17. 1 (satu) lembar salinan Sertifikat Kepesertaan PT. HUZSU PERKASA DILAGA dari BPJS Ketenagakerjaan Nomor 170000000163223, tanggal 01 Februari 2017;

Hal. 120 dari 227 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. 1 (satu) lembar salinan Kartu Tanda Anggota (KTA) PT. HUZSU PERKASA DILAGA dari Asosiasi Kontraktor Umum Indonesia (ASKUMINDO), tanggal 08 Februari 2017;
19. 3 (tiga) lembar salinan ISO 14001: EMS, ISO 9001:2015 QMS dan OHSAS 18001:2007 OHS PT. HUZSU PERKASA DILAGA dari QMICertificate;
20. 2 (dua) lembar salinan legalisir Berita Acara Keputusan Pemenang dari PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk Nomor : TP.01.01/B.DEP.SU1.4654/2017 untuk pekerjaan tanah Proyek Pembangunan Jalan Tol Kunciran-Cengkareng, tanggal 23 Mei 2017;
21. 1 (satu) lembar salinan Surat Penawaran (Pengajuan harga Project Tol II Ruas Kunciran-Cengkareng) dari PT. HUZSU PERKASA DILAGA kepada PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk, tanggal 27 Desember 2017;
22. 1 (satu) lembar salinan legalisir Berita Acara Klarifikasi Negosiasi (BAKN) antara PT. HUZSU PERKASA DILAGA dan PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk untuk pekerjaan tanah Jalan Tol Cengkareng-Batu Ceper-Kunciran, tanggal 08 Januari 2018;
23. 1 (satu) bundel salinan legalisir Perjanjian Penyedia Jasa (Kontrak) Nomor TP.02.01/B.DEP.SU1.KC.127//2018, tanggal 11 Januari 2018 tentang Pekerjaan tanah Pembangunan Jalan Tol Cengkareng-Batu Ceper-Kunciran antara PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk dan PT. HUZSU PERKASA DILAGA;
24. 1 (satu) bundel salinan legalisir Perjanjian Penyedia Jasa (Kontrak) Amandemen 1 Nomor TP.02.01/B.DEP.SU1.KC.127//2018 Amandemen 1, tanggal 04 Juni 2018 tentang Pekerjaan tanah Pembangunan Jalan Tol Cengkareng-Batu Ceper-Kunciran antara PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk dan PT. HUZSU PERKASA DILAGA;
25. 1 (satu) lembar salinan legalisir BAPP (Berita Acara Pembayaran Pekerjaan) Nomor KU.02.01/SUB.HPD/001/IV/2018 tanggal 03 April 2018 progres 7,99% atau sebesar Rp. 541.642.541,- oleh PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk kepada PT. HUZSU PERKASA DILAGA;
26. 1 (satu) lembar salinan legalisir Lampiran BAOP (Berita Acara Opname Pekerjaan) progres 7,99% atau sebesar Rp. 587.783.550,- oleh PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk kepada PT. HUZSU PERKASA DILAGA tanggal 04 April 2018;
27. 1 (satu) lembar salinan legalisir Kuitansi (Bukti Pembayaran) progres 7,99% atau sebesar Rp. 614.233.809 (sebelum pajak) dan Rp.

Hal. 121 dari 227 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 541.642.541,- (yang diterima PT. HUZSU PERKASA DILAGA),- oleh PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk tanggal 04 April 2018;
28. 1 (satu) lembar salinan legalisir bukti transfer (Debet/Credit Advice) tanggal 05 Oktober 2018 dari PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk kepada PT. HUZSU PERKASA DILAGA sebesar Rp. 541.642.541,-.
29. Asli perjanjian kredit No.09 dari Notaris LIZA PRIANDHINI, SH Antara Tuan SONY SULAEMAN (Pimpinan Cabang bank bjb Labuan) dengan Tuan Insinyur SUBHAN HUJAEMI (Direktur Utama PT. HUZSU PERKASA DILAGA), tanggal 30 Januari 2018.
30. Asli surat keterangan dari Notaris LIZA PRIANDHINI, SH, Nomor : 10/N//2018, tanggal 30 Januari 2018.
31. Asli Akta Jaminan Fidusia Nomor : 10/2018 dari Notaris LIZA PRIANDHINI, SH, untuk PT. HUZSU PERKASA DILAGA, senilai Rp. 4.400.000.000,- (empat milyar empat ratus juta rupiah), tanggal 30 Januari 2018.
32. Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W11.00255202.AH.05.01 Tahun 2018, An. PT. HUZSU PERKASA DILAGA, senilai Rp. 4.400.000.000,- (empat milyar empat ratus juta rupiah), tanggal 14 Februari 2018.
33. Asli Akta SKMHT (Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan) Nomor : 15, dari Notaris LIZA PRIANDHINI, SH, dari Tuan Insinyur SUBHAN HUJAEMI (Direktur Utama PT. HUZSU PERKASA DILAGA) kepada Tuan SONY SULAEMAN tanggal 30 Januari 2018 untuk SHM No. 00753/Pasirkadu an. JUHRI Bin MARYUDA.
34. Asli buku APHT (Akta Pemberian Hak Tanggungan) Nomor : 10, dari Notaris LIZA PRIANDHINI, SH, dari JUHRI Bin MARYUDA untuk Tuan Insinyur SUBHAN HUJAEMI (Direktur Utama PT. HUZSU PERKASA DILAGA) untuk SHM No. 00753/Pasirkadu an. JUHRI Bin MARYUDA.
35. Asli buku SHT (Sertifikat Hak Tanggungan) Nomor : 00270/Pasirkadu an. PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk Kantor Cabang Labuan, tanggal 03 Mei 2018 yang berasal dari SHM No. 00753/Pasirkadu an. JUHRI Bin MARYUDA.
36. Asli buku SHM (Sertifikat Hak Milik) No. 00753/Pasirkadu an. JUHRI Bin MARYUDA, tanggal 31 Desember 2018.
37. Asli buku Akta SKMHT (Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan) Nomor : 12, dari Notaris LIZA PRIANDHINI, SH, dari Tuan Insinyur SUBHAN HUJAEMI (Direktur Utama PT. HUZSU PERKASA DILAGA) kepada Tuan SONY SULAEMAN tanggal 30 Januari 2018 untuk SHM No. 00775/Pasirkadu an. HENI RISMAWATI BT JUHRI.

Hal. 122 dari 227 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. Asli buku APHT (Akta Pemberian Hak Tanggungan) Nomor : 09, dari Notaris LIZA PRIANDHINI, SH, dari HENI RISMAWATI BT JUHRI untuk Tuan Insinyur SUBHAN HUJAEMI (Direktur Utama PT. HUZSU PERKASA DILAGA) untuk SHM No. 00775/Pasirkadu an. HENI RISMAWATI BT JUHRI.
39. Asli buku SHT (Sertifikat Hak Tanggungan) Nomor : 00242/Pasirkadu an. PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk Kantor Cabang Labuan, tanggal 02 Mei 2018 yang berasal dari SHM No. 00775/Pasirkadu an. HENI RISMAWATI BT JUHRI.
40. Asli buku SHM (Sertifikat Hak Milik) No. 00775/Pasirkadu an. HENI RISMAWATI BT JUHRI, tanggal 15 Desember 2011.
41. Asli Akta SKMHT (Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan) Nomor : 14, dari Notaris LIZA PRIANDHINI, SH, dari Tuan Insinyur SUBHAN HUJAEMI (Direktur Utama PT. HUZSU PERKASA DILAGA) kepada Tuan SONY SULAEMAN tanggal 30 Januari 2018 untuk SHM No. 00984/Pasirkadu an. RIMAH Binti SAKMID.
42. Asli buku APHT (Akta Pemberian Hak Tanggungan) Nomor : 14, dari Notaris LIZA PRIANDHINI, SH, dari JUHRI Bin MARYUDA untuk Tuan Insinyur SUBHAN HUJAEMI (Direktur Utama PT. HUZSU PERKASA DILAGA) untuk SHM No. 00984/Pasirkadu an. RIMAH Binti SAKMID.
43. Asli buku SHT (Sertifikat Hak Tanggungan) Nomor : 00261/Pasirkadu an. PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk Kantor Cabang Labuan, tanggal 07 Mei 2018 yang berasal dari SHM No. 00984/Pasirkadu an. RIMAH Binti SAKMID.
44. Asli buku SHM (Sertifikat Hak Milik) No. 00984/Pasirkadu an. RIMAH Binti SAKMID, tanggal 15 Desember 2011.
45. Asli buku Akta SKMHT (Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan) Nomor : 09, dari Notaris LIZA PRIANDHINI, SH, dari Tuan Insinyur SUBHAN HUJAEMI (Direktur Utama PT. HUZSU PERKASA DILAGA) kepada Tuan SONY SULAEMAN tanggal 28 Februari 2018 untuk SHM No. 00290/Pasirkadu an. TONO DARYONO.
46. Asli buku APHT (Akta Pemberian Hak Tanggungan) Nomor : 17, dari Notaris LIZA PRIANDHINI, SH, dari JUHRI Bin MARYUDA untuk Tuan Insinyur SUBHAN HUJAEMI (Direktur Utama PT. HUZSU PERKASA DILAGA) untuk SHM No. 00290/Pasirkadu an. TONO DARYONO.
47. Asli buku SHT (Sertifikat Hak Tanggungan) Nomor : 00260/Pasirkadu an. PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk Kantor

Hal. 123 dari 227 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Cabang Labuan, tanggal 07 Mei 2018 yang berasal dari SHM No. 00290/Pasirkadu an. TONO DARYONO.
48. Asli buku SHM (Sertifikat Hak Milik) No. 00290/Pasirkadu an. TONO DARYONO, tanggal 21 Desember 2010.
49. Asli buku Akta SKMHT (Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan) Nomor : 10, dari Notaris LIZA PRIANDHINI, SH, dari Tuan Insinyur SUBHAN HUJAEMI (Direktur Utama PT. HUZSU PERKASA DILAGA) kepada Tuan SONY SULAEMAN tanggal 28 Februari 2018 untuk 2 (dua) SHM No. 00487/Pasirkadu dan No. 00617/Pasirkadu an. JAMAH Bin H.JASID.
50. Asli buku APHT (Akta Pemberian Hak Tanggungan) Nomor : 18, dari Notaris LIZA PRIANDHINI, SH, dari JUHRI Bin MARYUDA untuk Tuan Insinyur SUBHAN HUJAEMI (Direktur Utama PT. HUZSU PERKASA DILAGA) untuk 2 (dua) SHM No. 00487/Pasirkadu dan No. 00617/Pasirkadu an. JAMAH Bin H.JASID.
51. Asli buku SHT (Sertifikat Hak Tanggungan) Nomor : 00259/Pasirkadu an. PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk Kantor Cabang Labuan, tanggal 07 Mei 2018 yang berasal dari 2 (dua) SHM No. 00487/Pasirkadu dan No. 00617/Pasirkadu an. JAMAH Bin H.JASID.
52. Asli buku SHM (Sertifikat Hak Milik) No. 00487/Pasirkadu dan No. 00617/Pasirkadu an. JAMAH Bin H.JASID.
53. Asli buku SHT (Sertifikat Hak Tanggungan) Nomor : 00700/Patia an. PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk Kantor Cabang Labuan, tanggal 23 Oktober 2019 yang berasal dari SHM No. 00387/Patia an. DIDIN SAMSUDIN.
54. Asli buku SHM (Sertifikat Hak Milik) No. 00387/Patia an. DIDIN SAMSUDIN, tanggal 03 November 2017.
55. permohonan Nomor : 001/HUZSU/BJB/II/2018, tanggal 19 Januari 2018 dan legalitas perusahaan PT. HUZSU PERKASA DILAGA.
56. Polis asuransi Jamkrindo atas nama PT. HUZSU PERKASA DILAGA Nomor : 0509/P/C.26/II/2018, tanggal 20 februari 2018.
57. 1 (satu) bundel dokumen perangkat / Memorandum analisa kredit dan Nota Pencairan serta penarikan fasilitas kredit atas nama PT. HUZSU PERKASA DILAGA.
58. Asli perjanjian penyedia jasa Nomor : TP.02.01/B.DEPSU1.KC.127/II/2018, Tanggal 11 Januari 2017, Pekerjaan tanah proyek pembangunan jalan tol Cengkareng-Batu Ceper-Kunciran dengan nilai kontrak : Rp.

Hal. 124 dari 227 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8.087.934.562,- (delapan milyar delapan puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu lima ratus enam puluh dua rupiah), antara PT. WIJAYA KARYA (Persero) Tbk dengan PT. HUZSU PERKASA DILAGA Jl. Komplek Septa Taruna B6 Kel. Kujangsari RT. 03 RW. 04 Bandung Kidul Kota Bandung-40265.
59. Asli buku perjanjian kredit No.19 dari Notaris LIZA PRIANDHINI, SH Antara Tuan SONY SULAEMAN (Pimpinan Cabang bank bjb Labuan) dengan Tuan FAJAR MEGANTARA NUSYAMSA (Direktur Utama PT. SANGIANG JAYA PERKASA), tanggal 21 Maret 2018.
60. Asli lembar surat keterangan dari Notaris LIZA PRIANDHINI, SH, Nomor : 31/N/III/2018, tanggal 21 Maret 2018.
61. Asli buku Akta Jaminan Fidusia Nomor : 20/2018 dari Notaris LIZA PRIANDHINI, SH, untuk PT. SANGIANG JAYA PERKASA, senilai Rp. 4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah), tanggal 21 Maret 2018.
62. Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W11.00489193.AH.05.01 Tahun 2018, An. PT. SANGIANG JAYA PERKASA, senilai Rp. 4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah), tanggal 28 Maret 2018.
63. Asli buku Akta SKMHT (Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan) Nomor : 22, dari Notaris LIZA PRIANDHINI, SH, dari Tuan WAWAN TARWAN kepada Tuan SONY SULAEMAN untuk Tuan FAJAR MEGANTARA NUSYAMSA (Direktur Utama PT. SANGIANG JAYA PERKASA) tanggal 21 Maret 2018.
64. Asli buku SHT (Sertifikat Hak Tanggungan) Nomor : 00813/Ciwareng an. PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk Kantor Cabang Labuan, tanggal 07 Mei 2018.
65. Asli buku SHM (Sertifikat Hak Milik) Nomor : 02352/Ciwareng an. WAWAN TARWAN, tanggal 14 November 2017.
66. Asli permohonan Nomor : 008/SJP/BJB/III/2018, tanggal 8 Maret 2018 dan legalitas perusahaan PT. SANGIANG JAYA PERKASA.
67. Penolakan Penjaminan Atas Nama PT. Sangiang Jaya Perkasa Nomor : B.3665/EKT/Bdg/BS1/VIII/2023, tanggal 18 Agustus 2023
68. 1 (satu) bundel dokumen perangkat / Memorandum analisa kredit dan Nota Pencairan serta penarikan fasilitas kredit atas nama PT. SANGIANG JAYA.
69. Asli standing intruction dari Pimpinan Cabang Labuan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk Sdr. Sony Sulaeman

Hal. 125 dari 227 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 170/Lbn-Bis/2018, tanggal 07 Maret 2018 yang diterima oleh pejabat yang dikonfirmasi Sdr. MUHAMAD RIDJAL di cap PT. ANGKASA PURA PROPERTINDO dan ditanda tangani disertai bukti foto kunjungan ke Bouwher (Pemberi Kerja) dan 1 (satu) lembar tanda bukti kunjungan yang ditandatangani Sdr. GITA dan Sdr. FAJAR MEGANTARA NUSYAMSA.

70. Asli Surat Perintah Kerja (SPK) NOMOR : SPK.0001/013/P-APP/02/2018, Tanggal 12 Februari 2018 PEKERJAAN : penambahan Area Parkir Terminal 3 di bandara Soekarno-Hatta dengan NILAI KONTRAK : Rp. 8.422.700.000,- (delapan milyar empat ratus dua puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah) Tahun Anggaran 2018, PENYEDIA : PT. SANGIANG JAYA PERKASA Jl. Cibodas-Bojongsalam No.0147 Rt./Rw.05/04 Desa Sangiang Kec. Rancaekek Kab. Bandung.
71. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Instruksi Pembayaran Invoice yang dikeluarkan oleh PT. WIJAYA KARYA (Persero) Tbk, untuk pembayaran PT. HUZSU PERKASA DILAGA Nomor : Ku.02.01/A.DIR.9640/2018, bulan juni 2018.
72. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Rekomendasi Nama Supplier/Vendor yang dikeluarkan oleh PT. WIJAYA KARYA (Persero) Tbk, untuk pembayaran PT. HUZSU PERKASA DILAGA Nomor : Ku.02.01/A.DIR.9639/2018, bulan juni 2018.
73. 1 (satu) lembar fotocopy Kuitansi penerimaan uang pembayaran yang ditanda tangani diatas materai 6000 oleh SUBHAN HUJAEMI Direktur Utama PT. HUZSU PERKASA DILAGA.
74. 1 (satu) bundel berkas dokumen Laporan Hasil Audit Investigasi atas penyimpangan penyaluran kredit segmen komersial kepada kelompok H. Tafsirudin Nugraha KC Labuan bank BJB Tahun 2022.
75. 1 (Satu) Bundel Buku Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor : 00028/Desa Kel. Sanding Kec. Petir Kab. Serang Luas 2.480M2 a.n Madun
76. 1 (Satu) Bundel Buku Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor : 00016/Desa Kel. Sindangsari Kec. Petir Kab. Serang Luas 2.480M2 a.n Madun
77. 1 (satu) bundel Legalisir akta Notaris R. TENDY SUWARMAN, SH Nomor : 104 tanggal 28-02-2018 terkait Risalah Rapat umum pemegang saham tahunan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk.
78. 1 (satu) bundel Legalisir peraturan daerah provinsi jawa barat nomor 10 tahun 2009 tentang PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk.

Hal. 126 dari 227 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

79. 1 (satu) bundel Legalisir peraturan daerah provinsi jawa barat nomor 10 tahun 2017, tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Kepada Bdan Usaha Milik Daerah.

80. 1 (satu) bundel Legalisir Manual Produk bjb Kredit Modal Kerja Kontruksi (KMKK) tahun 2018.

81. 1 (satu) bundel Legalisir satndar operasional prosedur (SOP) kredit segmen komersial tahun 2017.

82. 1 (satu) bundel Legalisir Deskripsi Jabatan berdasarkan SK Direksi No. 0317/SK/DIR-PS/2018, tanggal 11 April 2018.

83. 5 (lima) bundel Legalisir mutasi rekening :

- Sangiang jaya perkasa dengan No.Rek : 0084295434001, alamat Jl. Cibodas – Bojongsalam No.147 Rt.005 Rw.005, yang dikeluarkan oleh bank bjb cab. Labuan.
- Huzsu Perkasa Dilaga dengan No.Rek : 0083379847001, alamat Komp. Sapta Taruna B6 No.03 Rt.004 Rw.008, yang dikeluarkan oleh bank bjb cab. Labuan.
- Mitra Usaha Abadi dengan No.Rek : 0086221586001, alamat Jl. Tugu Kapten sangun No.05 Rt.003 Rw.003, yang dikeluarkan oleh bank bjb cab. Labuan.
- Kasep Baraya CV dengan No.Rek : 0086227908001, alamat Jl. Cibodas – Bojongsalam No.09 Rt.009 Rw.002, yang dikeluarkan oleh bank bjb cab. Labuan.
- Dua Mustika CV dengan No.Rek : 0086250535001, alamat Kp. Bojong koneng Rt.004 Rw.010, yang dikeluarkan oleh bank bjb cab. Labuan.

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan telah pula dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan keterangan **Saksi Afdholul Awal Salim Bin Afdhol Asyiri, Saksi Asep Dikdik Sudiantara, S.H. Bin Rachmat Rikhwanto, Saksi Sony Sulaeman, S.E. Bin Basyuni Mawardi, dan keterangan Ahli BPKP Dirga Wahana Purba, A.K.,** yang bersesuaian dengan barang bukti

Hal. 127 dari 227 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN SRG



yang diajukan Penuntut Umum nomor urut 77, 78, dan 79 yang telah diperlihatkan dan dibenarkan di persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa bank BJB adalah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), merupakan bank milik pemerintah daerah yang sebagian besar modalnya, yaitu lebih dari 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh satu Daerah, berdasarkan akta pendirian nomor 4 tanggal 08 Agustus 1999 dan berdasarkan Rapat umum pemegang saham tahunan PT.Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Nomor:104 tanggal 28 Februari 2018, pemberian modal dari pemerintah kepada Bank BJB modal dari bank BJB berasal dari setoran Pemerintah Provinsi, Kota dan kabupaten se-Jawa Barat dan Banten sebesar 75,55% (dalam kata lain modal sebesar 75,55% berasal dari negara/pemerintah), sedangkan modal sisa sebesar 24,45% adalah milik publik atau umum.

- Bahwa berdasarkan keterangan **Saksi Afdholul Awal Salim Bin Afdhol Asyiri, Saksi Arif Satya Nugraha, S.E., Bin Sony Rifa'i, Saksi Asep Dikdik Sudiantara, S.H. Bin Rachmat Rikhwanto, Saksi Sony Sulaeman, S.E. Bin Basyuni Mawardi, Saksi Subhan Hujaemi, S.T. Bin H. Ahmad Hujaemi (alm), Saksi Ir. Novial Yudhi Korna Bin Abdul Kholik Nawawi (alm), Saksi Nurhamidar Dahlan Bin Alm. Suhari Wisnu, keterangan Ahli BPKP Dirga Wahana Purba, A.K., dan Keterangan Terdakwa** yang saling bersesuaian dengan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum nomor urut 1 sampai nomor urut 28 yang telah diperlihatkan dan dibenarkan di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- ✓ Bahwa Terdakwa H. TAFSIRUDIN NUGRAHA Bin Alm. DIAT merupakan Direktur PT. TEGAR JAHARA dan Terdakwa melakukan pinjam pakai bendera PT HUSZU PERKASA DILAGA yang Direktur Utama nya adalah **Saksi Subhan Hujaemi, S.T. Bin H. Ahmad** untuk mengerjakan proyek Pekerjaan Tanah Proyek Pembangunan Jalan Tol Cengkareng – Batu ceper – Kunciran yang diperoleh Terdakwa dari orang PT. WIKA yang Terdakwa lupa namanya, dikarenakan PT. TEGAR JAHARA milik Terdakwa tidak dapat melakukan pinjaman ke Bank untuk melaksanakan proyek tersebut terkendala BI Checking. Sedangkan yang menjadi pemenang dalam proyek pengerjaan Pembangunan Jalan Tol Cengkareng – Batu Ceper – Kunciran tersebut bukanlah PT HUSZU PERKASA DILAGA melainkan PT

Hal. 128 dari 227 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN SRG



MULTI PHI BETA dengan Bouwheer PT WIJAYA KARYA (Persero), Tbk.

- ✓ Bahwa PT. HUZSU PERKASA DILAGA adalah sebuah Perusahaan yang berdiri berdasarkan pada Akta Pendirian Nomor 01 tanggal 6 Juli 2017 dari Notaris ASEP DAROJAT SAPUTRA, S.H. dan menunjuk Saksi SUBHAN HUJAEMI sebagai Direktur Utama Perusahaan.
- ✓ Bahwa Terdakwa membawa dokumen-dokumen PT HUZSU PERKASA DILAGA untuk mengajukan penawaran dalam hal penyediaan barang dan jasa dari PT. HUZSU PERKASA DILAGA dengan Nomor : SPH-WIKA-XII-2017 tanggal 27 Desember 2017 ke PT.WIKA, kemudian Saksi NURHAMIDAR DAHLAN Bin SUHARI WISNU melakukan klarifikasi harga sesuai dengan pengajuan harga yang telah ditetapkan oleh PT. WIKA dan selanjutnya pada tanggal 11 Januari 2018 di kantor PT.WIKA di Cipondoh Tangerang dilakukan penandatanganan SPK/Kontrak atas Proyek Pekerjaan Tanah Proyek Pembangunan Jalan Tol Cengkareng-Batuceper-Kunciran dengan Nomor Kontrak TP.02.01/ B.DEP.SU1.KC.127/II/2018 tanggal 11 Januari 2018. Adapun nilai kontrak tersebut yaitu sebesar Rp8.087.934.562,- (Delapan milyar delapan puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu lima ratus enam puluh dua rupiah) dengan jangka waktu pengerjaan sampai dengan tanggal 10 Juni 2018.
- Bahwa berdasarkan keterangan **Saksi Afdholul Awalim Salim Bin Afdhol Asyiri, Saksi Arif Satya Nugraha, S.E., Bin Sony Rifa'i, Saksi Moch. Achdi Valdany, Saksi Asep Dikdik Sudiantara, S.H. Bin Rachmat Rikhwanto, Saksi Sony Sulaeman, S.E. Bin Basyuni Mawardi, Saksi R. Adi Suaib Rinaldi, S.E., M.M. Bin R. Dodon Achdiat, Saksi Gita, S.E. Bin Endang Suhendi, Saksi Subhan Hujaemi, S.T. Bin H. Ahmad Hujaemi (alm), keterangan Ahli BPKP Dirga Wahana Purba, A.K. dan keterangan Terdakwa** yang saling bersesuaian dengan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum nomor urut 29, 55 s.d. 58, 80, 81, dan 83 (b) yang telah diperlihatkan dan dibenarkan di persidangan oleh Saksi-Saksi dan Ahli, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:
 - ✓ Bahwa berdasarkan dokumen surat penawaran pemberian Kredit PT. HUZSU PERKASA DILAGA dari Bank BJB Cabang Labuan tertanggal 30 Januari 2018 yang memuat surat permohonan fasilitas kredit atas nama PT.HUZSU PERKASA DILAGA tertanggal 15 Januari 2018 yang diajukan oleh Terdakwa ke Bank BJB Kantor Cabang Labuan yang

Hal. 129 dari 227 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN SRG



beralamat di Jalan Raya Jenderal Sudirman No.182, Labuan, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, Banten tersebut, kemudian pada tanggal 17 Januari 2018 Terdakwa menghubungi saksi SUBHAN HUJAEMI, S.T. untuk datang ke bank BJB Kantor cabang labuan untuk membuka rekening giro BJB atas nama PT.HUZZU PERKASA DILAGA dan dilakukan penyetoran pertama senilai Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah). Kemudian saksi SUBHAN HUJAEMI, S.T menandatangani beberapa cek penarikan dana dari rekening PT. HUZZU PERKASA DILAGA dan terhadap beberapa cek tersebut sudah ditandatangani oleh saksi SUBHAN HUJAEMI, S.T dan Cek tersebut diberikan kepada Terdakwa sementara dokumen kontrak dipegang oleh Terdakwa.

- ✓ Bahwa pada tanggal 19 Januari 2018 Saksi SUBHAN HUJAEMI datang langsung ke Bank BJB Cabang Labuan yang beralamat di Jalan Raya Jenderal Sudirman No.182, Labuan, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, Banten. dengan didampingi oleh Terdakwa, Kemudian Saksi SUBHAN HUJAEMI dan Terdakwa bertemu dengan Saksi SONY SULAEMAN Bin BASYUNI MAWARDI di dalam ruangan Saksi SONY SULAEMAN. Pada saat itu Saksi SUBHAN HUJAEMI menjelaskan kepada Saksi SONY SULAEMAN bahwa akan mengajukan Kredit Modal Kerja (KMKK) kepada Bank BJB cabang Labuan, selanjutnya Saksi SONY SULAEMAN menerima dokumen berupa *Company Profile* dan Dokumen Kontrak dari Saksi SUBHAN HUJAEMI. Saksi SONY SULAEMAN memanggil Saksi R. ADI SUAIB Bin Alm. R. DODON ACHDIAT selaku manager komersial pada Bank BJB Cabang Labuan.
- ✓ Bahwa Dokumen yang diterima oleh Saksi R. ADI SUAIB dari Saksi SUBHAN HUJAEMI sebagai berikut :
 4. Surat permohonan pengajuan fasilitas KMKK yang diajukan oleh Direktur PT. HUZZU PERKASA DILAGA yaitu Ir. SUBHAN HUJAEMI.
 5. Dokumen Profil Perusahaan (*company profile*) PT. HUZZU PERKASA DILAGA.
 6. Melampirkan dokumen kontrak (Surat perjanjian penyedia Jasa antara PT. HUZZU PERKASA DILAGA dengan PT. WIJAYA KARYA).

Hal. 130 dari 227 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN SRG



- Bahwa berdasarkan keterangan **Saksi Sony Sulaeman, S.E. Bin Basyuni Mawardi, Saksi R. Adi Suaib Rinaldi, S.E., M.M. Bin R. Dodon Achdiat, Saksi Gita, S.E. Bin Endang Suhendi, Saksi Subhan Hujaemi, S.T. Bin H. Ahmad Hujaemi (alm), Saksi Jejen Juandi Bin Andi Juandi, Saksi H. Rain Fachrudin, S.E. Bin H. Iyung Madromi, Saksi H. Juhri Bin Alm H. Maryuda, Saksi Randyasta Adi Pratama, S.H. Bin Susetyo Hadi, Saksi Liza Prihandhini, S.H., Binti Harsojo, Saksi Faisal Abdul Aziz Bin (Alm) H. Ahmad Hujaemi, keterangan Ahli BPKP Dirga Wahana Purba, A.K. dan keterangan Terdakwa** yang saling bersesuaian dengan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum nomor urut 31 s.d. 54, yang telah diperlihatkan dan dibenarkan di persidangan oleh Saksi-Saksi dan Ahli, diperoleh fakta hukum di persidangan sebagai berikut:
 - ✓ Bahwa untuk menjamin kredit yang diajukannya, Terdakwa meminta bantuan kepada Saksi H. RAIN Bin IYUNG MADROMI untuk dipinjamkan agunan, sehingga terdapat kesepakatan antara Terdakwa dengan Saksi H. RAIN kalau jaminan berupa SHM yang akan dipinjam oleh Terdakwa akan disewakan dengan nilai 3% dari total pinjaman yang diajukan oleh Terdakwa kepada BJB Cabang Labuan untuk Kredit Modal Kerja Konstruksi (KMKK) milik PT. HUZSU PERKASA DILAGA.
 - ✓ Bahwa Saksi H.RAIN memberikan 6 (Enam) SHM yang merupakan milik dari 5 (Lima) orang anggota keluarga Saksi H. RAIN untuk disewakan kepada Terdakwa dengan rincian sebagai berikut :
 - SHM No. 00753/Pasirkadu a.n Saksi JUHRI Bin MARYUDA
 - SHM No. 00984/Pasirkadu a.n Saksi RIMAH Binti SAKMID
 - SHM No. 00775/Pasirkadu a.n Saksi HENI RISMAWATI Binti JUHRI
 - SHM No. 00290/Pasirkadu a.n Saksi TONO DARYONO
 - SHM No. 00487/Pasirkadu a.n Saksi JAMAH Bin H.JASID
 - SHM No. 00617/Pasirkadu a.n Saksi JAMAH Bin H. JASID
- Bahwa terhadap Jaminan Hak Atas tanah tersebut dibuatkan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) dari Saksi Pemilik Tanah kepada Saksi SONY SULAEMAN untuk Saksi SUBHAN HUJAEMI (Direktur PT. HUZSU PERKASA DILAGA)
- Bahwa selanjutnya dari hasil menyewakan 6 (Enam) SHM tersebut Saksi H. RAIN menerima uang sewa agunan atau jaminan dari Terdakwa

Hal. 131 dari 227 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN SRG



sekitar kurang lebih Rp. 80.000.000,- selanjutnya terhadap Uang sebesar Rp. 80.000.000,- Saksi H. RAIN membagikan uang tersebut dengan rincian sebagai berikut :

- Saksi Juhri Rp. 10.000.000,-
- Saksi Rimah Rp. 5.000.000,-
- Saksi Heni Rp. 5.000.000,-
- Saksi Tono Rp. 10.000.000,-
- Saksi Jarmah Rp. 10.000.000,-

- Bahwa pada tanggal 15 Januari 2018 dokumen pengajuan Kredit Modal Kerja Konstruksi (KMKK) dari PT. HUZSU PERKASA DILAGA sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima Miliar Rupiah) diberikan dari Saksi R. ADI SUAIB selaku manager komersil bank BJB Cabang Labuan kepada Saksi GITA Bin Alm. ENDANG SUHENDI selaku *Account Officer* pada Bank BJB cabang Labuan, selanjutnya Saksi GITA melakukan Pengecekan terhadap legalitas dokumen & Pengecekan *BI Checking* PT. HUZSU PERKASA DILAGA.
- Bahwa pada suatu waktu di tahun 2018 saksi SONY SULAEMAN, Saksi R. ADI SUAIB dan Saksi GITA datang ke Kantor PT. WIJAYA KARYA Persero (PT. WIKA) yang beralamat di Cipondoh-Tangerang, Provinsi Banten dan bertemu dengan Saksi NURHAMIDAR DAHLAN Bin Alm. SUHARI WISNU untuk mengkonfirmasi terkait kontrak perjanjian PT. HUZSU PERKASA DILAGA dengan PT. WIKA terkait pekerjaan/Pembangunan Tol Cengkareng-Batuceper-Kunciran, dalam hal ini Saksi NURHAMIDAR DAHLAN membenarkan jika PT. HUZSU PERKASA DIGALA memang memperoleh pekerjaan tersebut.
- Bahwa selanjutnya Saksi SONY SULAEMAN, Saksi R. ADI SUAIB dan Saksi GITA meminta saksi NURHAMIDAR DAHLAN untuk menandatangani Dokumen *Standing Instruction* dan Dokumen Bukti Kunjungan.
- Bahwa berdasarkan pada surat Nomor : 018/LBN-OPS/BL/2018, saksi ACHDY VALDANY melakukan peninjauan aset yang akan menjadi agunan Kredit Modal Kerja Konstruksi (KMKK) dari PT. HUZSU PERKASA DILAGA, yaitu dengan rincian sebagai berikut :

Jenis Agunan	Luas (M2)
SHM No. 00775/Pasirkadu A.n Heni Rismawati	2.633 M2
SHM No. 00984/Pasirkadu A.n Rimah	15.178 M2
SHM No. 01202/Pasirkadu A.n Juhri	2.547 M2

Hal. 132 dari 227 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN SRG



SHM No. 00753/Pasirkadu A.n Juhri	2.284 M2
SHM No. 00124/Sobang A.n Sartinah	313 M2
SHM No. 00290/Pasirkadu A.n Tono Daryono	1.769 M2
SHM No. 00487/Pasirkadu A.n Jamah	1.315M2
SHM No. 00617/Pasirkadu A.n Jamah	2.455 M2

- Bahwa pada tanggal 19 Januari 2018 Saksi GITA dan Saksi R. ADI SUAIB sebagai anggota Komite Kredit dan disetujui oleh Saksi SONY SULAEMAN selaku Ketua Komite Kredit menandatangani Memorandum Analisa Kredit (MAK) Nomor : 001/MAK/LBN-BIS/2018.
- Bahwa yang dijadikan sebagai Agunan dalam pengajuan kredit PT. HUZSU PERKASA DILAGA dapat dirincikan sebagai berikut :
 - SHM Nomor : 00753/Pasir Kadu Kec. Sukaresmi, dengan SHM atas nama Sdr. JUHRI Bin MARYUDA.
 - SHM Nomor : 00775/Pasir Kadu Kec. Sukaresmi dengan SHM atas nama Sdri. HENI RISMAWATI Binti JUHRI.
 - SHM Nomor : 00984/ Pasir Kadu Kec. Sukaresmi, dengan SHM atas nama Sdri. RIMAH Binti SAMID.
 - SHM Nomor : 00290/Pasir Kadu Kec. Sukaresmi, dengan SHM atas nama Sdr. TONO DARYONO.
 - SHM Nomor : 00487/Pasir Kadu Kec. Sukaresmi dan SHM Nomor : 00617/Pasir Kadu Kec. Sukaresmi dengan SHM atas nama Sdri. JAMAH Binti H. JASID.
 - SHM Nomor : 00504/,Tembong, Kec. Cipocok jaya, Kota serang, dengan SHM atas nama Sdr. H. EPI SURYA,
 - SHM Nomor : 00124/ Sobang, Kec. Sobang, dengan SHM atas nama Sdri. SARTINAH Bin MADSURI, yang di addendum (diganti) dengan SHM Nomor: 00387/ Patia Kec. Patia, dengan SHM atas nama Sdr. DIDIN SAMSUDIN.
- ✓ Bahwa pada tanggal 29 Januari 2018, Saksi SONY SULAEMAN selaku Ketua Komite Kredit bersama-sama dengan Saksi R. ADI SUAIB dan Saksi GITA menandatangani Surat Keputusan Kredit Nomor 071/LBN-BIS/2018 tentang Keputusan Persetujuan Pemberian Fasilitas Kredit Kepada PT. HUZSU PERKASA DILAGA sebesar Rp. 4.400.000.000,- (Empat Miliar Empat Ratus Juta Rupiah)
- Bahwa berdasarkan keterangan **Saksi Afdholul Awaln Salim Bin Afdhol Asyiri, Saksi Arif Satya Nugraha, S.E. Bin Sony Rifa'i, Saksi Moch.**

Hal. 133 dari 227 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN SRG



Achdi Valdany, Saksi Asep Dikdik Sudiantara, S.H. Bin Rachmat Rikhwanto, Saksi Sony Sulaeman, S.E. Bin Basyuni Mawardi, Saksi R. Adi Suaib Rinaldi, S.E., M.M. Bin R. Dodon Achdiat, Saksi Gita, S.E. Bin Endang Suhendi, Saksi Subhan Hujaemi, S.T. Bin H. Ahmad Hujaemi (alm), Saksi Jejen Juandi Bin Andi Juandi, Saksi Liza Prihandhini, S.H., Binti Harsojo, Keterangan Ahli BPKP Dirga Wahana Purba, A.K. dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian dengan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum nomor urut 29, 30, 55 s.d. 60, 71 s.d. 74, 83 (b) yang telah diperlihatkan dan dibenarkan di persidangan oleh Saksi-Saksi dan Ahli, diperoleh fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa pada periode 30 Januari 2018 sampai dengan 28 Februari 2018 Terdakwa mengajukan Permohonan Pencairan Kredit untuk PT. HUZSU PERKASA DILAGA dengan rincian sebagai berikut :
 - Surat Nomor : 003/HUZSU/BJB/II/2018 tanggal 30 Januari 2018 terdakwa mengajukan surat permohonan Pencairan Kredit Sebesar Rp. 3.284.550.000,- (Tiga Miliar Dua Ratus Delapan Puluh Empat Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan ditandatangani Oleh Saksi SUBHAN HUJAEMI.
 - Surat Nomor : 083/Lbn-bis/2018 tanggal 31 Januari 2018 berupa Izin pencairan Fasilitas Kredit Tahap I sebesar Rp. 2.500.000.000,- (Dua Miliar Lima Ratus Juta Rupiah) dari pihak BJB Cabang Labuan.
 - Surat Nomor : 006/HUZSU/BJB/II/2018 tanggal 7 Februari 2018 terdakwa mengajukan surat permohonan Pencairan Kredit Sebesar Rp. 785.550.000,- (Tujuh Ratus Delapan Puluh Lima Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu) dan ditandatangani Oleh Saksi SUBHAN HUJAEMI.
 - Surat Nomor : 028a/Lbn-bis/2018 tanggal 8 Februari 2018 berupa Izin pencairan Fasilitas Kredit Tahap II sebesar Rp. 532.000.000,- (Lima Ratus Tiga Puluh Dua Juta Rupiah) dari pihak BJB Cabang Labuan.
 - Surat Nomor : 008/HUZSU/BJB/II/2018 tanggal 22 Februari 2018 terdakwa mengajukan surat permohonan Pencairan Kredit Sebesar Rp. 800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah) dan ditandatangani Oleh Saksi SUBHAN HUJAEMI.

Hal. 134 dari 227 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN SRG



- Surat Nomor : 132/Lbn-bis/2018 tanggal 23 Februari 2018 berupa Izin pencairan Fasilitas Kredit Tahap III sebesar Rp. 800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah) dari pihak BJB Cabang Labuan.
 - Surat Nomor : 010/HUZSU/BJB/II/2018 tanggal 28 Februari 2018 terdakwa mengajukan surat permohonan Pencairan Kredit Sebesar Rp. 132.000.000,- (Seratus Tiga Puluh Dua Juta Rupiah) dan ditandatangani Oleh Saksi SUBHAN HUJAEMI.
 - Surat Nomor : 142/Lbn-bis/2018 tanggal 28 Februari 2018 berupa Izin pencairan Fasilitas Kredit Tahap IV sebesar Rp. 132.000.000,- (Seratus Tiga Puluh Dua Juta Rupiah) dari pihak BJB Cabang Labuan.
- Bahwa berdasarkan pada Rekening Giro Umum Nomor 0083379847001 atas nama PT. HUZSU PERKASA DILAGA terdapat mutasi dana masuk yang berasal dari pencairan kredit dan dari Pencairan *Interest During Construction (IDC)* dengan rincian sebagai berikut :

REKENING GIRO PT. HUZSU PERKASA DILAGA untuk Pencairan Kredit

Tanggal	Uraian	Jumlah
30/01/2018	Pencairan Tahap 1	Rp. 2.500.000.000,-
08/02/2018	Pencairan Tahap 2	Rp. 532.000.000,-
23/02/2018	Pencairan Tahap 3	Rp. 800.000.000,-
01/03/2018	Pencairan Tahap 4	Rp. 332.000.000
	TOTAL	Rp. 4.164.000.000,-

REKENING GIRO PT. HUZSU PERKASA DILAGA untuk Pencairan IDC

Tanggal	Pencairan IDC	Jumlah
26/02/2018	Pencairan IDC Bulan Februari 2018	Rp. 28.192.778,-
28/03/2018	Pencairan IDC Bulan Maret 2018	Rp. 49.645.131,-
24/04/2018	Pencairan IDC Bulan April 2018	Rp. 56.509.878,-
24/05/2018	Pencairan IDC Bulan Mei 2018	Rp. 55.495.995,-
29/06/2018	Deposit Decrease	Rp. 46.156.218,-
	TOTAL	Rp. 236.000.000,-

Hal. 135 dari 227 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN SRG



TOTAL PENARIKAN PT. HUZSU PERKASA DILAGA

Pencairan	Jumlah
Pencairan Kredit Tahap 1 s/d 4	Rp. 4.164.000.000,-
Pencairan IDC dan Deposit	Rp. 236.000.000
Decrease	
TOTAL	Rp. 4.400.000.000,-

- Bahwa berdasarkan keterangan **Saksi Subhan Hujaemi, S.T. Bin H. Ahmad Hujaemi (alm), Saksi Ir. Novial Yudhi Korna Bin Abdul Kholik Nawawi (Alm), Saksi Nurhamidar Dahlan Bin Alm. Suhari Wisnu, Saksi Gita, S.E. Bin Endang Suhendi dan Keterangan Terdakwa** yang bersesuaian dengan barang bukti nomor urut 71, 72, 73, dan nomor urut 83 (b) yang telah diperlihatkan dan dibenarkan di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- ✓ Bahwa pada tanggal 24 April 2018 berdasarkan pada Lampiran Berita Acara Opname Pekerjaan PT. HUZSU PERKASA DILAGA dalam pengerjaan/Pembangunan Tol Cengkareng-Batuceper-Kunciran pada tahun 2018 tersebut tidak selesai dan hanya mampu mengerjakan progress pekerjaan sampai dengan 7,99% (Tujuh Koma Sembilan Sembilan Persen), Namun Terdakwa melalui PT. HUZSU PERKASA DILAGA tidak menyampaikan kebenaran dari progress pekerjaan 7,99% tersebut kepada Bank BJB Cabang Labuan.
- ✓ Bahwa penyebab dari PT. HUZSU PERKASA DILAGA tidak dapat mengerjakan proyek tersebut sampai dengan selesai dikarenakan PT. HUZSU PERKASA DILAGA tidak dapat menyediakan tanah, hingga akhirnya perpanjangan masa kontrak PT. HUZSU PERKASA DILAGA berakhir pada tanggal 10 November 2018. Adapun Pekerjaan/Pembangunan proyek Tol Cengkareng-Batuceper-Kunciran di Tahun 2018 tetap dikerjakan dengan menunjuk PT. PASIFIK TRANS INDONESIA hingga pekerjaan selesai.
- ✓ Bahwa kemudian Terdakwa memberikan progress pekerjaan telah selesai dilaksanakan sebesar 100% kepada Bank BJB Cabang Labuan sehingga Terdakwa mendapatkan pencairan pinjaman dari Bank BJB Cabang Labuan yaitu sesuai dengan plafond Keputusan Kredit sebesar Rp. 4.400.000.000,- (Empat Miliar Empat Ratus Juta Rupiah)

Hal. 136 dari 227 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan **Saksi Afdholul Awal Salim Bin Afdhol Asyiri, Saksi Gita, S.E. Bin Endang Suhendi, Keterangan Ahli Dr. Fernando Silalahi, S.T., S.H., M.H., C.L.A., Ahli Dirga Wahana Purba, AK., Ahli Dr. Etty Mulyati, S.H., M.H., dan Keterangan Terdakwa** yang saling bersesuaian satu sama lain didukung dengan barang bukti nomor urut 74, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:
 - ✓ Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa bertentangan dengan :
 - a. Manual Produk BJB Kredit Modal Kerja Kontruksi Divisi Korporasi dan Komersial Nomor : 0084/SK/DIR-KOM/2018 tanggal 22 Januari 2018 Point 3 Huruf h Tahap 2 Point d disebutkan bahwa ***“Penarikan Fasilitas Kredit Modal Kerja Konstruksi (KMKK) dilakukan dengan syarat minimal yaitu Debitur telah menyerahkan progress report yang telah dikonfirmasi kepada bouwheer (pemberi kerja) dan atau telah dilakukan pemeriksaan ke lokasi proyek, untuk mengetahui bahwa kredit yang telah ditarik telah dipergunakan untuk pembangunan proyek. Prestasi Proyek yang diperhitungkan pada dasarnya adalah sesuai dengan yang diaksep oleh bouwheer.”***
 - b. Ketentuan Pasal 16 Ayat (1) dan Ayat (2) Point C Perjanjian Kredit nomor : 09 tahun 2018 antara Bank BJB dengan PT. HUZSU PERKASA DILAGA ***“(1) Mempergunakan Fasilitas Kredit Ini Sesuai Dengan Tujuan/Keperluannya Sebagaimana Dimaksud pada Pasal 3 Perjanjian Kredit Ini” dan “(3) Segera Memberitahukan Kepada Bank BJB paling lambat 7 (tujuh) hari kerja tentang Setiap Informasi yang penting dan dapat mempengaruhi kemampuan debitur dalam membayar kewajiban kepada bank BJB atau dalam menjalankan usahanya” dan berdasarkan pada ketentuan.***
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa H. TAFSIRUDIN NUGRAHA Bin Alm. DIAT sebagaimana diuraikan diatas telah merugikan keuangan negara Sebesar **Rp. 4.400.000.000,- (Empat Miliar Empat Ratus Juta Rupiah)** atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu sesuai dengan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi atas Pinjaman Kredit Modal Kerja Konstruksi (KMKK) oleh PT. HUZSU PERKASA DILAGA pada Bank BJB Cabang Labuan Tahun 2018 yang dilakukan oleh Ahli dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melalui surat

Hal. 137 dari 227 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : PE.03.02/SR-11/PW30/5/2024 tanggal 19 Januari 2024
dengan Rincian Sebagai Berikut :

Nama Perusahaan	Jumlah Kredit Macet
PT. HUZSU PERKASA DILAGA	Rp. 4.400.000.000,-

- Bahwa berdasarkan keterangan **Saksi Afdholul Awal**in Salim Bin Afdhol Asyiri, **Saksi Arif Satya Nugraha, S.E., Bin Sony Rifa'i, Saksi Asep Dikdik Sudiantara, S.H. Bin Rachmat Rikhwanto, Saksi Sony Sulaeman, S.E. Bin Basyuni Mawardi, Saksi Muhammad Ridjal, S.E. Bin Ali Nurdin (Alm), Saksi Pandu Mayor Hermawan Bin Totok Suharto, Saksi Hanno Utama, S.T., M.T. Bin Hidayat Enus (Alm), Saksi Fajar Megantara NurSyamsa Bin Alm. Diat, Saksi Nurhamidar Dahlan Bin Alm. Suhari Wisnu, Saksi Liza Prihandini, S.H., Binti Harsojo, dan Keterangan Terdakwa** yang saling bersesuaian dengan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum nomor urut 59 sampai nomor urut 70 yang telah diperlihatkan dan dibenarkan di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:
 - ✓ Bahwa pada suatu waktu di tahun 2018 Terdakwa H. TAFSIRUDIN NUGRAHA Bin Alm. DIAT juga mendapatkan informasi tentang adanya proyek pekerjaan perluasan area parkir terminal 3 kepada Terdakwa dari Saksi MUHAMMAD RIDJAL Bin Alm. ALI NURDIN yang merupakan pegawai/karyawan dari PT. ANGKASA PURA PROPERTINDO, kemudian dikarenakan PT. TEGAR JAHARA milik terdakwa tidak dapat melakukan pinjaman ke Bank untuk melaksanakan proyek tersebut dikarenakan terkendala *BI* Checking. Oleh karena itu terdakwa menyampaikan kepada saksi FAJAR MEGANTARA Bin Alm. DIAT (ADIK KANDUNG TERDAKWA) untuk meminjam/Menggunakan Perusahaan milik saksi FAJAR MEGANTARA yaitu PT. SANGIANG JAYA PERKASA.
- Bahwa PT. SANGIANG JAYA PERKASA berdiri berdasarkan Akta Pendirian Nomor 06 Tanggal 4 Januari Tahun 2018 dan Menunjuk Direktur Utama yaitu saksi FAJAR MEGANTARA. Selanjutnya pada tanggal 29 Januari 2018, Terdakwa dengan menggunakan nama PT. SANGIANG JAYA PERKASA mengajukan surat permohonan dan penawaran harga kepada PT. ANGKASA PURA PROPERTINDO selanjutnya Saksi PANDU MAYOR Bin TOTOK SUHARTO

Hal. 138 dari 227 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN SRG



menetapkan PT. SANGIANG JAYA PERKASA sebagai pemenang proyek.

- Bahwa Terdakwa sudah melakukan mobilisasi alat berat dan sudah ada Tim dari PT. SANGIANG JAYA PERKASA ke lapangan, sehingga Saksi MUHAMMAD RIDJAL menganggap PT. SANGIANG JAYA PERKASA mampu untuk melaksanakan pekerjaan tersebut. Padahal diketahui mobilisasi alat berat tersebut dilaksanakan sebelum terbitnya Surat Perintah Kerja (SPK) dari PT. ANGKASA PURA PROPERTINDO.
- Bahwa pada tanggal 12 Februari 2018 dilakukan penandatanganan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor SPK.0001/013/P-APP/02/2018 antara PT. ANGKASA PURA PROPERTINDO yang diwakili oleh Saksi PANDU MAYOR sebagai *VP Operation & Business Development* dengan PT. SANGIANG JAYA PERKASA yang diwakili oleh Saksi FAJAR MEGANTARA NURSYAMSA Bin Alm. DIAT sebagai Direktur Utama untuk pekerjaan penambahan area parkir terminal 3 di Bandara Soekarno Hatta dengan total nilai SPK sebesar Rp. 8.422.700.000,- (Delapan Miliar Empat Ratus Dua Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 60 (Enam Puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal ditandatanganinya SPK tersebut.
- Bahwa dalam klausul SPK/Kontrak Butir 5 tentang jaminan Pelaksanaan dan Pemeliharaan pada butir a dan butir c yang antara lain menyatakan "*Jaminan Pelaksanaan Diserahkan Paling Lambat 14 (Empat Belas) Hari Kerja terhitung sejak diterbitkannya Surat Perintah Kerja, apabila dalam waktu 14 (Empat Belas) hari kerja belum menyerahkan Jaminan Pelaksanaan, maka SPK ini dinyatakan batal secara sepihak*". Selanjutnya Saksi PANDU MAYOR HERMAWAN menjelaskan PT. SANGIANG JAYA PERKASA tidak memberikan uang jaminan pelaksanaan sebesar 5% atau sebesar Rp. 421.135.000,- (empat ratus dua puluh satu juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah) sampai dengan jangka waktu 14 (Empat Belas) Hari Kerja terhitung sejak tanggal 12 Februari 2018, sehingga pada tanggal 1 Maret 2018 sesuai dengan ketentuan butir 5 huruf C, Surat Perintah Kerja (SPK) menjadi batal dengan sendirinya secara sepihak.
- Bahwa pekerjaan tersebut selesai dilakukan secara swakelola oleh PT. ANGKASA PURA PROPERTINDO dengan menerbitkan 5 (lima) Surat Perintah Kerja (SPK) pengganti untuk pekerjaan Penambahan Area

Hal. 139 dari 227 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Parkir Terminal 3 di Bandara Soekarno Hatta dengan rincian sebagai berikut :

- SPK Nomor : SPK.0004/013/P-APP/03/2018 tanggal 2 Maret 2018 antara saksi HANNO UTAMA dengan Sdr. EEP RUHIYAT dengan pekerjaan jalan akses penambahan area parkir terminal 3 di Bandara Soekarno Hatta Tangerang senilai Rp. 1.384.452.000,- (Satu Miliar Tiga Ratus Empat Puluh Delapan Juta Empat Ratus Lima Puluh Dua Ribu Rupiah)
- SPK Nomor : SPK.0003/013/P-APP/06/2018 tanggal 4 Juni 2018 antara saksi HANNO UTAMA dengan Sdr. HASURI dengan pekerjaan Pemasangan Pavling Blok dan Kantin Area Lajur Jalan Parkir Penambahan Area Parkir Terminal 3 di Bandara Soekarno Hatta Tangerang senilai Rp. 478.059.000,- (Empat Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Lima Puluh Sembilan Ribu Rupiah)
- SPK Nomor : SPK.0003/013/P-APP/07/2018 tanggal 2 Juli 2018 antara saksi HANNO UTAMA dengan Sdr. FATKHUR ROJI dengan pekerjaan mekanikal & electrical penambahan Area Parkir Terminal 3 di Bandara Soekarno Hatta Tangerang Senilai Rp. 582.079.000,- (Lima Ratus Delapan Puluh Dua Juta Tujuh Puluh Sembilan Ribu Rupiah)
- SPK Nomor : SPK.0004/013/P-APP/07/2018 tanggal 2 Juli 2018 antara saksi HANNO UTAMA dengan Terdakwa H. TAFSIRUDIN NUGRAHA dengan pekerjaan Canopy Entrance & Pos Exit 1 pada Pekerjaan Penambahan Area Parkir Terminal 3 di Bandara Soekarno Hatta Senilai Rp. 813.811.000,- (Delapan Ratus Tiga Belas Juta Delapan Ratus Sebelas Ribu Rupiah)
- SPK Nomor : SPK.0006/013/P-APP/07/2018 tanggal 3 Juli 2018 antara saksi HANNO UTAMA dengan Terdakwa H. TAFSIRUDIN NUGRAHA dengan pekerjaan persiapan Entrance & Pondasi Canopy pada pekerjaan penambahan Area Parkir Terminal 3 di Bandara Soekarno Hatta senilai Rp. 202.891.000,- (Dua Ratus Dua Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah).
- ✓ Bahwa sejak awal, pekerjaan ini dikerjakan oleh Terdakwa melalui 5 SPK tersebut dan telah selesai pada pertengahan 2018 dengan total nilai Kontrak 5 SPK tersebut adalah Rp. 3.425.292.000,- (Tiga Miliar Empat Ratus Dua Puluh Lima Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah)

Hal. 140 dari 227 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan **Saksi Fajar Megantara Nursyamsa Bin Diat (Alm)**, **Saksi Afdholul Awal Salim Bin Afdhol Asyiri**, **Saksi Arif Satya Nugraha, S.E., Bin Sony Rifa'i**, **Saksi Asep Dikdik Sudiantara, S.H. Bin Rachmat Rikhwanto**, **Saksi Sony Sulaeman, S.E. Bin Basyuni Mawardi**, **Saksi Nurhamidar Dahlan Bin Alm. Suhari Wisnu**, keterangan **Ahli BPKP Dirga Wahana Purba, A.K.**, dan Keterangan **Terdakwa** yang saling bersesuaian dengan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum nomor urut 59 sampai nomor urut 70 yang telah diperlihatkan dan dibenarkan di persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa pada bulan Maret 2018 **Saksi Fajar Megantara Nursyamsa Bin Alm. Diat** dengan didampingi oleh Terdakwa mengajukan Pinjaman Kredit Modal Kerja Konstruksi (KMKK) kepada BJB Cabang Labuan yang beralamat di Jalan Raya Jenderal Sudirman No.182, Labuan, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, Banten. Pada saat itu Terdakwa bersama dengan **Saksi Fajar Megantara Nursyamsa Bin Alm. Diat** bertemu dengan **Saksi Sony Sulaeman Bin Basyuni Mawardi** di dalam ruangan milik saksi Sony Sulaeman. Adapun proses pengajuan melalui Surat Nomor: 008/SJP/BJB/III/2018 tertanggal 8 Maret 2018 mengajukan kredit sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima Miliar Rupiah) untuk pekerjaan penambahan Area Parkir Terminal 3 Bandara Soekarno Hatta. Adapun dokumen yang dilampirkan dalam proses pengajuan kredit tersebut adalah:

- Surat permohonan pengajuan fasilitas KMKK yang diajukan oleh Direktur PT. SANGIANG JAYA PERKASA yaitu FAJAR MEGANTARA.
- Dokumen Profil Perusahaan (*company Profile*) PT. SANGIANG JAYA PERKASA.
- Melampirkan dokumen kontrak (Surat Perintah Kerja dari PT. ANGKASA PURA PROPERTINDO dengan PT. SANGIANG JAYA PERKASA).

Selanjutnya dokumen-dokumen tersebut diberikan kepada **Saksi R. Adi Suaib Rinaldi Bin Alm. R. Dodon Achdiat** selaku manager komersil pada Bank BJB Cabang Labuan, selanjutnya **Saksi R. Adi Suaib Rinaldi** menyerahkan dokumen tersebut kepada **Saksi GITA, S.E. Bin Endang Suhendi**.

- Bahwa berdasarkan keterangan **Saksi Sony Sulaeman, S.E. Bin Basyuni Mawardi**, **Saksi R. Adi Suaib Rinaldi, S.E., M.M. Bin R. Dodon Achdiat**, **Saksi Gita, S.E. Bin Endang Suhendi**, **Saksi Fajar Megantara**

Hal. 141 dari 227 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN SRG



Nursyamsa Bin Alm. Diat, Saksi Jejen Juandi Bin Andi Juandi, Saksi Muhamad Ridjal, S.E. Bin Ali Nurdin (alm), Saksi Wawan Tarwan Bin Alm. Warja, Saksi Madun Bin Alm. H. Madkari, Saksi Randyasta Adi Pratama, S.H. Bin Susetyo Hadi, Saksi Liza Prihandhini, S.H., Binti Harsojo, Saksi Faisal Abdul Aziz Bin (Alm) H. Ahmad Hujaemi, keterangan Ahli BPKP Dirga Wahana Purba, A.K. dan keterangan **Terdakwa** yang saling bersesuaian dengan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum nomor urut 31 s.d. 54, yang telah diperlihatkan dan dibenarkan di persidangan oleh Saksi-Saksi dan Ahli, diperoleh fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

- ✓ Bahwa untuk menjamin pengajuan Kredit Modal Kerja Konstruksi (KMKK) PT. SANGIANG JAYA PERKASA, Terdakwa mengagunkan agunan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 02352/Ciwareng a.n Saksi Wawan Tarwan tanggal 14 November 2017, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 0028/Desa /Kel.Sindangsari Kecamatan Petir, Kabupaten Serang dengan luas 2.480M2 a.n **Saksi Madun Bin Alm. H. Madkari** dan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 0016/Desa /Kel.Sindangsari Kecamatan Petir, Kabupaten Serang dengan luas 5.660M2 a.n **Saksi Madun Bin Alm. H. Madkari**.
- ✓ Bahwa pada suatu waktu bulan Maret 2018 Saksi GITA melakukan kunjungan kepada PT. ANGKASA PURA PROPERTINDO, selanjutnya **Saksi Gita** bertemu dengan **Saksi Muhammad Ridjal** selaku PPTK proyek penambahan area parkir terminal 3 Bandara Soekarno Hatta,
- ✓ Bahwa selanjutnya saksi MUHAMMAD RIDJAL menjelaskan kepada saksi GITA bahwa adanya pekerjaan penambahan area parkir terminal 3 bandara Soekarno-Hatta sebesar Rp. 8.422.700.000,- (delapan milyar empat ratus duapuluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan sumber anggarannya berasal dari PT. ANGKASA PURA PROPERTINDO dan untuk lama waktu pekerjaannya sendiri adalah 90 Hari Kerja.
- ✓ Bahwa kemudian **Saksi Sony Sulaeman, S.E. Bin Basyuni Mawardi** menandatangani Surat No. 170/Lbn-Bis/2018 perihal *Standing Instruction* yang ditandatangani oleh **Saksi Muhammad Ridjal, S.E. Bin Ali Nurdin (Alm)** selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) PT. ANGKASA PURA PROPERTINDO,
- ✓ Bahwa yang menandatangani **Standing Instruction** bukan Saksi PANDU MAYOR selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang

Hal. 142 dari 227 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani *standing instruction* tersebut dikarenakan **Saksi Pandu Mayor** sudah memerintahkan kepada **Saksi Muhammad Ridjal** untuk menandatangani dokumen tersebut.

✓ Bahwa *Standing Instrcutio*n tersebut menyatakan beberapa hal sebagai berikut :

- Bahwa benar PT. SANGIANG JAYA PERKASA mendapat pekerjaan termaksud sebagaimana tercantum dalam SPK yang dibuat antara **Saksi Pandu Mayor** selaku *Vice President Of Operation & Business Development* PT. ANGKASA PURA PROPERTINDO dengan Saksi FAJAR MEGANTARA selaku direktur PT. SANGIANG JAYA PERKASA
 - Bahwa Nilai Proyek benar sebesar Rp. 8.422.700.000,- (Delapan Miliar Empat Ratus Dua Puluh Dua Juta Rupiah Tujuh Ratus Rupiah)
 - Bahwa sumber dana berasal dari PT. ANGKASA PURA PROPERTINDO
 - Bahwa jangka waktu pekerjaan 90 (Sembilan Puluh) Hari kalender terhitung mulai tanggal 8 Februari 2018
 - Tidak terdapat uang muka.
 - Pembayaran disalurkan ke rekening Nomor : 0084295434001 atas nama PT. SANGIANG JAYA PERKASA di Bank BJB Cabang Labuan.
 - Pembayaran dilakukan secara termin.
 - Pekerjaan tersebut tidak termasuk proyek yang ditangguhkan baik pelaksanaan maupun pembayarannya.
- ✓ Bahwa Saksi GITA berdasarkan "Tanda Bukti Kunjungan Bank BJB Cabang Labuan" bertemu dengan **Saksi Fajar Megantara** selaku Direktur Utama dari PT. SANGIANG JAYA PERKASA dengan tujuan melaksanakan konfirmasi proyek dengan hasil kunjungan sebagai berikut :
- Petugas bertemu langsung dengan direktur PT. SANGIANG JAYA PERKASA
 - PT. SANGIANG JAYA PERKASA mendapatkan penunjukan langsung dalam hal pekerjaan Penambahan Area Parkir Terminal 3 Bandara Soekarno Hatta;
 - Pembayaran Secara Termin oleh PT. ANGKASA PURA PROPERTINDO

Hal. 143 dari 227 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyaluran Pembayaran disalurkan ke Rekening Bank BJB Cabang Labuan;
- Terdapat 2 Shift dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut.
- ✓ Bahwa pada tanggal 8 Maret 2018 **Saksi Gita** dan **Saksi R. ADI SUAIB** selaku **Anggota Komite Kredit** bersama-sama dengan **Saksi Sony Sulaeman** selaku Ketua Komite Kredit menandatangani Memorandum Analisa Kredit Nomor : 007/MAK/LBN-BIS/2018. Bahwa terhadap data agunan yang diagunkan oleh PT. SANGIANG JAYA PERKASA telah dilakukan penilaian agunan oleh Pihak Bank BJB Cabang Labuan yang dibuat oleh **Saksi Achdy Valdany** dan disetujui oleh Saksi R. ADI SUAIB dengan hasil sebagai berikut :

Jenis Agunan	Nilai Tanggungan	Hak
Hak Milik Kepercayaan (Fidusia) berupa pekerjaan penambahan area parkir terminal 3 di Bandara Soekarno-Hatta	Rp. 4.500.000.000,-	
SHM No. 0028/Sanding a.n Saksi MADUN	Rp. 773.000.000,-	
SHM No. 0016/Sindangsari a.n Saksi MADUN	Rp. 401.000.000,-	
SHM No. 2352/Ciwareng a.n Sdr. WAWAN	Rp. 1.076.000.000,-	
TOTAL	Rp. 6.750.000.000,-	

- Bahwa terhadap Jaminan Hak Atas tanah tersebut dibuatkan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) dari Saksi-Saksi Pemilik Tanah kepada **Saksi Sony Sulaeman** untuk **Saksi Fajar Megantara** (Direktur PT. SANGIANG JAYA PERKASA)
- Bahwa pada tanggal 21 Maret 2018 dihadapan **Saksi Liza Prihandini** sebagai notaris dibuat Akta Perjanjian Kredit Nomor 19 antara **Saksi Sony Sulaeman** selaku perwakilan dari pihak Pertama yaitu BJB Cabang Labuan dengan **Saksi Fajar Megantara** selaku Direktur dari PT. SANGIANG JAYA PERKASA, pada pokoknya BJB Cabang Labuan memberikan Fasilitas Kredit Kepada PT. SANGIANG JAYA PERKASA sebesar Rp. 4.500.000.000,- (Empat Miliar Lima Ratus Juta Rupiah) dengan jangka waktu perjanjian selama 7 (Tujuh) bulan terhitung sejak tanggal 21 Maret 2018 s/d tanggal 20 Oktober 2018.
- Bahwa selanjutnya pada periode 22 Maret 2018 sampai dengan 31 Mei 2018 Terdakwa mengajukan Permohonan Pencairan Kredit Sebagai Berikut:

Hal. 144 dari 227 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Permohonan Pencairan Kredit Tahap 1 Dari PT. SANGIANG JAYA PERKASA Nomor : 011/PTSJP/BJB/III/2018 tanggal 15 Maret 2018 sejumlah Rp. 2.640.400.000,- (Dua Miliar Enam Ratus Empat Puluh Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) dengan melampirkan dokumen pendukung berupa Rencana Anggaran Pelaksanaan Proyek Pekerjaan Penambahan Area Parkir Terminal 3 Bandara Soekarno Hatta serta bukti dokumentasi.
- Surat Izin Pencairan Kredit Tahap 1 dari Bank BJB Cabang Labuan Nomor : 225/Lbn-Bis/2018 tanggal 22 Maret 2018 sejumlah Rp. 2.000.000.000,- (Dua Miliar Rupiah)
- Surat Permohonan Pencairan Kredit Tahap 2 Dari PT. SANGIANG JAYA PERKASA Nomor : 012/PTSJP/BJB/III/2018 tanggal 26 Maret 2018 sejumlah Rp. 2.500.000.000,- (Dua Miliar Lima Ratus Juta Rupiah) dengan melampirkan dokumen pendukung berupa foto proyek sebanyak 4 (Empat) Foto dan Rincian Pengualaran
- Surat Izin Pencairan Kredit Tahap 2 dari Bank BJB Cabang Labuan Nomor : 242/Lbn-Bis/2018 tanggal 24 Maret 2018 sejumlah Rp. 2.000.000.000,- (Dua Miliar Rupiah)
- Surat Permohonan Pencairan Kredit Tahap 3 Dari PT. SANGIANG JAYA PERKASA Nomor : 013/PTSJP/BJB/III/2018 tanggal 04 April 2018 sejumlah Rp. 126.000.000,- (Seratus Dua Puluh Enam Juta Rupiah).
- Surat Izin Pencairan Kredit Tahap 3 dari Bank BJB Cabang Labuan Nomor : 318a/Lbn-Bis/2018 tanggal 04 April 2018 sejumlah Rp. 126.000.000,- (Seratus Dua Puluh Enam Juta Rupiah)
- Surat Permohonan Pencairan Kredit Tahap 4 Dari PT. SANGIANG JAYA PERKASA Nomor : 014/PTSJP/BJB/III/2018 tanggal 20 April 2018 sejumlah Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah).
- Surat Izin Pencairan Kredit Tahap 4 dari Bank BJB Cabang Labuan Nomor : 318a/Lbn-Bis/2018 tanggal 20 April 2018 sejumlah Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah)
- Surat Permohonan Pencairan Kredit Tahap 5 Dari PT. SANGIANG JAYA PERKASA Nomor : 014/PTSJP/BJB/IV/2018 tanggal 20 April 2018 sejumlah Rp. 60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah).
- Surat Izin Pencairan Kredit Tahap 5 dari Bank BJB Cabang Labuan Nomor : 378/Lbn-Bis/2018 tanggal 31 Mei 2018 sejumlah Rp. 43.000.000,- (Empat Puluh Tiga Juta Rupiah)

Hal. 145 dari 227 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pada Rekening Giro Umum Nomor 0084295434001 atas nama PT. SANGIANG JAYA PERKASA terdapat mutasi dana masuk yang berasal dari pencairan kredit dan dari Pencairan *Interest During Construction (IDC)* dengan rincian sebagai berikut :

REKENING GIRO PT. SANGIANG JAYA PERKASA untuk Pencairan Kredit

Tanggal	Uraian	Jumlah
22/03/2018	Pencairan Tahap 1	Rp. 2.000.000.000,-
07/03/2018	Pencairan Tahap 2	Rp. 2.000.000.000,-
04/04/2018	Pencairan Tahap 3	Rp. 126.000.000,-
20/04/2018	Pencairan Tahap 4	Rp. 100.000.000,-
31/05/2018	Pencairan Tahap 5	Rp. 43.000.000,-
	TOTAL	Rp. 4.269.000.000,-

REKENING GIRO PT. SANGIANG JAYA PERKASA untuk Pencairan IDC

Tanggal	Pencairan IDC	Jumlah
24/04/2018	Pencairan IDC Bulan April 2018	Rp. 50.145.994,-
23/05/2018	Pencairan IDC Bulan Mei 2018	Rp. 55.190.371,-
25/06/2018	Pencairan IDC Bulan Juni 2018	Rp. 58.194.851,-
24/07/2018	Pencairan IDC Bulan Juli 2018	Rp. 57.176.359,-
30/08/2018	Pencairan IDC Bulan Agustus 2018	Rp. 10.000.000,-
	TOTAL	Rp. 230.709.525,-

TOTAL PENARIKAN PT. SANGIANG JAYA PERKASA

Pencairan	Jumlah
Pencairan Kredit Tahap 1 s/d 5	Rp. 4.269.000.000,-
Pencairan IDC dan Deposit	Rp. 230.709.525,-
Decrease	
TOTAL	Rp. 4.499.709.525,-

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Fajar Megantara, Saksi Muhamad Ridjal, S.E. Bin Ali Nurdin (Alm), Saksi Pandu Mayor Hermawan Bin Totok Suharto, Saksi Hanno Hutama, S.T., M.T. Bin Hidayat Enus

Hal. 146 dari 227 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN SRG



(Alm), Saksi Nurhamidar Dahlan Bin Alm. Suhari Wisnu, Saksi Gita, S.E. Bin Endang Suhendi dan Keterangan Terdakwa yang bersesuaian dengan barang bukti nomor urut 66, 67, 68, dan nomor urut 83 (a) yang telah diperlihatkan dan dibenarkan di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- ✓ atas perbuatan Terdakwa yang mengajukan Kredit Modal Kerja Konstruksi untuk PT. SANGIANG JAYA PERKASA akan tetapi tidak menyerahkan uang jaminan sehingga mengakibatkan PT. SANGIANG JAYA PERKASA mendapatkan pemutusan kontrak secara sepihak dari PT. ANGKASA PURA PROPERTINDO, sehingga pekerjaan penambahan area parkir terminal 3 di Bandara Soekarno Hatta dikerjakan oleh Pihak lain selain PT. SANGIANG JAYA PERKASA melalui 5 SPK yang diterbitkan oleh PT. ANGKASA PURA PROPERTINDO, sehingga mengakibatkan PT. SANGIANG JAYA PERKASA tidak memiliki kemampuan untuk membayarkan cicilan kreditnya kepada Bank BJB Cabang Labuan.
- ✓ Bahwa Terdakwa memberikan *Progress Report* PT. SANGIANG JAYA PERKASA dalam proyek Perluasan Area Parkir Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta dari *bouwheer* (PT. ANGKASA PURA PROPERTINDO) tidak pernah terdapat *Progress* pekerjaan dari PT. SANGIANG JAYA PERKASA dikarenakan Surat Perintah Kerja PT. SANGIANG JAYA PERKASA dianggap batal dikarenakan PT. SANGIANG JAYA PERKASA tidak memberikan jaminan uang pelaksanaan kepada PT. ANGKASA PURA PROPERTINDO. Sementara itu Terdakwa memberikan progress report proyek tersebut kepada Bank BJB Cabang Labuan yaitu dengan progress pekerjaan telah selesai dilaksanakan sehingga Terdakwa mendapatkan Pencairan Pinjaman dari Bank BJB Cabang Labuan yaitu dengan jumlah pencairan kredit sebesar Rp. 4.499.709.525,- (Empat Miliar Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Sembilan Ribu Lima Ratus Dua Puluh Lima Rupiah).
- Bahwa berdasarkan keterangan **Saksi Afdholul Awal Bin Afdhol Asyiri, Saksi Gita, S.E. Bin Endang Suhendi, Keterangan Ahli Dr. Fernando Silalahi, S.T., S.H., M.H., C.L.A., Ahli Dirga Wahana Purba, AK., Ahli Dr. Etty Mulyati, S.H., M.H., dan Keterangan Terdakwa** yang saling bersesuaian satu sama lain dan didukung dengan barang bukti nomor urut 80 dan 81, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 147 dari 227 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN SRG



- ✓ perbuatan yang dilakukan Terdakwa bertentangan dengan :
- a. Manual Produk BJB Kredit Modal Kerja Kontruksi Divisi Korporasi dan Komersial Nomor : 0084/SK/DIR-KOM/2018 tanggal 22 Januari 2018 Point 3 Huruf h Tahap 2 Point d disebutkan bahwa ***“Penarikan Fasilitas Kredit Modal Kerja Konstruksi (KMKK) dilakukan dengan syarat minimal yaitu Debitur telah menyerahkan progress report yang telah dikonfirmasi kepada bouwheer (pemberi kerja) dan atau telah dilakukan pemeriksaan ke lokasi proyek, untuk mengetahui bahwa kredit yang telah ditarik telah dipergunakan untuk pembangunan proyek. Prestasi Proyek yang diperhitungkan pada dasarnya adalah sesuai dengan yang diaksep oleh bouwheer.”***
- b. Ketentuan Pasal 16 Ayat (1) dan Ayat (2) Point C Perjanjian Kredit nomor : 09 tahun 2018 antara Bank BJB dengan PT. HUZSU PERKASA DILAGA ***“(1) Mempergunakan Fasilitas Kredit Ini Sesuai Dengan Tujuan/Keperluannya Sebagaimana Dimaksud pada Pasal 3 Perjanjian Kredit Ini” dan “(3) Segera Memberitahukan Kepada Bank BJB paling lambat 7 (tujuh) hari kerja tentang Setiap Informasi yang penting dan dapat mempengaruhi kemampuan debitur dalam membayar kewajiban kepada bank BJB atau dalam menjalankan usahanya” dan berdasarkan pada ketentuan.***
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa H. TAFSIRUDIN NUGRAHA Bin Alm. DIAT dengan sebagaimana diuraikan diatas telah merugikan keuangan negara sejumlah **Rp. 4.499.709.525,- (Empat Miliar Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Sembilan Ribu Lima Ratus Dua Puluh Lima Rupiah)** atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu sesuai dengan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi atas Pinjaman Kredit Modal Kerja Konstruksi (KMKK) oleh PT. SANGIANG JAYA PERKASA pada Bank BJB Cabang Labuan Tahun 2018 yang dilakukan oleh Ahli dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melalui surat Nomor: PE.03.02/SR-11/PW30/5/2024 tanggal 19 Januari 2024 dengan Rincian Sebagai Berikut:

Nama Perusahaan	Jumlah Kredit Macet
PT. SANGIANG JAYA PERKASA	Rp. 4.499.709.525,-



Menimbang bahwa selain dan selebihnya mengenai fakta-fakta hukum tersebut akan Majelis tuangkan dalam pertimbangan-pertimbangan hukum dibawah ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum atau malah sebaliknya tidak terbukti;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut terhadap fakta-fakta hukum seperti yang telah diuraikan di atas dalam hubungannya dengan dakwaan maupun tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Nota Pembelaan/Pledoi dari Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa, terlebih dahulu Majelis Hakim menggarisbawahi yang telah dimuat dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini, haruslah dianggap sebagai telah dimuat pula selengkapnya dalam putusan ini;

Menimbang bahwa sesuai fakta-fakta hukum tersebut di atas, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dan dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan kepadanya oleh Penuntut Umum, sehingga Terdakwa harus dihukum sebagaimana tuntutan dari Penuntut Umum, ataukah sebaliknya Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan seperti yang didakwakan sehingga Terdakwa harus dinyatakan dibebaskan dari semua dakwaan;

Menimbang bahwa untuk dapat menyatakan seseorang bersalah secara yuridis adalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur atau anasir yang terdapat pada pasal-pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Kombinasi, sebagai berikut:

PERTAMA

PRIMAIR :

----- Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam **Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi** sebagaimana telah diubah dengan **Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**. -

Hal. 149 dari 227 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR:

----- Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam **Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi** sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

DAN

KEDUA

PRIMAIR :

----- Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam **Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi** sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. -

SUBSIDAIR:

----- Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam **Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi** sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk Dakwaan Kombinasi, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Pertama Primair, setelah itu Majelis akan mempertimbangkan Dakwaan Kedua Primair. Apabila Dakwaan Pertama Primair dan Dakwaan Kedua Primair telah terbukti, Majelis tidak perlu mempertimbangkan Dakwaan Pertama Subsidair dan Dakwaan Kedua Subsidair. Begitu pula sebaliknya, apabila Dakwaan Pertama Primair dan Dakwaan Kedua Primair tidak terbukti, Majelis selanjutnya akan mempertimbangkan Dakwaan Pertama Subsidair dan Dakwaan Kedua Subsidair;

Hal. 150 dari 227 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN SRG



Menimbang bahwa dakwaan Pertama Primair Penuntut Umum terhadap Terdakwa sebagaimana diatur dalam **Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi** sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang unsur-unsur nya sebagai berikut:

1. Unsur “Setiap Orang”;
2. Unsur “Secara Melawan Hukum”;
3. Unsur “Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi”;
4. Unsur “Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara”;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa pengertian “**setiap orang**” dalam tindak pidana korupsi telah diatur dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa **setiap orang** adalah orang perseorangan dan atau korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi, sedangkan menurut Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1398 K/Pid/1994 kata “setiap orang” adalah sama dengan terminologi kata “barang siapa” yaitu setiap orang atau pribadi;

Menimbang, bahwa kata “setiap orang” dalam arti umum adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/Pelaku atau setiap orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, yang dapat dimintakan pertanggungjawaban dalam segala tindakannya dan/atau atas akibat yang telah dilakukannya. Undang-Undang tidak mensyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki (*persoonlijk bestandeel*) dari seorang pelaku, dengan demikian pengertian “setiap orang” berlaku terhadap siapapun dalam arti unsur yang meliputi subyek hukum, baik perorangan maupun badan hukum

Hal. 151 dari 227 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang melakukan perbuatan yang diancam pidana dengan undang-undang, yang dilakukan seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa bila dihubungkan dengan status personalitas **Terdakwa H. TAFSIRUDIN NUGRAHA Bin Alm. DIAT** dalam perkara a quo, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah **Terdakwa H. TAFSIRUDIN NUGRAHA Bin Alm. DIAT** dapat dikualifikasi sebagai “setiap orang” sebagaimana termaktub dalam Dakwaan Primair atau termasuk dalam kualifikasi “setiap orang” yang termaktub dalam Dakwaan Subsidaire yang diajukan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat pengertian “setiap orang” sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana dikemukakan diatas adalah bersifat umum, demikian pula dengan maksud dari kata “setiap orang” yang termaktub dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bersifat umum, yaitu siapa saja (*recht persoon*) yang dapat dijadikan subyek hukum, yang mempunyai hak dan kewajiban, cakap bertindak (*beekwaam*) tidak di bawah pengampuan (*curatele*), tidak sakit jiwa, laki-laki atau perempuan, siapa saja sebagai pelaku tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap perbuatan-perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagai pelaku dari tindak pidana korupsi adalah “*setiap orang*” yang dalam hal ini tidak ditentukan syarat, misalnya syarat “*pegawai negeri*” yang harus menyertai “*setiap orang*” yang melakukan tindak pidana korupsi dimaksud.

Hal. 152 dari 227 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut, sesuai dengan apa yang dimaksud “*setiap orang*” dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka yang dimaksud dengan pelaku tindak pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah terhadap orang perseorangan dan/atau korporasi secara umum, yang dapat meliputi kualifikasi baik sebagai pegawai negeri maupun swasta;

Menimbang, bahwa unsur “*setiap orang*” adalah memang bukan unsur suatu delik atau delik inti (*bestanddelen van het delict*) yang harus dibuktikan, namun tetap harus terpenuhi menurut hukum, karena unsur “*setiap orang*” merupakan unsur dari pasal yang didakwakan walaupun tidak terdapat dalam rumusan delik (*elementen van het delict*), karenanya Majelis memandang perlu untuk tetap mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Terdakwa telah memenuhi unsur yang pertama ini, dengan maksud untuk menghindari terjadinya kekeliruan mengenai orang yang dimaksud (*error in persona*);

Menimbang, bahwa mengacu kepada pengertian unsur “*setiap orang*” sebagai subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang dalam perkara ini berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Ahli, Alat Bukti Surat, Petunjuk serta Barang Bukti yang ada, dan Keterangan **Terdakwa H. TAFSIRUDIN NUGRAHA Bin Alm. DIAT** sendiri, terungkap fakta hukum di persidangan, **Terdakwa H. TAFSIRUDIN NUGRAHA Bin Alm. DIAT** memenuhi kualifikasi sebagai penyanggah hak dan kewajiban yang selama pemeriksaan dalam perkara a quo di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta membenarkan nama dan identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara : PDS - 03/ PANDE/Ft.1/08/2024 tanggal 3 Oktober 2024 atas nama **Terdakwa H. TAFSIRUDIN NUGRAHA Bin Alm. DIAT** mampu memberikan keterangan di depan persidangan dan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, serta dianggap cakap dan mampu bertanggung jawab secara pidana.

Menimbang, bahwa setiap orang juga mengandung makna kepastian orang yang didakwa dalam perkara pidana, dimana dalam perkara ini yang

Hal. 153 dari 227 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN SRG



dimaksud dengan setiap orang itu menunjuk kepada **Terdakwa H. TAFSIRUDIN NUGRAHA Bin Alm. DIAT** setelah dibacakan identitasnya pada awal persidangan sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan terhadap orang yang diperhadapkan di persidangan, terdapat kesesuaian yang termuat dalam berkas perkara maupun dari keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa, bahwa benar **Terdakwa H. TAFSIRUDIN NUGRAHA Bin Alm. DIAT** yang diperhadapkan di persidangan adalah orang yang didakwa atau diduga melakukan tindak pidana dan tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*), serta **Terdakwa H. TAFSIRUDIN NUGRAHA Bin Alm. DIAT** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua uraian tersebut diatas, bila dihubungkan dengan status personalitas Terdakwa dalam perkara a quo, rumusan pengertian unsur dan uraian fakta hukum tersebut di atas, maka **unsur “setiap orang” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;**

Ad.2. Unsur secara melawan hukum

Menimbang, bahwa Dalam teori hukum, dikenal ajaran perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) ada 2 (dua), yaitu melawan hukum formil (*Formeele Wederrechtelijk*) dan melawan hukum materiil (*Materiele Wederrechtelijk*);

Menimbang, bahwa melawan hukum formil (*Formeele Wederrechtelijk*) merupakan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis, sedangkan melawan hukum materiil (*Materiele Wederrechtelijk*) diartikan tidak hanya bertentangan dengan hukum tertulis, tetapi dapat juga bertentangan dengan hukum tidak tertulis yang menurut nilai-nilai yang hidup di masyarakat dipandang sebagai perbuatan tercela, sehingga melahirkan ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsi yang positif maupun dalam fungsi yang negatif. Melawan hukum secara formil adalah semua perbuatan yang bertentangan dengan bunyi ketentuan undang-undang atau perbuatan yang memenuhi kualifikasi dan rumusan dalam undang-undang sedangkan melawan hukum materiil maksudnya adalah meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun suatu perbuatan termasuk melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak

Hal. 154 dari 227 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, seperti bertentangan dengan adat istiadat, moral, nilai agama maka perbuatan itu dapat dipidana.

Menimbang, bahwa KUHP kita menganut pandangan sifat melawan hukum secara formil, artinya bahwa setiap tindak pidana pastilah mengandung sifat melawan hukum dimana delik itu tertulis di dalam rumusan pasal-pasal maupun tidak. Hal tersebut sejalan dengan azas hukum pidana Indonesia yang menganut azas legalitas sebagaimana termuat dalam Pasal 1 Ayat (1) KUHP yang lebih dikenal dalam bahasa latinnya "*Nullum Delictum Nulla Poena Sine Previa Lege Poenale*" artinya "tiada pemidanaan tanpa peraturan terlebih dahulu". Dimana orang hanya dapat dituntut dan diadili atas dasar suatu peraturan perundang-undangan yang tertulis (*lex scripta*) yang telah lebih dulu ada.

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ("UU PTPK"), yang dimaksud dengan secara melawan hukum dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun materil. Dalam penjelasan umum UU PTPK tersebut, agar dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangan negara atau perekonomian negara yang semakin canggih dan rumit, maka tindak pidana yang diatur dalam undang-undang ini dirumuskan sedemikian rupa sehingga meliputi perbuatan-perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara "*melawan hukum*" dalam pengertian formil dan materil. Dengan perumusan tersebut, pengertian melawan hukum dalam tindak pidana korupsi dapat pula mencakup perbuatan-perbuatan tercela yang menurut perasaan keadilan masyarakat harus dituntut dan dipidana.

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor: 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 dalam perkara permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menyatakan bahwa kalimat pertama dari Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) yang menyebutkan : "*yang dimaksud dengan secara melawan hukum dalam pasal*

Hal. 155 dari 227 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap perbuatan tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dan masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana“ adalah bertentangan dengan UUD 1945 dan karena itu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dalam pertimbangan hukumnya Mahkamah Konstitusi RI pada pokoknya menerangkan konsep melawan hukum materiil (*materile wederrechtelijk*), yang merujuk pada hukum tidak tertulis dalam ukuran kepatutan, kehati-hatian dan kecermatan yang hidup dalam masyarakat, sebagai satu norma keadilan, adalah merupakan ukuran yang tidak pasti dan berbeda-beda dari satu lingkungan masyarakat tertentu ke lingkungan masyarakat lainnya, sehingga apa yang melawan hukum di suatu tempat mungkin ditempat lain diterima dan diakui sebagai sesuatu yang sah dan tidak melawan hukum, menurut ukuran yang dikenal dalam masyarakat setempat, oleh karenanya Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) UU No.31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 kalimat pertama tersebut, merupakan hal yang tidak sesuai dengan perlindungan dan jaminan kepastian hukum yang adil yang dimuat dalam Pasal 28 D Ayat (1) UUD 1945, sehingga menurut Mahkamah Konstitusi RI pemberantasan tindak pidana korupsi harus disandarkan pada perbuatan melawan hukum formil semata;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, menurut R. Wiyono,SH., maka untuk menafsirkan unsur “melawan hukum” dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Tindak Pidana Korupsi, tidak akan mempergunakan ajaran atau konsep melawan hukum materiil dalam fungsi positif, akan tetapi harus menggunakan ajaran atau konsep melawan hukum formil (R.Wiyono,SH., Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, 2009, Hal 38). Bertitik tolak dari Putusan Mahkamah Konstitusi RI tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur melawan hukum yang dimaksud di sini adalah melawan hukum dalam arti formil artinya apakah perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku atau bertentangan dengan undang-undang, dan hal demikian sejalan dengan asal legalitas yang dianut di dalam KUHP Indonesia;

Menimbang, bahwa hal demikian tidak sepenuhnya diakomodir dalam praktik peradilan yang diterapkan dan dianut oleh **Mahkamah Agung R.I**, karena dalam beberapa **Yurisprudensi**, **Mahkamah Agung RI menegaskan kembali pengertian “melawan hukum” yaitu “Pengertian suatu perbuatan**

Hal. 156 dari 227 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melawan hukum yang menjadi dasar dalam pertimbangan ini berpangkal pokok pada pengertian perbuatan melawan hukum yang maknanya bukan saja atas pelanggaran suatu pasal dari undang-undang yang dilanggar terdakwa, tetapi termasuk perbuatan yang memperkosa hak hukum pihak lain atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelakunya atau bertentangan dengan kesusilaan atau dengan suatu kepatutan dalam masyarakat perihal memperhatikan kepentingan pihak lain dalam hal ini negara". (Vide Putusan Mahkamah Agung RI No. 1 K/Pid/2000 tanggal 22 September 2000 dalam perkara atas nama Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto / perkara ruislag Tanah Bulog).

Menimbang, bahwa sejalan dengan praktik peradilan yang dianut oleh Mahkamah Agung RI dalam beberapa Yurisprudensi tentang sifat melawan hukum secara materiil, dapat dikemukakan pula **pendapat Prof. Mulyatno yang dikutip oleh Prof. Mr. Ruslan Saleh** dalam bukunya "Sifat Melawan Hukum dan Perbuatan Pidana", penerbit Aksara Baru 1981 cetakan ke-3 halaman 13 sebagai berikut: *"Jadi menurut ajaran yang materiil disamping memenuhi syarat-syarat yang formil, yaitu memenuhi semua unsur-unsur yang disebutkan dalam rumusan delik, maka perbuatan harus betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak patut dilakukan, karena bertentangan dengan atau menghambat terwujudnya tata dalam pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat"*.

Menimbang, bahwa oleh karenanya meskipun Mahkamah Konstitusi RI dalam diktum putusannya telah menyatakan bahwa perbuatan melawan hukum materiil tidak mempunyai kekuatan mengikat, namun apabila merujuk pada pendapat ahli dan praktik peradilan maka ajaran melawan hukum materiil masih relevan digunakan disamping ajaran melawan hukum formil;

Menimbang, bahwa apabila mencermati rumusan Ketentuan Pasal 2 Ayat (1) UU No.31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001 dapat disimpulkan bahwa yang "menjadi inti delik" (*bestanddeel delict*) dari pasal tersebut adalah "adanya perbuatan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi", dengan demikian menjadi sangat jelas bahwa konstruksi perbuatan melawan hukum harus dijadikan sebagai cara atau sarana (*modus operandi*) untuk mencapai tujuan yaitu memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dari perbuatan-perbuatan tersebut yang dimaksud dengan melawan hukum adalah adanya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, maka

Hal. 157 dari 227 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN SRG



selanjutnya Majelis Hakim mengkonstantir (mencocokkan) sifat melawan hukum dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, apakah perbuatan Terdakwa dapat dikualifisir sebagai perbuatan yang bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan **Saksi Afdholul Awal Salim Bin Afdhol Asyiri, Saksi Asep Dikdik Sudiantara, S.H. Bin Rachmat Rikhwanto, Saksi Sony Sulaeman, S.E. Bin Basyuni Mawardi, dan keterangan Ahli BPKP Dirga Wahana Purba, A.K.,** yang bersesuaian dengan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum nomor urut 77, 78, dan 79 yang telah diperlihatkan dan dibenarkan di persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa bank BJB adalah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), merupakan bank milik pemerintah daerah yang sebagian besar modalnya, yaitu lebih dari 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh satu Daerah, berdasarkan akta pendirian nomor 4 tanggal 08 Agustus 1999 dan berdasarkan Rapat umum pemegang saham tahunan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Nomor:104 tanggal 28 Februari 2018, pemberian modal dari pemerintah kepada Bank BJB modal dari bank BJB berasal dari setoran Pemerintah Provinsi, Kota dan kabupaten se-Jawa Barat dan Banten sebesar 75,55% (dalam kata lain modal sebesar 75,55% berasal dari negara/pemerintah), sedangkan modal sisa sebesar 24,45% adalah milik publik atau umum.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan **Saksi Afdholul Awal Salim Bin Afdhol Asyiri, Saksi Arif Satya Nugraha, S.E., Bin Sony Rifa'i, Saksi Asep Dikdik Sudiantara, S.H. Bin Rachmat Rikhwanto, Saksi Sony Sulaeman, S.E. Bin Basyuni Mawardi, Saksi Subhan Hujaemi, S.T. Bin H. Ahmad Hujaemi (alm), Saksi Ir. Novial Yudhi Korna Bin Abdul Kholik Nawawi (alm), Saksi Nurhamidar Dahlan Bin Alm. Suhari Wisnu, keterangan Ahli BPKP Dirga Wahana Purba, A.K., dan Keterangan Terdakwa** yang saling bersesuaian dengan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum nomor urut 1 sampai nomor urut 28 yang telah diperlihatkan dan dibenarkan di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- ✓ Bahwa Terdakwa H. TAFSIRUDIN NUGRAHA Bin Alm. DIAT merupakan Direktur PT. TEGAR JAHARA dan Terdakwa melakukan pinjam pakai bendera PT HUZSU PERKASA DILAGA yang Direktur Utama nya adalah **Saksi Subhan Hujaemi, S.T. Bin H. Ahmad** untuk mengerjakan proyek Pekerjaan Tanah Proyek Pembangunan Jalan Tol Cengkareng – Batuceper – Kunciran yang diperoleh Terdakwa dari orang PT. WIKA yang Terdakwa

Hal. 158 dari 227 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lupa namanya, dikarenakan PT. TEGAR JAHARA milik Terdakwa tidak dapat melakukan pinjaman ke Bank untuk melaksanakan proyek tersebut terkendala *BI* Checking. Sedangkan yang menjadi pemenang dalam proyek pengerjaan Pembangunan Jalan Tol Cengkareng – Batu Ceper – Kunciran tersebut bukanlah PT HUSZU PERKASA DILAGA melainkan PT MULTI PHI BETA dengan Bouwheer PT WIJAYA KARYA (Persero), Tbk.

- ✓ Bahwa PT. HUSZU PERKASA DILAGA adalah sebuah Perusahaan yang berdiri berdasarkan pada Akta Pendirian Nomor 01 tanggal 6 Juli 2017 dari Notaris ASEP DAROJAT SAPUTRA, S.H. dan menunjuk Saksi SUBHAN HUJAEMI sebagai Direktur Utama Perusahaan.
- ✓ Bahwa Terdakwa membawa dokumen-dokumen PT HUSZU PERKASA DILAGA untuk mengajukan penawaran dalam hal penyediaan barang dan jasa dari PT. HUSZU PERKASA DILAGA dengan Nomor : SPH-WIKA-XII-2017 tanggal 27 Desember 2017 ke PT.WIKA, kemudian Saksi NURHAMIDAR DAHLAN Bin SUHARI WISNU melakukan klarifikasi harga sesuai dengan pengajuan harga yang telah ditetapkan oleh PT. WIKA dan selanjutnya pada tanggal 11 Januari 2018 di kantor PT.WIKA di Cipondoh Tangerang dilakukan penandatanganan SPK/Kontrak atas Proyek Pekerjaan Tanah Proyek Pembangunan Jalan Tol Cengkareng-Batuceper-Kunciran dengan Nomor Kontrak TP.02.01/ B.DEP.SU1.KC.127//I/2018 tanggal 11 Januari 2018. Adapun nilai kontrak tersebut yaitu sebesar Rp8.087.934.562,- (Delapan milyar delapan puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu lima ratus enam puluh dua rupiah) dengan jangka waktu pengerjaan sampai dengan tanggal 10 Juni 2018.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan **Saksi Afdholul Awal** **Salim Bin Afdhol Asyiri, Saksi Arif Satya Nugraha, S.E., Bin Sony Rifa'i, Saksi Moch. Achdi Valdany, Saksi Asep Dikdik Sudiantara, S.H. Bin Rachmat Rikhwanto, Saksi Sony Sulaeman, S.E. Bin Basyuni Mawardi, Saksi R. Adi Suaib Rinaldi, S.E., M.M. Bin R. Dodon Achdiat, Saksi Gita, S.E. Bin Endang Suhendi, Saksi Subhan Hujaemi, S.T. Bin H. Ahmad Hujaemi (alm), keterangan Ahli BPKP Dirga Wahana Purba, A.K. dan keterangan Terdakwa** yang saling bersesuaian dengan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum nomor urut 29, 55 s.d. 58, 80, 81, dan 83 (b) yang telah diperlihatkan dan dibenarkan di persidangan oleh Saksi-Saksi dan Ahli, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- ✓ Bahwa berdasarkan dokumen surat penawaran pemberian Kredit PT. HUSZU PERKASA DILAGA dari Bank BJB Cabang Labuan tertanggal 30

Hal. 159 dari 227 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN SRG



Januari 2018 yang memuat surat permohonan fasilitas kredit atas nama PT.HUZSU PERKASA DILAGA tertanggal 15 Januari 2018 yang diajukan oleh Terdakwa ke Bank BJB Kantor Cabang Labuan yang beralamat di Jalan Raya Jenderal Sudirman No.182, Labuan, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, Banten tersebut, kemudian pada tanggal 17 Januari 2018 Terdakwa menghubungi saksi SUBHAN HUJAEMI, S.T. untuk datang ke bank BJB Kantor cabang labuan untuk membuka rekening giro BJB atas nama PT.HUZSU PERKASA DILAGA dan dilakukan penyetoran pertama senilai Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah). Kemudian saksi SUBHAN HUJAEMI, S.T menandatangani beberapa cek penarikan dana dari rekening PT. HUZSU PERKASA DILAGA dan terhadap beberapa cek tersebut sudah ditandatangani oleh saksi SUBHAN HUJAEMI, S.T dan Cek tersebut diberikan kepada Terdakwa sementara dokumen kontrak dipegang oleh Terdakwa.

- ✓ Bahwa pada tanggal 19 Januari 2018 Saksi SUBHAN HUJAEMI datang langsung ke Bank BJB Cabang Labuan yang beralamat di Jalan Raya Jenderal Sudirman No.182, Labuan, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, Banten. dengan didampingi oleh Terdakwa, Kemudian Saksi SUBHAN HUJAEMI dan Terdakwa bertemu dengan Saksi SONY SULAEMAN Bin BASYUNI MAWARDI di dalam ruangan Saksi SONY SULAEMAN. Pada saat itu Saksi SUBHAN HUJAEMI menjelaskan kepada Saksi SONY SULAEMAN bahwa akan mengajukan Kredit Modal Kerja (KMKK) kepada Bank BJB cabang Labuan, selanjutnya Saksi SONY SULAEMAN menerima dokumen berupa *Company Profile* dan Dokumen Kontrak dari Saksi SUBHAN HUJAEMI. Saksi SONY SULAEMAN memanggil Saksi R. ADI SUAIB Bin Alm. R. DODON ACHDIAT selaku manager komersial pada Bank BJB Cabang Labuan.
- ✓ Bahwa Dokumen yang diterima oleh Saksi R. ADI SUAIB dari Saksi SUBHAN HUJAEMI sebagai berikut :
 - Surat permohonan pengajuan fasilitas KMKK yang diajukan oleh Direktur PT. HUZSU PERKASA DILAGA yaitu Ir. SUBHAN HUJAEMI.
 - Dokumen Profil Perusahaan (*company profile*) PT. HUZSU PERKASA DILAGA.
 - Melampirkan dokumen kontrak (Surat perjanjian penyedia Jasa antara PT. HUZSU PERKASA DILAGA dengan PT. WIJAYA KARYA).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan **Saksi Sony Sulaeman, S.E. Bin Basyuni Mawardi, Saksi R. Adi Suaib Rinaldi, S.E., M.M. Bin R.**

Hal. 160 dari 227 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dodon Achdiat, Saksi Gita, S.E. Bin Endang Suhendi, Saksi Subhan Hujaemi, S.T. Bin H. Ahmad Hujaemi (alm), Saksi Jejen Juandi Bin Andi Juandi, Saksi H. Rain Fachrudin, S.E. Bin H. Iyung Madromi, Saksi H. Juhri Bin Alm H. Maryuda, Saksi Randyasta Adi Pratama, S.H. Bin Susetyo Hadi, Saksi Liza Prihandhini, S.H., Binti Harsojo, Saksi Faisal Abdul Aziz Bin (Alm) H. Ahmad Hujaemi, keterangan Ahli BPKP Dirga Wahana Purba, A.K. dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian dengan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum nomor urut 31 s.d. 54, yang telah diperlihatkan dan dibenarkan di persidangan oleh Saksi-Saksi dan Ahli, diperoleh fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa untuk menjamin kredit yang diajukannya, Terdakwa meminta bantuan kepada Saksi H. RAIN Bin IYUNG MADROMI untuk dipinjamkan agunan, sehingga terdapat kesepakatan antara Terdakwa dengan Saksi H. RAIN kalau jaminan berupa SHM yang akan dipinjam oleh Terdakwa akan disewakan dengan nilai 3% dari total pinjaman yang diajukan oleh Terdakwa kepada BJB Cabang Labuan untuk Kredit Modal Kerja Konstruksi (KMKK) milik PT. HUZSU PERKASA DILAGA.
- Bahwa Saksi H.RAIN memberikan 6 (Enam) SHM yang merupakan milik dari 5 (Lima) orang anggota keluarga Saksi H. RAIN untuk disewakan kepada Terdakwa dengan rincian sebagai berikut :
 - SHM No. 00753/Pasirkadu a.n Saksi JUHRI Bin MARYUDA
 - SHM No. 00984/Pasirkadu a.n Saksi RIMAH Binti SAKMID
 - SHM No. 00775/Pasirkadu a.n Saksi HENI RISMAWATI Binti JUHRI
 - SHM No. 00290/Pasirkadu a.n Saksi TONO DARYONO
 - SHM No. 00487/Pasirkadu a.n Saksi JAMAH Bin H.JASID
 - SHM No. 00617/Pasirkadu a.n Saksi JAMAH Bin H. JASID
- Bahwa terhadap Jaminan Hak Atas tanah tersebut dibuatkan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) dari Saksi Pemilik Tanah kepada Saksi SONY SULAEMAN untuk Saksi SUBHAN HUJAEMI (Direktur PT. HUZSU PERKASA DILAGA)
- Bahwa selanjutnya dari hasil menyewakan 6 (Enam) SHM tersebut Saksi H. RAIN menerima uang sewa agunan atau jaminan dari Terdakwa sekitar kurang lebih Rp. 80.000.000,- selanjutnya terhadap Uang sebesar Rp. 80.000.000,- Saksi H. RAIN membagikan uang tersebut dengan rincian sebagai berikut :
 - Saksi Juhri Rp. 10.000.000,-
 - Saksi Rimah Rp. 5.000.000,-

Hal. 161 dari 227 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN SRG



- Saksi Heni Rp. 5.000.000,-
- Saksi Tono Rp. 10.000.000,-
- Saksi Jarmah Rp. 10.000.000,-
- Bahwa pada tanggal 15 Januari 2018 dokumen pengajuan Kredit Modal Kerja Konstruksi (KMKK) dari PT. HUZSU PERKASA DILAGA sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima Miliar Rupiah) diberikan dari Saksi R. ADI SUAIB selaku manager komersil bank BJB Cabang Labuan kepada Saksi GITA Bin Alm. ENDANG SUHENDI selaku *Account Officer* pada Bank BJB cabang Labuan, selanjutnya Saksi GITA melakukan Pengecekan terhadap legalitas dokumen & Pengecekan *BI Checking* PT. HUZSU PERKASA DILAGA.
- Bahwa pada suatu waktu di tahun 2018 saksi SONY SULAEMAN, Saksi R. ADI SUAIB dan Saksi GITA datang ke Kantor PT. WIJAYA KARYA Persero (PT. WIKA) yang beralamat di Cipondoh-Tangerang, Provinsi Banten dan bertemu dengan Saksi NURHAMIDAR DAHLAN Bin Alm. SUHARI WISNU untuk mengkonfirmasi terkait kontrak perjanjian PT. HUZSU PERKASA DILAGA dengan PT. WIKA terkait pekerjaan/Pembangunan Tol Cengkareng-Batuceper-Kunciran, dalam hal ini Saksi NURHAMIDAR DAHLAN membenarkan jika PT. HUZSU PERKASA DIGALA memang memperoleh pekerjaan tersebut.
- Bahwa selanjutnya Saksi SONY SULAEMAN, Saksi R. ADI SUAIB dan Saksi GITA meminta saksi NURHAMIDAR DAHLAN untuk menandatangani Dokumen *Standing Instruction* dan Dokumen Bukti Kunjungan.
- Bahwa berdasarkan pada surat Nomor : 018/LBN-OPS/BL/2018, saksi ACHDY VALDANY melakukan peninjauan aset yang akan menjadi agunan Kredit Modal Kerja Konstruksi (KMKK) dari PT. HUZSU PERKASA DILAGA, yaitu dengan rincian sebagai berikut :

Jenis Agunan	Luas (M2)
SHM No. 00775/Pasirkadu A.n Heni Rismawati	2.633 M2
SHM No. 00984/Pasirkadu A.n Rimah	15.178 M2
SHM No. 01202/Pasirkadu A.n Juhri	2.547 M2
SHM No. 00753/Pasirkadu A.n Juhri	2.284 M2
SHM No. 00124/Sobang A.n Sartinah	313 M2
SHM No. 00290/Pasirkadu A.n Tono Daryono	1.769 M2
SHM No. 00487/Pasirkadu A.n Jamah	1.315M2
SHM No. 00617/Pasirkadu A.n Jamah	2.455 M2

- Bahwa pada tanggal 19 Januari 2018 Saksi GITA dan Saksi R. ADI SUAIB sebagai anggota Komite Kredit dan disetujui oleh Saksi SONY

Hal. 162 dari 227 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SULAEMAN selaku Ketua Komite Kredit menandatangani Memorandum Analisa Kredit (MAK) Nomor : 001/MAK/LBN-BIS/2018.

- Bahwa yang dijadikan sebagai Agunan dalam pengajuan kredit PT. HUZSU PERKASA DILAGA dapat dirincikan sebagai berikut :
 - SHM Nomor : 00753/Pasir Kadu Kec. Sukaresmi, dengan SHM atas nama Sdr. JUHRI Bin MARYUDA.
 - SHM Nomor : 00775/Pasir Kadu Kec. Sukaresmi dengan SHM atas nama Sdri. HENI RISMAWATI Binti JUHRI.
 - SHM Nomor : 00984/ Pasir Kadu Kec. Sukaresmi, dengan SHM atas nama Sdri. RIMAH Binti SAMID.
 - SHM Nomor : 00290/Pasir Kadu Kec. Sukaresmi, dengan SHM atas nama Sdr. TONO DARYONO.
 - SHM Nomor : 00487/Pasir Kadu Kec. Sukaresmi dan SHM Nomor : 00617/Pasir Kadu Kec. Sukaresmi dengan SHM atas nama Sdri. JAMAH Binti H. JASID.
 - SHM Nomor : 00504/ Tembong, Kec. Cipocok jaya, Kota serang, dengan SHM atas nama Sdr. H. EPI SURYA,
 - SHM Nomor : 00124/ Sobang, Kec. Sobang, dengan SHM atas nama Sdri. SARTINAH Bin MADSURI, yang di addendum (diganti) dengan SHM Nomor: 00387/ Patia Kec. Patia, dengan SHM atas nama Sdr. DIDIN SAMSUDIN.
- ✓ Bahwa pada tanggal 29 Januari 2018, Saksi SONY SULAEMAN selaku Ketua Komite Kredit bersama-sama dengan Saksi R. ADI SUAIB dan Saksi GITA menandatangani Surat Keputusan Kredit Nomor 071/LBN-BIS/2018 tentang Keputusan Persetujuan Pemberian Fasilitas Kredit Kepada PT. HUZSU PERKASA DILAGA sebesar Rp. 4.400.000.000,- (Empat Miliar Empat Ratus Juta Rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan **Saksi Afdholul Awal**in **Salim Bin Afdhol Asyiri, Saksi Arif Satya Nugraha, S.E. Bin Sony Rifa'i, Saksi Moch. Achdi Valdany, Saksi Asep Dikdik Sudiantara, S.H. Bin Rachmat Rikhwanto, Saksi Sony Sulaeman, S.E. Bin Basyuni Mawardi, Saksi R. Adi Suaib Rinaldi, S.E., M.M. Bin R. Dodon Achdiat, Saksi Gita, S.E. Bin Endang Suhendi, Saksi Subhan Hujaemi, S.T. Bin H. Ahmad Hujaemi (alm), Saksi Jejen Juandi Bin Andi Juandi, Saksi Liza Prihandhini, S.H., Binti Harsojo, Keterangan Ahli BPKP Dirga Wahana Purba, A.K. dan keterangan Terdakwa** yang saling bersesuaian dengan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum nomor urut 29, 30, 55 s.d. 60,

Hal. 163 dari 227 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

71 s.d. 74, 83 (b) yang telah diperlihatkan dan dibenarkan di persidangan oleh Saksi-Saksi dan Ahli, diperoleh fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa pada periode 30 Januari 2018 sampai dengan 28 Februari 2018 Terdakwa mengajukan Permohonan Pencairan Kredit untuk PT. HUZSU PERKASA DILAGA dengan rincian sebagai berikut :
 - Surat Nomor : 003/HUZSU/BJB/II/2018 tanggal 30 Januari 2018 terdakwa mengajukan surat permohonan Pencairan Kredit Sebesar Rp. 3.284.550.000,- (Tiga Miliar Dua Ratus Delapan Puluh Empat Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan ditandatangani Oleh Saksi SUBHAN HUJAEMI.
 - Surat Nomor : 083/Lbn-bis/2018 tanggal 31 Januari 2018 berupa Izin pencairan Fasilitas Kredit Tahap I sebesar Rp. 2.500.000.000,- (Dua Miliar Lima Ratus Juta Rupiah) dari pihak BJB Cabang Labuan.
 - Surat Nomor : 006/HUZSU/BJB/II/2018 tanggal 7 Februari 2018 terdakwa mengajukan surat permohonan Pencairan Kredit Sebesar Rp. 785.550.000,- (Tujuh Ratus Delapan Puluh Lima Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu) dan ditandatangani Oleh Saksi SUBHAN HUJAEMI.
 - Surat Nomor : 028a/Lbn-bis/2018 tanggal 8 Februari 2018 berupa Izin pencairan Fasilitas Kredit Tahap II sebesar Rp. 532.000.000,- (Lima Ratus Tiga Puluh Dua Juta Rupiah) dari pihak BJB Cabang Labuan.
 - Surat Nomor : 008/HUZSU/BJB/II/2018 tanggal 22 Februari 2018 terdakwa mengajukan surat permohonan Pencairan Kredit Sebesar Rp. 800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah) dan ditandatangani Oleh Saksi SUBHAN HUJAEMI.
 - Surat Nomor : 132/Lbn-bis/2018 tanggal 23 Februari 2018 berupa Izin pencairan Fasilitas Kredit Tahap III sebesar Rp. 800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah) dari pihak BJB Cabang Labuan.
 - Surat Nomor : 010/HUZSU/BJB/II/2018 tanggal 28 Februari 2018 terdakwa mengajukan surat permohonan Pencairan Kredit Sebesar Rp. 132.000.000,- (Seratus Tiga Puluh Dua Juta Rupiah) dan ditandatangani Oleh Saksi SUBHAN HUJAEMI.
 - Surat Nomor : 142/Lbn-bis/2018 tanggal 28 Februari 2018 berupa Izin pencairan Fasilitas Kredit Tahap IV sebesar Rp. 132.000.000,- (Seratus Tiga Puluh Dua Juta Rupiah) dari pihak BJB Cabang Labuan.
- Bahwa berdasarkan pada Rekening Giro Umum Nomor 0083379847001 atas nama PT. HUZSU PERKASA DILAGA terdapat mutasi dana masuk

Hal. 164 dari 227 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang berasal dari pencairan kredit dan dari Pencairan *Interest During Construction (IDC)* dengan rincian sebagai berikut :

REKENING GIRO PT. HUZSU PERKASA DILAGA untuk Pencairan Kredit

Tanggal	Uraian	Jumlah
30/01/2018	Pencairan Tahap 1	Rp. 2.500.000.000,-
08/02/2018	Pencairan Tahap 2	Rp. 532.000.000,-
23/02/2018	Pencairan Tahap 3	Rp. 800.000.000,-
01/03/2018	Pencairan Tahap 4	Rp. 332.000.000
	TOTAL	Rp. 4.164.000.000,-

REKENING GIRO PT. HUZSU PERKASA DILAGA untuk Pencairan IDC

Tanggal	Pencairan IDC	Jumlah
26/02/2018	Pencairan IDC Bulan Februari 2018	Rp. 28.192.778,-
28/03/2018	Pencairan IDC Bulan Maret 2018	Rp. 49.645.131,-
24/04/2018	Pencairan IDC Bulan April 2018	Rp. 56.509.878,-
24/05/2018	Pencairan IDC Bulan Mei 2018	Rp. 55.495.995,-
29/06/2018	Deposit Decrease	Rp. 46.156.218,-
	TOTAL	Rp. 236.000.000,-

TOTAL PENARIKAN PT. HUZSU PERKASA DILAGA

Pencairan	Jumlah
Pencairan Kredit Tahap 1 s/d 4	Rp. 4.164.000.000,-
Pencairan IDC dan Deposit Decrease	Rp. 236.000.000
TOTAL	Rp. 4.400.000.000,-

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan **Saksi Subhan Hujaemi, S.T. Bin H. Ahmad Hujaemi (alm), Saksi Ir. Novial Yudhi Korna Bin Abdul**

Hal. 165 dari 227 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kholik Nawawi (Alm), Saksi Nurhamidar Dahlan Bin Alm. Suhari Wisnu, Saksi Gita, S.E. Bin Endang Suhendi dan Keterangan Terdakwa yang bersesuaian dengan barang bukti nomor urut 71, 72, 73, dan nomor urut 83 (b) yang telah diperlihatkan dan dibenarkan di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 24 April 2018 berdasarkan pada Lampiran Berita Acara Opname Pekerjaan PT. HUZSU PERKASA DILAGA dalam pengerjaan/Pembangunan Tol Cengkareng-Batuceper-Kunciran pada tahun 2018 tersebut tidak selesai dan hanya mampu mengerjakan progress pekerjaan sampai dengan 7,99% (Tujuh Koma Sembilan Sembilan Persen), Namun Terdakwa melalui PT. HUZSU PERKASA DILAGA tidak menyampaikan kebenaran dari progress pekerjaan 7,99% tersebut kepada Bank BJB Cabang Labuan.
- Bahwa penyebab dari PT. HUZSU PERKASA DILAGA tidak dapat mengerjakan proyek tersebut sampai dengan selesai dikarenakan PT. HUZSU PERKASA DILAGA tidak dapat menyediakan tanah, hingga akhirnya perpanjangan masa kontrak PT. HUZSU PERKASA DILAGA berakhir pada tanggal 10 November 2018. Adapun Pekerjaan/Pembangunan proyek Tol Cengkareng-Batuceper-Kunciran di Tahun 2018 tetap dikerjakan dengan menunjuk PT. PASIFIK TRANS INDONESIA hingga pekerjaan selesai.
- Bahwa kemudian Terdakwa memberikan progress pekerjaan telah selesai dilaksanakan sebesar 100% kepada Bank BJB Cabang Labuan sehingga Terdakwa mendapatkan pencairan pinjaman dari Bank BJB Cabang Labuan yaitu sesuai dengan plafond Keputusan Kredit sebesar Rp. 4.400.000.000,- (Empat Miliar Empat Ratus Juta Rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan **Saksi Afdholul Awal Salim Bin Afdhol Asyiri, Saksi Gita, S.E. Bin Endang Suhendi, Keterangan Ahli Dr. Fernando Silalahi, S.T., S.H., M.H., C.L.A., Ahli Dirga Wahana Purba, AK., Ahli Dr. Etty Mulyati, S.H., M.H., dan Keterangan Terdakwa** yang saling bersesuaian satu sama lain didukung dengan barang bukti nomor urut 74, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- ✓ Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa bertentangan dengan :
 - a. Manual Produk BJB Kredit Modal Kerja Kontruksi Divisi Korporasi dan Komersial Nomor : 0084/SK/DIR-KOM/2018 tanggal 22 Januari 2018 Point 3 Huruf h Tahap 2 Point d disebutkan bahwa **“Penarikan Fasilitas Kredit Modal Kerja Konstruksi (KMKK) dilakukan dengan**

Hal. 166 dari 227 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN SRG



syarat minimal yaitu Debitur telah menyerahkan progress report yang telah dikonfirmasi kepada bouwheer (pemberi kerja) dan atau telah dilakukan pemeriksaan ke lokasi proyek, untuk mengetahui bahwa kredit yang telah ditarik telah dipergunakan untuk pembangunan proyek. Prestasi Proyek yang diperhitungkan pada dasarnya adalah sesuai dengan yang diaksep oleh bouwheer.”

- b. Ketentuan Pasal 16 Ayat (1) dan Ayat (2) Point C Perjanjian Kredit nomor : 09 tahun 2018 antara Bank BJB dengan PT. HUZSU PERKASA DILAGA “(1) Mempergunakan Fasilitas Kredit Ini Sesuai Dengan Tujuan/Keperluannya Sebagaimana Dimaksud pada Pasal 3 Perjanjian Kredit Ini” dan “(3) Segera Memberitahukan Kepada Bank BJB paling lambat 7 (tujuh) hari kerja tentang Setiap Informasi yang penting dan dapat mempengaruhi kemampuan debitur dalam membayar kewajiban kepada bank BJB atau dalam menjalankan usahanya” dan berdasarkan pada ketentuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan **Ahli Pidana Dr. Fernando Silalahi, S.T., S.H., M.H., C.L.A.**, menjelaskan unsur secara melawan hukum yang termuat dalam unsur Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001, menunjukkan bahwa perbuatan yang dilakukan harus bertentangan dengan hukum yang berlaku. Tindakan tersebut tidak hanya ilegal tetapi juga harus melanggar ketentuan hukum yang spesifik mengenai korupsi. Dalam konteks ini, “melawan hukum” berarti melakukan tindakan yang dilarang dan diatur oleh undang-undang mengenai korupsi;

Menimbang, bahwa **Ahli Pidana Dr. Fernando Silalahi, S.T., S.H., M.H., C.L.A.**, menerangkan Terdakwa H. TAFSIRUDIN NUGRAHA Bin Alm. DIAT berperan sebagai aktor intelektual yang telah mengatur seluruh skema pengajuan Kredit Modal Kerja Konstruksi (KMKK) dengan menggunakan perusahaan-perusahaan yang dikendalikan Terdakwa H. TAFSIRUDIN NUGRAHA Bin Alm. DIAT, yaitu diantaranya PT HUZSU PERKASA DILAGA dan mengendalikan dana kredit dengan memerintahkan/menyuruh Saksi SUBHAN HUJAEMI, S.T. Bin H. AHMAD HUJAEMI (Alm) selaku Direktur PT HUZSU PERKASA DILAGA untuk menandatangani Perjanjian Kredit dengan Bank BJB Cabang Labuan dan kemudian mengambil alih penggunaan dana KMKK yang dicairkan Bank BJB Cabang Labuan, selain itu Terdakwa juga telah mengajukan kredit dengan dokumen kontrak dan SPK yang tidak sesuai

Hal. 167 dari 227 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kenyataan, termasuk menyembunyikan ketidakmampuan menyelesaikan pekerjaan yang diamanatkan oleh PT WIKA;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa H. TAFSIRUDIN NUGRAHA Bin Alm. DIAT sebagaimana diuraikan diatas telah merugikan keuangan negara sejumlah **Rp. 4.400.000.000,- (Empat Miliar Empat Ratus Juta Rupiah)** atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu sesuai dengan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi atas Pinjaman Kredit Modal Kerja Konstruksi (KMKK) oleh PT. HUZSU PERKASA DILAGA pada Bank BJB Cabang Labuan Tahun 2018 yang dilakukan oleh Ahli dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melalui surat Nomor : PE.03.02/SR-11/PW30/5/2024 tanggal 19 Januari 2024 dengan Rincian Sebagai Berikut :

Nama Perusahaan	Jumlah Kredit Macet
PT. HUZSU PERKASA DILAGA	Rp. 4.400.000.000,-

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan pengertian unsur dan uraian fakta hukum tersebut di atas, maka unsur **“Secara Melawan Hukum”** telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur “Memperkaya Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi”

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidak dijelaskan lebih lanjut tentang unsur memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah memperoleh atau menambah kekayaan dari yang sudah ada, dan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tersebut merupakan unsur batin yang menentukan arah dari perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam praktik pengertian memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi dimaksudkan sebagai menambah harta kekayaan atau harta benda orang tersebut atau orang lain atau suatu

Hal. 168 dari 227 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korporasi atau dengan kata lain telah menambah kekayaan dari hasil yang diperolehnya dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan;

Menimbang, bahwa rumusan syarat unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri **atau** orang lain **atau** suatu korporasi tersebut bersifat **alternatif**, artinya tidak semuanya harus dibuktikan, namun dibuktikan sesuai fakta yang terungkap di persidangan yaitu dapat meliputi memperkaya diri sendiri atau memperkaya orang lain atau memperkaya suatu korporasi. Apabila salah satu dari subyek hukum yakni diri sendiri atau orang lain, atau korporasi telah menjadi kaya atau semakin kaya oleh perbuatan TERDAKWA maka syarat tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tidak perlu dikehendaki oleh pelaku namun cukup bila pelaku sesuai dengan tingkat pengetahuannya atau tingkat intelektualitasnya dapat mengetahui atau kemungkinan akan memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi.

Menimbang, bahwa memperkaya orang lain atau suatu korporasi tidak perlu dibuktikan apakah orang lain atau korporasi tersebut menjadi kaya raya, akan tetapi cukup adanya penambahan kekayaan atau kepemilikan atau suatu pendapatan atau asset atau yang sebelumnya tidak memiliki kekayaan menjadi bertambah kekayaannya setelah adanya perbuatan melawan hukum baik yang dilakukan diri sendiri atau orang lain.

Menimbang, bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang disusun oleh W.J.S. Poerwadarminta, Penerbit Balai Pustaka tahun 1983 halaman 453, pengertian "memperkaya adalah menjadikan bertambah kaya. Sedangkan kaya artinya mempunyai banyak harta (uang dan sebagainya)". Dari pengertian tersebut maka disimpulkan bahwa memperkaya berarti menjadikan orang belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya bertambah kaya.

Menimbang, bahwa menurut Dr. Andi Hamzah, SH, dalam bukunya Korupsi di Indonesia, masalah dan pemecahannya, Penerbit PT. Gramedia, 1991, halaman 93-95 menyatakan "penafsiran istilah "memperkaya" antara yang harfiah dan yang dari pembuat undang-undang hampir sama. Yang terang keduanya menunjukkan perubahan kekayaan seseorang atau pertambahan kekayaannya diukur dari penghasilan yang telah diperolehnya."

Menimbang, bahwa dalam praktik peradilan, penerapan pembuktian unsur "**memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi**"

Hal. 169 dari 227 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya didasarkan pada bukti bahwa secara pasti Terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi memperoleh sejumlah uang atau harta benda dari perbuatan melawan hukum. Hal ini dapat dilihat dari beberapa putusan Pengadilan yang dikuatkan oleh Mahkamah Agung RI antara lain: Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 275 K/Pid/1983 tanggal 15 Desember 1983 dalam perkara terdakwa RS NATALEGAWA; Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 577 K/Kr/1980 tanggal 26 Januari 1983 dalam perkara terdakwa HADINEGORO WIJAYA Alias NG KIM HOA; dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 951 K/Pid/1982 tanggal 10 Agustus 1983 dalam perkara terdakwa YOJIRO KITAJIMA.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pengertian seperti diuraikan diatas maka dapat disimpulkan bahwa pengertian memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi haruslah dihubungkan dengan bukti bahwa terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi telah memperoleh sejumlah uang atau harta benda tersebut adalah dilakukan secara melawan hukum, artinya dalam perkara ini unsur **memperkaya** diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi **mempunyai hubungan kausalitas dengan perbuatan melawan hukum** yang dilakukan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan Ahli yang saling bersesuaian dengan barang bukti yang telah diperlihatkan dan dibenarkan di persidangan, terungkap fakta-fakta hukum sebagaimana uraian berikut;

Menimbang, bahwa Ahli dari BPKP **DIRGA WAHANA PURBA, Ak**, di persidangan menerangkan, menurut Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa Keuangan Negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara. Sedangkan Kerugian Keuangan Negara adalah berkurangnya kekayaan negara atau bertambahnya kewajiban negara tanpa diimbangi dengan prestasi yang setara, yang disebabkan oleh suatu tindakan

Hal. 170 dari 227 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum, penyalahgunaan wewenang/kesempatan atau sarana yang ada pada seseorang karena jabatan atau kedudukan, kelalaian seseorang, dan atau disebabkan oleh keadaan di luar kemampuan manusia (*force majeure*).

Menimbang, bahwa pada tanggal 27 Desember 2017 Terdakwa H. TAFSIRUDIN NUGRAHA Bin Alm. DIAT dengan menggunakan PT. HUZSU PERKASA DILAGA telah mengajukan surat penawaran kepada PT. Wijaya Karya, dan selanjutnya pada tanggal 11 Januari 2018 dilakukan penandatanganan Surat Perintah Kerja (SPK) / Kontrak atas Proyek Pekerjaan Tanah Proyek Pembangunan Jalan Tol Cengkareng-Batuceper-Kunciran dengan Nomor Kontrak TP.02.01/ B.DEP.SU1.KC.127//2018 dengan nilai pekerjaan **sejumlah Rp 8.087.934.562,- (Delapan milyar delapan puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu lima ratus enam puluh dua rupiah)** dan Jangka waktu pengerjaan sampai tanggal 10 Juni 2018, SPK / Kontrak tersebut ditandatangani oleh Terdakwa dengan persetujuan dari Direktur Utama PT. HUZSU PERKASA DILAGA, yaitu **Saksi Subhan Hujaemi, S.T. Bin H. Ahmad Hujaemi (Alm)**;

Menimbang, bahwa pada tanggal 15 Januari 2018 **Terdakwa H. TAFSIRUDIN NUGRAHA Bin Alm. DIAT** datang ke Kantor Bank BJB Cabang Labuan yang beralamat di Jalan Raya Jenderal Sudirman No.182, Labuan, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, Banten, untuk mengajukan surat permohonan fasilitas Kredit Modal Kerja Konstruksi (KMKK) atas nama PT. HUZSU PERKASA DILAGA dengan besaran pengajuan kredit sejumlah Rp. 5.000.000.000,- (Lima Miliar Rupiah);

Menimbang, bahwa pada tanggal 17 Januari 2018 **Saksi Subhan Hujaemi, S.T. Bin H. Ahmad Hujaemi (Alm)** diminta oleh **Terdakwa H. TAFSIRUDIN NUGRAHA Bin Alm. DIAT** untuk datang ke kantor Bank BJB Cabang Labuan untuk membuka rekening giro BJB atas nama PT. HUZSU PERKASA DILAGA;

Menimbang, bahwa pada tanggal 19 Januari 2018 **Terdakwa H. TAFSIRUDIN NUGRAHA Bin Alm. DIAT** memerintahkan **Saksi Subhan Hujaemi, S.T. Bin H. Ahmad Hujaemi (Alm)** datang ke Bank BJB Cabang Labuan untuk memberikan dokumen-dokumen pengajuan Kredit Modal Kerja Konstruksi (KMKK) dari PT. HUZSU PERKASA DILAGA yang diserahkan kepada Kepala Cabang Bank BJB Cabang Labuan dan terhadap dokumen pengajuan tersebut diserahkan kepada **Saksi R. Adi Suaib Rinaldi, S.E., M.M. Bin R. Dodon Achdiat** untuk dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu;

Hal. 171 dari 227 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan **Saksi Subhan Hujaemi, S.T. Bin H. Ahmad Hujaemi (Alm)**, Terdakwa **H. TAFSIRUDIN NUGRAHA Bin Alm. DIAT** meminta Saksi **Saksi Subhan Hujaemi, S.T. Bin H. Ahmad Hujaemi (Alm)** selaku **Direktur PT HUZSU PERKASA DILAGA** untuk menandatangani Akad Kredit antara PT. HUZSU PERKASA DILAGA dengan Bank BJB Cabang Labuan dan menandatangani beberapa cek kosong penarikan dana dari rekening PT. HUZSU PERKASA DILAGA untuk kemudian cek kosong yang telah ditandatangani tersebut diserahkan kepada Terdakwa **H. TAFSIRUDIN NUGRAHA Bin Alm. DIAT**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan **Saksi Nurhamidar Dahlan Bin Alm. Suhari Wisnu** selaku Pejabat Sementara Bidang Pengadaan untuk proyek jalan Tol Kunciran-Batu Ceper-Kunciran, Saksi pernah didatangi oleh pihak Bank BJB Cabang Labuan pada Tahun 2018 untuk mengkonfirmasi kontrak kerja milik PT HUZSU PERKASA DILAGA dengan PT WIJAYA KARYA, dan **Saksi Nurhamidar Dahlan Bin Alm. Suhari Wisnu** menerangkan bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh PT HUZSU PERKASA DILAGA sekitar 7,99% (tujuh koma sembilan puluh sembilan persen), sedangkan nilai pekerjaannya adalah **sejumlah Rp 8.087.934.562,- (Delapan milyar delapan puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu lima ratus enam puluh dua rupiah)**, dan **Saksi Nurhamidar Dahlan Bin Alm. Suhari Wisnu** mengkonfirmasi kebenaran SPK/Kontrak tersebut kepada **Saksi Gita, S.E. Bin Endang Suhendi**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan **Saksi Liza Prihandhini, S.H. Binti Harsojo, Saksi Afdholul Awal Salim Bin Afdhol Asyiri, Saksi Arif Satya Nugraha, S.E. Bin Sony Rifa'i, Saksi Asep Dikdik Sudiantara, S.H. Bin Rachmat Rikhwanto, Saksi Sony Sulaeman, S.E. Bin Basyuni Mawardi, Saksi R. Adi Suaib Rinaldi, S.E., M.M. Bin R. Dodon Achdiat, Saksi Gita, S.E. Bin Endang Suhendi, dan Saksi Subhan Hujaemi, S.T. Bin H. Ahmad Hujaemi (Alm)**, keterangan **Terdakwa**, yang didukung dengan keterangan **Ahli Dirga Wahana Purba, AK.**, dan bersesuaian dengan barang bukti dari Penuntut Umum nomor urut 29 yang telah diperlihatkan dan dibenarkan di persidangan, terungkap fakta hukum bahwa Bank BJB Cabang Labuan telah mengeluarkan Surat Keputusan Kredit nomor : 071/LBN-BIS/2018 tentang Keputusan Persetujuan Pemberian Fasilitas Kredit Kepada PT. HUZSU PERKASA DILAGA sejumlah Rp. 4.400.000.000,- (Empat Miliar Empat Ratus Juta Rupiah) dan telah ditandatangani Perjanjian Kredit Nomor 09 dari Saksi Notaris Liza Priandhini, S.H. antara Saksi Sony Sulaeman selaku

Hal. 172 dari 227 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pimpinan Cabang Bank BJB Labuan dengan Saksi Ir. Subhan Hujaemi selaku Direktur Utama PT HUSZU PERKASA DILAGA pada tanggal 30 Januari 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada rekening giro umum atas nama PT. HUSZU PERKASA DILAGA dilakukan pencairan kredit dengan rincian sebagai berikut:

Tanggal	Uraian	Jumlah
30/01/2018	Pencairan Tahap 1	Rp. 2.500.000.000,-
08/02/2018	Pencairan Tahap 2	Rp. 532.000.000,-
23/02/2018	Pencairan Tahap 3	Rp. 800.000.000,-
01/03/2018	Pencairan Tahap 4	Rp. 332.000.000
	TOTAL	Rp. 4.164.000.000,-

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa, pencairan kredit sejumlah Rp. 4.400.000.000,00 (Empat milyar empat ratus juta rupiah) dari Bank BJB Cabang Labuan **digunakan oleh Terdakwa H. TAFSIRUDIN NUGRAHA Bin Alm. DIAT untuk pengerjaan proyek lain yaitu proyek Bocimi, proyek Cisundawuh, Pengerjaan Bandara Soekarno Hatta, proyek pengerjaan Tol program WIKA dan pengerjaan Akset Tol Cipularang** dan sebagian lagi digunakan untuk pengerjaan proyek pemeliharaan berkala Sungai Cinambo, Sungai Cisaranten dan Situ Nagrog, Situ Sindang Sari, Situ Pabuaran, Situ Sayuran dan Situ Nyonya dengan pelaksana proyek atas nama PT. Huzsu Perkasa Dilaga digunakan untuk biaya operasional.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan **Saksi Subhan Hujaemi, S.T. Bin H. Ahmad Hujaemi (Alm)**, dari rangkaian perolehan Kredit Modal Kerja (KMK) yang diperoleh PT HUSZU PERKASA DILAGA yang dimohonkan **Terdakwa H. TAFSIRUDIN NUGRAHA Bin Alm. DIAT** kepada Bank BJB dengan menggunakan bendera PT HUSZU PERKASA DILAGA, **Saksi Subhan Hujaemi, S.T. Bin H. Ahmad Hujaemi (Alm)** selaku Direktur PT HUSZU PERKASA DILAGA pernah menerima potongan dari Bank BJB berupa uang sejumlah Rp200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan pengertian unsur dan uraian fakta hukum tersebut di atas, **telah terbukti TERDAKWA H. TAFSIRUDIN NUGRAHA Bin Alm. DIAT telah memperkaya diri sendiri dan juga telah memperkaya orang lain yaitu Saksi Subhan Hujaemi, S.T. Bin H. Ahmad Hujaemi (Alm)**;

Menimbang, bahwa mengenai terpenuhi atau tidak nya unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ini adalah alternatif, artinya tidak harus semua unsur terpenuhi, salah satu saja terpenuhi

Hal. 173 dari 227 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN SRG



dan terbukti telah ada bertambahnya kekayaan TERDAKWA atau orang lain atau suatu korporasi karena perbuatan melawan hukum TERDAKWA, maka unsur tersebut secara penuh dinyatakan telah terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut, jelas unsur **“melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”** telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad 4. Unsur **“Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara”**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yaitu dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara. Kata “atau” dalam unsur ini mempunyai arti bersifat pilihan atau alternatif, artinya tidak perlu semuanya dibuktikan. Apabila salah satu elemen unsur ini telah terpenuhi, maka secara keseluruhan unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa kata “Dapat” sebelum kata merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, mengandung makna bahwa tindak pidana korupsi tidak harus nanti betul-betul ada Kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara baru dinyatakan terjadi korupsi, tetapi cukup dengan adanya perbuatan yang berpotensi dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016, tanggal 25 Januari 2017 menyatakan merubah delik formil Tindak Pidana Korupsi dalam Undang-undang Tipikor menjadi bersifat delik materil, berkenaan dengan kata “dapat” pada Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. **Kerugian Keuangan Negara tersebut haruslah dipandang secara riil atau nyata (actual loss) bukan dari sudut pandang potensial nilai kerugian yang akan dialami (potential loss);**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“merugikan”** adalah menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga yang dimaksudkan

Hal. 174 dari 227 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“merugikan Keuangan Negara” sama artinya dengan menjadi ruginya Keuangan Negara atau berkurangnya Keuangan Negara.

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pengertian Keuangan Negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Pejabat Lembaga Negara, baik di tingkat pusat (APBN) maupun di daerah (APBD).
- b. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum, dan Perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.

Menimbang, bahwa selain diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pengertian **“Keuangan Negara”** juga diatur dalam Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, didalam Pasal 1 Ayat 1 dan Pasal 2 serta Penjelasan Pasal 2 huruf i, sebagai berikut :

1) Pasal 1 Ayat 1 :

Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

2) Pasal 2 :

Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, meliputi:

- a. Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;
- b. Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
- c. Penerimaan Negara;
- d. Pengeluaran Negara;
- e. Penerimaan Daerah;

Hal. 175 dari 227 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN SRG



f. Pengeluaran Daerah;

g. Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah;

h. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;

i. Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.

3) Penjelasan Pasal 2 huruf i :

Kekayaan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam huruf i meliputi kekayaan yang dikelola oleh orang atau badan lain berdasarkan kebijakan pemerintah, yayasan-yayasan di lingkungan kementerian negara / lembaga, atau perusahaan negara / daerah.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah baik pusat maupun daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, sebagaimana telah diuraikan diatas dalam pertimbangan unsur-unsur sebelumnya dan untuk mempersingkat putusan ini, maka di dalam mempertimbangkan unsur “dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara” ini, semua fakta-fakta hukum yang telah diuraikan dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam unsur-unsur sebelumnya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam mempertimbangkan unsur “dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara” ini;

Menimbang, bahwa pengertian Kerugian Keuangan Negara / Daerah mengacu pada Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004, Tentang Perbendaharaan Negara Pasal 1 Angka 22, yaitu:

1. Kerugian keuangan negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;

Hal. 176 dari 227 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN SRG



2. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan UU Nomor 31 Tahun 1999, kerugian Keuangan Negara dapat berbentuk:

- Pengeluaran suatu sumber/kekayaan negara/daerah (dapat berupa uang, barang) yang seharusnya tidak dikeluarkan;
- Pengeluaran suatu sumber/kekayaan negara/daerah lebih besar dari yang seharusnya menurut kriteria yang berlaku;
- Hilangnya sumber/kekayaan negara/daerah yang seharusnya diterima (termasuk diantaranya penerimaan dengan uang palsu, barang fiktif);
- Penerimaan sumber/kekayaan negara/daerah lebih kecil/rendah dari yang seharusnya diterima (termasuk penerimaan barang rusak, kualitas tidak sesuai);
- Timbulnya suatu kewajiban negara/daerah yang seharusnya tidak ada;
- Timbulnya suatu kewajiban negara/daerah yang lebih besar dari yang seharusnya;
- Hilangnya suatu hak negara/daerah yang seharusnya dimiliki/diterima menurut aturan yang berlaku;
- Hak negara/daerah yang diterima lebih kecil dari yang seharusnya diterima;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Perekonomian Negara** adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa definisi dan ruang lingkup Keuangan Negara Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara dirumuskan secara luas/komprehensif untuk mencegah adanya *loopholes* dalam regulasi yang berimplikasi terhadap terjadinya kerugian Keuangan Negara dalam pengelolaan Keuangan Negara. Penjelasan Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 juga menganut definisi Keuangan Negara yang luas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendekatan historis atas lahirnya Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, sangat

Hal. 177 dari 227 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jelas adanya keinginan rakyat untuk meletakkan landasan akuntabilitas, profesional dan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara, agar tidak terjadi berbagai upaya dengan dalih apapun yang berakibat terjadinya Kerugian Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, Ahli dan keterangan Terdakwa sebagaimana telah lengkap diuraikan dalam pertimbangan unsur melawan hukum, Majelis Hakim mengambil alih secara mutatis mutandis dianggap termuat kembali secara utuh dalam pertimbangan hukum unsur **"Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara"** aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan **Saksi Afdholul Awal Salim Bin Afdhol Asyiri, Saksi Asep Dikdik Sudiantara, S.H. Bin Rachmat Rikhwanto, Saksi Sony Sulaeman, S.E. Bin Basyuni Mawardi, dan keterangan Ahli BPKP Dirga Wahana Purba, A.K.,** yang bersesuaian dengan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum nomor urut 77, 78, dan 79 yang telah diperlihatkan dan dibenarkan di persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa bank BJB adalah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), merupakan bank milik pemerintah daerah yang sebagian besar modalnya, yaitu lebih dari 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh satu Daerah, berdasarkan akta pendirian nomor 4 tanggal 08 Agustus 1999 dan berdasarkan Rapat umum pemegang saham tahunan PT.Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Nomor: 104 tanggal 28 Februari 2018, pemberian modal dari pemerintah kepada Bank BJB modal dari bank BJB berasal dari setoran Pemerintah Provinsi, Kota dan kabupaten se-Jawa Barat dan Banten sebesar 75,55% (dalam kata lain modal sebesar 75,55% berasal dari negara/pemerintah), sedangkan modal sisa sebesar 24,45% adalah milik publik atau umum.

Menimbang, bahwa pada tanggal 27 Desember 2017 Terdakwa H. TAFSIRUDIN NUGRAHA Bin Alm. DIAT dengan menggunakan PT. HUZSU PERKASA DILAGA mengajukan surat penawaran kepada PT. Wijaya Karya;

Menimbang, bahwa pada tanggal 11 Januari 2018 dilakukan penandatanganan Surat Perintah Kerja (SPK)/Kontrak atas Proyek Pekerjaan Tanah Proyek Pembangunan Jalan Tol Cengkareng-Batuceper-Kunciran dengan Nomor Kontrak TP.02.01/ B.DEP.SU1.KC.127/I/2018 dengan nilai pekerjaan sejumlah **Rp 8.087.934.562,- (Delapan milyar delapan puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu lima ratus enam puluh**

Hal. 178 dari 227 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua rupiah) dan Jangka waktu pengerjaan sampai tanggal 10 Juni 2018, SPK/Kontrak tersebut ditandatangani oleh Terdakwa H. TAFSIRUDIN NUGRAHA Bin Alm. DIAT dengan persetujuan dari Direktur Utama PT. HUZSU PERKASA DILAGA yaitu **Saksi Subhan Hujaemi**, S.T. Bin H. Ahmad Hujaemi (Alm).

Menimbang, bahwa pada tanggal 15 Januari 2018 Terdakwa H. TAFSIRUDIN NUGRAHA Bin Alm. DIAT datang ke Kantor Bank BJB Cabang Labuan yang beralamat di Jalan Raya Jenderal Sudirman No.182, Labuan, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, Banten, untuk mengajukan surat permohonan fasilitas Kredit Modal Kerja Konstruksi (KMKK) atas nama PT. Huzsu Perkasa Dilaga dengan besaran kredit sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima Miliar Rupiah);

Menimbang, bahwa pada tanggal 17 Januari 2018 **Saksi Subhan Hujaemi, S.T.** diminta oleh **Terdakwa H. TAFSIRUDIN NUGRAHA Bin Alm. DIAT** untuk datang ke kantor Bank BJB Cabang Labuan untuk membuka rekening giro BJB atas nama PT. HUZSU PERKASA DILAGA;

Menimbang, bahwa pada tanggal 19 Januari 2018 Terdakwa H. TAFSIRUDIN NUGRAHA Bin Alm. DIAT memerintahkan Saksi Subhan Hujaemi, S.T. datang ke Bank BJB Cabang Labuan untuk memberikan dokumen-dokumen pengajuan Kredit Modal Kerja Konstruksi (KMKK) dari PT. HUZSU PERKASA DILAGA yang diserahkan kepada Kepala Cabang Bank BJB Cabang Labuan dan terhadap dokumen pengajuan tersebut diserahkan kepada **Saksi R. Adi Suaib** untuk dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari **Saksi Nurhamidar Dahlan** selaku Pejabat Sementara Bidang Pengadaan untuk proyek jalan Tol Kunciran-Batu Ceper-Kunciran, Saksi pernah didatangi oleh pihak Bank BJB Cabang Labuan pada Tahun 2018 untuk mengkonfirmasi kontrak kerja milik PT. HUZSU PERKASA DILAGA dengan PT Wijaya Karya. Pekerjaan yang dilakukan oleh PT. HUZSU PERKASA DILAGA sekitar 7,99% (tujuh koma sembilan sembilan persen) dengan nilai pekerjaannya adalah Rp 8.087.934.562,- (Delapan milyar delapan puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu lima ratus enam puluh dua rupiah) dan Saksi Nurhamidar Dahlan mengkonfirmasi kebenaran SPK/Kontrak tersebut kepada Saksi Gita;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Bank BJB Cabang Labuan mengeluarkan Surat Keputusan Kredit nomor : 071/LBN-BIS/2018 tentang Keputusan Persetujuan Pemberian Fasilitas Kredit Kepada PT. Huzsu

Hal. 179 dari 227 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkasa Dilaga sebesar Rp. 4.400.000.000,- (Empat Miliar Empat Ratus Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa H. TAFSIRUDIN NUGRAHA Bin Alm. DIAT, pencairan kredit **sejumlah Rp. 4.400.000.000,- (Empat milyar empat ratus juta rupiah)** dari Bank BJB Cabang Labuan digunakan oleh Terdakwa H. TAFSIRUDIN NUGRAHA Bin Alm. DIAT untuk pengerjaan proyek lain yaitu proyek Bocimi, proyek Cisundawuh, Pengerjaan Bandara Soekarno Hatta, proyek pengerjaan Tol program WKA dan pengerjaan Akses Tol Cipularang dan sebagian lagi digunakan untuk pengerjaan proyek pemeliharaan berkala Sungai Cinambo, Sungai Cisaranten dan Situ Nagrog, Situ Sindang Sari, Situ Pabuaran, Situ Sayuran dan Situ Nyonya dengan pelaksana proyek atas nama PT. HUZSU PERKASA DILAGA digunakan untuk biaya operasional;

Menimbang, bahwa dalam Kredit Modal Kerja Konstruksi yang diberikan oleh BJB Cabang Labuan Kab. Pandeglang, **Terdakwa H. TAFSIRUDIN NUGRAHA Bin Alm. DIAT adalah orang yang menggunakan seluruh uang Kredit KMKK BJB Cabang Labuan, dan orang yang mengendalikan dan menggunakan PT. Huzsu Perkasa Dilaga adalah Terdakwa H. TAFSIRUDIN NUGRAHA Bin Alm. DIAT untuk mengajukan KMKK ke BJB Cabang Labuan dan menggunakan Kredit Modal Kerja Konstruksi selain dari pada tujuan Kredit Modal Kerja Konstruksi yaitu pengerjaan/Pembangunan Tol Cengkareng-Batuceper-Kunciran dan proyek pekerjaan penambahan area parkir terminal 3 di Bandara Soekarno Hatta;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Perbankan Dr. Etty Mulyati S.H., M.H., menyatakan hasil pemeriksaan PT. HUZSU PERKASA DILAGA dinyatakan adanya kredit fiktif dan macet sehingga tidak dapat menyelesaikan kewajiban kreditnya yang mengakibatkan Bank BJB mengalami kerugian, Kredit fiktif merupakan kejahatan perbankan yang dilakukan oknum para debitur dengan menggunakan data dan informasi yang tidak sebenarnya untuk memperoleh fasilitas kredit KMKK dengan tujuan memperoleh keuntungan dengan menimbulkan kerugian bagi pihak bank BJB yang merupakan Badan Usaha Milik Daerah atau yang disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa H. TAFSIRUDIN NUGRAHA Bin Alm. DIAT sebagaimana tersebut diatas, telah mengakibatkan kerugian

Hal. 180 dari 227 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN SRG



keuangan Negara/Daerah, sebagaimana Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas pinjaman Kredit Modal Kerja Konstruksi (KMKK) oleh PT HUZSU PERKASA DILAGA pada Bank BJB Cabang Labuan Tahun 2018, jumlah kerugian keuangan Negara adalah **sejumlah Rp.4.400.000.000,00 (Empat Miliar Empat Ratus Juta Rupiah);**

Menimbang, bahwa berdasarkan pada halaman Informasi Tambahan dalam Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi atas pinjaman Kredit Modal Kerja Konstruksi (KMKK) oleh PT HUZSU PERKASA DILAGA pada Bank BJB Cabang Labuan tahun 2018 telah terdapat pembayaran atas Kredit PT. HUZSU PERKASA DILAGA **sejumlah Rp. 1.270.084.281 (Satu Miliar Dua Ratus Tujuh Puluh Juta Delapan Puluh Empat Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Satu)** dengan rincian sebagai berikut :

- Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) pada tanggal 8 Juni 2018
- Rp. 958.000.000,- (Sembilan Ratus Lima Puluh Delapan Juta Rupiah) pada tanggal 9 Juli 2018
- Rp. 14.084.281 (Empat Belas Juta Delapan Puluh Empat Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah) pada tanggal 27 Desember 2019
- Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) 13 April 2020

Sehingga setelah dikurangi dengan pembayaran tersebut maka total sisa kredit milik PT. HUZSU PERKASA DILAGA adalah sejumlah **Rp. 3.129.915.719,- (Tiga Miliar Seratus Dua Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Lima Belas Ribu Tujuh Ratus Sembilan Belas Rupiah)**

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan pengertian unsur dan uraian fakta hukum tersebut di atas, maka unsur **“dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara”** telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka seluruh unsur pasal dalam Dakwaan Pertama Primair telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Oleh karena Dakwaan **Pertama Primair** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi menguraikan pembuktian Dakwaan Pertama Subsidiar;

Menimbang, bahwa mengenai Uang Pengganti, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Penuntut Umum juga mengyunctokan Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang

Hal. 181 dari 227 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, mengatur tentang hukuman tambahan bagi pelaku tindak pidana korupsi berupa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

- (1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah :
 - a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
 - b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
 - c. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
 - d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.
- (2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.
- (3) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dalam pertimbangan unsur **“Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara”** sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa telah terbukti menimbulkan kerugian

Hal. 182 dari 227 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuangan negara sejumlah **Rp. 4.400.000.000 (Empat Miliar Empat Ratus Juta Rupiah)** sesuai dengan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BPKP Provinsi Banten.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada halaman Informasi Tambahan dalam Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi atas pinjaman Kredit Modal Kerja Konstruksi (KMKK) oleh PT Huzsu Perkasa Dilaga pada Bank BJB Cabang Labuan tahun 2018 telah terdapat pembayaran atas Kredit PT. Huzsu Perkasa Dilaga sebesar Rp. 1.270.084.281 (Satu Miliar Dua Ratus Tujuh Puluh Juta Delapan Puluh Empat Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Satu) dengan rincian sebagai berikut :

- Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) pada tanggal 8 Juni 2018
- Rp. 958.000.000,- (Sembilan Ratus Lima Puluh Delapan Juta Rupiah) pada tanggal 9 Juli 2018
- Rp. 14.084.281 (Empat Belas Juta Rupiah Delapan Puluh Empat Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah) pada tanggal 27 Desember 2019
- Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) 13 April 2020

Sehingga setelah dikurangi dengan pembayaran tersebut maka total sisa kredit milik PT. Huzsu Perkasa Dilaga adalah sebesar **Rp. 3.129.915.719,- (Tiga Miliar Seratus Dua Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Lima Belas Ribu Tujuh Ratus Sembilan Belas Rupiah);**

Menimbang, bahwa Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, memberikan pengertian mengenai uang pengganti adalah merupakan uang yang diperoleh dari tindak pidana, uang yang diperoleh tersebut tidak mesti dinikmati, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap Terdakwa dapat dikenakan pembayaran uang pengganti, sejumlah **Rp. 3.129.915.719,- (Tiga Miliar Seratus Dua Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Lima Belas Ribu Tujuh Ratus Sembilan Belas Rupiah);**

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan demikian unsur **Pasal 18** tentang Pidana Tambahan berupa Uang Pengganti **telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.**

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana telah diuraikan diatas, semua unsur-unsur sebagaimana tersebut dakwaan **Pertama Primair telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.**

Hal. 183 dari 227 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN SRG



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan **Dakwaan Kedua Primair**, sebagaimana diatur dalam **Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi** sebagaimana telah diubah dengan **Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**, yang unsur-unsur nya sebagai berikut:

1. Unsur “Setiap Orang”;
2. Unsur “Secara Melawan Hukum”;
3. Unsur “Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi”;
4. Unsur “Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara”;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa pengertian “**setiap orang**” dalam tindak pidana korupsi telah diatur dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa **setiap orang** adalah orang perseorangan dan atau korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi, sedangkan menurut Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1398 K/Pid/1994 kata “setiap orang” adalah sama dengan terminologi kata “barang siapa” yaitu setiap orang atau pribadi;

Menimbang, bahwa kata “setiap orang” dalam arti umum adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/Pelaku atau setiap orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, yang dapat dimintakan pertanggungjawaban dalam segala tindakannya dan/atau atas akibat yang telah dilakukannya. Undang-Undang tidak mensyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki (*persoonlijk bestandeel*) dari seorang pelaku, dengan demikian pengertian “setiap orang” berlaku terhadap siapapun dalam arti unsur yang meliputi subyek hukum, baik perorangan maupun badan hukum

Hal. 184 dari 227 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang melakukan perbuatan yang diancam pidana dengan undang-undang, yang dilakukan seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa bila dihubungkan dengan status personalitas **Terdakwa H. TAFSIRUDIN NUGRAHA Bin Alm. DIAT** dalam perkara a quo, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah **Terdakwa H. TAFSIRUDIN NUGRAHA Bin Alm. DIAT** dapat dikualifikasi sebagai “setiap orang” sebagaimana termaktub dalam Dakwaan Primair atau termasuk dalam kualifikasi “setiap orang” yang termaktub dalam Dakwaan Subsidaire yang diajukan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat pengertian “setiap orang” sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana dikemukakan diatas adalah bersifat umum, demikian pula dengan maksud dari kata “setiap orang” yang termaktub dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bersifat umum, yaitu siapa saja (*recht persoon*) yang dapat dijadikan subyek hukum, yang mempunyai hak dan kewajiban, cakap bertindak (*beekwaam*) tidak di bawah pengampuan (*curatele*), tidak sakit jiwa, laki-laki atau perempuan, siapa saja sebagai pelaku tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap perbuatan-perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagai pelaku dari tindak pidana korupsi adalah “*setiap orang*” yang dalam hal ini tidak ditentukan syarat, misalnya syarat “*pegawai negeri*” yang harus menyertai “*setiap orang*” yang melakukan tindak pidana korupsi dimaksud.

Hal. 185 dari 227 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN SRG



Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut, sesuai dengan apa yang dimaksud “*setiap orang*” dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka yang dimaksud dengan pelaku tindak pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah terhadap orang perseorangan dan/atau korporasi secara umum, yang dapat meliputi kualifikasi baik sebagai pegawai negeri maupun swasta;

Menimbang, bahwa unsur “*setiap orang*” adalah memang bukan unsur suatu delik atau delik inti (*bestanddelen van het delict*) yang harus dibuktikan, namun tetap harus terpenuhi menurut hukum, karena unsur “*setiap orang*” merupakan unsur dari pasal yang didakwakan walaupun tidak terdapat dalam rumusan delik (*elementen van het delict*), karenanya Majelis memandang perlu untuk tetap mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Terdakwa telah memenuhi unsur yang pertama ini, dengan maksud untuk menghindari terjadinya kekeliruan mengenai orang yang dimaksud (*error in persona*);

Menimbang, bahwa mengacu kepada pengertian unsur “*setiap orang*” sebagai subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang dalam perkara ini berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Ahli, Alat Bukti Surat, Petunjuk serta Barang Bukti yang ada, dan Keterangan **Terdakwa H. TAFSIRUDIN NUGRAHA Bin Alm. DIAT** sendiri, terungkap fakta hukum di persidangan, **Terdakwa H. TAFSIRUDIN NUGRAHA Bin Alm. DIAT** memenuhi kualifikasi sebagai penyandang hak dan kewajiban yang selama pemeriksaan dalam perkara a quo di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta membenarkan nama dan identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara : PDS - 03/ PANDE/Ft.1/08/2024 tanggal 3 Oktober 2024 atas nama **Terdakwa H. TAFSIRUDIN NUGRAHA Bin Alm. DIAT** mampu memberikan keterangan di depan persidangan dan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, serta dianggap cakap dan mampu bertanggung jawab secara pidana.

Menimbang, bahwa setiap orang juga mengandung makna kepastian orang yang didakwa dalam perkara pidana, dimana dalam perkara ini yang

Hal. 186 dari 227 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN SRG



dimaksud dengan setiap orang itu menunjuk kepada **Terdakwa H. TAFSIRUDIN NUGRAHA Bin Alm. DIAT** setelah dibacakan identitasnya pada awal persidangan sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan terhadap orang yang diperhadapkan di persidangan, terdapat kesesuaian yang termuat dalam berkas perkara maupun dari keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa, bahwa benar **Terdakwa H. TAFSIRUDIN NUGRAHA Bin Alm. DIAT** yang diperhadapkan di persidangan adalah orang yang didakwa atau diduga melakukan tindak pidana dan tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*), serta **Terdakwa H. TAFSIRUDIN NUGRAHA Bin Alm. DIAT** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua uraian tersebut diatas, bila dihubungkan dengan status personalitas Terdakwa dalam perkara a quo, rumusan pengertian unsur dan uraian fakta hukum tersebut di atas, maka **unsur “setiap orang” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;**

Ad.2. Unsur secara melawan hukum

Menimbang, bahwa Dalam teori hukum, dikenal ajaran perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) ada 2 (dua), yaitu melawan hukum formil (*Formeele Wederrechtelijk*) dan melawan hukum materiil (*Materiele Wederrechtelijk*);

Menimbang, bahwa melawan hukum formil (*Formeele Wederrechtelijk*) merupakan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis, sedangkan melawan hukum materiil (*Materiele Wederrechtelijk*) diartikan tidak hanya bertentangan dengan hukum tertulis, tetapi dapat juga bertentangan dengan hukum tidak tertulis yang menurut nilai-nilai yang hidup di masyarakat dipandang sebagai perbuatan tercela, sehingga melahirkan ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsi yang positif maupun dalam fungsi yang negatif. Melawan hukum secara formil adalah semua perbuatan yang bertentangan dengan bunyi ketentuan undang-undang atau perbuatan yang memenuhi kualifikasi dan rumusan dalam undang-undang sedangkan melawan hukum materiil maksudnya adalah meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun suatu perbuatan termasuk melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, seperti bertentangan dengan adat istiadat, moral, nilai agama maka perbuatan itu dapat dipidana.

Hal. 187 dari 227 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN SRG



Menimbang, bahwa KUHP kita menganut pandangan sifat melawan hukum secara formil, artinya bahwa setiap tindak pidana pastilah mengandung sifat melawan hukum dimana delik itu tertulis di dalam rumusan pasal-pasal maupun tidak. Hal tersebut sejalan dengan azas hukum pidana Indonesia yang menganut azas legalitas sebagaimana termuat dalam Pasal 1 Ayat (1) KUHP yang lebih dikenal dalam bahasa latinnya *"Nullum Delictum Nulla Poena Sine Previa Lege Poenale"* artinya "tiada pemidanaan tanpa peraturan terlebih dahulu". Dimana orang hanya dapat dituntut dan diadili atas dasar suatu peraturan perundang-undangan yang tertulis (*lex scripta*) yang telah lebih dulu ada.

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ("UU PTPK"), yang dimaksud dengan secara melawan hukum dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun materiil. Dalam penjelasan umum UU PTPK tersebut, agar dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangan negara atau perekonomian negara yang semakin canggih dan rumit, maka tindak pidana yang diatur dalam undang-undang ini dirumuskan sedemikian rupa sehingga meliputi perbuatan-perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara *"melawan hukum"* dalam pengertian formil dan materiil. Dengan perumusan tersebut, pengertian melawan hukum dalam tindak pidana korupsi dapat pula mencakup perbuatan-perbuatan tercela yang menurut perasaan keadilan masyarakat harus dituntut dan dipidana.

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor: 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 dalam perkara permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menyatakan bahwa kalimat pertama dari Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) yang menyebutkan : *"yang dimaksud dengan secara melawan hukum dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap perbuatan*

Hal. 188 dari 227 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN SRG



tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dan masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana” adalah bertentangan dengan UUD 1945 dan karena itu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dalam pertimbangan hukumnya Mahkamah Konstitusi RI pada pokoknya menerangkan konsep melawan hukum materiil (*materile wederrechtelijk*), yang merujuk pada hukum tidak tertulis dalam ukuran kepatutan, kehati-hatian dan kecermatan yang hidup dalam masyarakat, sebagai satu norma keadilan, adalah merupakan ukuran yang tidak pasti dan berbeda-beda dari satu lingkungan masyarakat tertentu ke lingkungan masyarakat lainnya, sehingga apa yang melawan hukum di suatu tempat mungkin ditempat lain diterima dan diakui sebagai sesuatu yang sah dan tidak melawan hukum, menurut ukuran yang dikenal dalam masyarakat setempat, oleh karenanya Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) UU No.31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 kalimat pertama tersebut, merupakan hal yang tidak sesuai dengan perlindungan dan jaminan kepastian hukum yang adil yang dimuat dalam Pasal 28 D Ayat (1) UUD 1945, sehingga menurut Mahkamah Konstitusi RI pemberantasan tindak pidana korupsi harus disandarkan pada perbuatan melawan hukum formil semata;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, menurut R. Wiyono,SH., maka untuk menafsirkan unsur “melawan hukum” dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Tindak Pidana Korupsi, tidak akan mempergunakan ajaran atau konsep melawan hukum materiil dalam fungsi positif, akan tetapi harus menggunakan ajaran atau konsep melawan hukum formil (R.Wiyono,SH., Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, 2009, Hal 38). Bertitik tolak dari Putusan Mahkamah Konstitusi RI tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur melawan hukum yang dimaksud di sini adalah melawan hukum dalam arti formil artinya apakah perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku atau bertentangan dengan undang-undang, dan hal demikian sejalan dengan asal legalitas yang dianut di dalam KUHP Indonesia;

Menimbang, bahwa hal demikian tidak sepenuhnya diakomodir dalam praktik peradilan yang diterapkan dan dianut oleh **Mahkamah Agung R.I**, karena dalam beberapa **Yurisprudensi**, **Mahkamah Agung RI menegaskan kembali pengertian “melawan hukum” yaitu “Pengertian suatu perbuatan melawan hukum yang menjadi dasar dalam pertimbangan ini berpangkal pokok pada pengertian perbuatan melawan hukum yang maknanya bukan saja atas pelanggaran suatu pasal dari undang-undang yang dilanggar**

Hal. 189 dari 227 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN SRG



terdakwa, tetapi termasuk perbuatan yang memperkosa hak hukum pihak lain atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelakunya atau bertentangan dengan kesusilaan atau dengan suatu kepatutan dalam masyarakat perihal memperhatikan kepentingan pihak lain dalam hal ini negara". (Vide Putusan Mahkamah Agung RI No. 1 K/Pid/2000 tanggal 22 September 2000 dalam perkara atas nama Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto / perkara ruislag Tanah Bulog).

Menimbang, bahwa sejalan dengan praktik peradilan yang dianut oleh Mahkamah Agung RI dalam beberapa Yurisprudensi tentang sifat melawan hukum secara materiil, dapat dikemukakan pula **pendapat Prof. Mulyatno yang dikutip oleh Prof. Mr. Ruslan Saleh** dalam bukunya "Sifat Melawan Hukum dan Perbuatan Pidana", penerbit Aksara Baru 1981 cetakan ke-3 halaman 13 sebagai berikut: *"Jadi menurut ajaran yang materiil disamping memenuhi syarat-syarat yang formil, yaitu memenuhi semua unsur-unsur yang disebutkan dalam rumusan delik, maka perbuatan harus betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak patut dilakukan, karena bertentangan dengan atau menghambat terwujudnya tata dalam pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat"*.

Menimbang, bahwa oleh karenanya meskipun Mahkamah Konstitusi RI dalam diktum putusannya telah menyatakan bahwa perbuatan melawan hukum materiil tidak mempunyai kekuatan mengikat, namun apabila merujuk pada pendapat ahli dan praktik peradilan maka ajaran melawan hukum materiil masih relevan digunakan disamping ajaran melawan hukum formil;

Menimbang, bahwa apabila mencermati rumusan Ketentuan Pasal 2 Ayat (1) UU No.31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001 dapat disimpulkan bahwa yang "menjadi inti delik" (*bestanddeel delict*) dari pasal tersebut adalah "adanya perbuatan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi", dengan demikian menjadi sangat jelas bahwa konstruksi perbuatan melawan hukum harus dijadikan sebagai cara atau sarana (*modus operandi*) untuk mencapai tujuan yaitu memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dari perbuatan-perbuatan tersebut yang dimaksud dengan melawan hukum adalah adanya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, maka selanjutnya Majelis Hakim mengkonstantir (mencocokkan) sifat melawan hukum dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, apakah

Hal. 190 dari 227 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa dapat dikualifisir sebagai perbuatan yang bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan **Saksi Afdholul Awal Salim Bin Afdhol Asyiri, Saksi Arif Satya Nugraha, S.E., Bin Sony Rifa'i, Saksi Asep Dikdik Sudiantara, S.H. Bin Rachmat Rikhwanto, Saksi Sony Sulaeman, S.E. Bin Basyuni Mawardi, Saksi Muhamad Ridjal, S.E. Bin Ali Nurdin (Alm), Saksi Pandu Mayor Hermawan Bin Totok Suharto, Saksi Hanno Utama, S.T., M.T. Bin Hidayat Enus (Alm), Saksi Fajar Megantara NurSyamsa Bin Alm. Diat, Saksi Nurhamidar Dahlan Bin Alm. Suhari Wisnu, Saksi Liza Prihandini, S.H., Binti Harsojo, dan Keterangan Terdakwa** yang saling bersesuaian dengan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum nomor urut 59 sampai nomor urut 70 yang telah diperlihatkan dan dibenarkan di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada suatu waktu di tahun 2018 Terdakwa H. TAFSIRUDIN NUGRAHA Bin Alm. DIAT juga mendapatkan informasi tentang adanya proyek pekerjaan perluasan area parkir terminal 3 kepada Terdakwa dari Saksi MUHAMMAD RIDJAL Bin Alm. ALI NURDIN yang merupakan pegawai/karyawan dari PT. ANGKASA PURA PROPERTINDO, kemudian dikarenakan PT. TEGAR JAHARA milik terdakwa tidak dapat melakukan pinjaman ke Bank untuk melaksanakan proyek tersebut dikarenakan terkendala *BI Checking*. Oleh karena itu terdakwa menyampaikan kepada saksi FAJAR MEGANTARA Bin Alm. DIAT (ADIK KANDUNG TERDAKWA) untuk meminjam/Menggunakan Perusahaan milik saksi FAJAR MEGANTARA yaitu PT. SANGIANG JAYA PERKASA;
- Bahwa PT. SANGIANG JAYA PERKASA berdiri berdasarkan Akta Pendirian Nomor 06 Tanggal 4 Januari Tahun 2018 dan Menunjuk Direktur Utama yaitu saksi FAJAR MEGANTARA. Selanjutnya pada tanggal 29 Januari 2018, Terdakwa dengan menggunakan nama PT. SANGIANG JAYA PERKASA mengajukan surat permohonan dan penawaran harga kepada PT. ANGKASA PURA PROPERTINDO selanjutnya Saksi PANDU MAYOR Bin TOTOK SUHARTO menetapkan PT. SANGIANG JAYA PERKASA sebagai pemenang proyek.
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan mobilisasi alat berat dan sudah ada Tim dari PT. SANGIANG JAYA PERKASA ke lapangan, sehingga Saksi MUHAMMAD RIDJAL menganggap PT. SANGIANG JAYA PERKASA mampu untuk melaksanakan pekerjaan tersebut. Padahal diketahui

Hal. 191 dari 227 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN SRG



mobilisasi alat berat tersebut dilaksanakan sebelum terbitnya Surat Perintah Kerja (SPK) dari PT. ANGKASA PURA PROPERTINDO.

- Bahwa pada tanggal 12 Februari 2018 dilakukan penandatanganan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor SPK.0001/013/P-APP/02/2018 antara PT. ANGKASA PURA PROPERTINDO yang diwakili oleh Saksi PANDU MAYOR sebagai VP Operation & Business Development dengan PT. SANGIANG JAYA PERKASA yang diwakili oleh Saksi FAJAR MEGANTARA NURSYAMSA Bin Alm. DIAT sebagai Direktur Utama untuk pekerjaan penambahan area parkir terminal 3 di Bandara Soekarno Hatta dengan total nilai SPK sebesar Rp. 8.422.700.000,- (Delapan Miliar Empat Ratus Dua Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 60 (Enam Puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal ditandatanganinya SPK tersebut.
- Bahwa dalam klausul SPK/Kontrak Butir 5 tentang jaminan Pelaksanaan dan Pemeliharaan pada butir a dan butir c yang antara lain menyatakan *"Jaminan Pelaksanaan Diserahkan Paling Lambat 14 (Empat Belas) Hari Kerja terhitung sejak diterbitkannya Surat Perintah Kerja, apabila dalam waktu 14 (Empat Belas) hari kerja belum menyerahkan Jaminan Pelaksanaan, maka SPK ini dinyatakan batal secara sepihak"*. Selanjutnya Saksi PANDU MAYOR HERMAWAN menjelaskan PT. SANGIANG JAYA PERKASA tidak memberikan uang jaminan pelaksanaan sebesar 5% atau sebesar Rp. 421.135.000,- (empat ratus dua puluh satu juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah) sampai dengan jangka waktu 14 (Empat Belas) Hari Kerja terhitung sejak tanggal 12 Februari 2018, sehingga pada tanggal 1 Maret 2018 sesuai dengan ketentuan butir 5 huruf C, Surat Perintah Kerja (SPK) menjadi batal dengan sendirinya secara sepihak.
- Bahwa pekerjaan tersebut selesai dilakukan secara swakelola oleh PT. ANGKASA PURA PROPERTINDO dengan menerbitkan 5 (lima) Surat Perintah Kerja (SPK) pengganti untuk pekerjaan Penambahan Area Parkir Terminal 3 di Bandara Soekarno Hatta dengan rincian sebagai berikut:
 - SPK Nomor : SPK.0004/013/P-APP/03/2018 tanggal 2 Maret 2018 antara saksi HANNO UTAMA dengan Sdr. EEP RUHIYAT dengan pekerjaan jalan akses penambahan area parkir terminal 3 di Bandara Soekarno Hatta Tangerang senilai Rp. 1.384.452.000,- (Satu Miliar Tiga Ratus Empat Puluh Delapan Juta Empat Ratus Lima Puluh Dua Ribu Rupiah)

Hal. 192 dari 227 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SPK Nomor : SPK.0003/013/P-APP/06/2018 tanggal 4 Juni 2018 antara saksi HANNO UTAMA dengan Sdr. HASURI dengan pekerjaan Pemasangan Pavling Blok dan Kantin Area Lajur Jalan Parkir Penambahan Area Parkir Terminal 3 di Bandara Soekarno Hatta Tangerang senilai Rp. 478.059.000,- (Empat Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Lima Puluh Sembilan Ribu Rupiah)
- SPK Nomor : SPK.0003/013/P-APP/07/2018 tanggal 2 Juli 2018 antara saksi HANNO UTAMA dengan Sdr. FATKHUR ROJI dengan pekerjaan mekanikal & electrical penambahan Area Parkir Terminal 3 di Bandara Soekarno Hatta Tangerang Senilai Rp. 582.079.000,- (Lima Ratus Delapan Puluh Dua Juta Tujuh Puluh Sembilan Ribu Rupiah)
- SPK Nomor : SPK.0004/013/P-APP/07/2018 tanggal 2 Juli 2018 antara saksi HANNO UTAMA dengan Terdakwa H. TAFSIRUDIN NUGRAHA dengan pekerjaan Canopy Entrance & Pos Exit 1 pada Pekerjaan Penambahan Area Parkir Terminal 3 di Bandara Soekarno Hatta Senilai Rp. 813.811.000,- (Delapan Ratus Tiga Belas Juta Delapan Ratus Sebelas Ribu Rupiah)
- SPK Nomor : SPK.0006/013/P-APP/07/2018 tanggal 3 Juli 2018 antara saksi HANNO UTAMA dengan Terdakwa H. TAFSIRUDIN NUGRAHA dengan pekerjaan persiapan Entrance & Pondasi Canopy pada pekerjaan penambahan Area Parkir Terminal 3 di Bandara Soekarno Hatta senilai Rp. 202.891.000,- (Dua Ratus Dua Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah).
- Bahwa sejak awal, pekerjaan ini dikerjakan oleh Terdakwa melalui 5 SPK tersebut dan telah selesai pada pertengahan 2018 dengan total nilai Kontrak 5 SPK tersebut adalah Rp. 3.425.292.000,- (Tiga Miliar Empat Ratus Dua Puluh Lima Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan **Saksi Fajar Megantara Nursyamsa Bin Diat (Alm)**, **Saksi Afdholul Awal Salim Bin Afdhol Asyiri**, **Saksi Arif Satya Nugraha, S.E., Bin Sony Rifa'i**, **Saksi Asep Dikdik Sudiantara, S.H. Bin Rachmat Rikhwanto**, **Saksi Sony Sulaeman, S.E. Bin Basyuni Mawardi**, **Saksi Nurhamidar Dahlan Bin Alm. Suhari Wisnu**, **keterangan Ahli BPKP Dirga Wahana Purba, A.K., dan Keterangan Terdakwa** yang saling bersesuaian dengan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum nomor urut 59 sampai nomor urut 70 yang telah diperlihatkan dan dibenarkan di persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa pada bulan Maret 2018, **Saksi Fajar Megantara Nursyamsa Bin Alm. Diat** dengan

Hal. 193 dari 227 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh Terdakwa mengajukan Pinjaman Kredit Modal Kerja Konstruksi (KMKK) kepada BJB Cabang Labuan yang beralamat di Jalan Raya Jenderal Sudirman No.182, Labuan, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, Banten. Pada saat itu Terdakwa bersama dengan **Saksi Fajar Megantara Nursyamsa Bin Alm. Diat** bertemu dengan **Saksi Sony Sulaeman Bin Basyuni Mawardi** di dalam ruangan milik saksi Sony Sulaeman. Adapun proses pengajuan melalui Surat Nomor: 008/SJP/BJB/III/2018 tertanggal 8 Maret 2018 mengajukan kredit sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima Miliar Rupiah) untuk pekerjaan penambahan Area Parkir Terminal 3 Bandara Soekarno Hatta.

Menimbang, bahwa adapun dokumen yang dilampirkan dalam proses pengajuan kredit tersebut adalah:

- Surat permohonan pengajuan fasilitas KMKK yang diajukan oleh Direktur PT. SANGIANG JAYA PERKASA yaitu FAJAR MEGANTARA.
- Dokumen Profil Perusahaan (*company Profile*) PT. SANGIANG JAYA PERKASA.
- Melampirkan dokumen kontrak (Surat Perintah Kerja dari PT. ANGKASA PURA PROPERTINDO dengan PT. SANGIANG JAYA PERKASA).

Selanjutnya dokumen-dokumen tersebut diberikan kepada **Saksi R. Adi Suaib Rinaldi Bin Alm. R. Dodon Achdiat** selaku manager komersil pada Bank BJB Cabang Labuan, selanjutnya **Saksi R. Adi Suaib Rinaldi** menyerahkan dokumen tersebut kepada **Saksi GITA, S.E. Bin Endang Suhendi**.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan **Saksi Sony Sulaeman, S.E. Bin Basyuni Mawardi, Saksi R. Adi Suaib Rinaldi, S.E., M.M. Bin R. Dodon Achdiat, Saksi Gita, S.E. Bin Endang Suhendi, Saksi Fajar Megantara Nursyamsa Bin Alm. Diat, Saksi Jejen Juandi Bin Andi Juandi, Saksi Muhamad Ridjal, S.E. Bin Ali Nurdin (alm), Saksi Wawan Tarwan Bin Alm. Warja, Saksi Madun Bin Alm. H. Madkari, Saksi Randyasta Adi Pratama, S.H. Bin Susetyo Hadi, Saksi Liza Prihandhini, S.H., Binti Harsojo, Saksi Faisal Abdul Aziz Bin (Alm) H. Ahmad Hujaemi, keterangan Ahli BPKP Dirga Wahana Purba, A.K. dan keterangan Terdakwa** yang saling bersesuaian dengan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum nomor urut 31 s.d. 54, yang telah diperlihatkan dan dibenarkan di persidangan oleh Saksi-Saksi dan Ahli, diperoleh fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

Hal. 194 dari 227 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk menjamin pengajuan Kredit Modal Kerja Konstruksi (KMKK) PT. SANGIANG JAYA PERKASA, Terdakwa mengagunkan agunan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 02352/Ciwareng a.n Saksi Wawan Tarwan tanggal 14 November 2017, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 0028/Desa /Kel.Sindangsari Kecamatan Petir, Kabupaten Serang dengan luas 2.480M2 a.n **Saksi Madun Bin Alm. H. Madkari** dan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 0016/Desa /Kel.Sindangsari Kecamatan Petir, Kabupaten Serang dengan luas 5.660M2 a.n **Saksi Madun Bin Alm. H. Madkari**.
- Bahwa pada suatu waktu bulan Maret 2018 Saksi GITA melakukan kunjungan kepada PT. ANGKASA PURA PROPERTINDO, selanjutnya **Saksi Gita** bertemu dengan **Saksi Muhammad Ridjal** selaku PPTK proyek penambahan area parkir terminal 3 Bandara Soeakarno Hatta,
- Bahwa selanjutnya saksi MUHAMMAD RIDJAL menjelaskan kepada saksi GITA bahwa adanya pekerjaan penambahan area parkir terminal 3 bandara Soekarno-Hatta sebesar Rp. 8.422.700.000,- (delapan milyar empat ratus duapuluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan sumber anggarannya berasal dari PT. ANGKASA PURA PROPERTINDO dan untuk lama waktu pekerjaannya sendiri adalah 90 Hari Kerja.

Menimbang, bahwa kemudian **Saksi Sony Sulaeman, S.E. Bin Basyuni Mawardi** menandatangani Surat No. 170/Lbn-Bis/2018 perihal *Standing Instruction* yang ditandatangani oleh **Saksi Muhammad Ridjal, S.E. Bin Ali Nurdin (Alm)** selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) PT. ANGKASA PURA PROPERTINDO,

Menimbang, bahwa yang menandatangani **Standing Instruction** bukan Saksi PANDU MAYOR selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang menandatangani *standing instruction* tersebut dikarenakan **Saksi Pandu Mayor** sudah memerintahkan kepada **Saksi Muhammad Ridjal** untuk menandatangani dokumen tersebut.

Menimbang, bahwa *Standing Instruction* tersebut menyatakan beberapa hal sebagai berikut :

- Bahwa benar PT. SANGIANG JAYA PERKASA mendapat pekerjaan termaksud sebagaimana tercantum dalam SPK yang dibuat antara **Saksi Pandu Mayor** selaku *Vice President Of Operation & Business Development* PT. ANGKASA PURA PROPERTINDO dengan Saksi FAJAR MEGANTARA selaku direktur PT. SANGIANG JAYA PERKASA

Hal. 195 dari 227 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Nilai Proyek benar sebesar Rp. 8.422.700.000,- (Delapan Miliar Empat Ratus Dua Puluh Dua Juta Rupiah Tujuh Ratus Rupiah)
- Bahwa sumber dana berasal dari PT. ANGKASA PURA PROPERTINDO
- Bahwa jangka waktu pekerjaan 90 (Sembilan Puluh) Hari kalender terhitung mulai tanggal 8 Februari 2018
- Tidak terdapat uang muka.
- Pembayaran disalurkan ke rekening Nomor : 0084295434001 atas nama PT. SANGIANG JAYA PERKASA di Bank BJB Cabang Labuan.
- Pembayaran dilakukan secara termin.
- Pekerjaan tersebut tidak termasuk proyek yang ditangguhkan baik pelaksanaan maupun pembayarannya.

Menimbang, bahwa Saksi GITA berdasarkan "Tanda Bukti Kunjungan Bank BJB Cabang Labuan" bertemu dengan **Saksi Fajar Megantara** selaku Direktur Utama dari PT. SANGIANG JAYA PERKASA dengan tujuan melaksanakan konfirmasi proyek dengan hasil kunjungan sebagai berikut :

- Petugas bertemu langsung dengan direktur PT. SANGIANG JAYA PERKASA
- PT. SANGIANG JAYA PERKASA mendapatkan penunjukan langsung dalam hal pekerjaan Penambahan Area Parkir Terminal 3 Bandara Soekarno Hatta;
- Pembayaran Secara Termin oleh PT. ANGKASA PURA PROPERTINDO
- Penyaluran Pembayaran disalurkan ke Rekening Bank BJB Cabang Labuan;
- Terdapat 2 Shift dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut.

Bahwa pada tanggal 8 Maret 2018 **Saksi Gita** dan **Saksi R. ADI SUAIB** selaku **Anggota Komite Kredit** bersama-sama dengan **Saksi Sony Sulaeman** selaku Ketua Komite Kredit menandatangani Memorandum Analisa Kredit Nomor : 007/MAK/LBN-BIS/2018. Bahwa terhadap data agunan yang diagunkan oleh PT. SANGIANG JAYA PERKASA telah dilakukan penilaian agunan oleh Pihak Bank BJB Cabang Labuan yang dibuat oleh **Saksi Achdy Valdany** dan disetujui oleh Saksi R. ADI SUAIB dengan hasil sebagai berikut :

Jenis Agunan	Nilai Hak Tanggungan
Hak Milik Kepercayaan (Fidusia) berupa pekerjaan penambahan area parkir terminal 3 di Bandara Soekarno-Hatta	Rp. 4.500.000.000,-
SHM No. 0028/Sanding a.n Saksi MADUN	Rp. 773.000.000,-

Hal. 196 dari 227 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SHM No. 0016/Sindangsari a.n Saksi MADUN	Rp. 401.000.000,-
SHM No. 2352/Ciwareng a.n Sdr. WAWAN	Rp. 1.076.000.000,-
TOTAL	Rp. 6.750.000.000,-

Menimbang, bahwa terhadap Jaminan Hak Atas tanah tersebut dibuatkan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) dari Saksi-Saksi Pemilik Tanah kepada **Saksi Sony Sulaeman** untuk **Saksi Fajar Megantara** (Direktur PT. SANGIANG JAYA PERKASA);

Menimbang, bahwa pada tanggal 21 Maret 2018 dihadapan **Saksi Liza Prihandini** sebagai notaris dibuat Akta Perjanjian Kredit Nomor 19 antara **Saksi Sony Sulaeman** selaku perwakilan dari pihak Pertama yaitu BJB Cabang Labuan dengan **Saksi Fajar Megantara** selaku Direktur dari PT. SANGIANG JAYA PERKASA, pada pokoknya BJB Cabang Labuan memberikan Fasilitas Kredit Kepada PT. SANGIANG JAYA PERKASA sebesar Rp. 4.500.000.000,- (Empat Miliar Lima Ratus Juta Rupiah) dengan jangka waktu perjanjian selama 7 (Tujuh) bulan terhitung sejak tanggal 21 Maret 2018 s/d tanggal 20 Oktober 2018.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada periode 22 Maret 2018 sampai dengan 31 Mei 2018 Terdakwa mengajukan Permohonan Pencairan Kredit Sebagai Berikut:

- Surat Permohonan Pencairan Kredit Tahap 1 Dari PT. SANGIANG JAYA PERKASA Nomor : 011/PTSJP/BJB/III/2018 tanggal 15 Maret 2018 sejumlah Rp. 2.640.400.000,- (Dua Miliar Enam Ratus Empat Puluh Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) dengan melampirkan dokumen pendukung berupa Rencana Anggaran Pelaksanaan Proyek Pekerjaan Penambahan Area Parkir Terminal 3 Bandara Soekarno Hatta serta bukti dokumentasi.
- Surat Izin Pencairan Kredit Tahap 1 dari Bank BJB Cabang Labuan Nomor : 225/Lbn-Bis/2018 tanggal 22 Maret 2018 sejumlah Rp. 2.000.000.000,- (Dua Miliar Rupiah)
- Surat Permohonan Pencairan Kredit Tahap 2 Dari PT. SANGIANG JAYA PERKASA Nomor : 012/PTSJP/BJB/III/2018 tanggal 26 Maret 2018 sejumlah Rp. 2.500.000.000,- (Dua Miliar Lima Ratus Juta Rupiah) dengan melampirkan dokumen pendukung berupa foto proyek sebanyak 4 (Empat) Foto dan Rincian Pengualaran
- Surat Izin Pencairan Kredit Tahap 2 dari Bank BJB Cabang Labuan Nomor : 242/Lbn-Bis/2018 tanggal 24 Maret 2018 sejumlah Rp. 2.000.000.000,- (Dua Miliar Rupiah)

Hal. 197 dari 227 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Permohonan Pencairan Kredit Tahap 3 Dari PT. SANGIANG JAYA PERKASA Nomor : 013/PTSJP/BJB/III/2018 tanggal 04 April 2018 sejumlah Rp. 126.000.000,- (Seratus Dua Puluh Enam Juta Rupiah).
- Surat Izin Pencairan Kredit Tahap 3 dari Bank BJB Cabang Labuan Nomor : 318a/Lbn-Bis/2018 tanggal 04 April 2018 sejumlah Rp. 126.000.000,- (Seratus Dua Puluh Enam Juta Rupiah)
- Surat Permohonan Pencairan Kredit Tahap 4 Dari PT. SANGIANG JAYA PERKASA Nomor : 014/PTSJP/BJB/III/2018 tanggal 20 April 2018 sejumlah Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah).
- Surat Izin Pencairan Kredit Tahap 4 dari Bank BJB Cabang Labuan Nomor : 318a/Lbn-Bis/2018 tanggal 20 April 2018 sejumlah Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah)
- Surat Permohonan Pencairan Kredit Tahap 5 Dari PT. SANGIANG JAYA PERKASA Nomor : 014/PTSJP/BJB/IV/2018 tanggal 20 April 2018 sejumlah Rp. 60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah).
- Surat Izin Pencairan Kredit Tahap 5 dari Bank BJB Cabang Labuan Nomor : 378/Lbn-Bis/2018 tanggal 31 Mei 2018 sejumlah Rp. 43.000.000,- (Empat Puluh Tiga Juta Rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Rekening Giro Umum Nomor 0084295434001 atas nama PT. SANGIANG JAYA PERKASA terdapat mutasi dana masuk yang berasal dari pencairan kredit dan dari Pencairan *Interest During Construction (IDC)* dengan rincian sebagai berikut :

REKENING GIRO PT. SANGIANG JAYA PERKASA untuk Pencairan Kredit

Tanggal	Uraian	Jumlah
22/03/2018	Pencairan Tahap 1	Rp. 2.000.000.000,-
07/03/2018	Pencairan Tahap 2	Rp. 2.000.000.000,-
04/04/2018	Pencairan Tahap 3	Rp. 126.000.000,-
20/04/2018	Pencairan Tahap 4	Rp. 100.000.000,-
31/05/2018	Pencairan Tahap 5	Rp. 43.000.000,-
	TOTAL	Rp. 4.269.000.000,-

REKENING GIRO PT. SANGIANG JAYA PERKASA untuk Pencairan IDC

Tanggal	Pencairan IDC	Jumlah
---------	---------------	--------

Hal. 198 dari 227 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN SRG



24/04/2018	Pencairan IDC Bulan April 2018	Rp. 50.145.994,-
23/05/2018	Pencairan IDC Bulan Mei 2018	Rp. 55.190.371,-
25/06/2018	Pencairan IDC Bulan Juni 2018	Rp. 58.194.851,-
24/07/2018	Pencairan IDC Bulan Juli 2018	Rp. 57.176.359,-
30/08/2018	Pencairan IDC Bulan Agustus 2018	Rp. 10.000.000,-
TOTAL		Rp. 230.709.525,-

TOTAL PENARIKAN PT. SANGIANG JAYA PERKASA

Pencairan	Jumlah
Pencairan Kredit Tahap 1 s/d 5	Rp. 4.269.000.000,-
Pencairan IDC dan Deposit Decrease	Rp. 230.709.525,-
TOTAL	Rp. 4.499.709.525,-

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan **Saksi Fajar Megantara, Saksi Muhamad Ridjal, S.E. Bin Ali Nurdin (Alm), Saksi Pandu Mayor Hermawan Bin Totok Suharto, Saksi Hanno Utama, S.T., M.T. Bin Hidayat Enus (Alm), Saksi Nurhamidar Dahlan Bin Alm. Suhari Wisnu, Saksi Gita, S.E. Bin Endang Suhendi dan Keterangan Terdakwa** yang bersesuaian dengan barang bukti nomor urut 66, 67, 68, dan nomor urut 83 (a) yang telah diperlihatkan dan dibenarkan di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- ✓ atas perbuatan Terdakwa yang mengajukan Kredit Modal Kerja Konstruksi untuk PT. SANGIANG JAYA PERKASA akan tetapi tidak menyerahkan uang jaminan sehingga mengakibatkan PT. SANGIANG JAYA PERKASA mendapatkan pemutusan kontrak secara sepihak dari PT. ANGKASA PURA PROPERTINDO, sehingga pekerjaan penambahan area parkir terminal 3 di Bandara Soekarno Hatta dikerjakan oleh Pihak lain selain PT.

Hal. 199 dari 227 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SANGIANG JAYA PERKASA melalui 5 SPK yang diterbitkan oleh PT. ANGKASA PURA PROPERTINDO, sehingga mengakibatkan PT. SANGIANG JAYA PERKASA tidak memiliki kemampuan untuk membayarkan cicilan kreditnya kepada Bank BJB Cabang Labuan.

- ✓ Bahwa Terdakwa memberikan *Progress Report* PT. SANGIANG JAYA PERKASA dalam proyek Perluasan Area Parkir Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta dari *bouwheer* (PT. ANGKASA PURA PROPERTINDO) tidak pernah terdapat *Progress* pekerjaan dari PT. SANGIANG JAYA PERKASA dikarenakan Surat Perintah Kerja PT. SANGIANG JAYA PERKASA dianggap batal dikarenakan PT. SANGIANG JAYA PERKASA tidak memberikan jaminan uang pelaksanaan kepada PT. ANGKASA PURA PROPERTINDO. Sementara itu Terdakwa memberikan progress report proyek tersebut kepada Bank BJB Cabang Labuan yaitu dengan progress pekerjaan telah selesai dilaksanakan sehingga Terdakwa mendapatkan Pencairan Pinjaman dari Bank BJB Cabang Labuan yaitu dengan jumlah pencairan kredit sebesar Rp. 4.499.709.525,- (Empat Miliar Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Sembilan Ribu Lima Ratus Dua Puluh Lima Rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan **Saksi Afdholul Awal** **Salim Bin Afdhol Asyiri**, **Saksi Gita, S.E. Bin Endang Suhendi**, **Keterangan Ahli Dr. Fernando Silalahi, S.T., S.H., M.H., C.L.A., Ahli Dirga Wahana Purba, AK., Ahli Dr. Etty Mulyati, S.H., M.H., dan Keterangan Terdakwa** yang saling bersesuaian satu sama lain dan didukung dengan barang bukti nomor urut 80 dan 81, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- ✓ perbuatan yang dilakukan Terdakwa bertentangan dengan :
 - a. Manual Produk BJB Kredit Modal Kerja Kontruksi Divisi Korporasi dan Komersial Nomor : 0084/SK/DIR-KOM/2018 tanggal 22 Januari 2018 Point 3 Huruf h Tahap 2 Point d disebutkan bahwa ***“Penarikan Fasilitas Kredit Modal Kerja Konstruksi (KMKK) dilakukan dengan syarat minimal yaitu Debitur telah menyerahkan progress report yang telah dikonfirmasi kepada bouwheer (pemberi kerja) dan atau telah dilakukan pemeriksaan ke lokasi proyek, untuk mengetahui bahwa kredit yang telah ditarik telah dipergunakan untuk pembangunan proyek. Prestasi Proyek yang diperhitungkan pada dasarnya adalah sesuai dengan yang diaksep oleh bouwheer.”***
 - b. Ketentuan Pasal 16 Ayat (1) dan Ayat (2) Point C Perjanjian Kredit nomor : 09 tahun 2018 antara Bank BJB dengan PT. HUZSU PERKASA DILAGA

Hal. 200 dari 227 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“(1) Mempergunakan Fasilitas Kredit Ini Sesuai Dengan Tujuan/Keperluannya Sebagaimana Dimaksud pada Pasal 3 Perjanjian Kredit Ini” dan “(3) Segera Memberitahukan Kepada Bank BJB paling lambat 7 (tujuh) hari kerja tentang Setiap Informasi yang penting dan dapat mempengaruhi kemampuan debitur dalam membayar kewajiban kepada bank BJB atau dalam menjalankan usahanya” dan berdasarkan pada ketentuan.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa H. TAFSIRUDIN NUGRAHA Bin Alm. DIAT dengan sebagaimana diuraikan diatas telah merugikan keuangan negara sejumlah **Rp. 4.499.709.525,- (Empat Miliar Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Sembilan Ribu Lima Ratus Dua Puluh Lima Rupiah)** atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu sesuai dengan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi atas Pinjaman Kredit Modal Kerja Konstruksi (KMKK) oleh PT. SANGIANG JAYA PERKASA pada Bank BJB Cabang Labuan Tahun 2018 yang dilakukan oleh Ahli dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melalui surat Nomor: PE.03.02/SR-11/PW30/5/2024 tanggal 19 Januari 2024 dengan Rincian Sebagai Berikut :

Nama Perusahaan	Jumlah Kredit Macet
PT. SANGIANG JAYA PERKASA	Rp. 4.499.709.525,-

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan **Ahli Pidana Dr. Fernando Silalahi, S.T., S.H., M.H., C.L.A.**, menjelaskan unsur secara melawan hukum yang termuat dalam unsur Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001, menunjukkan bahwa perbuatan yang dilakukan harus bertentangan dengan hukum yang berlaku. Tindakan tersebut tidak hanya ilegal tetapi juga harus melanggar ketentuan hukum yang spesifik mengenai korupsi. Dalam konteks ini, “melawan hukum” berarti melakukan tindakan yang dilarang dan diatur oleh undang-undang mengenai korupsi;

Menimbang, bahwa **Ahli Pidana Dr. Fernando Silalahi, S.T., S.H., M.H., C.L.A.**, menerangkan Terdakwa H. TAFSIRUDIN NUGRAHA Bin Alm. DIAT berperan sebagai aktor intelektual yang telah mengatur seluruh skema pengajuan Kredit Modal Kerja Konstruksi (KMKK) dengan menggunakan perusahaan-perusahaan yang dikendalikan Terdakwa H. TAFSIRUDIN

Hal. 201 dari 227 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NUGRAHA Bin Alm. DIAT, yaitu diantaranya PT SANGIANG JAYA PERKASA dan mengendalikan dana kredit dengan memerintahkan/menyuruh Saksi FAJAR MEGANTARA NURSYAMSA Bin Alm. DIAT selaku Direktur PT SANGIANG JAYA PERKASA untuk menandatangani Perjanjian Kredit dengan Bank BJB Cabang Labuan dan kemudian mengambil alih penggunaan dana KMKK yang dicairkan Bank BJB Cabang Labuan, selain itu Terdakwa juga telah mengajukan kredit dengan dokumen kontrak dan SPK yang tidak sesuai dengan kenyataan, termasuk menyembunyikan ketidakmampuan menyelesaikan pekerjaan yang diamanatkan oleh PT ANGKASA PURA PROPERTINDO (APP);

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa H. TAFSIRUDIN NUGRAHA Bin Alm. DIAT sebagaimana diuraikan diatas telah merugikan keuangan negara sejumlah **Rp. 4.499.709.525,- (Empat Miliar Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Sembilan Ribu Lima Ratus Dua Puluh Lima Rupiah)** atau setidaknya sekitar jumlah itu sesuai dengan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi atas Pinjaman Kredit Modal Kerja Konstruksi (KMKK) oleh PT. HUZSU PERKASA DILAGA pada Bank BJB Cabang Labuan Tahun 2018 yang dilakukan oleh Ahli dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melalui surat Nomor : PE.03.02/SR-11/PW30/5/2024 tanggal 19 Januari 2024 dengan Rincian Sebagai Berikut :

Nama Perusahaan	Jumlah Kredit Macet
PT. SANGIANG JAYA PERKASA	Rp. 4.499.709.525,-

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan pengertian unsur dan uraian fakta hukum tersebut di atas, maka unsur **“Secara Melawan Hukum”** telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur “Memperkaya Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi”

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Hal. 202 dari 227 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN SRG



Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidak dijelaskan lebih lanjut tentang unsur memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah memperoleh atau menambah kekayaan dari yang sudah ada, dan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tersebut merupakan unsur batin yang menentukan arah dari perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam praktik pengertian memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi dimaksudkan sebagai menambah harta kekayaan atau harta benda orang tersebut atau orang lain atau suatu korporasi atau dengan kata lain telah menambah kekayaan dari hasil yang diperolehnya dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan;

Menimbang, bahwa rumusan syarat unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri **atau** orang lain **atau** suatu korporasi tersebut bersifat **alternatif**, artinya tidak semuanya harus dibuktikan, namun dibuktikan sesuai fakta yang terungkap di persidangan yaitu dapat meliputi memperkaya diri sendiri atau memperkaya orang lain atau memperkaya suatu korporasi. Apabila salah satu dari subyek hukum yakni diri sendiri atau orang lain, atau korporasi telah menjadi kaya atau semakin kaya oleh perbuatan TERDAKWA maka syarat tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tidak perlu dikehendaki oleh pelaku namun cukup bila pelaku sesuai dengan tingkat pengetahuannya atau tingkat intelektualitasnya dapat mengetahui atau kemungkinan akan memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi.

Menimbang, bahwa memperkaya orang lain atau suatu korporasi tidak perlu dibuktikan apakah orang lain atau korporasi tersebut menjadi kaya raya, akan tetapi cukup adanya penambahan kekayaan atau kepemilikan atau suatu pendapatan atau asset atau yang sebelumnya tidak memiliki kekayaan menjadi bertambah kekayaannya setelah adanya perbuatan melawan hukum baik yang dilakukan diri sendiri atau orang lain.

Menimbang, bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang disusun oleh W.J.S. Poerwadarminta, Penerbit Balai Pustaka tahun 1983 halaman 453, pengertian "memperkaya adalah menjadikan bertambah kaya. Sedangkan kaya artinya mempunyai banyak harta (uang dan sebagainya)". Dari pengertian tersebut maka disimpulkan bahwa memperkaya berarti

Hal. 203 dari 227 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN SRG



menjadikan orang belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya bertambah kaya.

Menimbang, bahwa menurut Dr. Andi Hamzah, SH, dalam bukunya Korupsi di Indonesia, masalah dan pemecahannya, Penerbit PT. Gramedia, 1991, halaman 93-95 menyatakan "penafsiran istilah "memperkaya" antara yang harfiah dan yang dari pembuat undang-undang hampir sama. Yang terang keduanya menunjukkan perubahan kekayaan seseorang atau pertambahan kekayaannya diukur dari penghasilan yang telah diperolehnya."

Menimbang, bahwa dalam praktik peradilan, penerapan pembuktian unsur "**memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi**" pada pokoknya didasarkan pada bukti bahwa secara pasti Terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi memperoleh sejumlah uang atau harta benda dari perbuatan melawan hukum. Hal ini dapat dilihat dari beberapa putusan Pengadilan yang dikuatkan oleh Mahkamah Agung RI antara lain: Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 275 K/Pid/1983 tanggal 15 Desember 1983 dalam perkara terdakwa RS NATALEGAWA; Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 577 K/Kr/1980 tanggal 26 Januari 1983 dalam perkara terdakwa HADINEGORO WIJAYA Alias NG KIM HOA; dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 951 K/Pid/1982 tanggal 10 Agustus 1983 dalam perkara terdakwa YOJIRO KITAJIMA.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pengertian seperti diuraikan diatas maka dapat disimpulkan bahwa pengertian memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi haruslah dihubungkan dengan bukti bahwa terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi telah memperoleh sejumlah uang atau harta benda tersebut adalah dilakukan secara melawan hukum, artinya dalam perkara ini unsur **memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi mempunyai hubungan kausalitas dengan perbuatan melawan hukum** yang dilakukan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan Ahli yang saling bersesuaian dengan barang bukti yang telah diperlihatkan dan dibenarkan di persidangan, terungkap fakta-fakta hukum sebagaimana uraian berikut;

Menimbang, bahwa Ahli dari BPKP **DIRGA WAHANA PURBA, Ak**, di persidangan menerangkan, menurut Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak

Hal. 204 dari 227 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Korupsi, bahwa Keuangan Negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara. Sedangkan Kerugian Keuangan Negara adalah berkurangnya kekayaan negara atau bertambahnya kewajiban negara tanpa diimbangi dengan prestasi yang setara, yang disebabkan oleh suatu tindakan melawan hukum, penyalahgunaan wewenang/kesempatan atau sarana yang ada pada seseorang karena jabatan atau kedudukan, kelalaian seseorang, dan atau disebabkan oleh keadaan di luar kemampuan manusia (*force majeure*).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan didukung oleh pendapat Ahli yang saling bersesuaian dengan barang bukti yang telah diperlihatkan dan dibenarkan di persidangan, terungkap fakta hukum bahwa pada bulan Maret 2018 **Saksi Fajar Megantara Nursyamsa Bin Alm. DIAT** didampingi oleh Terdakwa **H. Tafsirudin Nugraha Bin Alm. DIAT** datang ke Kantor Bank BJB Cabang Labuan yang beralamat di Jalan Raya Jenderal Sudirman No.182, Labuan, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, Banten, untuk mengajukan surat permohonan fasilitas Kredit Modal Kerja Konstruksi (KMKK) atas nama PT. SANGIANG JAYA PERKASA dengan besaran kredit **sejumlah Rp. 5.000.000.000,- (Lima Miliar Rupiah)** dengan menkan SPK dari PT. Angkasa Pura Propertindo (APP).

Menimbang, bahwa pada suatu waktu di bulan Maret 2018 **Saksi Gita, S.E.** melakukan kunjungan kepada PT. ANGKASA PURA PROPERTINDO, selanjutnya **Saksi Gita, S.E.** bertemu dengan **Saksi Muhammad Ridjal** selaku PPTK proyek penambahan area parkir terminal 3 Bandara Soekarno Hatta, selanjutnya **Saksi Muhammad Ridjal** menjelaskan kepada **Saksi Gita** bahwa adanya pekerjaan penambahan area parkir terminal 3 bandara Soekarno-Hatta **sejumlah Rp. 8.422.700.000,- (delapan milyar empat ratus dua puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah)** dan sumber anggarannya berasal dari PT. ANGKASA PURA PROPERTINDO dengan jangka waktu 60 Hari Kalender dan **Saksi Muhammad Ridjal** menandatangani dokumen berupa *standing instruction* dari Bank BJB Cabang Labuan.

Hal. 205 dari 227 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Komite Kredit mengeluarkan surat Keputusan kredit Kepada PT. SANGIANG JAYA PERKASA sejumlah **Rp. 4.500.000.000,- (Empat Miliar Lima Ratus Juta Rupiah)**. Berdasarkan pada rekening giro umum atas nama PT. SANGIANG JAYA PERKASA dilakukan pencairan kredit dengan rincian sebagai berikut :

Tanggal	Uraian	Jumlah
22/03/2018	Pencairan Tahap 1	Rp. 2.000.000.000,-
07/03/2018	Pencairan Tahap 2	Rp. 2.000.000.000,-
04/04/2018	Pencairan Tahap 3	Rp. 126.000.000,-
20/04/2018	Pencairan Tahap 4	Rp. 100.000.000,-
31/05/2018	Pencairan Tahap 5	Rp. 43.000.000,-
	TOTAL	Rp. 4.269.000.000,-

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan seluruh uang Kredit Modal Kerja Konstruksi sejumlah **Rp. 4.499.709.525,- (Empat Miliar Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Sembilan Ribu Lima Ratus Dua Puluh Lima Rupiah)** yang dikeluarkan BJB Cabang Labuan digunakan oleh Terdakwa H. TAFSIRUDIN NUGRAHA Bin Alm. DIAT untuk pengerjaan proyek lain yaitu **proyek Bocimi, proyek Cisundawuh, Pengerjaan Bandara Soekarno Hatta, proyek pengerjaan Tol program WIKA dan pengerjaan Akses Tol Cipularang** dan sebagian lagi digunakan untuk pengerjaan proyek pemeliharaan berkala Sungai Cinambo, Sungai Cisaranten dan Situ Nagrog, Situ Sindang Sari, Situ Pabuaran, Situ Sayuran dan Situ Nyonya;

Menimbang, bahwa mengenai terpenuhi atau tidak nya unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ini adalah alternatif, artinya tidak harus semua unsur terpenuhi, salah satu saja terpenuhi dan terbukti telah ada bertambahnya kekayaan TERDAKWA atau orang lain atau suatu korporasi karena perbuatan melawan hukum TERDAKWA, maka unsur tersebut secara penuh dinyatakan telah terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan pengertian unsur dan uraian fakta hukum tersebut di atas, **telah terbukti TERDAKWA H. TAFSIRUDIN NUGRAHA Bin Alm. DIAT telah memperkaya diri sendiri dan karenanya unsur “Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;**

Ad 4. Unsur “Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara”

Hal. 206 dari 227 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN SRG



Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yaitu dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara. Kata “atau” dalam unsur ini mempunyai arti bersifat pilihan atau alternatif, artinya tidak perlu semuanya dibuktikan. Apabila salah satu elemen unsur ini telah terpenuhi, maka secara keseluruhan unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa kata “Dapat” sebelum kata merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, mengandung makna bahwa tindak pidana korupsi tidak harus nanti betul-betul ada Kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara baru dinyatakan terjadi korupsi, tetapi cukup dengan adanya perbuatan yang berpotensi dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016, tanggal 25 Januari 2017 menyatakan merubah delik formil Tindak Pidana Korupsi dalam Undang-undang Tipikor menjadi bersifat delik materil, berkenaan dengan kata “dapat” pada Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. **Kerugian Keuangan Negara tersebut haruslah dipandang secara riil atau nyata (*actual loss*) bukan dari sudut pandang potensial nilai kerugian yang akan dialami (*potential loss*);**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*merugikan*” adalah menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga yang dimaksudkan “*merugikan Keuangan Negara*” sama artinya dengan menjadi ruginya Keuangan Negara atau berkurangnya Keuangan Negara.

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pengertian Keuangan Negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Pejabat Lembaga Negara, baik di tingkat pusat (APBN) maupun di daerah (APBD).
- b. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum,

Hal. 207 dari 227 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN SRG



dan Perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.

Menimbang, bahwa selain diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pengertian “**Kuangan Negara**” juga diatur dalam Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, didalam Pasal 1 Ayat 1 dan Pasal 2 serta Penjelasan Pasal 2 huruf i, sebagai berikut :

1) Pasal 1 Ayat 1 :

Kuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

2) Pasal 2 :

Kuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, meliputi:

- a. Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;*
- b. Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;*
- c. Penerimaan Negara;*
- d. Pengeluaran Negara;*
- e. Penerimaan Daerah;*
- f. Pengeluaran Daerah;*
- g. Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah;*
- h. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;*
- i. Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.*

3) Penjelasan Pasal 2 huruf i :

Kekayaan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam huruf i meliputi kekayaan yang dikelola oleh orang atau badan lain berdasarkan kebijakan pemerintah, yayasan-yayasan di lingkungan kementerian negara / lembaga, atau perusahaan negara / daerah.

Hal. 208 dari 227 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN SRG



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah baik pusat maupun daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, sebagaimana telah diuraikan diatas dalam pertimbangan unsur-unsur sebelumnya dan untuk mempersingkat putusan ini, maka di dalam mempertimbangkan unsur “dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara” ini, semua fakta-fakta hukum yang telah diuraikan dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam unsur-unsur sebelumnya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam mempertimbangkan unsur “dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara” ini;

Menimbang, bahwa pengertian Kerugian Keuangan Negara / Daerah mengacu pada Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004, Tentang Perbendaharaan Negara Pasal 1 Angka 22, yaitu:

1. Kerugian keuangan negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;
2. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan UU Nomor 31 Tahun 1999, kerugian Keuangan Negara dapat berbentuk:
 - Pengeluaran suatu sumber/kekayaan negara/daerah (dapat berupa uang, barang) yang seharusnya tidak dikeluarkan;
 - Pengeluaran suatu sumber/kekayaan negara/daerah lebih besar dari yang seharusnya menurut kriteria yang berlaku;
 - Hilangnya sumber/kekayaan negara/daerah yang seharusnya diterima (termasuk diantaranya penerimaan dengan uang palsu, barang fiktif);
 - Penerimaan sumber/kekayaan negara/daerah lebih kecil/rendah dari yang seharusnya diterima (termasuk penerimaan barang rusak, kualitas tidak sesuai);
 - Timbulnya suatu kewajiban negara/daerah yang seharusnya tidak ada;
 - Timbulnya suatu kewajiban negara/daerah yang lebih besar dari yang seharusnya;

Hal. 209 dari 227 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN SRG



- Hilangnya suatu hak negara/daerah yang seharusnya dimiliki/diterima menurut aturan yang berlaku;
- Hak negara/daerah yang diterima lebih kecil dari yang seharusnya diterima;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Perekonomian Negara** adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa definisi dan ruang lingkup Keuangan Negara Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara dirumuskan secara luas/komprehensif untuk mencegah adanya *loopholes* dalam regulasi yang berimplikasi terhadap terjadinya kerugian Keuangan Negara dalam pengelolaan Keuangan Negara. Penjelasan Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 juga menganut definisi Keuangan Negara yang luas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendekatan historis atas lahirnya Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, sangat jelas adanya keinginan rakyat untuk meletakkan landasan akuntabilitas, profesional dan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara, agar tidak terjadi berbagai upaya dengan dalih apapun yang berakibat terjadinya Kerugian Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, Ahli dan keterangan Terdakwa sebagaimana telah lengkap diuraikan dalam pertimbangan unsur melawan hukum, Majelis Hakim mengambil alih secara mutatis mutandis dianggap termuat kembali secara utuh dalam pertimbangan hukum unsur "**Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara**" aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan **Saksi Afdholul Awal Salim Bin Afdhol Asyiri, Saksi Asep Dikdik Sudiantara, S.H. Bin Rachmat Rikhwanto, Saksi Sony Sulaeman, S.E. Bin Basyuni Mawardi, dan keterangan Ahli BPKP Dirga Wahana Purba, A.K.**, yang bersesuaian dengan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum nomor urut 77, 78, dan 79 yang telah diperlihatkan dan dibenarkan di persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa bank BJB adalah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), merupakan bank milik pemerintah daerah yang sebagian besar modalnya, yaitu lebih dari 51%

Hal. 210 dari 227 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh satu Daerah, berdasarkan akta pendirian nomor 4 tanggal 08 Agustus 1999 dan berdasarkan Rapat umum pemegang saham tahunan PT.Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Nomor: 104 tanggal 28 Februari 2018, pemberian modal dari pemerintah kepada Bank BJB modal dari bank BJB berasal dari setoran Pemerintah Provinsi, Kota dan kabupaten se-Jawa Barat dan Banten sebesar 75,55% (dalam kata lain modal sebesar 75,55% berasal dari negara/pemerintah), sedangkan modal sisa sebesar 24,45% adalah milik publik atau umum.

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian satu sama lain, bahwa dalam Kredit Modal Kerja Konstruksi yang diberikan oleh BJB cabang Labuan Kabupaten Pandeglang Terdakwa **H. TAFSIRUDIN NUGRAHA Bin Alm. DIAT** adalah orang yang menggunakan seluruh uang Kredit KMKK BJB Cabang Labuan, dan orang yang mengendalikan dan menggunakan PT. SANGIANG JAYA PERKASA adalah Terdakwa H. TAFSIRUDIN NUGRAHA Bin Alm. DIAT untuk mengajukan KMKK ke BJB cabang Labuan dan menggunakan Kredit Modal Kerja Konstruksi selain dari pada tujuan Kredit Modal Kerja Konstruksi yaitu proyek pekerjaan penambahan area parkir terminal 3 di Bandara Soekarno Hatta;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan **Ahli Perbankan DR. Etty Mulyati S.H., M.H.** menyatakan berdasarkan hasil pemeriksaan PT. SANGIANG JAYA PERKASA dinyatakan adanya kredit fiktif dan macet sehingga tidak dapat menyelesaikan kewajiban kreditnya yang mengakibatkan Bank BJB mengalami kerugian, Kredit fiktif merupakan kejahatan perbankan yang dilakukan oknum para debitur dengan menggunakan data dan informasi yang tidak sebenarnya untuk memperoleh fasilitas kredit KMKK dengan tujuan memperoleh keuntungan dengan menimbulkan kerugian bagi pihak bank BJB yang merupakan Badan Usaha Milik Daerah atau yang disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh pemerintah daerah.

Menimbang, bahwa keterangan **Ahli Perbankan DR. Etty Mulyati S.H., M.H.** tersebut dikuatkan dengan keterangan **Ahli dari BPKP DIRGA WAHANA PURBA, AK** (Auditor BPKP Perwakilan Banten), berdasarkan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi atas pinjaman Kredit Modal Kerja Konstruksi (KMKK) oleh PT Huzsu Perkasa Dilaga, PT Sangiang Jaya Perkasa, CV Kasep Baraya, CV Dua

Hal. 211 dari 227 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mustika, dan CV Mitra Usaha Abadi pada Bank BJB Cabang Labuan tahun 2018, jumlah **kerugian keuangan negara adalah sejumlah Rp 10.429.709.525,00 (sepuluh miliar empat ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan ribu lima ratus dua puluh lima rupiah)**, dengan rincian, sebagai berikut:

➤ **PT SANGIANG JAYA PERKASA sejumlah Rp. 4.499.709.525,- (Empat Miliar Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Sembilan Ribu Lima Ratus Dua Puluh Lima Rupiah);**

- Bahwa berdasarkan pada Halaman Informasi Tambahan dalam Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi atas pinjaman Kredit Modal Kerja Konstruksi (KMKK) oleh PT SANGIANG JAYA PERKASA pada Bank BJB Cabang Labuan Tahun 2018 telah terdapat pembayaran atas Kredit PT. SANGIANG JAYA PERKASA sejumlah **Rp. 364.698.510 (Tiga Ratus Enam Puluh Empat Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Sepuluh Rupiah)** dengan rincian sebagai berikut :

➤ **Rp. 325.928.605,- (Tiga Ratus Dua Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Lima Rupiah)** pada tanggal 14 Oktober 2019

➤ **Rp. 38.765.905,- (Tiga Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Lima Rupiah)** pada tanggal 27 Desember 2019

Sehingga setelah dikurangi dengan pembayaran tersebut maka total yang dibayarkan oleh PT. SANGIANG JAYA PERKASA adalah sejumlah **Rp. 4.135.011.015,- (Empat Miliar Seratus Tiga Puluh Lima Juta Sebelas Ribu Lima Belas Rupiah)**

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan pengertian unsur dan uraian fakta hukum tersebut di atas, maka unsur **“dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara”** telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka seluruh unsur pasal dalam Dakwaan Kedua Primair telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Oleh karena Dakwaan **Kedua Primair** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan dan menguraikan pembuktian Dakwaan Kedua Subsidair;

Hal. 212 dari 227 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa mengenai Uang Pengganti, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Penuntut Umum juga mengyunctokan Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, mengatur tentang hukuman tambahan bagi pelaku tindak pidana korupsi berupa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

- (1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah :
 - a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
 - b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
 - c. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
 - d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.
- (2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.
- (3) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Hal. 213 dari 227 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN SRG



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dalam pertimbangan unsur **“Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara”** sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa telah terbukti menimbulkan kerugian keuangan negara sejumlah **Rp. 4.499.709.525,- (Empat Miliar Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Sembilan Ribu Lima Ratus Dua Puluh Lima Rupiah)** sesuai dengan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BPKP Provinsi Banten.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada halaman Informasi Tambahan dalam Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi atas pinjaman Kredit Modal Kerja Konstruksi (KMKK) oleh PT Sangiang Jaya Perkasa pada Bank BJB Cabang Labuan tahun 2018 telah terdapat pembayaran atas Kredit PT. SANGIANG JAYA PERKASA sejumlah **Rp. 364.698.510 (Tiga Ratus Enam Puluh Empat Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Sepuluh Rupiah)** dengan rincian sebagai berikut :

- Rp. 325.928.605,- (Tiga Ratus Dua Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Lima Rupiah) pada tanggal 14 Oktober 2019
- Rp. 38.765.905,- (Tiga Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Lima Rupiah) pada tanggal 27 Desember 2019.

Dengan demikian, setelah dikurangi dengan pembayaran tersebut maka total sisa kredit milik PT. SANGIANG JAYA PERKASA adalah sejumlah **Rp. 4.135.011.015,- (Empat Miliar Seratus Tiga Puluh Lima Juta Sebelas Ribu Lima Belas Rupiah).**

Menimbang, bahwa Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, memberikan pengertian mengenai uang pengganti adalah merupakan uang yang diperoleh dari tindak pidana, uang yang diperoleh tersebut tidak mesti dinikmati, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap Terdakwa dapat dikenakan pembayaran uang pengganti, dan karenanya kepada Terdakwa H.TAFSIRUDIN NUGRAHA Bin Alm. DIAT dibebani membayar uang pengganti sejumlah **Rp. 4.135.011.015,- (Empat Miliar Seratus Tiga Puluh Lima Juta Sebelas Ribu Lima Belas Rupiah)** dengan memperhitungkan pembayaran atas Kredit PT. SANGIANG JAYA PERKASA yang sudah dibayarkan.

Hal. 214 dari 227 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN SRG



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan demikian unsur **Pasal 18** tentang Pidana Tambahan berupa Uang Pengganti **telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.**

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana telah diuraikan diatas, semua unsur-unsur sebagaimana tersebut dalam **Dakwaan Kedua Primair telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat, semua unsur dari Dakwaan Pertama Primair dan Dakwaan Kedua Primair sebagaimana Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Pertama Primair dan Dakwaan Kedua Primair telah terbukti maka Dakwaan Pertama Subsidair dan Dakwaan Kedua Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah menyampaikan Nota Pembelaan/Pledooi yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Pertama Primair dan Dakwaan Kedua Primair dan memohon membebaskan **Terdakwa H. TAFSIRUDIN NUGRAHA Bin Alm. DIAT** dari segala dakwaan dan tuntutan pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan secara keseluruhan terbukti **Terdakwa H. TAFSIRUDIN NUGRAHA Bin Alm. DIAT** telah memenuhi kualifikasi unsur-unsur pasal yang didakwakan Penuntut Umum dalam Dakwaan Pertama Primair dan Dakwaan Kedua Primair sebagaimana telah termuat dalam pertimbangan Majelis Hakim dalam uraian pertimbangan unsur-unsur tersebut diatas, oleh karena nya Nota Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa mengenai hal lain dan selebihnya yang termuat dalam Nota Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa telah dipertimbangkan pada uraian pertimbangan unsur-unsur Pasal dalam Dakwaan Pertama Primair dan Dakwaan Kedua Primair sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat hal yang termuat dalam pertimbangan

Hal. 215 dari 227 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya dianggap termuat dan terulang kembali secara mutatis mutandis dalam pertimbangan Majelis terhadap Nota Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan pada Dakwaan Pertama Primair dan Dakwaan Kedua Primair Penuntut Umum, maka keseluruhan pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa sepanjang yang menyatakan Terdakwa tidak bersalah, Majelis Hakim menyatakan Pembelaan/Pledoi tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa menyampaikan penyesalan nya dan mohon Majelis Hakim berkenan menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya, Majelis Hakim mempertimbangkan dan menjatuhkan putusan sebagaimana termuat dalam amar putusan a quo;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: barang bukti berupa bukti surat nomor urut 1 sampai dengan nomor 31 sebagaimana disebutkan dalam Daftar Barang Bukti dalam perkara atas nama **Terdakwa H. TAFSIRUDIN NUGRAHA Bin Alm. DIAT** a quo dikembalikan kepada PT Wijaya Karya (Persero) Tbk melalui Saksi Ir. Novial Yudhi Korna Bin Abdul Kholik Nawawi (Alm), barang bukti nomor urut 32 sampai dengan nomor 83 dikembalikan kepada Bank BJB Cabang Labuan melalui Saksi Afdholul Awal Salim Bin Afdhol Asyiri;

Menimbang bahwa dengan terbuktinya semua unsur dalam pasal tersebut maka Majelis sependapat dengan Pasal yang diterapkan pada tuntutan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa maksud penjatuhan hukuman/pidana kepada pelaku tindak pidana bukan sekedar membuat terpidana jera melainkan yang

Hal. 216 dari 227 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tak kalah pentingnya adalah mendidik pelaku tindak pidana agar menyadari kesalahannya, menjadi orang yang bermanfaat bagi keluarga maupun masyarakat dan menyongsong masa depan lebih baik, baik secara jasmani maupun rohani bukan menghancurkan pelaku tindak pidana, kecuali tindak pidana tertentu yang terhadap pelakunya harus dijatuhi hukuman yang berat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian Keuangan Negara;
- Perbuatan Terdakwa tidak sejalan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi;
- Terdakwa menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka terhadap Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sesuai jumlah yang ditetapkan Majelis Hakim dalam amar putusan a quo;

Mengingat, Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **H. TAFSIRUDIN NUGRAHA Bin Alm. DIAT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Hal. 217 dari 227 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN SRG



korupsi sebagaimana dalam dakwaan pertama primair dan dakwaan kedua primair;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan**, dan denda sejumlah **Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan**;
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa **H. TAFSIRUDIN NUGRAHA Bin Alm. DIAT** untuk membayar **uang pengganti sejumlah Rp 7.264.926.734,00- (tujuh milyar dua ratus enam puluh empat juta sembilan ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh empat rupiah)**, jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) bundel salinan legalisir Akta Pendirian PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk No. 110 tanggal 20 Desember 1972;
 2. 4 (empat) lembar Surat Keputusan No. SK.02.01/A.DIR.6403/2017, tanggal 02 Mei 2017 Pengangkatan Sdr. NOVIAL YUDHI KORNA sebagai Manager Proyek Jalan Tol Cengkareng-Batu Ceper-Kunciran;
 3. 3 (tiga) lembar Surat Keputusan No. SK.02.01/A.DIR.6112/2018, tanggal 12 April 2018 Pengangkatan Sdr. M. YUSRIZAL sebagai Pejabat Sementara Manager Proyek Jalan Tol Cengkareng-Batu Ceper-Kunciran;
 4. 1 (satu) lembar Surat Tugas No. ST.03.03/B.DEP.SU1.0977/2018, tanggal 06 Maret 2018 tentang Pengangkatan Sdr. FAFAN KHOIRUL FANANI sebagai Pejabat Pengganti Sementara (Pgs) Manager Proyek Jalan Tol Cengkareng-Batu Ceper-Kunciran;
 5. 1 (satu) bundel salinan legalisir Kontrak Pengadaan Jasa Pemborongan Pembangunan Jalan Tol Cengkareng-Batu Ceper-Kunciran (STA.25+600-STA.39+789) Nomor 04/KONTRAK-DIR/2017, tanggal 13 April 2017;

Hal. 218 dari 227 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 34 (tiga puluh empat) lembar salinan legalisir Prosedur Perolehan Pengadaan Barang dan Jasa Proyek PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk No. Dok. WIKA-DAN-PM-03.01 tanggal 01 Desember 2017;
7. 1 (satu) bundel salinan Akta Pendirian PT. HUZSU PERKASA DILAGA dari Notaris ASEP DAROJAT, S.H. No. 08 tanggal 24 Agustus 2016;
8. 1 (satu) bundel salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas (RUPS) PT. HUZSU PERKASA DILAGA dari Notaris ASEP DAROJAT, S.H. No. 01 tanggal 06 Juli 2017;
9. 2 (dua) lembar salinan Tanda Daftar Perusahaan PT. HUZSU PERKASA DILAGA Nomor :101114622920, tanggal 7 Oktober 2016;
10. 2 (dua) lembar salinan SIUJK (Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi) Nasional PT. HUZSU PERKASA DILAGA Nomor 1-3274-2-0002, tanggal 6 Maret 2017;
11. 2 (dua) lembar salinan SBUJPK (Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi) bangunan Sipil PT. HUZSU PERKASA DILAGA Nomor 0447731 tanggal 8 Februari 2017;
12. 2 (dua) lembar salinan SBUJPK (Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi) bangunan Gedung PT. HUZSU PERKASA DILAGA Nomor 0447732 tanggal 8 Februari 2017;
13. 2 (dua) lembar salinan SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan) Menengah PT. HUZSU PERKASA DILAGA Nomor 0057/IUP/X/2016/BPPT tanggal 7 Oktober 2016;
14. 1 (satu) lembar salinan Surat Keterangan Domisili Perusahaan PT. HUZSU PERKASA DILAGA dari Lurah Kujangsari Nomor 15/DP/KJS/VIII/2016, tanggal 01 September 2016;
15. 3 (tiga) lembar salinan SPPKP (Surat Pengukuhan Pengusaha Kena pajak) PT. HUZSU PERKASA DILAGA Nomor S-61PKP/WPJ.09/KP.0403/2017 tanggal 7 Februari 2017;
16. 1 (satu) lembar salinan Surat Izin Gangguan PT. HUZSU PERKASA DILAGA dari BPPT Kota Bandung Nomor 0506/IG/IX/2016/BPPT, tanggal 30 September 2016;
17. 1 (satu) lembar salinan Sertifikat Kepesertaan PT. HUZSU PERKASA DILAGA dari BPJS Ketenagakerjaan Nomor 170000000163223, tanggal 01 Februari 2017;
18. 1 (satu) lembar salinan Kartu Tanda Anggota (KTA) PT. HUZSU PERKASA DILAGA dari Asosiasi Kontraktor Umum Indonesia (ASKUMINDO), tanggal 08 Februari 2017;

Hal. 219 dari 227 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. 3 (tiga) lembar salinan ISO 14001: EMS, ISO 9001:2015 QMS dan OHSAS 18001:2007 OHS PT. HUZSU PERKASA DILAGA dari QMICertificate;
20. 2 (dua) lembar salinan legalisir Berita Acara Keputusan Pemenang dari PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk Nomor : TP.01.01/B.DEP.SU1.4654/2017 untuk pekerjaan tanah Proyek Pembangunan Jalan Tol Kunciran-Cengkareng, tanggal 23 Mei 2017;
21. 1 (satu) lembar salinan Surat Penawaran (Pengajuan harga Project Tol II Ruas Kunciran-Cengkareng) dari PT. HUZSU PERKASA DILAGA kepada PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk, tanggal 27 Desember 2017;
22. 1 (satu) lembar salinan legalisir Berita Acara Klarifikasi Negosiasi (BAKN) antara PT. HUZSU PERKASA DILAGA dan PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk untuk pekerjaan tanah Jalan Tol Cengkareng-Batu Ceper-Kunciran, tanggal 08 Januari 2018;
23. 1 (satu) bundel salinan legalisir Perjanjian Penyedia Jasa (Kontrak) Nomor TP.02.01/B.DEP.SU1.KC.127//2018, tanggal 11 Januari 2018 tentang Pekerjaan tanah Pembangunan Jalan Tol Cengkareng-Batu Ceper-Kunciran antara PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk dan PT. HUZSU PERKASA DILAGA;
24. 1 (satu) bundel salinan legalisir Perjanjian Penyedia Jasa (Kontrak) Amandemen 1 Nomor TP.02.01/B.DEP.SU1.KC.127//2018 Amandemen 1, tanggal 04 Juni 2018 tentang Pekerjaan tanah Pembangunan Jalan Tol Cengkareng-Batu Ceper-Kunciran antara PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk dan PT. HUZSU PERKASA DILAGA;
25. 1 (satu) lembar salinan legalisir BAPP (Berita Acara Pembayaran Pekerjaan) Nomor KU.02.01/SUB.HPD/001/IV/2018 tanggal 03 April 2018 progres 7,99% atau sebesar Rp. 541.642.541,- oleh PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk kepada PT. HUZSU PERKASA DILAGA;
26. 1 (satu) lembar salinan legalisir Lampiran BAOP (Berita Acara Opname Pekerjaan) progres 7,99% atau sebesar Rp. 587.783.550,- oleh PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk kepada PT. HUZSU PERKASA DILAGA tanggal 04 April 2018;
27. 1 (satu) lembar salinan legalisir Kuitansi (Bukti Pembayaran) progres 7,99% atau sebesar Rp. 614.233.809 (sebelum pajak) dan Rp. 541.642.541,- (yang diterima PT. HUZSU PERKASA DILAGA),- oleh PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk tanggal 04 April 2018;

Hal. 220 dari 227 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. 1 (satu) lembar salinan legalisir bukti transfer (Debet/Credit Advice) tanggal 05 Oktober 2018 dari PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk kepada PT. HUZSU PERKASA DILAGA sebesar Rp. 541.642.541,-.
29. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Instruksi Pembayaran Invoice yang dikeluarkan oleh PT. WIJAYA KARYA (Persero) Tbk, untuk pembayaran PT. HUZSU PERKASA DILAGA Nomor : Ku.02.01/A.DIR.9640/2018, bulan juni 2018.
30. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Rekomendasi Nama Supplier/Vendor yang dikeluarkan oleh PT. WIJAYA KARYA (Persero) Tbk, untuk pembayaran PT. HUZSU PERKASA DILAGA Nomor : Ku.02.01/A.DIR.9639/2018, bulan juni 2018.
31. 1 (satu) lembar fotocopy Kuitansi penerimaan uang pembayaran yang ditanda tangani diatas materai 6000 oleh SUBHAN HUJAEMI Direktur Utama PT. HUZSU PERKASA DILAGA.

Dikembalikan kepada PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk melalui saksi IR. NOVIAL YUDHI KORNA Bin ABDUL KHOLIK NAWAWI (Alm)

32. Asli perjanjian kredit No.09 dari Notaris LIZA PRIANDHINI, SH Antara Tuan SONY SULAEMAN (Pimpinan Cabang bank bjb Labuan) dengan Tuan Insinyur SUBHAN HUJAEMI (Direktur Utama PT. HUZSU PERKASA DILAGA), tanggal 30 Januari 2018.
33. Asli surat keterangan dari Notaris LIZA PRIANDHINI, SH, Nomor : 10/N/II/2018, tanggal 30 Januari 2018.
34. Asli Akta Jaminan Fidusia Nomor : 10/2018 dari Notaris LIZA PRIANDHINI, SH, untuk PT. HUZSU PERKASA DILAGA, senilai Rp. 4.400.000.000,- (empat milyar empat ratus juta rupiah), tanggal 30 Januari 2018.
35. Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W11.00255202.AH.05.01 Tahun 2018, An. PT. HUZSU PERKASA DILAGA, senilai Rp. 4.400.000.000,- (empat milyar empat ratus juta rupiah), tanggal 14 Februari 2018.
36. Asli Akta SKMHT (Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan) Nomor : 15, dari Notaris LIZA PRIANDHINI, SH, dari Tuan Insinyur SUBHAN HUJAEMI (Direktur Utama PT. HUZSU PERKASA DILAGA) kepada Tuan SONY SULAEMAN tanggal 30 Januari 2018 untuk SHM No. 00753/Pasirkadu an. JUHRI Bin MARYUDA.
37. Asli buku APHT (Akta Pemberian Hak Tanggungan) Nomor : 10, dari Notaris LIZA PRIANDHINI, SH, dari JUHRI Bin MARYUDA untuk Tuan

Hal. 221 dari 227 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Insinyur SUBHAN HUJAEMI (Direktur Utama PT. HUZSU PERKASA DILAGA) untuk SHM No. 00753/Pasirkadu an. JUHRI Bin MARYUDA.
38. Asli buku SHT (Sertifikat Hak Tanggungan) Nomor : 00270/Pasirkadu an. PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk Kantor Cabang Labuan, tanggal 03 Mei 2018 yang berasal dari SHM No. 00753/Pasirkadu an. JUHRI Bin MARYUDA.
39. Asli buku SHM (Sertifikat Hak Milik) No. 00753/Pasirkadu an. JUHRI Bin MARYUDA, tanggal 31 Desember 2018.
40. Asli buku Akta SKMHT (Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan) Nomor : 12, dari Notaris LIZA PRIANDHINI, SH, dari Tuan Insinyur SUBHAN HUJAEMI (Direktur Utama PT. HUZSU PERKASA DILAGA) kepada Tuan SONY SULAEMAN tanggal 30 Januari 2018 untuk SHM No. 00775/Pasirkadu an. HENI RISMAWATI BT JUHRI.
41. Asli buku APHT (Akta Pemberian Hak Tanggungan) Nomor : 09, dari Notaris LIZA PRIANDHINI, SH, dari HENI RISMAWATI BT JUHRI untuk Tuan Insinyur SUBHAN HUJAEMI (Direktur Utama PT. HUZSU PERKASA DILAGA) untuk SHM No. 00775/Pasirkadu an. HENI RISMAWATI BT JUHRI.
42. Asli buku SHT (Sertifikat Hak Tanggungan) Nomor : 00242/Pasirkadu an. PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk Kantor Cabang Labuan, tanggal 02 Mei 2018 yang berasal dari SHM No. 00775/Pasirkadu an. HENI RISMAWATI BT JUHRI.
43. Asli buku SHM (Sertifikat Hak Milik) No. 00775/Pasirkadu an. HENI RISMAWATI BT JUHRI, tanggal 15 Desember 2011.
44. Asli Akta SKMHT (Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan) Nomor : 14, dari Notaris LIZA PRIANDHINI, SH, dari Tuan Insinyur SUBHAN HUJAEMI (Direktur Utama PT. HUZSU PERKASA DILAGA) kepada Tuan SONY SULAEMAN tanggal 30 Januari 2018 untuk SHM No. 00984/Pasirkadu an. RIMAH Binti SAKMID.
45. Asli buku APHT (Akta Pemberian Hak Tanggungan) Nomor : 14, dari Notaris LIZA PRIANDHINI, SH, dari JUHRI Bin MARYUDA untuk Tuan Insinyur SUBHAN HUJAEMI (Direktur Utama PT. HUZSU PERKASA DILAGA) untuk SHM No. 00984/Pasirkadu an. RIMAH Binti SAKMID.
46. Asli buku SHT (Sertifikat Hak Tanggungan) Nomor : 00261/Pasirkadu an. PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk Kantor Cabang Labuan, tanggal 07 Mei 2018 yang berasal dari SHM No. 00984/Pasirkadu an. RIMAH Binti SAKMID.

Hal. 222 dari 227 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. Asli buku SHM (Sertifikat Hak Milik) No. 00984/Pasirkadu an. RIMAH Binti SAKMID, tanggal 15 Desember 2011.
48. Asli buku Akta SKMHT (Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan) Nomor : 09, dari Notaris LIZA PRIANDHINI, SH, dari Tuan Insinyur SUBHAN HUJAEMI (Direktur Utama PT. HUZSU PERKASA DILAGA) kepada Tuan SONY SULAEMAN tanggal 28 Februari 2018 untuk SHM No. 00290/Pasirkadu an. TONO DARYONO.
49. Asli buku APHT (Akta Pemberian Hak Tanggungan) Nomor : 17, dari Notaris LIZA PRIANDHINI, SH, dari JUHRI Bin MARYUDA untuk Tuan Insinyur SUBHAN HUJAEMI (Direktur Utama PT. HUZSU PERKASA DILAGA) untuk SHM No. 00290/Pasirkadu an. TONO DARYONO.
50. Asli buku SHT (Sertifikat Hak Tanggungan) Nomor : 00260/Pasirkadu an. PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk Kantor Cabang Labuan, tanggal 07 Mei 2018 yang berasal dari SHM No. 00290/Pasirkadu an. TONO DARYONO.
51. Asli buku SHM (Sertifikat Hak Milik) No. 00290/Pasirkadu an. TONO DARYONO, tanggal 21 Desember 2010.
52. Asli buku Akta SKMHT (Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan) Nomor : 10, dari Notaris LIZA PRIANDHINI, SH, dari Tuan Insinyur SUBHAN HUJAEMI (Direktur Utama PT. HUZSU PERKASA DILAGA) kepada Tuan SONY SULAEMAN tanggal 28 Februari 2018 untuk 2 (dua) SHM No. 00487/Pasirkadu dan No. 00617/Pasirkadu an. JAMAH Bin H.JASID.
53. Asli buku APHT (Akta Pemberian Hak Tanggungan) Nomor : 18, dari Notaris LIZA PRIANDHINI, SH, dari JUHRI Bin MARYUDA untuk Tuan Insinyur SUBHAN HUJAEMI (Direktur Utama PT. HUZSU PERKASA DILAGA) untuk 2 (dua) SHM No. 00487/Pasirkadu dan No. 00617/Pasirkadu an. JAMAH Bin H.JASID.
54. Asli buku SHT (Sertifikat Hak Tanggungan) Nomor : 00259/Pasirkadu an. PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk Kantor Cabang Labuan, tanggal 07 Mei 2018 yang berasal dari 2 (dua) SHM No. 00487/Pasirkadu dan No. 00617/Pasirkadu an. JAMAH Bin H.JASID.
55. Asli buku SHM (Sertifikat Hak Milik) No. 00487/Pasirkadu dan No. 00617/Pasirkadu an. JAMAH Bin H.JASID.
56. Asli buku SHT (Sertifikat Hak Tanggungan) Nomor : 00700/Patia an. PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk Kantor

Hal. 223 dari 227 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Labuan, tanggal 23 Oktober 2019 yang berasal dari SHM No. 00387/Patia an. DIDIN SAMSUDIN.

57. Asli buku SHM (Sertifikat Hak Milik) No. 00387/Patia an. DIDIN SAMSUDIN, tanggal 03 November 2017.
58. permohonan Nomor : 001/HUZSU/BJB/II/2018, tanggal 19 Januari 2018 dan legalitas perusahaan PT. HUZSU PERKASA DILAGA.
59. Polis asuransi Jamkrindo atas nama PT. HUZSU PERKASA DILAGA Nomor : 0509/P/C.26/II/2018, tanggal 20 februari 2018.
60. 1 (satu) bundel dokumen perangkat / Memorandum analisa kredit dan Nota Pencairan serta penarikan fasilitas kredit atas nama PT. HUZSU PERKASA DILAGA.
61. Asli perjanjian penyedia jasa Nomor : TP.02.01/B.DEP. SU1.KC.127/II/2018, Tanggal 11 Januari 2017, Pekerjaan tanah proyek pembangunan jalan tol Cengkareng-Batu Ceper-Kunciran dengan nilai kontrak : Rp. 8.087.934.562,- (delapan milyar delapan puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu lima ratus enam puluh dua rupiah), antara PT. WIJAYA KARYA (Persero) Tbk dengan PT. HUZSU PERKASA DILAGA Jl. Komplek Septa Taruna B6 Kel. Kujangsari RT. 03 RW. 04 Bandung Kidul Kota Bandung-40265.
62. Asli buku perjanjian kredit No.19 dari Notaris LIZA PRIANDHINI, SH Antara Tuan SONY SULAEMAN (Pimpinan Cabang bank bjb Labuan) dengan Tuan FAJAR MEGANTARA NUSYAMSA (Direktur Utama PT. SANGIANG JAYA PERKASA), tanggal 21 Maret 2018.
63. Asli lembar surat keterangan dari Notaris LIZA PRIANDHINI, SH, Nomor: 31/N/III/2018, tanggal 21 Maret 2018.
64. Asli buku Akta Jaminan Fidusia Nomor : 20/2018 dari Notaris LIZA PRIANDHINI, SH, untuk PT. SANGIANG JAYA PERKASA, senilai Rp. 4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah), tanggal 21 Maret 2018.
65. Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W11.00489193.AH.05.01 Tahun 2018, An. PT. SANGIANG JAYA PERKASA, senilai Rp. 4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah), tanggal 28 Maret 2018.
66. Asli buku Akta SKMHT (Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan) Nomor : 22, dari Notaris LIZA PRIANDHINI, SH, dari Tuan WAWAN TARWAN kepada Tuan SONY SULAEMAN untuk Tuan FAJAR

Hal. 224 dari 227 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN SRG



MEGANTARA NUSYAMSA (Direktur Utama PT. SANGIANG JAYA PERKASA) tanggal 21 Maret 2018.

67. Asli buku SHT (Sertifikat Hak Tanggungan) Nomor : 00813/Ciwareng an. PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk Kantor Cabang Labuan, tanggal 07 Mei 2018.
68. Asli buku SHM (Sertifikat Hak Milik) Nomor : 02352/Ciwareng an. WAWAN TARWAN, tanggal 14 November 2017.
69. Asli permohonan Nomor : 008/SJP/BJB/III/2018, tanggal 8 Maret 2018 dan legalitas perusahaan PT. SANGIANG JAYA PERKASA.
70. Penolakan Penjaminan Atas Nama PT. Sangiang Jaya Perkasa Nomor : B.3665/EKT/Bdg/BS1/VIII/2023, tanggal 18 Agustus 2023
71. 1 (satu) bundel dokumen perangkat / Memorandum analisa kredit dan Nota Pencairan serta penarikan fasilitas kredit atas nama PT. SANGIANG JAYA.
72. Asli standing intruction dari Pimpinan Cabang Labuan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk Sdr. Sony Sulaeman Nomor 170/Lbn-Bis/2018, tanggal 07 Maret 2018 yang diterima oleh pejabat yang dikonfirmasi Sdr. MUHAMAD RIDJAL di cap PT. ANGKASA PURA PROPERTINDO dan ditanda tangani disertai bukti foto kunjungan ke Bouwher (Pemberi Kerja) dan 1 (satu) lembar tanda bukti kunjungan yang ditandatangani Sdr. GITA dan Sdr. FAJAR MEGANTARA NUSYAMSA.
73. Asli Surat Perintah Kerja (SPK) NOMOR : SPK.0001/013/P-APP/02/2018, Tanggal 12 Februari 2018 PEKERJAAN : penambahan Area Parkir Terminal 3 di bandara Soekarno-Hatta dengan NILAI KONTRAK : Rp. 8.422.700.000,- (delapan milyar empat ratus dua puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah) Tahun Anggaran 2018, PENYEDIA : PT. SANGIANG JAYA PERKASA Jl. Cibodas-Bojongsalam No.0147 Rt./Rw.05/04 Desa Sangiang Kec. Rancaekek Kab. Bandung.
74. 1 (satu) bundel berkas dokumen Laporan Hasil Audit Investigasi atas penyimpangan penyaluran kredit segmen komersial kepada kelompok H. Tafsirudin Nugraha KC Labuan bank BJB Tahun 2022.
75. 1 (Satu) Bundel Buku Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor : 00028/Desa Kel. Sanding Kec. Petir Kab. Serang Luas 2.480M2 a.n Madun
76. 1 (Satu) Bundel Buku Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor : 00016/Desa Kel. Sindangsari Kec. Petir Kab. Serang Luas 2.480M2 a.n Madun

Hal. 225 dari 227 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

77. 1 (satu) bundel Legalisir akta Notaris R. TENDY SUWARMAN, SH
Nomor : 104 tanggal 28-02-2018 terkait Risalah Rapat umum pemegang saham tahunan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk.
78. 1 (satu) bundel Legalisir peraturan daerah provinsi jawa barat nomor 10 tahun 2009 tentang PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk.
79. 1 (satu) bundel Legalisir peraturan daerah provinsi jawa barat nomor 10 tahun 2017, tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Kepada Bdan Usaha Milik Daerah.
80. 1 (satu) bundel Legalisir Manual Produk bjb Kredit Modal Kerja Kontruksi (KMCK) tahun 2018.
81. 1 (satu) bundel Legalisir satndar operasional prosedur (SOP) kredit segmen komersial tahun 2017.
82. 1 (satu) bundel Legalisir Deskripsi Jabatan berdasarkan SK Direksi No. 0317/SK/DIR-PS/2018, tanggal 11 April 2018.
83. 5 (lima) bundel Legalisir mutasi rekening :
 - Sangiang jaya perkasa dengan No.Rek : 0084295434001, alamat Jl. Cibodas – Bojongsalam No.147 Rt.005 Rw.005, yang dikeluarkan oleh bank bjb cab. Labuan.
 - Huzsu Perkasa Dilaga dengan No.Rek : 0083379847001, alamat Komp. Sapta Taruna B6 No.03 Rt.004 Rw.008, yang dikeluarkan oleh bank bjb cab. Labuan.
 - Mitra Usaha Abadi dengan No.Rek : 0086221586001, alamat Jl. Tugu Kapten sangun No.05 Rt.003 Rw.003, yang dikeluarkan oleh bank bjb cab. Labuan.
 - Kasep Baraya CV dengan No.Rek : 0086227908001, alamat Jl. Cibodas – Bojongsalam No.09 Rt.009 Rw.002, yang dikeluarkan oleh bank bjb cab. Labuan.
 - Dua Mustika CV dengan No.Rek : 0086250535001, alamat Kp. Bojong koneng Rt.004 Rw.010, yang dikeluarkan oleh bank bjb cab. Labuan.

Dikembalikan kepada Bank BJB Cabang Labuan melalui saksi AFDHOLUL AWALIN SALIM Bin AFDHOL ASYIRI.

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 226 dari 227 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang, pada hari Rabu, tanggal 19 Februari 2025 oleh **Moch Ichwanudin, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua, **Dr. Heryanty Hasan, AMd. AK., S.H., M.H.**, dan **Wahyu Wibawa, S.H., M.Si.**, Hakim-Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi, masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 20 Februari 2025 oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh **Jefty Novirza, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh, sebagai Penuntut Umum, dan juga dihadiri oleh Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim—Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Heryanty Hasan, AMd. AK., S.H., M.H.

Moch Ichwanudin, S.H., M. H.

Wahyu Wibawa, S.H., M.Si.,

Panitera Pengganti,

Jefty Novirza, S.H.

Hal. 227 dari 227 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN SRG